

— Buku Ajar —

Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan



Fransiska Novita Eleanora, S.H., M.Hum | Zulkifli Ismail, S.H., M.H.
Ahmad, S.Psi., S.H., M.M., M.H. | Melanie Pita Lestari, S.S., M.H

**Sanksi Pelanggaran Pasal 113 Undang-Undang Nomor 28
Tahun 2014 tentang Hak Cipta, sebagaimana yang telah diatur
dan diubah dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002,
bahwa:**

- (1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
- (2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

BUKU AJAR HUKUM PERLINDUNGAN ANAK DAN PEREMPUAN

Penulis:

Fransiska Novita Eleanora, S.H., M.Hum

Zulkifli Ismail, S.H., M.H.

Ahmad, S.Psi., S.H., M.M., M.H.

Melanie Pita Lestari, S.S., M.H



BUKU AJAR

HUKUM PERLINDUNGAN ANAK

DAN PEREMPUAN

Edisi Pertama

Copyright @ 2021

ISBN 978-623-6130-65-0

14,8 x 21 cm

328 h.

cetakan ke-1, 2021

Penulis

Fransiska Novita Eleanora, S.H., M.Hum

Zulkifli Ismail, S.H., M.H.

Ahmad, S.Psi., S.H., M.M., M.H.

Melanie Pita Lestari, S.S., M.H

Penerbit

Madza Media

Anggota IKAPI: No.273/JTI/2021

Kantor I: Jl. Pahlawan, Kanor, Bojonegoro

Kantor II: Jl. Bantaran Indah Blok H Dalam 4a Kota Malang

redaksi@madzamedia.co.id

www.madzamedia.co.id

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi dengan cara apapun, termasuk dengan cara penggunaan mesin fotocopy tanpa izin sah dari penerbit.

Kata Pengantar

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa kami panjatkan bahwa Buku Ajar Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan ini akhirnya dapat kami selesaikan. Keinginan awal untuk menyusun buku ini didasari oleh keinginan untuk meringkas beberapa buku literatur yang dipakai sebagai bahan acuan dalam perkuliahan. Tujuan dari penyusunan buku ini adalah untuk mempermudah mahasiswa dalam memahami setiap materi yang ada dalam mata kuliah Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan, namun dikarenakan banyaknya pertanyaan dari rekan-rekan mahasiswa pada setiap pertemuan kuliah, maka kami merasa terpacu untuk dapat mewujudkan keinginan awal kami dengan mengembangkan materi yang sudah ada ditambah dengan pertanyaan-pertanyaan dari rekan mahasiswa.

Buku yang hadir di hadapan pembaca merupakan kolaborasi dari beberapa penulis. Penulis berharap dengan hadirnya Buku Ajar ini dapat menjadi buku acuan bagi rekan-rekan mahasiswa dalam memahami arti Perlindungan Anak dan Perempuan, tentunya dengan ditunjang oleh buku-buku referensi yang lain.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu kami, tentunya yang terutama kepada keluarga terkasih kami yang sudah rela berbagi waktu agar kami dapat menulis dan menyusun buku ini. Terima kasih yang tak terhingga kami haturkan kepada semua rekan mahasiswa mata kuliah Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan yang selalu antusias dalam setiap pertemuan sehingga setiap pertemuan menjadi sangat berkesan.

Kami sepenuhnya menyadari bahwa kekurangan selalu ada dalam setiap usaha yang manusia lakukan, terlebih dalam kaitannya dengan ilmu pengetahuan yang selalu mengalami perkembangan. Semoga kekurangan dalam buku ini dapat menjadi motivasi untuk baik bagi tim penulis maupun penulis yang lain, sehingga di kemudian hari Buku Ajar

ini akan semakin kaya dengan khazanah pengetahuan mengenai Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan.

Jakarta, April 2021

Tim Penulis

Daftar Isi

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	iii
Pendahuluan.....	1
Bahan Bacaan Pengantar Materi Perlindungan Hukum Terhadap Anak	6
A. Hak, Perlindungan dan Persoalan Anak di Indonesia	6
B. Potret Pemenuhan Hak-Hak Anak Indonesia.....	14
Pengertian Anak, Hak-Hak Anak dan Perlindungan Hukum Terhadap Anak	23
A. Pengertian Anak.....	23
B. Hak-Hak Anak	24
C. Perlindungan Hukum Terhadap Anak.....	27
Perlindungan Anak dalam Hukum Perdata	33
A. Kedudukan anak	34
B. Kekuasaan Orang Tua	35
C. Perwalian.....	37
D. Adopsi.....	42
Kekerasan Terhadap Anak.....	47
A. Kekerasan Pada Anak	48
B. Bentuk Kekerasan Pada Anak	49
C. Kekerasan pada Anak dalam Siklus Kehidupan.....	54
D. Penyebab Terjadinya Kekerasan Pada Anak.....	55
E. Bentuk Kekerasan Terhadap Anak (II).....	62
F. Pengertian <i>Cyberbullying</i> (Perundungan Siber)	67
G. Aspek Pidana dan Perdata dalam Kasus <i>Bullying Terhadap Anak</i>	76
Pekerja Anak.....	83
A. Pendahuluan	83

B. Mengetahui Pekerja Anak	84
C. Pengertian Anak Pekerja	86
D. Bentuk-Bentuk Pekerjaan yang Diperbolehkan Untuk Anak.....	88
E. Bentuk-Bentuk Pekerjaan yang Dilarang untuk Anak.....	90
F. Faktor Penyebab Timbulnya Pekerja Anak	92
G. Dampak Negatif Pekerjaan Bagi Tumbuh Kembang Anak.....	94
Pekerja Anak (II)	96
A. Latar Belakang	97
B. Penanggulangan Pekerja Anak	98
C. Perlindungan Pekerja Anak.....	102
D. Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak.....	104
E. Penegakkan Hukum.....	115
Pernikahan Usia Dini pada Anak	117
A. Pengertian Pernikahan.....	117
B. Pengertian Pernikahan Dini	118
Anak yang Berkonflik dengan Hukum	129
A. Pengertian	129
B. Faktor Penyebab Timbulnya Kejahatan Anak	130
C. Upaya Pencegahan Penyebab Timbulnya Kejahatan Anak.....	136
D. Proses Sosialisasi Pencegahan Kenakalan Anak	137
Sistem Peradilan Pidana Anak	139
A. Sistem Peradilan Anak Indonesia	139
B. Era Baru Sistem Peradilan Pidana Anak	145
Sistem Peradilan Pidana Anak (II).....	151
A. Pengertian Sistem Peradilan Pidana Anak.....	151
B. Keadilan yang Dituju dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.....	152
C. Pihak-Pihak yang Berperan Mewujudkan Sistem Peradilan Pidana Anak.....	152

D. Hak-Hak Anak yang Berkonflik dengan Hukum dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.....	154
E. Asas-asas dalam Sistem Peradilan Pidana Anak	156
Penerapan Diversi dalam Persidangan Anak	159
A. Pendahuluan	159
B. Definisi dan Tujuan Diversi	161
C. Beberapa Teori Pemidanaan yang Terkait dengan Diversi.....	162
D. Penerapan Diversi dalam Persidangan Anak.....	164
Penegakan Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.....	174
A. Pendahuluan	174
B. Komponen Sistem Peradilan Pidana	176
C. Hak-Hak Anak dalam Proses Peradilan Pidana	178
D. Reformasi Sistem Peradilan Pidana Anak (Perubahan dari Keadilan Retributif Menuju Keadilan Restoratif).....	180
E. Keadilan Restoratif.....	184
F. Keadilan Restoratif Sebagai Tujuan Pelaksanaan Diversi pada Sistem Peradilan Pidana Anak	190
Gender	196
A. Gender dan Seks	196
B. Politik Seksual	198
C. Gender dalam Sejarah	203
Ketidakadilan Gender dan Kekerasan Terhadap Perempuan.....	207
A. Pengantar.....	207
B. Bentuk Ketidakadilan Gender dan Diskriminasi Terhadap Perempuan	207
C. Pengertian dan Jenis-Jenis Kekerasan Terhadap Perempuan.....	212
D. Kekerasan Seksual	214
E. Dampak Kekerasan Berbasis Gender Terhadap Perempuan.....	217
F. Perilaku Menyalahkan Korban	219

Hak-Hak Perempuan dan Permasalahannya.....	225
A. Konvensi Internasional Terhadap Hak-Hak Perempuan	225
B. Hak-Hak Perempuan.....	228
C. Permasalahan Hak-Hak Perempuan di Indonesia	231
Perempuan Berhadapan dengan Hukum	234
A. Hak Perempuan Berhadapan dengan Hukum di Persidangan	234
B. Permasalahan yang Dihadapi Perempuan Berhadapan dengan Hukum	235
C. Penyebab Terhambatnya Akses Keadilan Bagi Perempuan Berhadapan dengan Hukum	238
D. Bias Gender dalam Praktik Peradilan	239
E. Pendamping	240
Kekerasan dalam Rumah Tangga	244
A. Pengantar	244
B. Pengertian dan Bentuk Kekerasan dalam Rumah Tangga	246
C. Ruang Lingkup KDRT	248
D. Faktor Penyebab terjadinya KDRT	249
E. Pemulihan Korban KDRT	253
F. Kewajiban Masyarakat	254
Kekerasan Dalam Rumah Tangga	256
Tindak Pidana Perdagangan Orang	273
A. Pengertian Tindak Pidana Perdagangan Orang.....	273
B. Komponen Utama Tindak Pidana Perdagangan Orang	277
C. Indikator Tindak Pidana Perdagangan Orang	282
D. Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang	283
Praktik Perdagangan Manusia dan Permasalahannya	289
Referensi	308
Profil Penulis	315

Pendahuluan

Indonesia adalah negara hukum, sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai negara hukum, hak asasi manusia merupakan unsur utama yang wajib dilindungi, ditegakkan dan dipenuhi oleh negara.

Istilah hak asasi perempuan dan anak muncul seiring dengan kesadaran perlunya perhatian khusus dan perlindungan khusus bagi kaum perempuan dan anak, di samping konsep hak asasi secara umum, dikarenakan banyaknya permasalahan dan persoalan yang dialami kaum perempuan dan anak seperti kekerasan fisik dan psikis, diskriminasi dalam berbagai bidang kehidupan, kemiskinan, keteringgalan dalam berbagai bidang dan lain-lain maka dalam beberapa kajian dan pengaturan, perempuan dimasukkan dalam kelompok yang **vulnerable** bersama dengan kelompok anak, kelompok minoritas dan kelompok rentan lainnya.

Perempuan dan anak adalah kelompok yang perlu mendapatkan perlindungan karena sistem sosial budaya dan kondisi fisik mereka. Perempuan mempunyai posisi yang khas dalam setiap masyarakat dan negara-negara di dunia. Banyak kontribusi yang diberikan oleh perempuan di hampir seluruh lingkup kehidupan sehari-hari seperti mengurus rumah tangga, mengurus anak, bekerja, dan sebagainya-namun, seringkali mereka menjadi warga kelas 2 dan terabaikan.

Kaum perempuan seakan-akan menderita dalam ketiadaan dan menjadi kelompok dalam posisi yang seringkali tidak menguntungkan dalam menghadapi berbagai halangan dan rintangan. Oleh karena itu perlu penguatan kemampuan dan persamaan hak berdasarkan pada sensitivitas jender di tengah masyarakat, yang mana masalah tersebut masih menjadi masalah utama mereka.

Intensifikasi permasalahan perempuan dan gerakan pendukung hak-hak perempuan di seluruh dunia telah direfleksikan melalui berbagai macam Konvensi yang telah dikeluarkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa. Beberapa perlindungan yang diakui secara internasional tersebut telah membantu mengartikulasikan ideologi dari para kaum pejuang hak perempuan.

Untuk memahami pengertian perempuan tidak bisa lepas dari persoalan jender dan sex. Perempuan dalam konteks **jender** didefinisikan sebagai sifat yang melekat pada seseorang untuk menjadi feminim, sedangkan perempuan dalam pengertian **sex** merupakan salah satu jenis kelamin yang ditandai oleh alat reproduksi berupa rahim, sel telur dan payudara sehingga perempuan dapat hamil, melahirkan dan menyusui.

Perjuangan untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak perempuan dan anak guna melindungi kaum perempuan dan anak-anak dari kekerasan domestik sudah dilakukan sejak dahulu, dan perjuangan melalui pembentukan peraturan perundang-undangan akhirnya berhasil dengan disahkannya:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi dan Kekerasan terhadap Perempuan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 Tentang Pengesahan ILO Convention No. 138 Concerning Minimum Age For Admission To Employment (Konvensi ILO Mengenai Usia Minimum Untuk Diperbolehkan Bekerja)
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 1999; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3835);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 165 Tahun 1999; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 Tentang Pengesahan Konvensi ILO No. 182 Mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2000; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3941);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 208

Tahun 2000; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4026);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2002) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Tambahan Lembaran Negara Nomor 5606);
7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2003);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419 Tahun 2004);
9. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Terhadap Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2006; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
10. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Tambahan Lembaran Negara Nomor 4635);
11. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928);
12. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 Tentang Pengesahan Protokol Mencegah, Menindak dan Menghukum Perdagangan Orang Terutama Perempuan dan Anak (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4990);
13. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);

Peraturan perundang-undangan di atas masih diikuti sejumlah peraturan menteri. Peraturan daerah (peraturan gubernur dan peraturan walikota) yang juga memberikan perlindungan bagi perempuan dan anak.

Perlunya jaminan perlindungan terhadap perempuan dan anak ini muncul seiring dengan adanya kesadaran untuk memberikan perlindungan khusus karena banyaknya persoalan yang dihadapi kaum perempuan dan anak seperti kekerasan fisik dan psikis, diskriminasi, keterbelakangan dalam berbagai bidang, dan sebagainya sehingga

dalam berbagai kajian kelompok ini digolongkan ke dalam kelompok yang **vulnerable**.

Perlakuan khusus yang diberikan juga dijamin dalam konstitusi, yakni dalam Pasal 28H ayat (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang menentukan “Hak untuk mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.” Perlindungan juga diberikan dengan pertimbangan bahwa itu adalah merupakan hak dari subyek hukum baik perempuan maupun anak-anak.

Selain perempuan, kelompok yang perlu mendapatkan perlakuan khusus adalah anak-anak. Ada berbagai definisi anak yang dijabarkan dalam hukum nasional maupun internasional.

1. Menurut *The Minimum Age Convention* Nomor 138 Tahun 1973, pengertian tentang anak adalah seseorang yang berusia 15 tahun ke bawah;
2. Dalam *Convention on The Right Of The Child* Tahun 1989 menyebutkan: *For the purpose of the present Convention, a child means every human being below the age of 18 years unless, under the law applicable to the child, majority is attained earlier.*
3. UNICEF mendefinisikan anak sebagai penduduk yang berusia antara 0 sampai 18 tahun.

Dalam hukum nasional definisi anak dapat ditemukan dalam beberapa peraturan perundang-undangan, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak menyebutkan bahwa anak adalah mereka yang belum berusia 21 tahun dan belum menikah;
2. Undang-Undang Perkawinan menetapkan batas usia 16 tahun untuk anak perempuan, dan 18 tahun untuk anak laki-laki (dalam konteks dapat melangsungkan perkawinan)
3. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 menyebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Dari definisi-definisi tersebut, secara keseluruhan dapat dilihat bahwa rentang usia yang dikategorikan sebagai anak terletak pada skala 0-21 tahun. Penjelasan batas usia 21 tahun ditetapkan berdasarkan pertimbangan kepentingan usaha kesejahteraan sosial, kematangan pribadi dan kematangan mental seseorang yang umumnya dicapai setelah seseorang melampaui usia 21 tahun.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orangtua, masyarakat, pemerintah dan negara sebagaimana halnya dengan perempuan. **Perempuan dan anak inilah yang rentan menjadi korban kekerasan akibat sistem budaya maupun kondisi dari perempuan dan anak itu sendiri.**

Daftar Pustaka

- Erlina. *Implementasi Hak Kontitusional Perempuan Dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia*. Volume 1 Nomor 1, November 2012
- Niken Savitri. *HAM Perempuan, Kritik Teori Hukum Feminis Terhadap KUHP*. Bandung: Alumni. 2008
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Bahan Bacaan Pengantar Materi Perlindungan Hukum Terhadap Anak

A. Hak, Perlindungan dan Persoalan Anak di Indonesia

Masa depan bangsa Indonesia terletak pada anak-anak. Memberikan perlindungan yang maksimal terhadap anak merupakan investasi bagi masa depan kemajuan bangsa

Pada tahun 1989, pemerintah di seluruh dunia bersepakat menjanjikan hak yang sama untuk semua anak dengan mengadopsi Konvensi PBB untuk Hak-Hak Anak. Pada tanggal 26 Januari 1990, Pemerintah Indonesia menandatangani *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak) sebagai hasil Sidang Majelis Umum PBB yang diterima pada 20 November 1989.

Konvensi tersebut mengatur berbagai hal yang harus dilakukan tiap negara agar tiap-tiap anak dapat tumbuh sehat, bersekolah, dilindungi, didengar pendapatnya dan diperlakukan dengan adil. Hal tersebut selaras dengan Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan **setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi**. Dengan demikian, pemerintah Indonesia tidak hanya mengakui hak-hak anak yang perlu dilindungi, tetapi juga mengakui tanggung jawab negara untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak tersebut.

Selain negara, menurut penjelasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, bahwa perlindungan dan pemenuhan hak asasi anak menjadi tanggung jawab pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga dan orangtua. Di Indonesia, perlunya perlindungan terhadap anak didasarkan atas tiga pemahaman, yaitu:

1. Pertama, anak dipahami sebagai bagian dari warga negara yang wajib dilindungi oleh negara;

2. Kedua, anak merupakan amanah dan karunia Tuhan yang di dalamnya melekat harkat dan martabat manusia seutuhnya;
3. Ketiga, anak merupakan generasi penerus cita-cita bangsa dan menjamin eksistensi bangsa dan negara pada masa depan.

Negara melihat anak sebagai generasi penerus bangsa sehingga perlu dilindungi. Hal ini ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, yang menyebutkan **“agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut [menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan], anak perlu mendapatkan kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.”** Jaminan atas pelaksanaan perlindungan dan kesejahteraan anak oleh negara tampak dari berbagai aturan perundangan yang ditetapkan.

Aturan Perlindungan Anak

Di Indonesia, regulasi terkait perlindungan anak yang ditetapkan pertama kali adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Undang-Undang tersebut mengalami beberapa perubahan, mulai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, hingga Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengatur berbagai hal, mulai dari persoalan anak yang sedang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas, anak dan korban eksploitasi ekonomi dan seksual, anak yang diperdagangkan, anak korban kerusuhan, anak yang menjadi pengungsi hingga anak dalam situasi konflik bersenjata. Akan tetapi, seiring berjalannya waktu, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 dianggap belum efektif melindungi anak dari maraknya kejahatan terhadap anak di masyarakat, salah satunya kejahatan seksual. Oleh karena itu, perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 dalam Undang-

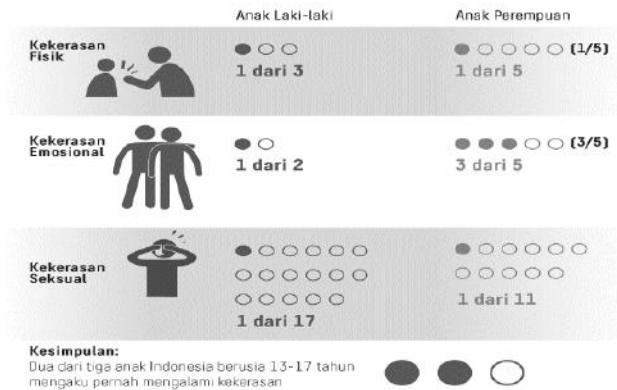
Undang Nomor 35 Tahun 2014 berusaha mempertegas perlunya pemberatan sanksi pidana dan denda bagi pelaku kejahatan terhadap anak. Ini dilakukan untuk memberikan efek jera, serta mendorong langkah konkret pemulihan fisik, psikis, dan sosial anak korban kejahatan.

Walaupun Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 telah berupaya mengatur sanksi pidana bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak, tetapi penerapan undang-undang tersebut belum menurunkan tingkat kekerasan seksual terhadap anak secara signifikan, karenanya pemerintah menetapkan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 yang kemudian ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 agar tidak hanya memberatkan sanksi pidana, tetapi juga mencegah kekerasan terhadap anak.

Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016, pemerintah menambah pidana pokok berupa pidana mati, pidana seumur hidup, serta pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku. Selain itu, pemerintah menambahkan ketentuan mengenai tindakan kebiri kimia, pemasangan alat pendeteksi elektronik dan rehabilitasi bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak.

Berbagai perubahan di atas, dibuat demi semakin terwujudnya jaminan dan perlindungan bagi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang secara optimal. Dengan demikian, anak akan memiliki daya saing global pada masa mendatang.

Fakta Kekerasan terhadap Anak di Indonesia



Sumber: Survei Nasional Pengamatan Risiko Anak dan Remaja (SNPHAR) Tahun 2019. CP9A

INFOGRAFIK ALTERNATIF

Anak dan Haknya

Menurut Undang-Undang (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014) anak adalah **seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan**. Sementara menurut Konvensi PBB mengenai Hak Anak, anak adalah **semua orang yang berusia di bawah 18 tahun**, namun tidak menutup kemungkinan suatu negara menggunakan angka umur lain sebagai batasan untuk mengategorikan rentang usia anak.

Dalam relasi dengan orangtua, setiap anak berhak mengenal orangtuanya dan sedapat mungkin diasuh oleh mereka. Anak juga berhak memiliki identitas, nama, kewarganegaraan, dan ikatan keluarga serta mendapatkan bantuan dari pemerintah apabila ada bagian dari identitasnya yang hilang. Di sisi lain, Pemerintah memiliki beberapa kewajiban terkait pemenuhan hak anak, yaitu:

1. Pertama, Pemerintah memiliki kewajiban memenuhi dan memfasilitasi hak anak. Semua tindakan dan keputusan menyangkut seorang anak harus dilakukan atas dasar kepentingan terbaik anak;

2. Kedua, Pemerintah bertanggung jawab memastikan semua hak anak dilindungi dan terpenuhi, sebagaimana dicantumkan di dalam Konvensi Hak-Hak Anak dan Undang-Undang Perlindungan Anak;
3. Ketiga, Pemerintah harus membentuk keluarga melindungi hak-hak anaknya dan menyediakan panduan sesuai tahapan usia agar setiap anak dapat belajar menggunakan haknya dan mewujudkan potensinya secara penuh;
4. Pemerintah perlu memastikan bahwa anak bisa bertahan hidup dan tumbuh dengan sehat. Setiap anak berhak mendapatkan standar kesehatan dan perawatan medis yang terbaik, air bersih, makanan bergizi dan lingkungan tinggal yang bersih dan aman.

Di bidang pendidikan setiap anak berhak mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Pendidikan dasar perlu disediakan secara gratis, sedangkan pendidikan menengah harus dapat diakses dengan mudah. Anak didorong menempuh pendidikan hingga ke jenjang tertinggi. Jika perlu disediakan beasiswa pendidikan ke jenjang pendidikan tinggi. Selain itu, disiplin yang diterapkan sekolah-sekolah haruslah tetap menghormati hak dan martabat anak.

Anak juga berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya. Kurikulum pendidikan harus mampu menumbuhkan karakter, bakat, kondisi, mental dan kemampuan fisik anak. Selain itu, kurikulum pendidikan juga harus mengajarkan anak pemahaman, perdamaian, serta kesetaraan gender dan persahabatan antar manusia dengan tetap menghormati budaya sendiri dan orang lain.

Statistik Kekerasan terhadap Anak Indonesia



Keterangan :

*Data hingga 14 Juli 2020

Sumber: Statistik PRA dan Kementerian PPPA, Data's tim Kompas



INDONESIA: ARJENDI

Persoalan Perlindungan Anak

Masalah perlindungan anak menjadi perhatian utama pemerintah dalam beberapa tahun terakhir. Tantangan perlindungan anak sangat beragam, mulai dari kemiskinan, kepemilikan akta kelahiran, partisipasi anak hingga kekerasan terhadap anak.

Perlindungan terhadap anak diperlukan karena anak merupakan aset pembangunan masa depan bangsa. Oleh karena itu, pemerintah perlu berinvestasi secara intensif pada bidang kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan bagi anak. Di bidang kesehatan, kondisi tumbuh kembang anak sangat terkait dengan kesehatan dan nutrisi yang diperlukan, pendidikan dan kesejahteraan anak, lingkungan tempat anak tumbuh dan berkembang serta faktor-faktor lainnya.

Anak berhak mendapatkan perlindungan dari segala jenis diskriminasi terhadap dirinya atau diskriminasi yang diakibatkan oleh keyakinan atau tindakan orangtua, anggota keluarga, teman dan orang lain di luar keluarga. kasus kekerasan orangtua terhadap anak juga kerap terjadi di Indonesia. Kekerasan dari pengasuh anak atau asisten rumah tangga juga menimpa terutama usia balita.

Tindakan intimidasi dan mempermalukan siswa oleh teman ataupun guru adalah hal yang rentan terjadi di sekolah. Bentuk hukuman fisik dan emosi yang diberikan di sekolah bisa menambah persoalan yang dihadapi anak. Masalah akan bertambah lagi apabila para guru tidak memiliki pengetahuan dan keterampilan untuk mengenali dan melaporkan kekerasan dan merujuk siswa ke layanan konseling psikologi di sekolah untuk mengatasi masalah yang mereka alami.

Persoalan lain terkait dengan anak perempuan di mana anak perempuan remaja cenderung lebih rentan terhadap praktik tradisional yang berbahaya seperti perkawinan anak di bawah umur. Perkawinan anak, selain melanggar hak-hak anak dengan memaksa mereka berhenti sekolah juga mengakibatkan kemiskinan antar generasi, serta merusak pendidikan jangka panjang.

Di sisi hukum, sistem keadilan untuk anak-anak belum memprioritaskan perlindungan bagi semua anak yang berurusan dengan hukum. perlindungan anak dari berbagai tindak kekerasan, perdagangan anak, eksploitasi dan diskriminasi juga masih belum optimal. Hal ini antara lain terlihat dari jumlah anak bekerja yang masih relatif tinggi. Sebanyak 2.6 juta anak atau sekitar 7.05% anak berusia 10-17 tahun sudah bekerja. Lebih dari separuh anak yang bekerja tersebut berstatus masih bersekolah, yaitu sebesar 60.16%. Pekerja anak diduga erat hubungannya dengan kemiskinan dan keterbelakangan. Dapat dilihat bahwa sebagian besar anak bekerja karena berasal dari keluarga yang tidak mampu atau miskin.

Kementerian Ketenagakerjaan dan *International Labor Organization* (ILO) bekerja sama melakukan berbagai langkah untuk mempercepat terwujudnya Peta Jalan (*roadmap*) Indonesia Bebas Pekerja Anak Tahun 2022. *Roadmap* Menuju Indonesia Bebas Pekerja Anak Tahun 2022 disusun untuk memadukan peran pemerintah, sektor swasta, serikat pekerja atau serikat buruh, organisasi masyarakat sipil dan pemangku kepentingan lain dalam usaha penghapusan pekerja anak.

Anak merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa yang memiliki peran strategis. Anak mempunyai ciri dan sifat khusus yang memerlukan perlindungan untuk menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh. Masa depan bangsa berada di tangan anak saat ini. Semakin

baik kualitas gizi, kesehatan, pembinaan, pendidikan dan perlindungan anak, semakin baik pula kehidupan masa depan bangsa karena di tangan merekalah cita-cita bangsa akan diteruskan.

Daftar Pustaka

<https://kompaspedia.kompas.id/baca/paparan-topik/hak-perlindungan-dan-persoalan-anak-di-indonesia>

B. Potret Pemenuhan Hak-Hak Anak Indonesia

Pemenuhan hak anak di suatu negara dapat dicapai salah satunya dengan terbitnya peraturan yang menaunginya. Di Indonesia, ada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Hingga tahun 2016, produk hukum tersebut sudah mengalami dua kali perubahan.

Pemenuhan hak anak di Indonesia dapat mulai dilihat sejak munculnya aturan yang mengakui dan melindungi hak anak. Pada 1990, Pemerintah Indonesia meratifikasi konvensi hak anak (KHA) melalui Keppres Nomor 36 Tahun 1990. Dengan aturan itu, pemerintah mengakui hak anak yang terdapat dalam konvensi tersebut.

Untuk melindungi hak-hak anak yang telah diakui, Pemerintah Indonesia menetapkan UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah mengalami dua kali perubahan hingga tahun 2016.

Pemenuhan hak anak di Indonesia dapat dilihat dari berapa isu, yakni hak sipil, perkawinan usia anak, kesehatan dan kesejahteraan anak, pendidikan anak, serta kekerasan terhadap anak.

Untuk memberikan gambaran lebih jelas tentang anak dan haknya, akan dipaparkan hak-hak anak yang diakui di Indonesia dan populasi anak Indonesia.

Hak Anak Menurut Undang-Undang

Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak (UU 23/2002 dan UU 35/2014), anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Terdapat sekurangnya 13 hak yang ditegaskan oleh UU Perlindungan Anak, yakni:

1. Hak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.
2. Hak beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan orang tua/wali.
3. Hak mengetahui orang tua
4. Hak pelayanan kesehatan dan jaminan sosial

5. Hak pendidikan dan pengajaran
6. Hak menyatakan pendapat dan didengar pendapatnya
7. Hak beristirahat, memanfaatkan waktu luang, dan bergaul
8. Hak memperoleh rehabilitasi dan bantuan sosial (bagi anak penyandang disabilitas)
9. Hak perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi, penelantaran, kekejaman, kekerasan, penganiayaan, ketidakadilan, perlakuan salah.
10. Hak diasuh oleh orang tuanya sendiri
11. Hak dilindungi dari penyalahgunaan kegiatan politik, perang, kerusuhan, kekerasan, peperangan, dan kejahatan seksual.
12. Hak perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau hukuman yang tidak manusiawi.
13. Hak bantuan hukum

Populasi Anak

Berdasarkan profil anak Indonesia 2019-yang mengambil data dari tahun 2018-anak Indonesia dapat digambarkan dari sisi populasi, sebaran, perbandingan jenis kelamin, dan komposisi kelompok umur anak terbesar.

Sepertiga penduduk Indonesia terdiri dari anak-anak berusia 0–17 tahun. Tahun 2018 angkanya mencapai 30,1 persen atau 79,55 juta dari total penduduk 264,16 juta jiwa (BPS, 2018). Populasi anak di Indonesia tersebut terbesar keempat di dunia setelah China, India, dan Amerika Serikat. Dari hampir 80 juta tersebut, lebih dari separuh anak Indonesia terkonsentrasi di lima provinsi, yaitu Jawa Barat (18,6 persen), Jawa Timur (12,8 persen), Jawa Tengah (12 persen), Sumatera Utara (6,2 persen), dan Banten (4,4 persen). Sedangkan 46 persen lainnya tersebar di 29 provinsi lainnya di Indonesia. Secara umum, jumlah anak-anak di 26 provinsi dari 34 provinsi di Tanah Air melebihi rata-rata jumlah anak di Indonesia (30 persen). Daerah dengan jumlah anak terbanyak berada di Provinsi Riau (35,5 persen), Nusa Tenggara Timur (35,3 persen), dan Sulawesi Tenggara (35,1 persen).

Adapun daerah yang memiliki persentase anak terkecil adalah Daerah Istimewa Yogyakarta. Penduduk Yogyakarta yang berusia 0–17 tahun tak sampai seperempat dari total seluruh penduduk. Penyebabnya, tingkat fertilitas yang rendah. Angka kelahiran total

(TFR) di Yogyakarta—hasil Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) 2017—sebesar 2,2. Sedangkan angka kelahiran tertinggi disandang oleh Nusa Tenggara Timur dengan TFR mencapai 3,4.

Gambaran penduduk usia 0-17 juga dapat dilihat dari perbandingan jenis kelamin. Rasio jenis kelamin (RJK) penduduk usia 0-17 tahun memiliki pola yang mirip dengan RJK seluruh populasi di Indonesia, yakni lebih banyak anak laki-laki dibanding anak perempuan. Dari 100 anak perempuan terdapat sekitar 103 anak laki-laki, dengan RJK sebesar 103,26.

Dari sisi komposisi, kelompok anak terbanyak berada pada rentang usia 7 hingga 12 tahun, yang merupakan usia bersekolah di jenjang pendidikan dasar (SD). Kelompok usia SD ini mencapai 33,4 persen atau sebesar 26,6 juta anak. Disusul kelompok usia di bawah 5 tahun atau balita dengan jumlah sebesar 21,9 juta orang atau sekitar 27,6 persen dari total penduduk 0–17 tahun.

Gambaran anak Indonesia di atas adalah sasaran implementasi perlindungan hak anak yang telah diupayakan oleh pemerintah sejak munculnya UU Perlindungan Anak pada 2002.

Hak Sipil

Hak sipil anak, antara lain berupa hak dasar untuk memperoleh dokumen akta kelahiran. Jika anak tidak memiliki bukti identitas, keberadaannya tidak diakui oleh negara. Bahkan, anak tidak dapat mengakses fasilitas pendidikan, perawatan kesehatan, bantuan sosial, dan layanan vital lainnya. Dengan mengantongi akta kelahiran, seorang anak mendapat pengakuan dari negara secara hukum.

Kepemilikan akta kelahiran itu dijamin dalam undang-undang, bahkan Pasal 28D Ayat (4) UUD 1945 jelas menyatakan, “Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan”. Begitu juga Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyebutkan, “Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan”. Identitas anak diberikan semenjak kelahirannya.

Kendati pemerintah terus mengupayakan beragam cara untuk meningkatkan akta kelahiran, kenyataannya anak yang tidak memiliki akta kelahiran di Indonesia masih cukup besar. Setidaknya masih

ada sekitar tujuh juta anak di Tanah Air yang belum memiliki akta kelahiran. Mereka tidak tercatat dalam administrasi kependudukan resmi negara.

Berdasarkan pencapaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015–2019, kepemilikan akta kelahiran secara nasional hingga 2019 melebihi 85 persen, yakni 90,94 persen. Dari jumlah total 81.632.355 anak di Indonesia tahun 2019, baru 74.235.738 anak yang memiliki akta kelahiran. Sisanya, 7.396.617 anak masih belum mempunyai akta.

Angka kepemilikan akta kelahiran tersebut sebenarnya telah mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2011, kala itu hanya 64 persen anak Indonesia yang memiliki akta kelahiran. Adapun data terbaru dari Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri memperlihatkan, angka kepemilikan akta kelahiran anak di Indonesia per 30 Maret 2020 adalah 91,49 persen. Artinya masih terdapat 8,5 persen penduduk yang belum memiliki akta kelahiran.

Provinsi dengan anak-anak yang belum mengantongi akta kelahiran tertinggi adalah Papua, Papua Barat, dan Maluku. Pada RPJMN 2020–2024, pemerintah menargetkan semua anak harus 100 persen memiliki akta kelahiran. Rendahnya kepemilikan akta kelahiran di tiga daerah tersebut, salah satunya disebabkan oleh sulitnya geografis dan kurangnya sosialisasi akan pentingnya akta kelahiran bagi anak. Biaya dan kesadaran yang rendah mengenai pentingnya akta lahir menjadi hambatan utama, disertai lokasi kantor pencatatan sipil yang jauh.

Jika dilihat menurut wilayah tempat tinggal antara perkotaan dan perdesaan, terlihat bahwa anak-anak yang tinggal di perdesaan lebih banyak yang tidak memiliki akta kelahiran dibandingkan mereka yang tinggal di perkotaan. Kelompok lain dengan angka kelahiran tidak tercatat yang tinggi adalah anak dengan disabilitas atau anak dari orang tua yang tidak memiliki akta lahir.

Perkawinan Usia Anak

Persoalan terkait perlindungan anak di Indonesia adalah perkawinan usia anak. Indonesia menetapkan perkawinan yang dianjurkan minimal usia 19 tahun sesuai dengan revisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Usia menikah perempuan dengan izin orang tua dari umur 16 tahun menjadi 19

tahun agar sama dengan batas minimal usia menikah lelaki, yang juga 19 tahun. Usia pernikahan untuk perempuan dan lelaki tanpa izin orang tua adalah 21 tahun.

Faktanya, hingga kini masih dijumpai anak-anak berusia di bawah usia 15 tahun yang melakukan perkawinan. Menurut data dari Badan Pusat Statistik (2018), Indonesia masih menjadi salah satu negara dengan kasus perkawinan anak yang tinggi.

Tercatat 11,2 persen kasus pernikahan usia anak terjadi di tengah masyarakat. Data tersebut dikumpulkan dari pernikahan tercatat di Kantor Urusan Agama, Dinas Kependudukan, dan Catatan Sipil. Laporan tersebut belum memasukkan kasus perkawinan yang tidak tercatat di lembaga negara, praktik yang mudah ditemui terjadi di masyarakat.

Angka tersebut juga menjadikan Indonesia sebagai negara ke-7 dengan kasus perkawinan anak terbanyak di dunia. Bahkan, jika mengacu pada data ASEAN, Indonesia menduduki peringkat ke-2 negara dengan kasus perkawinan usia anak terbanyak. Jika dilihat dari usia pada saat perkawinan pertama, sekitar 36,62 persen anak perempuan usia 10–17 tahun pernah menikah pada usia 15 tahun atau kurang. Sekitar 39,92 persen kawin pada usia 16 tahun dan 23,46 persen kawin pada usia 17 tahun. Selain itu, separuh dari anak perempuan usia 10–17 tahun (51,88 persen) yang sudah mengalami perkawinan hanya mengenyam pendidikan sampai SMP. Sementara mereka yang tamat SMA ke atas hanya sekitar 3 persen.

Perkawinan anak, selain melanggar hak-hak anak dengan memaksa mereka berhenti sekolah, juga mengakibatkan kemiskinan antar generasi, merusak pendidikan jangka panjang mereka, dan kemampuan untuk mencari nafkah.

Menurut laporan badan PBB untuk anak atau UNICEF, anak perempuan dari rumah tangga dengan pengeluaran terendah hampir tiga kali lebih mungkin untuk menikah sebelum umur 18 dibandingkan dengan anak perempuan dari rumah tangga dengan pengeluaran tertinggi. Anak perempuan di daerah perdesaan dua kali lebih mungkin untuk menikah sebelum usia 18 dibandingkan dengan anak perempuan dari daerah perkotaan. Perempuan umur 20–24 tahun yang menikah sebelum umur 18 memiliki kemungkinan empat kali lebih rendah untuk menyelesaikan sekolah menengah atas dibandingkan dengan yang menikah setelah umur 18.

Banyak faktor yang menyebabkan adanya perkawinan usia anak itu. Data BPS yang dirangkum dalam "Laporan Pencegahan Perkawinan Anak: Percepatan yang Tidak Bisa Ditunda" menyebutkan, perkawinan anak bisa disebabkan kemiskinan, kehamilan tidak diinginkan, hingga praktik adat setempat.

Kesehatan dan Kesejahteraan Anak

Di bidang kesehatan, Indonesia telah menunjukkan kemajuan dalam meningkatkan layanan kesehatan. Hal itu tampak dari angka kelahiran di fasilitas kesehatan dibantu tenaga terlatih yang tinggi, kenaikan layanan prenatal dan pasca kelahiran, dan penurunan angka kematian balita hingga setengah dari sebelumnya, namun di sisi lain, masih ada tantangan yang masih membentang. Menurut data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, balita Indonesia dengan status gizi buruk dan kurang gizi pada 2018 masih sebesar 17,7 persen dan anak balita yang mengalami *stunting* masih sekitar 30,8 persen. Mereka umumnya berasal dari daerah kantong-kantong kemiskinan, terpencil, terluar, dan tertinggal.

Adapun untuk cakupan imunisasi dasar lengkap pada anak umur 12–23 bulan, Riset Kesehatan Dasar atau Riskesdas 2018 menunjukkan cakupan imunisasi sebesar 57,9 persen. Angka ini sedikit menurun jika dibandingkan Riskesdas 2013 sebesar 59,2 persen. Imunisasi dasar lengkap pada anak usia 12–23 bulan di perkotaan lebih tinggi daripada di perdesaan. Ada kecenderungan semakin tinggi pendidikan maka semakin tinggi capaian imunisasi dasar lengkapnya.

Anak yang mengalami keluhan kesehatan dan mengakibatkan terganggunya pekerjaan, sekolah, atau kegiatan sehari-hari (sakit) sebesar 15,89 persen. Anak-anak yang mengalami keluhan kesehatan di daerah perkotaan sebesar 32,89 persen, relatif lebih tinggi dibandingkan di perdesaan sebesar 30,10 persen.

Dibandingkan negara-negara lain di dunia, kesehatan dan kesejahteraan anak Indonesia jauh tertinggal dibandingkan negara-negara tetangga. Publikasi dari WHO-UNICEF dalam jurnal **The Lancet** menyebutkan, indeks perkembangan anak Indonesia masih berada di peringkat 117 dari 180 negara yang diteliti. Negara ASEAN lain memiliki peringkat indeks perkembangan anak yang lebih baik. Malaysia berada di peringkat 44, Vietnam 58 dunia, Thailand 64

dunia, Filipina 110 dunia, dan Kamboja 114 dunia. Bahkan, Singapura memiliki peringkat lebih baik dengan menduduki posisi 12 terbaik dunia. Indeks ini mengukur kesehatan dan kesejahteraan anak berdasarkan sejumlah faktor yang meliputi pertumbuhan anak, tingkat kelangsungan hidup anak, tahun sekolah, tingkat kelahiran remaja, kematian ibu, prevalensi kekerasan, serta pertumbuhan dan gizi.

Pendidikan Anak

Pemenuhan hak pendidikan di Indonesia dapat dilihat salah satunya dari angka partisipasi sekolah.

Sebelum memasuki jenjang SD, anak berusia 3–6 tahun dapat mengikuti prasekolah/penitipan anak/PAUD yang sifatnya tidak wajib dan tersebar di seluruh Indonesia. Data tahun 2018 mengindikasikan bahwa hanya 38 persen anak dalam rentang usia yang sesuai yang mengikuti program usia dini, jauh di bawah target RPJMN 2015–2019 sebesar 77 persen.

Di tingkat pendidikan dasar dan menengah, selama periode 2015–2018, angka tamat sekolah di Indonesia naik menjadi 95 persen untuk pendidikan dasar dan 85 persen untuk pendidikan menengah pertama. Kenaikan paling drastis terdapat pada pendidikan menengah atas yang naik hingga 10 persen, dari 52 persen pada 2015 menjadi 62 persen pada 2018, namun demikian, jumlah anak yang tidak bersekolah masih cukup besar. Pada tahun 2018, sekitar 7,6 persen anak dan remaja (usia 7–18 tahun, atau sekitar 4,2 juta anak) tidak bersekolah ataupun mengakses layanan pendidikan dalam bentuk apa pun. Jumlah anak lelaki untuk kategori ini lebih besar dibandingkan anak perempuan. Angka itu meliputi anak yang tidak pernah bersekolah, anak yang putus sekolah di tengah-tengah jenjang, atau anak yang menyelesaikan satu jenjang tetapi tidak melanjutkan ke jenjang berikutnya.

Meski upaya perluasan akses pendidikan telah dibuka lebar, pekerjaan rumah belum selesai. Perbedaan dari segi geografis dan sosial ekonomi terlihat dengan angka anak tidak bersekolah lebih tinggi di perdesaan (10 persen), pada kelompok miskin (12 persen), dan pada kelompok anak dengan disabilitas (30 persen).

Persoalan lain muncul dari sisi mutu pendidikan. Penilaian kompetensi berstandar nasional tahun 2019 yang diberikan pada

murid kelas 8 mengungkap kinerja pembelajaran yang rendah dalam kemampuan membaca (44 persen peserta mencapai tingkat kompetensi minimal) dan matematika (21 persen peserta mencapai tingkat kompetensi minimal).

Menurut tes PISA dari OECD tahun 2018, hanya 30 persen anak usia 15 tahun yang mencapai atau melampaui tingkat kompetensi minimal untuk membaca dan 29 persen untuk matematika. Melihat hasil-hasil ini, mutu pendidikan di Indonesia tampak membutuhkan peningkatan yang signifikan agar target 4 SDGS, yaitu “pendidikan dasar dan menengah yang merata dan berkualitas untuk hasil pembelajaran yang relevan dan efektif” dapat diwujudkan.

Variasi signifikan dari segi geografis untuk hasil pembelajaran masih terjadi di Indonesia. Di beberapa provinsi, seperti NTT, kurang dari 24 persen murid kelas 8 mencapai kompetensi minimal dalam membaca dibandingkan dengan 66 persen di Yogyakarta. Kesenjangan serupa dapat dijumpai pada matematika. Kesenjangan dari segi gender tak kalah menonjol. Murid perempuan konsisten mengungguli murid lelaki pada semua mata pelajaran.

Kekerasan Terhadap Anak

Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Namun, harapan seperti itu tampaknya belum sepenuhnya bisa terealisasi. Sebagian anak masih mengalami berbagai bentuk kekerasan fisik maupun mental baik dari lingkungan maupun dari orang terdekat.

Hasil Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja memperlihatkan 62 persen anak perempuan dan lelaki mengalami satu atau lebih dari satu bentuk kekerasan sepanjang hidupnya. Survei itu juga menemukan bahwa satu dari 11 anak perempuan dan satu dari 17 anak lelaki mengalami kekerasan seksual, serta tiga dari lima anak perempuan dan separuh dari semua anak lelaki mengalami kekerasan emosional.

Tak hanya di rumah, sebanyak 41 persen dari anak 15 tahun di Indonesia mengalami perundungan di sekolah minimal beberapa kali dalam sebulan, dan melibatkan kekerasan fisik dan psikologis. Kekerasan terhadap anak oleh guru juga merupakan isu yang signifikan; 20 persen murid lelaki dan 75 persen murid perempuan

melaporkan pernah dipukul, ditampar, atau dengan sengaja dilukai secara fisik oleh guru dalam 12 bulan terakhir.

Perundungan, baik fisik maupun psikologis, termasuk dilakukan melalui media sosial. Studi Kementerian PPPA menyimpulkan bahwa 12–15 persen anak lelaki dan perempuan usia 13–17 tahun pernah mengalami kekerasan melalui media daring dalam 12 bulan terakhir.

Prevalensi kekerasan terhadap anak dapat dilacak pada berbagai faktor. Salah satunya adalah kepercayaan bahwa kekerasan dapat diterima, bahkan normal, dalam proses membesarkan anak dan penerapan disiplin, suatu pemikiran dini diwariskan turun-temurun. Selain itu, anak dengan dukungan orang tua yang rendah lebih rentan mengalami penganiayaan.

Di bidang hukum, selama periode 2017–2018 separuh lebih penyelesaian Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH) ditempuh melalui proses pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana (diversi), dan didominasi oleh proses diversi anak kembali ke orang tua. Meski demikian, masih terdapat 27,20 persen penyelesaian ABH berakhir dengan putusan pidana penjara.

Pada tahun 2018, jumlah anak pelaku tindak pidana sebanyak 3.048 anak, sedikit menurun dari tahun 2017 yang mencapai 3.479 anak. Dari jumlah tersebut, sebanyak 894 anak atau 29,33 persen masih berstatus sebagai tahanan dan sebanyak 2.154 anak atau 70,67 persen telah berstatus narapidana atau anak didik.

Baik tahanan anak maupun narapidana anak jumlahnya menurun dibanding tahun 2017. Narapidana anak dan tahanan anak didominasi anak laki-laki, yaitu sebesar 98,33 persen narapidana anak dan 97,09 persen tahanan anak.

Daftar Pustaka

<https://kompaspedia.kompas.id/baca/paparan-topik/potret-pemenuhan-hak-hak-anak-indonesia>

Pengertian Anak, Hak-Hak Anak dan Perlindungan Hukum Terhadap Anak

A. Pengertian Anak

Secara umum apa yang dimaksud dengan anak adalah keturunan atau generasi sebagai suatu hasil dari hubungan kelamin atau persetubuhan (*sexual intercross*) antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan baik dalam ikatan perkawinan maupun di luar perkawinan. Kemudian di dalam hukum adat sebagaimana yang dinyatakan oleh Soerojo Wignjodipoero yang dikutip oleh Tholib Setiadi, dinyatakan bahwa: "kecuali dilihat oleh orang tuanya sebagai penerus generasi juga anak itu dipandang pula sebagai wadah di mana semua harapan orang tuanya kelak kemudian hari wajib ditumpahkan, pula dipandang sebagai pelindung orang tuanya kelak bila orang tua itu sudah tidak mampu lagi secara fisik untuk mencari nafkah.

Berikut ini merupakan pengertian anak menurut beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia antara lain:

1. Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak Anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.
2. Undang-Undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dinyatakan bahwa anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.

3. Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak dinyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
4. Convention On The Rights Of Child (1989) yang telah diratifikasi pemerintah Indonesia melalui Keppres Nomor 39 Tahun 1990 disebutkan bahwa anak adalah mereka yang berusia 18 tahun kebawah.
5. UNICEF mendefinisikan anak sebagai penduduk yang berusia 0 sampai dengan 18 tahun. Berdasarkan beberapa pendapat diatas, maka dapat dinyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun (0-18 tahun).

B. Hak-Hak Anak

Berikut ini merupakan hak-hak anak menurut beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
Dalam Bab II Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, mengatur tentang hak-hak anak atas kesejahteraan, yaitu:
 - a. Hak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan.
 - b. Hak atas pelayanan.
 - c. Hak atas pemeliharaan dan perlindungan.
 - d. Hak atas perlindungan lingkungan hidup.
 - e. Hak mendapatkan pertolongan pertama.
 - f. Hak untuk memperoleh asuhan.
 - g. Hak untuk memperoleh bantuan.
 - h. Hak diberi pelayanan dan asuhan.
 - i. Hak untuk memperoleh pelayanan khusus.
 - j. Hak untuk mendapatkan bantuan dan pelayanan.
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
Hak anak dalam Undang-Undang ini diatur dalam Bab III bagian kesepuluh, pasal 52-66, yang meliputi:
 - a. Hak atas perlindungan
 - b. Hak untuk hidup, mempertahankan hidup, dan meningkatkan taraf kehidupannya.

- c. Hak atas suatu nama dan status kewarganegaraan.
- d. Bagi anak yang cacat fisik dan atau mental hak:
 - 1) memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan, dan bantuan khusus.
 - 2) untuk menjamin kehidupannya sesuai dengan martabat kemanusiaan,
 - 3) berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- e. Hak untuk beribadah menurut agamanya.
- f. Hak untuk dibesarkan, dipelihara, dirawat, dididik, diarahkan, dan dibimbing.
- g. Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum.
- h. Hak memperoleh pendidikan dan pengajaran.
- i. Hak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial.
- j. Hak untuk tidak dirampas kebebasannya secara melawan hukum.

Selain itu, secara khusus dalam Pasal 66 Undang-Undang 39 Tahun 1999 tentang hak anak-anak yang dirampas kebebasannya, yakni meliputi:

- a. Hak untuk tidak dijatuhi hukuman mati atau hukuman seumur hidup.
 - b. Hak untuk mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dengan memperhatikan kebutuhan pengembangan pribadi sesuai dengan usianya dan harus dipisahkan dari orang dewasa, kecuali demi kepentingannya.
 - c. Hak untuk memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku.
 - d. Hak untuk membela diri dan memperoleh keadilan di depan Pengadilan Anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang yang tertutup untuk umum.
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak ini, hak-hak anak diatur dalam Pasal 4 - Pasal 18, yang meliputi:
- a. Hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

- b. Hak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.
- c. Hak untuk beribadah menurut agamanya.
- d. Hak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial.
- e. Hak memperoleh pendidikan dan pengajaran.
- f. Bagi anak yang menyandang cacat juga hak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga hak mendapatkan pendidikan khusus.
- g. Hak menyatakan dan didengar pendapatnya.
- h. Hak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang..
- i. Bagi anak penyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.
- j. Bagi anak yang berada dalam pengasuhan orang tua/ wali, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:
 - 1) diskriminasi;
 - 2) eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
 - 3) penelantaran;
 - 4) kekerasan, kekerasan, dan penganiayaan;
 - 5) ketidakadilan; dan
 - 6) perlakuan salah lainnya.
- k. Hak untuk memperoleh perlindungan dari:
 - 1) penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
 - 2) pelibatan dalam sengketa bersenjata;
 - 3) pelibatan dalam kerusuhan sosial;
 - 4) pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan; dan
 - 5) pelibatan dalam peperangan.
- l. Hak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum.
- m. Setiap anak yang dirampas kebebasannya hak untuk:
 - 1) mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa;
 - 2) memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku; dan
 - 3) membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.

- n. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan.
- o. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.

C. Perlindungan Hukum Terhadap Anak

Dalam kaitannya dengan perlindungan hukum terhadap anak di Indonesia, telah ditegaskan dalam Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa “Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara”. Menindaklanjuti hal tersebut maka pemerintah telah membuat berbagai peraturan perundang-undangan yang memuat mengenai hak-hak anak.

Wagati Soetodjo dalam bukunya Hukum Pidana Anak mengklasifikasikannya sebagai berikut:

1. Bidang Hukum, melalui Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak.
2. Bidang kesehatan melalui Undang-Undang No. 9 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Kesehatan, diatur dalam Pasal 1, Pasal 3 ayat (1), dan Pasal 9 ayat (2).
3. Bidang pendidikan
 - a. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 ayat (1).
 - b. Undang-Undang No. 12 Tahun 1954 tentang Dasar-dasar Pendidikan dan Pengajaran di Sekolah, diatur dalam Pasal 19 dan Pasal 17.
4. Bidang ketenagakerjaan, melalui Ordonansi tanggal 17 Desember 1925 tentang Peraturan Pembatasan Kerja Anak dan Kerja Malam bagi Wanita jo Ordonansi tanggal 27 Februari 1926 stbl. No. 87 Tahun 1926 ditetapkan tanggal 1 Mei 1976 tentang Peraturan Mengenai Keselamatan Kerja Anak-anak dan Orang-orang muda di atas Kapal jo Undang-Undang No. 1 Undang-Undang Keselamatan Kerja stbl. 1947 No. 208 jo Undang-Undang No. 1 Tahun 1951 yang memberlakukan Undang-Undang Kerja No. 12 Tahun 1948 di Republik Indonesia.
5. Bidang kesejahteraan sosial, melalui Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak .

Dalam perkembangannya perlindungan terhadap anak di bidang hukum juga diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012

tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Perlindungan hukum terhadap anak di Indonesia, telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, namun secara khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menurut pasal 1 nomor 2, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa: Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, meliputi:

1. Perlindungan di bidang Agama
 - a. Perlindungan untuk beribadah menurut agamanya.
 - b. perlindungan anak dalam memeluk agamanya dijamin oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, orang tua, wali, dan lembaga sosial. Perlindungan anak dalam memeluk agamanya meliputi pembinaan, pembimbingan, dan pengamalan ajaran agama bagi anak.
2. Perlindungan di bidang Kesehatan
 - a. Pemerintah wajib menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan upaya kesehatan yang komprehensif bagi anak.
 - b. Orang tua dan keluarga bertanggung jawab menjaga kesehatan anak jika tidak mampu melaksanakan tanggung jawab, maka pemerintah wajib memenuhinya.
 - c. Negara, pemerintah, keluarga, dan orang tua wajib mengusahakan agar anak yang lahir terhindar dari penyakit yang mengancam kelangsungan hidup dan/atau menimbulkan kecacatan
 - d. Negara, pemerintah, keluarga, dan orang tua wajib melindungi anak dari upaya transplantasi organ tubuhnya untuk pihak lain.
Negara, pemerintah, keluarga, dan orang tua wajib melindungi anak dari perbuatan:
 - 1) Pengambilan organ tubuh anak dan/atau jaringan tubuh anak tanpa memperhatikan kesehatan anak;
 - 2) Jual beli organ dan/atau jaringan tubuh anak; dan

- 3) Penelitian kesehatan yang menggunakan anak sebagai objek penelitian tanpa seizin orang tua dan tidak mengutamakan kepentingan yang terbaik bagi anak.
3. Perlindungan di bidang Pendidikan
 - a. Pemerintah wajib menyelenggarakan pendidikan dasar minimal 9 (sembilan) tahun untuk semua anak.
 - b. Anak yang menyandang cacat fisik dan/atau mental diberikan kesempatan yang sama dan aksesibilitas untuk memperoleh pendidikan biasa dan pendidikan luar biasa.
 - c. Anak yang memiliki keunggulan diberikan kesempatan dan aksesibilitas untuk memperoleh pendidikan khusus.
 - d. Pemerintah bertanggung jawab untuk memberikan biaya pendidikan dan/atau bantuan cuma-cuma atau pelayanan khusus bagi anak dari keluarga kurang mampu, anak terlantar, dan anak yang bertempat tinggal di daerah terpencil.
 - e. Anak di dalam dan di lingkungan sekolah wajib dilindungi dari tindakan kekerasan yang dilakukan oleh guru, pengelola sekolah atau teman-temannya di dalam sekolah yang bersangkutan, atau lembaga pendidikan lainnya.
4. Perlindungan di bidang Sosial
 - a. Pemerintah wajib menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan anak terlantar dalam hal penyelenggaraan pemeliharaan dan perawatan pengawasannya dilakukan oleh Menteri Sosial.
 - b. Pemerintah dalam menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan wajib mengupayakan dan membantu anak, agar anak dapat:
 - 1) berpartisipasi;
 - 2) bebas menyatakan pendapat dan berpikir sesuai dengan hati nurani dan agamanya;
 - 3) bebas menerima informasi lisan atau tertulis sesuai dengan tahapan usia dan perkembangan anak;
 - 4) bebas berserikat dan berkumpul;
 - 5) bebas beristirahat, bermain, berekreasi, berkreasi, dan berkarya seni budaya; dan
 - 6) memperoleh sarana bermain yang memenuhi syarat kesehatan dan keselamatan.

- c. Anak terlantar karena suatu sebab orang tuanya melalaikan kewajibannya, maka lembaga, keluarga, atau pejabat yang 23 berwenang dapat mengajukan permohonan ke pengadilan untuk menetapkan anak sebagai anak terlantar.
 - d. Penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud sekaligus menetapkan tempat penampungan, pemeliharaan, dan perawatan anak.
5. Perlindungan Khusus
- a. Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi pengungsi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum humaniter.
 - b. Perlindungan khusus bagi anak korban kerusuhan, korban bencana, dan anak dalam situasi konflik bersenjata, meliputi:
 - 1) pemenuhan kebutuhan dasar, yaitu: pangan, sandang, pemukiman, pendidikan, kesehatan, belajar dan berekreasi, jaminan keamanan, dan persamaan perlakuan; dan
 - 2) pemenuhan kebutuhan khusus bagi anak yang menyandang cacat dan anak yang mengalami gangguan psikososial.
 - c. Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum, anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana, meliputi:
 - 1) perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak;
 - 2) penyediaan petugas pendamping khusus anak sejak dini;
 - 3) penyediaan sarana dan prasarana khusus;
 - 4) penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak;
 - 5) pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum;
 - 6) pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua atau keluarga; dan
 - 7) perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi.

- d. Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban tindak pidana meliputi:
 - 1) upaya rehabilitasi, baik dalam lembaga maupun di luar lembaga;
 - 2) upaya perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi;
 - 3) pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli, baik fisik, mental, maupun sosial; dan
 - 4) pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.
- e. Perlindungan khusus bagi anak dari kelompok minoritas dan terisolasi dilakukan melalui penyediaan prasarana dan sarana untuk dapat menikmati budayanya sendiri, mengakui dan melaksanakan ajaran agamanya sendiri, dan menggunakan bahasanya sendiri.
- f. Perlindungan khusus bagi anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, meliputi:
 - 1) penyebaran dan/atau sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
 - 2) pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi; dan
 - 3) pelibatan berbagai instansi pemerintah, perusahaan, serikat pekerja, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat dalam penghapusan eksploitasi terhadap anak secara ekonomi dan/atau seksual.
- g. Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), dan terlibat dalam produksi dan distribusinya, dilakukan melalui upaya pengawasan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi oleh pemerintah dan masyarakat.
- h. Perlindungan khusus bagi anak korban penculikan, penjualan, dan perdagangan anak dilakukan melalui upaya pengawasan, perlindungan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi oleh pemerintah dan masyarakat.
- i. Perlindungan khusus bagi anak korban kekerasan meliputi kekerasan fisik, psikis, dan seksual dilakukan melalui upaya:

- 1) penyebarluasan dan sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang melindungi anak korban tindak kekerasan; dan pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi.
- j. Perlindungan khusus bagi anak yang menyandang cacat dilakukan melalui upaya:
 - 1) perlakuan anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak anak;
 - 2) pemenuhan kebutuhan-kebutuhan khusus; dan
 - 3) memperoleh perlakuan yang sama dengan anak lainnya untuk mencapai integrasi sosial sepenuh mungkin dan pengembangan individu.
- k. Perlindungan khusus bagi anak korban perlakuan salah dan penelantaran dilakukan melalui pengawasan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi oleh pemerintah dan masyarakat.

Daftar Pustaka

- Maidin Gultom. *Perlindungan Anak dan Perempuan*. Bandung: Refika Aditama. 2014
- Rika Saraswati. *Perlindungan Anak di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya. 2015
- Wagiati Soetodjo. *Hukum Pidana Anak*. Edisi Revisi. Bandung: Refika Aditama. 2015
- Tholib Setiadi. *Pokok-Pokok Hukum Penitensier*. Jakarta: RajaGrafindo. 2010

Perlindungan Anak dalam Hukum Perdata

Peraturan perundang-undangan hukum perdata di Indonesia yang mengatur pemberian perlindungan kepada anak yaitu;

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer)
2. Staatsblad 1917 Nomor 129 Tentang Adopsi
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak
5. Konvensi Hak Anak Yang Diratifikasi Pada Tahun 1990
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak

Pemberian perlindungan kepada anak di dalam hukum perdata sangatlah penting karena hukum perdata mengatur hak warga negaranya. Anak sama seperti orang dewasa sebagai anggota masyarakat, anak juga memperoleh hak, namun anak-anak tidak dapat melindungi hak-haknya seperti orang dewasa, oleh karena itu diperlukan bantuan orang dewasa untuk mengurus hak-haknya. Oleh karena itu perlindungan anak sangatlah penting.

Dalam hukum perdata, kriteria penggolongan anak ada 2 macam yaitu menurut: batasan usia dan perkembangan biologis

- a. Menurut batasan usia, untuk hukum tertulis yang terdapat di dalam hukum perdata berbeda-beda tergantung dari perundang-undangnya:
 - Menurut BW dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak yang termasuk dalam kriteria anak adalah mereka yang usianya di bawah 21 tahun dan belum menikah.
 - Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang termasuk dalam kriteria anak adalah mereka yang usianya di bawah 16 tahun untuk perempuan, dan 19 tahun untuk anak laki-laki.

- Menurut konvensi hak anak yang termasuk dalam kriteria anak adalah mereka yang usianya lebih dari 18 tahun (kecuali apabila kedewasaan anak telah ditentukan lebih awal), atau di bawah 18 tahun tetapi sudah menikah.
 - Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang termasuk dalam kriteria anak adalah mereka yang usianya lebih dari 18 tahun.
- b. Menurut perkembangan biologis untuk hukum tidak tertulis seperti yang diatur dalam Hukum Islam dan Hukum Adat, contohnya:
- Dalam Hukum Islam, dilihat dari tanda-tanda biologis seperti seorang anak laki-laki dikatakan dewasa apabila anak laki-laki tersebut telah mimpi basah; dan
 - Dalam Hukum Adat dilihat dari tanda-tanda kemandirian dari anak tersebut, seperti dalam suku Jawa, seorang anak dikatakan dewasa apabila anak tersebut sudah bekerja dan menghasilkan uang.

Empat bidang dalam hukum perdata yang paling penting bagi anak adalah:

A. Kedudukan anak

Menurut hukum perdata, kedudukan anak yang dikenal ada 2 macam yaitu;

- 1) Anak sah adalah anak yang dilahirkan sepanjang perkawinan dan dibuktikan oleh akta nikah.
- 2) Anak luar kawin adalah anak yang dilahirkan di luar perkawinan.

Selain yang disebutkan di atas, lalu dikembangkan kedudukan anak menurut hukum perdata, yaitu:

- 1) Anak sah, adalah anak yang dilahirkan di dalam perkawinan dan dibuktikan oleh akta nikah.
- 2) Anak yang disahkan, adalah anak yang dilahirkan di luar perkawinan, pada saat kedua orang tua melakukan perkawinan anak tersebut diakui atau disahkan yang kemudian dicatat di akta nikah.
- 3) Anak yang disahkan dengan penetapan, adalah anak luar kawin, lalu orang tuanya mengajukan permohonan ke departemen kehakiman untuk menetapkan anaknya dengan pertimbangan

Mahkamah Agung, maka kemudian dikeluarkanlah penetapan anak tersebut.

- 4) Anak yang diakui, adalah anak luar kawin yang diakui oleh kedua orang tuanya saja atau ibunya saja atau ayahnya saja yang mempunyai akibat hukum: orang tua yang mengakui itu harus memenuhi kebutuhan anak tersebut dan anak tersebut berhak mewaris.
- 5) Anak zina (*overspellige kinderen*), adalah anak luar kawin yang salah satu orang tuanya atau kedua orang tuanya terikat dalam perkawinan kawin (selingkuh)
- 6) Anak sumbang, adalah anak luar kawin yang orang tuanya dilarang untuk menikah oleh undang-undang.

Sebenarnya golongan macam-macam anak dalam hukum perdata hanya ada 2 golongan yaitu

- 1) Anak sah; dan
- 2) Anak luar kawin yang termasuk di dalamnya yaitu, anak yang disahkan, anak yang disahkan dengan penetapan, anak yang diakui, anak zina, dan anak sumbang.

Usaha-usaha yang dilakukan untuk melindungi anak luar kawin yaitu;

- Pengakuan namun akibat hukumnya, kedudukan anak luar kawin tidak sama dengan anak sah.
- Adopsi akibat hukumnya kedudukan anak luar kawin sama dengan anak sah.

B. Kekuasaan Orang Tua

Menurut Kitab Undang -Undang Hukum Perdata kekuasaan orang tua adalah kekuasaan bersama dari orang tua atas anak-anaknya yang belum dewasa atau belum kawin, yang dilahirkan dalam perkawinan yang sah dan untuk mewakilinya di dalam maupun di luar pengadilan. Kekuasaan orangtua, terutama berisi kewajiban untuk mendidik dan memelihara anaknya. Pemeliharaan meliputi pemberian nafkah, pakaian dan perumahan. **Kekuasaan orangtua terhadap diri anak adalah** kewajiban untuk memberi pendidikan dan penghidupan kepada anaknya yang belum dewasa dan sebaliknya anak-anak dalam umur berapapun juga wajib menghormati dan segan kepada bapak dan ibunya.

Apabila orang tua kehilangan hak untuk memangku kekuasaan orang tua atau untuk menjadi wali maka hal ini tidak membebaskan mereka dari kewajiban memberi tunjangan-tunjangan dengan keseimbangan sesuai pendapatan mereka untuk membiayai pemeliharaan dan pendidikan anak mereka.

Pasal 298 KUHPerdara dan Pasal 299 KUHPerdara mengatakan selama perkawinan bapak dan ibu berlangsung maka anak berada di bawah kekuasaan mereka selama kekuasaan orang tua tidak dibebaskan atau dicabut /dipecat dari kekuasaan mereka. Kekuasaan orang tua dilakukan oleh bapak, kalau bapak dibebaskan atau dipecat atau perpisahan meja dan ranjang si ibu yang melakukannya, jika si ibu ini pun tidak dapat melakukan kekuasaan orang tua maka pengadilan akan mengangkat seorang wali (Pasal 300 KUHPerdara)

Asas-asas dari kekuasaan orang tua yaitu;

- Hanya ada sepanjang perkawinan
- Diberikan kepada kedua orang tua
- Hanya diakui selama kewajiban-kewajiban dari orang tua dijalankan selayaknya.

Kekuasaan orang tua dapat berhenti oleh beberapa sebab yaitu;

1. Anak telah dewasa
 2. Perkawinan berhenti karena
 - a. Perceraian
 - b. kematian
 3. Pemecatan dengan alasan;
 - a. Orangtua tidak dapat memenuhi kebutuhan kewajiban kepada si anak dengan seharusnya
 - b. Orangtua tidak cakap
 - c. Orangtua berkelakuan buruk
- Akibat dari kekuasaan orang tua, ada 2 macam yaitu;
1. Terhadap diri pribadi anak;
 - a. Orang tua wajib memenuhi kebutuhan anak dalam bentuk **in natural** (siapa pakai / sudah jadi). Kebutuhan yang harus dipenuhi yaitu; sandang, pangan, papan, pendidikan, dan pengobatan jika si anak sakit

- b. Orang tua dalam mendidik anak boleh menghukum apabila anaknya melanggar peraturan namun dalam batasan wajar.
- 2. Terhadap harta kekayaan si anak;
 - a. Pengurusan harta benda anak bertujuan untuk mewakili anak untuk melakukan tindakan hukum oleh karena anak itu dianggap tidak cakap. Seorang pemangku kekuasaan orang tua terhadap anak yang belum dewasa mempunyai hak mengurus (*beheer*) atas harta benda anak itu (Pasal 307 KUHPerdata).
 - b. Orang tua wajib mengurus, memelihara menjaga harta tersebut dan orang tua boleh mengambil nikmat hasil pengurusan tersebut. Kekayaan si anak yang diurus oleh orang tua diadakan pembatasan oleh undang-undang, yaitu mengenai benda-benda yang tak bergerak, surat-surat sero dan surat-surat penagihan yang tidak boleh dijual sebelum mendapatkan izin dari hakim.
 - c. Orang tua punya 'urughtgenot' atas benda atau kekayaan anaknya yang belum dewasa, yaitu mereka berhak untuk menikmati hasil atau bunga dari benda atau kekayaan anak. Dari peraturan ini dikecualikan kekayaan yang diperoleh si anak sendiri dari pekerjaan dan kerajinannya sendiri dan barang-barang yang dihasilkan atau diwariskan dengan ketentuan bahwa si bapak tidak dapat menikmati hasilnya, sebaliknya pada orang tua yang mempunyai 'urughgenot' atas kekayaan anaknya itu diletakkan beban seperti seorang 'urughtgebruiker' yaitu ia wajib memelihara dan menjaga benda itu sebaik-baiknya sedangkan biaya pemeliharaan dan pendidikan si anak harus dianggap sebagai imbalan dari 'urughgenoot' tersebut.
Hak penikmatan berakhir apabila:
 - 1) Matinya si anak (Pasal 314 KUHPerdata)
 - 2) Anak menjadi dewasa.
 - 3) Pencabutan kekuasaan orang tua.

C. Perwalian

Perwalian dalam hukum perdata adalah pengawasan atas anak yang belum dewasa yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua serta pengurusan harta kekayaan anak tersebut. Perwalian

muncul apabila kekuasaan orang tua berhenti dan anak belum dewasa. Di dalam sistem perwalian menurut KUHPerdara ada dikenal beberapa asas, yakni:

1. Asas tak dapat dibagi-bagi (*Ondeelbaarheid*)

Pada tiap-tiap perwalian hanya ada satu wali, hal ini tercantum dalam Pasal 331 KUHPerdara. Asas tak dapat dibagi-bagi ini mempunyai pengecualian dalam dua hal, yaitu:

- a. Jika perwalian itu dilakukan oleh ibu sebagai orang tua yang hidup paling lama (*langs levendhouder*), maka kalau ia kawin lagi suaminya menjadi medevoogd atau wali serta, pasal 351 KUHPerdara.
- b. Jika sampai ditunjuk pelaksanaan pengurusan (*bewindvoerder*) yang mengurus barang-barang *minderjarige* di luar Indonesia didasarkan Pasal 361 KUHPerdara

2. Asas persetujuan dari keluarga.

Keluarga harus dimintai persetujuan tentang perwalian. Dalam hal keluarga tidak ada maka tidak diperlukan persetujuan pihak keluarga itu, sedang pihak keluarga kalau tidak datang sesudah diadakan panggilan dapat dituntut berdasarkan Pasal 524 KUHPerdara.

Syarat perwalian adalah:

- a. Terhadap anak yang belum dewasa
- b. Berhentinya kekuasaan orang tua karena putusnya perkawinan atau dipecat atau si anak tidak berada di bawah kekuasaan

Adapun kewajiban wali adalah:

- a. Kewajiban memberitahukan kepada Balai Harta Peninggalan.

Pasal 368 KUH Perdata apabila kewajiban ini tidak dilaksanakan wali maka ia dapat dikenakan sanksi berupa wali dapat dipecat dan dapat diharuskan membayar biaya-biaya dan ongkos-ongkos.

- b. Kewajiban mengadakan inventarisasi mengenai harta si anak yang diperwalikannya (Pasal 386 ayat 1 KUHPerdara).
- c. Kewajiban-kewajiban untuk mengadakan jaminan (Pasal 335 KUHPerdara).

- d. Kewajiban menentukan jumlah yang dapat dipergunakan tiap-tiap tahun oleh anak tersebut dan biaya pengurusan. (Pasal 338 KUH Perdata).
- e. Kewajiban wali untuk menjual perabotan rumah tangga **minderjarigen** dan semua barang bergerak dan tidak memberikan buah atau hasil atau keuntungan kecuali barang-barang yang diperbolehkan disimpan innatura dengan izin **Weeskamer**. (Pasal 389 KUHPerduta)
- f. Kewajiban untuk mendaftarkan surat-surat piutang negara jika ternyata dalam harta kekayaan **minderjarigen** ada surat piutang negara. (Pasal 392 KUHPerduta)
- g. Kewajiban untuk menanam (*belegen*) sisa uang milik *minderjarigen* setelah dikurangi biaya penghidupan tersebut.

Macam-macam perwalian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

- a. Wali demi hukum.

Perwalian ini muncul jika salah satu orang tua sudah meninggal, dan orang tua yang hidup terlama demi hukum akan menjadi wali bagi anak tersebut. Pasal 345 KUHPerduta menyatakan:

" Apabila salah satu dari kedua orang tua meninggal dunia, maka perwalian terhadap anak-anak kawin yang belum dewasa, demi hukum dipangku oleh orang tua yang hidup terlama, sekadar ini tidak telah dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orang tuanya."

Pada pasal ini tidak dibuat pengecualian bagi suami istri yang hidup terpisah disebabkan perkawinan putus karena perceraian atau pisah meja dan ranjang. Jadi, bila ayah setelah perceraian menjadi wali maka dengan meninggalnya ayah maka si ibu dengan sendirinya (demi hukum) menjadi wali atas anak-anak tersebut.

- b. Wali dengan penetapan pengadilan

Perwalian ini muncul dikarenakan kedua orang tua meninggal dunia, atau ada pemecatan terhadap orang tua,

maka dari itu oleh hakim untuk anak yang belum dewasa tersebut ditetapkan wali. Pasal 359 KUHPdata menentukan:

“Semua minderjarige yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua dan yang diatur perwaliannya secara sah akan ditunjuk seorang wali oleh Pengadilan”.

c. Wali dengan surat wasiat

Perwalian ini muncul berdasarkan surat wasiat yang ditulis oleh orangtua si anak. Pasal 355 ayat (1) KUHPdata menyatakan bahwa:

“Masing-masing orang tua, yang melakukan kekuasaan orang tua atau perwalian bagi seorang anaknya atau lebih berhak mengangkat seorang wali bagi anak-anak itu, jika kiranya perwalian itu setelah ia meninggal dunia demi hukum ataupun karena penetapan Hakim menurut ayat terakhir pasal 353, tidak harus dilakukan oleh orang tua yang lain”

Dengan kata lain, orang tua masing-masing yang menjadi wali atau memegang kekuasaan orang tua berhak mengangkat wali kalau perwalian tersebut memang masih terbuka.

d. Wali soma

Disebut juga dalam bahasa belanda *Gezin Voogd*. Perwalian ini muncul jika terjadi pemecatan atau pencabutan dari kekuasaan orang tua. Tugas dari wali soma adalah mengawasi satu keluarga. Wali soma ini terjadi jika orang tua dari si anak dipecat namun si anak masih kecil dan tidak dimungkinkan untuk dipisahkan dari orang tua mereka. Maka dari itu si anak masih tetap dalam asuhan orang tua mereka walaupun orang tua si anak sudah dipecat, akan tetapi wali soma ini harus mengawasi anak tersebut.

e. Wali pengawas

Perwalian ini disebut juga dalam bahasa belanda *Weeskamer*. Wali pengawas ini tidak mengawasi anak seperti wali-wali sebelumnya, tetapi ia mengawasi wali-

wali yang ada. Orang atau badang yang ditugasi menjadi wali yaitu Badan Harta Peninggalan.

Perbedaan antara kekuasaan orang tua dengan perwalian dilihat dari definisi keduanya. Dapat disimpulkan ada perbedaan pokok antara kekuasaan orang tua dengan perwalian yaitu **kekuasaan orang tua** harus diberikan oleh kedua orang tua (ayah dan ibu), sementara jika **perwalian** diberikan pada salah satu orang tuanya saja atau orang lain.

Kekuasaan orang tua dan perwalian hanya memberikan perlindungan kepada anak sah saja, atau anak yang dilahirkan sepanjang perkawinan yang sah dan dibuktikan dengan akte perkawinan.

Pada prinsipnya terdapat perbedaan pengaturan tentang perwalian menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan KUHPerdata:

- a. Menurut KUHPerdata anak-anak yang menerima perwalian adalah anak-anak yang belum berumur 21 tahun atau belum kawin (Pasal 330 ayat 3 KUHPerdata); sedangkan
- b. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menerima perwalian adalah anak-anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum kawin (Pasal 50 ayat 1).

Dalam hal pengangkatan wali di dalam KUHPerdata ada dibedakan tiga jenis perwalian, yaitu:

- a. Perwalian dari suami atau istri yang hidup lebih lama (Pasal 345-354).
- b. Perwalian yang ditunjuk oleh bapak atau ibu dengan wasiat atau akta tersendiri (Pasal 355 ayat 1).
- c. Perwalian yang diangkat oleh hakim (Pasal 359).

Sedangkan, menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan: Perwalian hanya ada karena penunjukan oleh salah satu orang tua yang menjalankan kekuasaan sebagai orang tua sebelum ia meninggal dengan surat wasiat atau dengan lisan di hadapan dua orang saksi (Pasal 51 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974).

Walaupun terdapat perbedaan-perbedaan, untuk orang yang beragama Islam saat ini yang kita pakai sebagai undang-undang di Indonesia adalah ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan ketentuan-ketentuan yang

terdapat dalam KUH Perdata khusus dipergunakan hanya sebagai pedoman hukum bukan sebagai undang-undang (*asas Lex Specialis Derogat Lex Generalis*).

D. Adopsi

Adopsi diartikan sebagai pengangkatan anak. Dalam Staatsblad Nomor 129 Tahun 1979 dinyatakan bahwa: "Dengan diadopsinya si anak, maka pada saat itulah putus hubungan si anak dengan orang tua kandungnya dan timbulnya hubungan hukum baru antara si anak dengan orang tua angkatnya".

Berdasarkan putusan Mahkamah Agung untuk mengadopsi seorang anak, maka antara anak dengan orang tua angkatnya harus satu agama, dan orang asing tidak diperbolehkan untuk mengadopsi. Beberapa peraturan yang mengatur adopsi yaitu;

1. Staatsblad Nomor 129 Tahun 1979
2. SEMA Nomor 6 Tahun 1983
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak

Dalam Hukum Islam tidak mengenal adopsi, karena menurut Hukum Islam hubungan darah tidak akan pernah putus.

Hukum adat mengenal adopsi, namun pengertiannya berbeda dengan adopsi menurut undang-undang. Di dalam hukum adat, adopsi lebih bersifat kekeluargaan serta tidak memerlukan penetapan pengadilan, biasanya hanya dilakukan dengan cara lisan saja.

Manfaat adopsi ada 2 yaitu;

1. Manfaat bagi anak:
 - Kedudukan anak sejajar dengan anak sah
 - Untuk anak terlantar, dapat terpenuhi segala kebutuhannya
 - Untuk anak luar kawin, agar dapat di akui
2. Manfaat bagi orang tua, bagi orang tua yang tidak dapat mempunyai keturunan, dengan adanya adopsi maka ia dapat mempunyai keturunan.

Syarat-syarat agar orang tua dapat melakukan adopsi;

1. Mampu membiayai anak secara finansial
2. Perbedaan usia antara orang tua dengan anak yang akan diadopsi tidak terlalu jauh
3. Pengadopsian harus dilakukan oleh sepasang suami-istri
4. Orang tua yang mengadopsi benar-benar ingin mengadopsi anak, tidak ada maksud lain.

Pihak Yang Dapat Mengajukan Adopsi

1. Pasangan Suami Istri

Ketentuan mengenai adopsi anak bagi pasangan suami istri diatur dalam SEMA Nomor 6 tahun 1983 tentang penyempurnaan Surat Edaran Nomor 2 tahun 1979 tentang pemeriksaan permohonan pengesahan atau pengangkatan anak. Selain itu Keputusan Menteri Sosial RI No. 41/HUK/KEP/VII/1984 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perizinan Pengangkatan Anak juga menegaskan bahwa syarat untuk mendapatkan izin adalah calon orang tua angkat berstatus kawin dan pada saat mengajukan permohonan pengangkatan anak, sekurang-kurangnya sudah kawin lima tahun. Keputusan Menteri ini berlaku bagi calon anak angkat yang berada dalam asuhan organisasi sosial.

2. Orang tua tunggal

- *Staatbslaad 1917 No. 129*

Staatbslaad ini mengatur tentang pengangkatan anak bagi orang-orang Tionghoa yang selain memungkinkan pengangkatan anak oleh seseorang yang terikat perkawinan, juga bagi yang pernah terikat perkawinan (duda atau janda), namun bagi janda yang suaminya telah meninggal dan sang suami meninggalkan wasiat yang isinya tidak menghendaki pengangkatan anak, maka janda tersebut tidak dapat melakukannya.

Pengangkatan anak menurut Staatsblaad ini hanya dimungkinkan untuk anak laki-laki dan hanya dapat dilakukan dengan Akta Notaris, namun Yurisprudensi (Putusan Pengadilan Negeri Istimewa Jakarta) tertanggal 29 Mei 1963, telah membolehkan mengangkat anak perempuan.

- **Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1983**
Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 tahun 1983 ini mengatur tentang pengangkatan anak antar Warga Negara Indonesia (WNI). Isinya selain menetapkan pengangkatan yang langsung dilakukan antara orangtua kandung dan orangtua angkat (*private adoption*), juga tentang pengangkatan anak yang dapat dilakukan oleh seorang warga negara Indonesia yang tidak terikat dalam perkawinan yang sah/belum menikah (*single parent adoption*). Jadi, jika Anda belum menikah atau Anda memutuskan untuk tidak menikah dan Anda ingin mengadopsi anak, ketentuan ini sangat memungkinkan Anda untuk melakukannya.

Ada beberapa hal yang tidak diperkenankan dicantumkan dalam permohonan pengangkatan anak, yaitu:

- o menambah permohonan lain selain pengesahan atau pengangkatan anak.
- o pernyataan bahwa anak tersebut juga akan menjadi ahli waris dari pemohon.

Mengapa?

- Karena putusan yang dimintakan kepada Pengadilan harus bersifat tunggal, tidak ada permohonan lain dan hanya berisi tentang penetapan anak tersebut sebagai anak angkat dari pemohon, atau berisi pengesahan saja.
- Mengingat bahwa Pengadilan akan mempertimbangkan permohonan, maka perlu mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik, termasuk pula mempersiapkan bukti-bukti yang berkaitan dengan kemampuan finansial atau ekonomi. Bukti-bukti tersebut akan memberikan keyakinan kepada majelis hakim tentang kemampuan Anda dan kemungkinan masa depan anak tersebut. Bukti tersebut biasanya berupa slip gaji, Surat Kepemilikan Rumah, deposito dan sebagainya.

Akibat hukum dari adopsi yaitu:

- Kedudukan anak sejajar dengan anak sah, seolah-olah anak yang diadopsi ini dilahirkan kembali oleh orang tua angkatnya.

Pengangkatan anak (adopsi) berdampak pula pada hal perwalian dan waris.

a. Perwalian

Dalam hal perwalian, sejak putusan diucapkan oleh pengadilan, maka orangtua angkat menjadi wali dari anak angkat tersebut. Sejak saat itu pula, segala hak dan kewajiban orangtua kandung beralih pada orang tua angkat. Kecuali bagi anak angkat perempuan beragama Islam, bila dia akan menikah maka yang bisa menjadi wali nikahnya hanyalah orangtua kandungnya atau saudara sedarahnya.

b. Waris

Khazanah hukum kita, baik hukum adat, hukum Islam maupun hukum nasional, memiliki ketentuan mengenai hak waris. Ketiganya memiliki kekuatan yang sama, artinya seseorang bisa memilih hukum mana yang akan dipakai untuk menentukan pewarisan bagi anak angkat.

o Hukum Adat:

Bila menggunakan lembaga adat, penentuan waris bagi anak angkat tergantung kepada hukum adat yang berlaku. Bagi keluarga yang parental-misalnya di Jawa-pengangkatan anak tidak otomatis memutuskan tali keluarga antara anak itu dengan orangtua kandungnya. Oleh karenanya, selain mendapatkan hak waris dari orangtua angkatnya, dia juga tetap berhak atas waris dari orang tua kandungnya. Berbeda dengan di Bali, pengangkatan anak merupakan kewajiban hukum yang melepaskan anak tersebut dari keluarga asalnya ke dalam keluarga angkatnya. Anak tersebut menjadi anak kandung dari yang mengangkatnya dan meneruskan kedudukan dari bapak angkatnya

- o Hukum Islam:
Dalam hukum Islam, pengangkatan anak tidak membawa akibat hukum dalam hal hubungan darah, hubungan wali-mewali dan hubungan waris mewaris dengan orang tua angkat. Ia tetap menjadi ahli waris dari orang tua kandungnya dan anak tersebut tetap memakai nama dari ayah kandungnya
- o Peraturan Perundang-undangan:
Dalam Staatblaad 1917 Nomor 129, akibat hukum dari pengangkatan anak adalah anak tersebut secara hukum memperoleh nama dari bapak angkat, dijadikan sebagai anak yang dilahirkan dari perkawinan orang tua angkat dan menjadi ahli waris orang tua angkat, artinya: akibat pengangkatan tersebut maka terputus segala hubungan perdata, yang berpangkal pada keturunan karena kelahiran, yaitu antara orang tua kandung dan anak tersebut.

Daftar Pustaka

- Djaja Sembiring Meliala. *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Orang dan Hukum Keluarga*. Bandung: Nuansa Aulia. 2007
- M. Budianto. *Pengangkatan Anak Ditinjau Dari Segi Hukum*. Jakarta: Akademika Pressindo. 1991
- Rika Saraswati. *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 2015

Kekerasan Terhadap Anak

Anak adalah individu unik, yang tidak dapat disamakan dengan orang dewasa, baik dari segi fisik, emosi, pola pikir, maupun tingkah lakunya. Oleh karena itu perlakuan terhadap anak membutuhkan spesialisasi atau perlakuan khusus dan emosi yang stabil. Pada anak tertumpu tanggung jawab yang besar, pada anak disandarkan harapan masa depan bangsa dan agama. Dengan bahasa lain, anak adalah harapan masa depan, penerus cita-cita dan pewaris keturunan. Masa depan anak memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensial bangsa dan negara pada masa depan.

Banyak cara yang diterapkan oleh orang tua dalam mendidik anak. Ada yang mengutamakan kasih sayang, komunikasi yang baik dan pendekatan yang lebih bersifat afektif. Ada pula yang menggunakan kekerasan sebagai salah satu metode dalam menerapkan kepatuhan dan pendisiplinan anak. Kekerasan pada anak, baik fisik maupun psikis dipilih sebagai cara untuk mengubah perilaku anak dan membentuk perilaku yang diharapkan.

Lingkungan rumah dan sekolah adalah lahan subur dan sumber utama terjadinya kekerasan, karena anak lebih banyak berinteraksi dengan orangtuanya/pengasuh ataupun guru. Pada sisi lain, kasus anak jalanan adalah kasus yang unik di mana mereka hidup di jalan, mencari nafkah sendiri ataupun untuk “agen” dari penyedia jasa anak. Banyak anak tidak dapat memperoleh haknya sebagai seorang anak.

Data kekerasan setiap tahun mengalami peningkatan. Kasus-kasus kekerasan anak dapat berupa kekerasan fisik, tertekan secara mental, kekerasan seksual, pedofilia, anak bayi dibuang, aborsi, pernikahan anak di bawah umur, kasus tenaga kerja di bawah umur, *trafficking*, anak-anak yang dipekerjakan sebagai PSK dan kasus perceraian pada perkawinan anak. Semua kasus ini berobyek pada anak yang tentu saja akan

berdampak buruk pada perkembangan dan kepribadian anak baik fisik maupun psikis dan jelas mengorbankan masa depan anak.

Data Kekerasan Pada Anak



Berdasarkan Data Laporan Kekerasan Anak yang didapat dari Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA), sepanjang tahun 2020 terjadi kekerasan terhadap 3.296 anak perempuan dan 1.319 anak laki-laki, di mana rincian kasusnya sebagai berikut:

1. Korban kekerasan fisik : 1.111
2. Korban kekerasan psikis : 979
3. Korban kekerasan seksual : 2.556
4. Korban eksploitasi : 68
5. Korban TPPO : 73
6. Korban Penelantaran : 346

A. Kekerasan Pada Anak

Menurut WHO, kekerasan terhadap anak adalah suatu tindakan penganiayaan atau perlakuan salah pada anak dalam bentuk menyakiti fisik, emosional, seksual, melalaikan pengasuhan dan eksploitasi untuk kepentingan komersial yang secara nyata ataupun tidak, dapat membahayakan kesehatan, kelangsungan hidup, martabat atau perkembangannya.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 13, kekerasan pada anak adalah segala bentuk tindakan yang melukai dan merugikan fisik, mental dan

seksual termasuk hinaan, meliputi: Penelantaran dan perlakuan buruk; Eksploitasi termasuk eksploitasi seksual, serta *trafficking* (jual-beli) anak.

Kekerasan pada anak disebut juga dengan **child abuse**, yaitu semua bentuk kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh mereka yang seharusnya bertanggung jawab atas anak tersebut atau mereka yang memiliki kuasa atas anak tersebut, yang seharusnya dapat dipercaya, misalnya: orangtua, keluarga dekat, dan guru.

B. Bentuk Kekerasan Pada Anak

Bentuk-bentuk kekerasan pada anak dapat diklasifikasikan dalam empat macam, yaitu:

1. Kekerasan fisik;
2. Kekerasan psikis;
3. Kekerasan seksual;
4. Kekerasan sosial (penelantaran)

Empat macam bentuk kekerasan tersebut sangat terkait. Kekerasan fisik yang dialami anak akan mempengaruhi jiwanya. Demikian juga kekerasan psikis anak, akan mempengaruhi perkembangan tubuhnya, sedangkan kekerasan seksual akan mengakibatkan kekerasan fisik sekaligus kekerasan psikis.

1. Kekerasan Fisik pada Anak

Kekerasan fisik adalah apabila anak-anak disiksa secara fisik dan terdapat cedera yang terlihat pada badan anak akibat adanya kekerasan itu. Kekerasan ini dilakukan dengan sengaja terhadap badan anak.

Kekerasan anak secara fisik dapat berupa: penyiksaan, pemukulan, dan penganiayaan terhadap anak, dengan atau tanpa menggunakan benda-benda tertentu yang menimbulkan luka-luka fisik atau kematian pada anak.

Kekerasan fisik dapat berbentuk luka atau dapat berupa lecet atau memar akibat persentuhan atau kekerasan benda tumpul, seperti: bekas gigitan, cubitan, ikat pinggang atau rotan. Dapat berupa luka bakar akibat bensin panas atau berpola akibat sundutan rokok atau setrika.

Lokasi luka biasanya ditemukan pada daerah paha, lengan, mulut, pipi, dada, perut, punggung, atau daerah bokong.

Terjadinya kekerasan terhadap anak secara fisik umumnya dipicu oleh tingkah laku anak yang tidak disukai orangtuanya, seperti: anak nakal atau rewel, menangis terus, minta jajan, buang air atau muntah di sembarang tempat, memecahkan barang berharga.

Macam-macam kekerasan fisik, antara lain: ditampar, ditendang, dianiaya, dipukul/ditinju; diinjak; dicubit; dijambak; dicekik; didorong; digigit; dibenturkan; dicakar; dijewer; disetrika; disiram air panas; diancam dengan benda tajam, dan lain-lain.

Secara fisik, akibat kekerasan fisik antara lain: luka memar, berdarah, luka lecet, patah tulang, sayatan-sayatan, luka bakar, pembengkakan jaringan-jaringan lunak, pendarahan di bawah kulit, pingsan, dan bentuk lain yang kondisinya lebih berat, dan akibat yang paling fatal adalah kematian.

Beberapa kasus kekerasan yang dialami anak diantaranya dengan dalih mendisiplinkan anak. Cara yang ditempuh dengan cara melakukan perlakuan kekerasan fisik dan aturan yang ketat. Oleh sebab itu, beberapa kasus pelaku kekerasan fisik adalah orang tua sendiri atau guru, orang yang seharusnya melindungi akan tetapi “salah” cara melindunginya.

2. Kekerasan Psikis

Kekerasan psikis adalah situasi perasaan tidak aman dan nyaman yang dialami anak. Kekerasan psikis dapat berupa menurunkan harga diri serta martabat korban; penggunaan kata-kata kasar; penyalahgunaan kepercayaan; mempermalukan orang di depan orang lain atau di depan umum; melontarkan ancaman dengan kata-kata, dan sebagainya.

Bentuk kekerasan fisik antara lain: dihina, dicaci maki, diejek, dipaksa melakukan sesuatu yang tidak dikehendaki, dibentak, dimarahi, dihardik, diancam, dipaksa bekerja menjadi pemulung, dipaksa bekerja, dan lain-lain.

Anak yang mendapatkan kekerasan psikis, umumnya menunjukkan gejala perilaku maladaftif, seperti: menarik diri, pemalu, menangis jika didekati, takut keluar rumah dan takut bertemu orang lain.

Dampak kekerasan psikis akan membekas dan mengakibatkan trauma, sehingga mempengaruhi perkembangan kepribadian anak.

Kekerasan emosi adalah sekiranya terdapat gangguan yang keterlaluan yang terlihat pada fungsi mental atau tingkah laku, termasuk keresahan, murung, menyendiri tingkah laku agresif, atau mal *development*.

3. Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual adalah apabila anak dipaksa/diperlakukan secara seksual dan juga terlibat atau ambil bagian atau melihat aktivitas yang bersifat seks dengan tujuan pornografi, gerakan badan, film, atau sesuatu yang bertujuan mengeksploitasi seks di mana seseorang memuaskan nafsu seksnya kepada orang lain.

Tanda-tanda kekerasan seksual pada anak:

- a. Jika seorang anak mengalami kekerasan seksual, maka dapat muncul berbagai perubahan pada diri anak secara tiba-tiba. Orang tua, anggota keluarga dan guru perlu waspada jika menemukan perubahan-perubahan seperti: adanya keluhan fisik seperti sakit kepala, nyeri jika buang air besar atau buang air kecil, nyeri bengkak, pendarahan atau iritasi di daerah mulut, genital atau dubur yang sukar dijelaskan kepada orang lain.
- b. Emosi anak tiba-tiba berubah. Ada anak yang setelah mengalami kekerasan seksual menjadi takut, marah, mengisolasi diri, sedih, merasa bersalah, merasa malu, dan bingung. Ada anak tiba-tiba merasa takut, cemas, gemetar atau tidak menyukai orang atau tempat tertentu; atau anak tiba-tiba menghindari keluarganya, temannya atau aktivitas yang biasa dilakukannya. Ia mengeluh ada masalah-masalah di sekolahnya. Ada juga yang mengalami gangguan tidur, mungkin susah tidur, atau bisa tidur tapi terbangun-bangun, atau sering mimpi buruk dan mengerikan, atau ketika tidur sering mengigau atau menjerit ketakutan.
- c. Ada anak sering mandi atau cebok karena merasa kotor. Anak tiba-tiba menjadi agresif, tidak disiplin, tidak mau sekolah atau hanya mengurung diri di kamar. Ada anak melarikan diri dari rumah ke rumah temannya, atau ke keluarga lainnya yang dirasakan bisa memberikan perlindungan kepada dirinya; atau anak melarikan diri dari ketakutannya dengan merokok, menggunakan narkoba, dan

alkohol; atau ada yang mengeluh merasa mual, muntah atau tidak mau makan; yang paling membahayakan jika ia merasa tidak berharga, merasa bersalah, merasa sedih, putus asa dan mencoba bunuh diri.

- d. Beberapa anak memperlihatkan gejala-gejala lainnya seperti meniru perilaku seksual orang dewasa, melakukan aktivitas seksual menetap dengan anak-anak lain, dengan dirinya sendiri (masturbasi atau onani) dengan bonek atau dengan binatang kesayangannya..

Kekerasan seksual adalah perlakuan prakontak seksual antara anak dengan orang yang lebih besar (melalui kata, sentuhan, gambar visual, *exhibitionism*), maupun perlakuan kontak seksual secara langsung antara anak dengan orang dewasa (*incest, perkosaan, eksplotasi seksual*).

Secara rinci, **bentuk-bentuk kekerasan seksual pada anak**: diperkosa, disodomi, diraba-raba alat kelaminnya, diremas-remas payudaranya, dicolek pantatnya, diraba-raba pahanya, dipaksa melakukan oral seks, pelecehan seksual lainnya, dijual pada mucikari, dipaksa menjadi pelacur, dipaksa bekerja di warung remang-remang.

Anak yang mengalami **kekerasan seksual akan memberikan dampak psikologis yang serius, yang akan mengakibatkan trauma**. Di antara dampak psikologis kekerasan seksual pada anak: penarikan diri, ketakutan, agresif, emosi yang labil, depresi, kecemasan, adanya gangguan tidur, phobia, bersifat keras, gangguan stress pasca trauma, terlibat dalam penggunaan zat adiktif, merasa rendah diri, minder, merasa tidak berharga dan lemah dalam membuat keputusan.

Anak yang mendapatkan kekerasan seksual, **dampak jangka pendeknya** akan mengalami mimpi-mimpi buruk, ketakutan yang berlebihan pada orang lain dan konsentrasi menurun yang akhirnya akan berdampak pada kesehatan. Oleh sebab itu, diperlukan terapi dan pendampingan terhadap anak yang mengalami kekerasan seksual agar jiwanya kembali pulih.

Apabila anak mengalami trauma mendalam, dan tidak mampu dipulihkan maka perlu diperhatikan dampak psikologis berikutnya, yaitu: anak berupaya menutupi luka-luka yang dideritanya dan tetap bungkam merahasiakan pelakunya karena

ketakutan akan mendapatkan pembalasan dendam. Kondisi demikian akan mempengaruhi perkembangan psikologisnya dan anak akan mengalami kelambatan dalam tahap-tahap perkembangannya. Dampak lainnya, anak mengalami kesulitan dalam hubungannya dengan teman sebayanya. Apabila trauma begitu mendalam, tidak tertutup kemungkinan anak akan menyakiti diri sendiri dan mencoba bunuh diri.

Selain dampak psikologis, kekerasan seksual pada anak juga menyisakan masalah pada fisik. **Di antara dampak fisik/biologis yang dialami anak akibat kekerasan seksual:** bisa terjadi luka memar; rasa sakit; gatal-gatal di daerah kemaluan; pendarahan dari vagina atau anus; infeksi saluran kencing yang berulang; keluarnya cairan dari vagina; sering pula didapati korban menunjukkan gejala sulit berjalan atau duduk; terkena infeksi penyakit kelamin; dan kehamilan. Dengan demikian, anak yang mengalami kekerasan seksual dengan sendirinya ia mengalami kekerasan fisik sekaligus kekerasan psikis.

4. **Kekerasan Sosial** Mencakup Penelantaran Anak dan Eksploitasi Anak

Penelantaran anak adalah sikap dan perlakuan orangtua yang tidak memberikan perhatian yang layak dalam proses tumbuh kembang anak, misalnya: anak dikucilkan; diasingkan dari keluarga; atau tidak diberikan pendidikan dan perawatan kesehatan yang layak, sedangkan **eksploitasi anak** adalah sikap diskriminatif atau perlakuan sewenang-wenang terhadap anak yang dilakukan keluarga atau masyarakat, contohnya: memaksa anak untuk melakukan sesuatu demi kepentingan ekonomi, sosial atau politik tanpa memperhatikan hak-hak anak untuk mendapatkan perlindungan sesuai dengan perkembangan fisik, psikis dan status sosialnya, misalnya: anak dipaksa untuk bekerja di pabrik-pabrik yang membahayakan.

Bentuk-bentuk penelantaran adalah sebagai berikut: kurang memberikan perhatian dan kasih sayang yang dibutuhkan anak; tidak memperhatikan kebutuhan makan, bermain, rasa aman, kesehatan, perlindungan (rumah) dan pendidikan; mengacuhkan anak, tidak mengajak bicara, dan lain-lain.

Dampak terjadinya penelantaran akan sangat mempengaruhi tumbuh kembang anak, antara lain: terjadi kegagalan dalam tumbuh kembang; malnutrisi yang menyebabkan fisiknya kecil; kelaparan terjadi infeksi kronis; hygiene kurang; hormon pertumbuhan turun sehingga dapat mengakibatkan kerdil.

Kekerasan karena diabaikan dapat disebabkan karena kegagalan orangtua untuk memenuhi keperluan utama anak seperti pemberian makan, pakaian, kedisiplinan, perawatan, bimbingan, atau penjagaan anak dari gangguan penjahat atau bahaya moral dan tidak melindungi mereka dari bahaya sehingga anak terpaksa menjaga diri sendiri dan menjadi pengemis.

C. Kekerasan pada Anak dalam Siklus Kehidupan

Dalam siklus kehidupan anak, terdapat berbagai kekerasan yang dialaminya, khususnya perempuan. Kekerasan yang dialami bahkan bisa terjadi sebelum anak itu lahir, yaitu jika terjadi kasus aborsi. Saat lahir beberapa bayi dibuang, karena kehadirannya tidak dikehendaki. Dengan demikian kejadian kekerasan pada anak pada terjadi pada semua fase kehidupan anak.

	Pralahir	Bayi	Anak	Remaja
Jenis Kejahatan	Aborsi	Pembunuhan Anak	Pernikahan dini; Kekerasan alat genital; Inses	Pemeriksaan; Inses; Pelecehan seksual di lingkungan sosial; Dijadikan wanita penghibur; Pemaksaan kehamilan

Bentuk Kejahatan	Resiko janin ketika mengalami pemukulan fisik	Kekerasan fisik; Psikologis dan kemungkinan seksual	Kekerasan fisik; Psikologis dan seksual	Perdagangan remaja; Pembunuhan; Pelecehan psikologis
-----------------------------	--	--	---	--

D. Penyebab Terjadinya Kekerasan Pada Anak

Terdapat berbagai faktor penyebab terjadinya kekerasan pada anak, antara lain:

1. Anak mengalami cacat tubuh, retardasi mental, gangguan tingkah laku, anak terlalu lugu, memiliki temperamen lemah, ketidaktahuan anak terhadap hak-haknya, anak terlalu bergantung kepada orang dewasa. Kondisi tersebut menyebabkan anak mudah diperdaya;
2. Kemiskinan keluarga, orang tua menganggur, penghasilan tidak cukup, banyak anak. Kondisi ini banyak menyebabkan kekerasan terhadap anak;
3. Keluarga tunggal atau keluarga pecah (*broken home*), misalnya: perceraian, ketiadaan ibu untuk jangka panjang atau keluarga tanpa ayah dan ibu tidak mampu memenuhi kebutuhan anak secara ekonomi;
4. Keluarga yang belum matang secara psikologis, (*unwanted child*), anak yang lahir di luar nikah;
5. Penyakit parah atau gangguan mental pada salah satu atau kedua orang tua, misalnya: tidak mampu merawat dan mengasuh anak karena gangguan emosional dan depresi;
6. Sejarah penelantaran anak. Orangtua semasa kecilnya mengalami perlakuan salah, cenderung salah memperlakukan anak-anaknya;
7. Kondisi lingkungan sosial yang buruk; pemukiman kumuh; tergusurnya tempat bermain anak; sikap acuh tak acuh terhadap tindakan eksploitasi; pandangan terhadap nilai anak yang terlalu rendah;

Faktor sosial budaya yang bisa menjadi penyebab kekerasan pada anak:

1. Kemiskinan dalam masyarakat dan tekanan nilai materialistik;
2. Kondisi sosial ekonomi yang rendah;
3. Adanya nilai dalam masyarakat bahwa anak adalah milik orangtua sendiri;
4. Status wanita dipandang rendah;
5. Sistem keluarga patriarkal;
6. Pengangguran;
7. Penyakit (*illness*);
8. Kondisi perumahan buruk (*poor housing conditions*);
9. Keluarga besar, akan tetapi miskin;
10. Orang berkebutuhan khusus (*disable person*) di rumah; dan
11. Kematian (*death*) seorang anggota keluarga.

Bila dilihat dari aspek regulasi komitmen negara dalam upaya melindungi anak Indonesia, sudah relatif memadai.

1. Pada tahun 1990-melalui Keppres Nomor 36 Tahun 1990-Pemerintah Indonesia melakukan ratifikasi Konvensi Hak Anak (*convention on the right of the child*) yang diintrodusir oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa setahun sebelumnya.
2. Dalam amandemen ke empat UUD 1945 Tahun 2002, lahir pasal baru yang khusus bicara soal perlindungan anak, yaitu Pasal 28 B ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa: "Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi."
3. Puncak komitmen regulasi negara terhadap anak, yaitu dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang secara substantif di dalamnya menugaskan kepada negara/pemerintah untuk memenuhi hak-hak anak dan memberikan perlindungan khusus kepada setiap anak Indonesia.

Sayangnya, komitmen regulasi tersebut seperti tidak memiliki arti apa-apa karena pada saat yang bersamaan, fakta menunjukkan begitu tingginya angka anak yang mengalami kekerasan. Banyak anak yang kehilangan haknya, dan jutaan anak menjadi obyek eksploitasi.

Kesenjangan antara regulasi dengan implementasi terjadi karena pada saat komitmen negara terhadap perlindungan anak diperkuat, secara bersamaan terjadi pergeseran nilai di dalam masyarakat. Saat itu, arus hedonisme global sebagai anak kandung kapitalisme dan liberalisme menerjang deras menggerus nilai-nilai akhlak mulia yang selama ini menjadi benteng peradaban masyarakat.

Pelaku tindak kekerasan dan eksploitasi terhadap anak bukanlah negara sebagaimana terjadi di masa lalu, tetapi justru dilakukan oleh perorangan dan kelompok masyarakat atau *nonstate actor*. Maka, jadilah sebagaimana kita dapat lihat di media massa bagaimana orangtua dengan mudahnya menjual bayinya; keluarga terdekat dengan seenaknya memperdagangkan saudaranya; ayah dan ibu kandung tega memaksa anak-anaknya mengemis, bahkan melacurkan diri. Seakan tidak ada lagi cinta dalam hubungan orangtua dengan anak, yang ada hanya hubungan kepentingan dan transaksional, sehingga nilai anak berubah dari anak sebagai amanah Allah, menjadi anak sebagai nilai ekonomi.

Daftar Pustaka

- Abdul Wahid. *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*. Bandung: Refika Aditama. 2001
- Darwan Prinst. *Hukum Anak Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 1997
- Hadi Setia Tunggal (ed.). *Kovenssi Hak-Hak Anak (Convention on the Right of the Child)*. Harvaindo. 2000
- Muhammad Syukri Pulungan. *Kekerasan Pada Anak, Kajian Teoretis dan Empiris*. Yogyakarta: Deepublish. 2020

Sesi 11 Fc 05

Pengertian Kekerasan Terhadap Anak

Kekerasan terhadap anak adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, mental, seksual, psikologis, termasuk penelantaran dan perlakuan buruk yang mengancam integritas tubuh dan merendahkan martabat anak

(Permeneg PP& PA No 2 Tahun 2010 tentang RAN PPKTA)



Setiap perbuatan yang mengakibatkan penderitaan baik fisik, psikis, seksual dan sosial terhadap anak

Perlakuan Salah

Segala bentuk perlakuan yang tidak sepatutnya dilakukan oleh orang-orang yang diberi tanggung jawab (kuasa atas) dan mempunyai kewajiban untuk memelihara dan merawat anak yang dapat berpotensi merugikan sementara atau permanen, melukai, menimbulkan kecacatan, bahkan dapat mengancam jiwa anak



PROGRAM KELUARGA HARAPAN KEMENTERIAN SOSIAL RI

Sesi 11 Fc 06

JENIS KEKERASAN & PERLAKUAN SALAH

Pengertian

Fisik

Perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka pada tubuh anak.



Psikis

Perbuatan yang mengakibatkan rasa tidak nyaman bahkan menimbulkan trauma yang berkepanjangan terhadap anak. Kekerasan ini sering terjadi berulang-ulang tanpa disadari dan/atau disadari oleh pelaku.



Seksual

Perbuatan yang mengakibatkan rasa tidak nyaman bahkan menimbulkan trauma yang berkepanjangan terhadap anak. Kekerasan ini sering terjadi berulang-ulang tanpa disadari dan/atau disadari oleh pelaku.



PROGRAM KELUARGA HARAPAN KEMENTERIAN SOSIAL RI

Mengetahui Jenis Kekerasan Terhadap Anak & Remaja



2 dari 3 anak-anak dan remaja perempuan/laki-laki pernah mengalami salah satu bentuk kekerasan sepanjang hidupnya.



Bentuk-bentuk Kekerasan



Kekerasan Emosional
dihina, direndahkan, tidak diharapkan lahir, tidak disayangi, mengalami perundungan



Kekerasan Fisik
ditendang, dipukul, dicekik, dibekap, diancam/diserang dengan senjata



Kekerasan Seksual
Non-Kontak: melihat kekerasan/ kegiatan seksual, dipaksa terlibat dalam kegiatan seksual dan mengirimkan gambar foto/ video/teks kegiatan seksual
Kontak: sentuhan, diajak berhubungan seks, dipaksa berhubungan seks dan berhubungan seks di bawah tekanan



Indonesia Baik.id

Sumber : SNPHAR 2018

Produksi 27-09-2019

 IndonesiaBaik.id

 IndonesiaBaik.id

 IndonesiaBaikID

 @IndonesiaBaikid

Jenis Kekerasan Anak	
Fisik	Menampar, memukul, menyakiti, meninju, membakar, hukuman fisik, hukuman, anak nyaris meninggal, kematian anak, luka disengaja, membahayakan anak, kekerasan yang dilakukan pasangan intim, kekerasan dalam berkecanduan, kekerasan berbasis gender
Seksual	Pelecehan seksual, penganiayaan, inses, perkosaan, kekerasan seksual, usaha perkosaan, pemaksaan seks, pemaksaan seks oral, sentuhan yang tidak pantas, pernikahan paksa, kekerasan dalam berkecanduan, kekerasan berbasis gender, kekerasan yang dilakukan pasangan intim, perkosaan sebagai sebuah tindakan perang, perkosaan dalam situasi konflik
Emosional	Keterikatan, penganiayaan mental, meremehkan, merendahkan, mengambinghitamkan, mengancam, menakut-nakuti, mendiskriminasi, mengejek, mengendalikan, menolak, menyaksikan kekerasan pasangan intim/KDRT
Pengabaian	Kurangnya gizi, kelaparan, tidak ada tempat tinggal, kondisi hidup yang tidak aman, kesehatan yang buruk, pengendalian, kurangnya perawatan dan pengawasan yang tepat
Eksplotasi	Wajib kerja, kerja paksa, pekerja anak, pelacuran anak, perekrutan menjadi tentara bersenjata, perdagangan anak, penjualan anak-anak, perbudakan, jeratan utang, pornografi anak, pertunjukan porno, penggunaan anak dalam perdagangan narkoba, eksploitasi seksual komersial anak

Sumber: UNICEF

Infografik: Rangka

Dampak Kekerasan terhadap Anak



Risiko kesehatan fisik

- Risiko kesehatan fisik
- *Genital-urinary symptoms*
- *Irritable bowel syndrome*
- HIV/AIDS
- Kehamilan yang tidak diinginkan
- Penyakit menular seksual

Risiko kesehatan mental

- Kecemasan & depresi
- Rendah diri
- Menyakiti diri & bunuh diri
- *Post Traumatic Syndrome Disorder*
- *Obsessive-Compulsive*
- *Anger-Hostility*

Keluaran kekerasan

- Membawa senjata
- Konflik dengan hukum
- Kekerasan terhadap pasangan intim
- Pelecehan seksual
- Perundungan

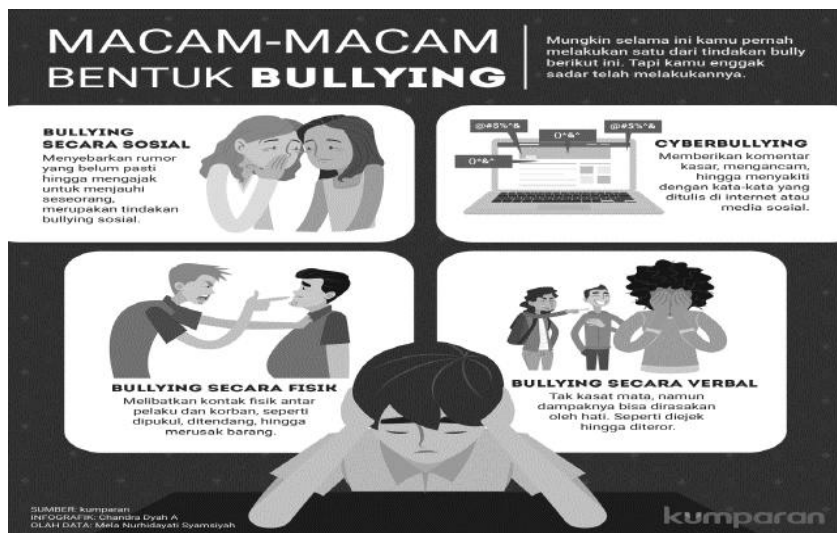
Dampak pada pendidikan & ketenagakerjaan

- Absen atau DO dari sekolah
- Pengangguran
- Terkait utang
- Berada dalam situasi kerja yang eksploitatif

Sumber: UNICEF

Infografik: Rangga

E. Bentuk Kekerasan Terhadap Anak (II)



1. Pengertian *Bullying* (Perundungan)

Bullying adalah suatu tindakan atau perilaku yang dilakukan dengan cara menyakiti dalam bentuk fisik, verbal atau emosional/psikologis oleh seseorang atau kelompok yang merasa lebih kuat kepada korban yang lebih lemah fisik ataupun mental secara berulang-ulang tanpa ada perlawanan dengan tujuan membuat korban menderita.

Istilah *bullying* berasal dari bahasa Inggris, yaitu “**bull**” yang berarti banteng. Secara etimologi kata “*bully*” berarti penggertak, orang yang mengganggu yang lemah. *Bullying* dalam bahasa Indonesia disebut “menyakat” yang artinya mengganggu, mengusik dan merintangi orang lain.

Perilaku *bullying* melibatkan kekuatan dan kekuasaan yang tidak seimbang, sehingga korbannya berada dalam keadaan tidak mampu mempertahankan diri secara efektif untuk melawan tindakan negatif yang diterimanya.

Bullying memiliki pengaruh secara jangka panjang dan jangka pendek terhadap korban *bullying*. Pengaruh jangka pendek yang ditimbulkan akibat perilaku *bullying* adalah depresi karena mengalami penindasan; menurunnya minat untuk mengerjakan tugas-tugas sekolah yang diberikan oleh guru; dan menurunnya minat untuk mengikuti kegiatan sekolah, sedangkan akibat yang ditimbulkan dalam jangka panjang dari penindasan ini seperti: mengalami kesulitan dalam menjalin hubungan baik terhadap lawan jenis; selalu memiliki kecemasan akan mendapatkan perlakuan yang tidak menyenangkan dari teman-teman sebayanya. (Berthold and Hoover, 2000).

Berikut beberapa pengertian dan definisi *bullying*:

- a. Menurut Olweus, *bullying* adalah sebuah tindakan atau perilaku agresif yang disengaja yang dilakukan oleh sekelompok orang atau seseorang secara berulang-ulang dan dari waktu ke waktu terhadap seorang korban yang tidak dapat mempertahankan dirinya dengan mudah atau sebagai sebuah penyalahgunaan kekuasaan/kekuatan secara sistematis;
- b. Menurut Wicaksana, *bullying* adalah kekerasan fisik dan psikologis jangka panjang yang dilakukan seseorang atau kelompok, terhadap seseorang yang tidak mampu mempertahankan dirinya dalam situasi di mana ada hasrat untuk melukai atau menakuti orang itu atau membuat dia tertekan;
- c. Menurut Black dan Jackson, *bullying* merupakan perilaku agresif tipe proaktif yang di dalamnya terdapat aspek kesengajaan untuk mendominasi, menyakiti, atau menyingkirkan adanya ketidakseimbangan kekuatan baik secara fisik, usia, kemampuan kognitif, keterampilan, maupun status sosial serta dilakukan secara berulang-ulang oleh satu atau beberapa anak terhadap anak lain;
- d. Menurut Sejiwa, *bullying* ialah sebuah situasi di mana terjadinya penyalahgunaan kekuatan/kekuasaan fisik maupun mental yang dilakukan oleh seseorang/sekelompok dan dalam situasi ini korban tidak mampu membela atau mempertahankan dirinya;

- e. Menurut Rigby, *bullying* adalah sebuah hasrat untuk menyakiti yang diperlihatkan ke dalam aksi secara langsung oleh seseorang atau kelompok yang lebih kuat, tidak bertanggung jawab, biasanya berulang, dan dilakukan secara senang bertujuan untuk membuat korban menderita.

2. Unsur-Unsur *Bullying*

Menurut Coloroso (2006), terdapat empat unsur dalam perilaku *bullying* kepada seseorang, yaitu sebagai berikut:

- a. **Ketidakseimbangan kekuatan.** Pelaku *bullying* dapat saja orang yang lebih tua, lebih besar, lebih kuat, lebih mahir secara verbal, lebih tinggi dalam status sosial, berasal dari ras yang berbeda, atau tidak berjenis kelamin yang sama. Sejumlah besar kelompok anak yang melakukan *bullying* dapat menciptakan ketidakseimbangan;
- b. **Niat untuk mencederai.** *Bullying* berarti menyebabkan kepedihan emosional dan/atau luka fisik, memerlukan tindak untuk dapat melukai dan menimbulkan rasa senang di hati sang pelaku saat menyaksikan luka tersebut;
- c. **Ancaman agresi lebih lanjut.** Bagi pihak pelaku maupun pihak korban mengetahui bahwa *bullying* dapat dan kemungkinan akan terjadi kembali. *Bullying* tidak dimaksudkan sebagai peristiwa yang terjadi sekali saja.
- d. **Teror.** *Bullying* adalah kekerasan sistemik yang digunakan untuk mengintimidasi dan memelihara dominasi. Teror yang menusuk tepat di jantung korban bukan hanya merupakan sebuah cara untuk mencapai tujuan tindakan *bullying*, teror itulah yang merupakan tujuan dari tindakan *bullying* tersebut.

3. Jenis dan Bentuk *Bullying*

Menurut Coloroso (2006), perilaku *bullying* dapat dikelompokkan menjadi empat bentuk, yaitu:

- a. ***Bullying* secara verbal**

Bullying dalam bentuk verbal adalah *bullying* yang paling sering dan mudah dilakukan. *Bullying* ini biasanya menjadi awal dari perilaku *bullying* yang lainnya serta dapat menjadi langkah pertama menuju pada kekerasan yang lebih lanjut. Contoh *bullying* secara verbal antara lain: julukan

nama; celaan; fitnah; kritikan kejam; penghinaan; pernyataan-pernyataan pelecehan seksual; teror; surat-surat yang mengintimidasi; tuduhan-tuduhan yang tidak benar; kasak-kusuk yang keji dan keliru; dan gosip.

b. ***Bullying* secara fisik**

Bullying ini tampak dan mudah untuk diidentifikasi, namun kejadian *bullying* secara fisik tidak sebanyak *bullying* dalam bentuk lain. Remaja yang secara teratur melakukan *bullying* dalam bentuk fisik kerap merupakan remaja yang paling bermasalah dan cenderung akan beralih pada tindakan-tindakan kriminal yang lebih lanjut. Contoh *bullying* secara fisik adalah: memukuli; menendang; menampar; mencekik; menggigit; mencakar; meludahi; dan merusak serta menghancurkan barang-barang milik anak yang tertindak; dan lain-lain.

c. ***Bullying* secara relasional**

Bullying secara relasional dilakukan dengan memutuskan relasi hubungan sosial seseorang dengan tujuan pelemahan harga diri korban secara sistematis melalui pengabaian, pengucilan atau penghindaran. *Bullying* dalam bentuk ini paling sulit dideteksi dari luar. Contoh *bullying* secara relasional adalah: perilaku atau sikap-sikap yang tersembunyi seperti pandangan yang agresif, lirikan mata, helaan nafas, cibiran, tawa mengejek dan bahasa tubuh yang mengejek.

d. ***Bullying* elektronik**

Bullying elektronik merupakan bentuk perilaku *bullying* yang dilakukan pelakunya melalui sarana elektronik seperti komputer, *handphone*, internet, *website*, *chattingroom*, *e-mail*, SMS dan sebagainya. Biasanya ditujukan untuk meneror korban dengan menggunakan tulisan, animasi, gambar, dan rekaman video atau film yang sifatnya mengintimidasi, menyakiti atau menyudutkan.

4. **Ciri Pelaku dan Korban *Bullying***

Ciri-ciri pelaku *bullying* adalah memiliki kekuasaan yang lebih tinggi, sehingga pelaku dapat mengatur orang lain yang

dianggap lebih rendah. Menurut Astuti (2008), ciri-ciri pelaku *bullying* antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Hidup berkelompok dan menguasai kehidupan sosial siswa di sekolah;
- b. Menempatkan diri di tempat tertentu di sekolah/sekitarnya;
- c. Merupakan tokoh populer di sekolah;
- d. Gerak-geriknya seringkali dapat ditandai, yaitu sering berjalan di depan, sengaja menabrak, berkata kasar, menyepelkan/melecehkan.

Sedangkan menurut Susanto (2010), ciri-ciri korban *bullying* antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Secara akademik, korban terlibat lebih tidak cerdas dari orang yang tidak menjadi korban atau sebaliknya;
- b. Secara sosial, korban terlihat lebih memiliki hubungan yang erat dengan orangtua mereka;
- c. Secara mental atau perasaan, korban melihat diri mereka sendiri sebagai orang yang bodoh dan tidak berharga. Kepercayaan diri mereka rendah dan tingkat kecemasan sosial mereka tinggi;
- d. Secara fisik, korban adalah orang yang lemah, korban laki-laki lebih sering mendapat siksaan secara langsung, misalnya: *bullying* fisik. Dibandingkan korban laki-laki, korban perempuan lebih sering mendapat siksaan secara tidak langsung, misalnya melalui kata-kata atau *bullying* verbal;
- e. Secara antar perorangan, walaupun korban sangat menginginkan penerimaan secara sosial, mereka jarang sekali untuk memulai kegiatan-kegiatan yang menjurus ke arah sosial. Anak korban *bullying* kurang diperhatikan oleh pembina, karena korban tidak bersikap aktif dalam sebuah aktivitas.

5. Peran dan Skenario *Bullying*

Menurut Salmivalli (2010), terdapat beberapa peran terjadinya skenario *bullying* di sekolah, yaitu sebagai berikut:

- a. **Bully**, yaitu pelaku langsung *bullying*. Siswa yang biasanya dikategorikan sebagai pemimpin, dia berinisiatif dan aktif terlibat dalam perilaku *bullying*;

- b. **Assisting the bully**, yaitu orang yang menemani temannya melakukan *bullying*. Dia juga terlibat aktif dalam perilaku *bullying*, namun ia cenderung bergantung mengikuti perintah *bully*;
- c. **Reinforcing the bully**, adalah mereka yang mendukung temannya melakukan *bullying*. Ada ketika kejadian *bullying* terjadi, ikut menyaksikan, menertawakan korban, memprovokasi *bully*, mengajak siswa lain untuk menonton dan sebagainya;
- d. **Defender**, adalah orang-orang yang berusaha membela dan membantu korban tetapi seringkali mereka juga menjadi korban juga;
- e. **Outsider**, adalah orang-orang yang tahu bahwa hal itu terjadi, namun tidak melakukan apapun seolah-olah tidak peduli pada korban karena takut menjadi korban *bully* selanjutnya;
- f. **Victim**, adalah orang yang seringkali menjadi sasaran *bully*. Mereka biasanya memiliki fisik yang lemah, dan memiliki suatu kekurangan sehingga sering menjadi korban *bully*.

F. Pengertian *Cyberbullying* (Perundungan Siber)



Cyberbullying adalah perilaku atau tindakan yang ditujukan kepada seseorang secara berulang dengan sengaja dengan cara mengirimkan pesan teks, email, gambar atau video melalui media

internet atau teknologi digital lainnya dengan tujuan untuk menghina, memaki, mempermalukan dan mengancam.

Cyberbullying memiliki dampak yang sangat tidak baik bagi korban, antara lain: menjadi rendah diri; penurunan nilai; depresi kegelisahan; tidak tertarik pada aktivitas yang dahulunya dapat dinikmati; ketidak-bermaknaan; penarikan diri dari teman; menghindari sekolah atau kelompok bermain; bahkan, perubahan suasana hati, perilaku, pola tidur dan nafsu makan.

Cyberbullying terdiri dari beberapa individu yang berperan, ada yang disebut pelaku, target dan orang sekitar yang menyadari adanya *bullying*. Komposisinya sama seperti *bullying* di dunia nyata. **Target** adalah sasaran, sering kali diidentifikasi sebagai **korban**. Di luar pelaku dan target, ada individu lain yang tercakup atau berpartisipasi mendukung *bullying* yang dinamakan dengan istilah **bijstanders**. **Bijstanders** dapat pula dibagi menjadi **bijstander yang ikut berpartisipasi** dengan pelaku untuk melecehkan target atau **bijstander** yang tidak melakukan apapun.

Korban *cyberbullying* cenderung merasa tidak berdaya dan pasrah ketika mengalami *bullying*. Faktor *fun* dan *prestige* menjadi faktor utama pemicu *cyberbullying* selain faktor balas dendam, atau bisa jadi seseorang yang pernah menjadi korban dan ingin membalas dendam dan merasa puas jika melihat orang lain dipermalukan dengan atau tanpa kehadiran penonton.

Berikut definisi dan pengertian *cyberbullying* dari beberapa sumber buku:

1. Menurut Willard, *cyberbullying* adalah perlakuan kejam yang dilakukan dengan sengaja kepada orang lain dengan mengirimkan atau mengedarkan bahan yang berbahaya atau terlibat dalam bentuk-bentuk agresi sosial menggunakan internet atau teknologi digital lainnya;
2. Menurut Nurjanah, *cyberbullying* adalah perilaku agresif, intens, berulang yang dilakukan oleh individu dan perorangan dengan menggunakan bentuk-bentuk pemanfaatan teknologi dan elektronik sebagai media untuk menyerang orang tertentu;
3. Menurut Bauman, *cyberbullying* adalah penggunaan dari teknologi komunikasi modern yang ditujukan untuk mempermalukan, menghina, mempermainkan atau

mengintimidasi individu untuk menguasai dan mengatur individu tersebut;

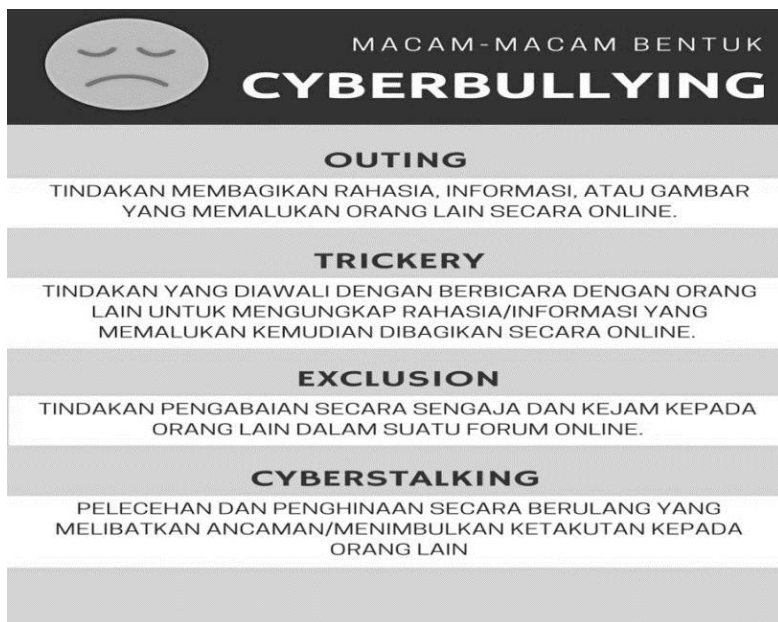
4. Menurut William dan Guerra, *cyberbullying* adalah suatu tindakan yang ditujukan kepada seseorang melalui pesan teks, email, pesan gambar atau video yang bertujuan untuk mengolok-olok, memaki dan mengancam;
5. Menurut Kowalski, dkk, *cyberbullying* merupakan agresi yang dilakukan dengan sengaja dan berulang kali dilakukan dalam konteks elektronik (seperti email, blog, pesan instan, pesan teks) terhadap seseorang yang tidak dapat dengan mudah membela dirinya.

1. Bentuk-bentuk *Cyberbullying*

Menurut Willard (2005), bentuk-bentuk *cyberbullying* adalah sebagai berikut:

- a. **Flamming**, *flamming* merupakan perilaku yang berupa mengirimkan pesan teks dengan kata-kata kasar dan frontal. Perlakuan ini biasanya dilakukan di dalam *chat* grup di media sosial seperti mengirimkan gambar-gambar yang dimaksudkan untuk menghina orang yang dituju;
- b. **Harassment**, *harassment* merupakan perilaku mengirim pesan-pesan dengan kata-kata tidak sopan yang ditujukan kepada seseorang yang berupa gangguan yang dikirimkan melalui email, sms, maupun pesan teks, di jejaring sosial secara terus menerus. *Harassment* merupakan hasil dari tindakan *flamming* dalam jangka panjang. *Harassment* dilakukan dengan saling berbalas pesan atau bisa disebut perang teks.
- c. **Denigration**. *Denigration* merupakan perilaku mengumbar keburukan seseorang di internet dengan maksud merusak reputasi dan nama baik orang yang dituju. Seperti seseorang yang mengirimkan gambar-gambar seseorang yang sudah diubah sebelumnya menjadi lebih sensual agar korban diolok-olok dan mendapat penilaian buruk dari orang lain;
- d. **Impersonation**. *Impersonation* merupakan perilaku berpura-pura menjadi orang lain dan mengirimkan pesan-pesan atau status yang tidak baik;

- e. **Outing dan Trickey.** *Outing* merupakan perilaku menyebarkan rahasia orang lain atau foto-foto pribadi milik orang lain. *Trickey* merupakan perilaku membujuk seseorang dengan tipu daya agar mendapatkan rahasia atau foto pribadi orang tersebut;
- f. **Exclusion.** *Exclusion* merupakan perilaku dengan sengaja dan kejam mengeluarkan seseorang dari grup online;
- g. **Cyberstalking.** *Cyberstalking* merupakan perilaku berulang kali mengirimkan ancaman membahayakan atau pesan-pesan yang mengintimidasi dengan menggunakan komunikasi elektronik.



	MACAM-MACAM BENTUK CYBERBULLYING
FLAMING	
PERTENGKARAN DENGAN MELIBATKAN KEMARAHAN DAN BAHASA VULGAR YANG DILAKUKAN SECARA ONLINE.	
HARASSMENT	
PESAN YANG BURUK, KEJAM, DAN MENGHINA YANG DIKIRIM SECARA BERULANG	
DENIGRATION	
TINDAKAN MEMBENCI SESEORANG SECARA ONLINE DENGAN CARA MENGIRIM/MEMBUAT RUMOR SEHINGGA MERUSAK REPUTASI DAN RELASINYA.	
IMPERSONATION	
TINDAKAN BERPURA-PURA MENJADI TARGET KEMUDIAN MENGIRIM ATAU MEMUAT SESUATU YANG DAPAT MEMBUAT TARGET BERADA DALAM MASALAH/MERUSAK REPUTASI DAN RELASINYA.	

2. Elemen Cyberbullying

Menurut Kowalski dkk (2008), terdapat beberapa elemen dalam proses *cyberbullying*, yaitu:

a. Pelaku (*cyberbullies*)

Karakteristik anak yang menjadi pelaku *cyberbullying* adalah memiliki kepribadian yang dominan dan dengan mudah dan menyukai melakukan kekerasan. Cenderung lebih cepat temperamental, impulsif dan mudah frustrasi dengan keadaan yang sedang dialaminya. Lebih sering melakukan kekerasan terhadap orang lain dan sikap agresif kepada orang dewasa dibandingkan dengan anak lainnya. Sulit dalam menaati peraturan. Terlihat kuat dan menunjukkan rendahnya rasa empati pada orang yang dia *bully*. Pandai memanipulasi dan berkelit pada situasi sulit yang dihadapi. Sering terlibat dalam agresi proaktif, agresi yang disengaja untuk tujuan tertentu dan agresi reaktif, reaksi defensif ketika diprovokasi.

b. Korban (*victims*)

Seorang remaja yang biasanya menjadi target *cyberbullying* biasanya mereka yang berbeda dalam pendidikan, ras, berat badan, cacat, agama dan mereka yang cenderung sensitif, pasif, dianggap lemah dan biasanya mereka yang jarang bergaul atau keluar rumah. Karakteristik remaja yang menjadi target atau korban *cyberbullying* adalah sensitif, menarik diri dari lingkungan sosial, pasif, mengalami masalah dengan keterbelakangan mental, sering membiarkan orang lain mengendalikan dirinya dan cenderung depresi. Dalam beberapa penelitian korban *cyberbullying* cenderung memiliki *self-esteem* yang lebih rendah dibandingkan teman sebayanya. Hal tersebut yang membuat dirinya mengalami kecemasan sosial dan cenderung menghindari kontak sosial.

c. Saksi (*bijstander*)

Saksi peristiwa adalah seseorang yang menyaksikan penyerangan perilaku *bully* pada korbannya. Saksi peristiwa dapat dengan bergabung dalam web dan meninggalkan komentar yang menyakitkan, atau tanpa melakukan apapun kecuali, mengamati perilaku *bullying*. *Bijstander* terjadi menjadi dua, yaitu:

- 1) **Harmful Bijstander**, pengamat yang mendukung peristiwa *bullying* atau terus mengamati kejadian tersebut dan tidak memberi bantuan apapun kepada korban;
- 2) **Helpful Bijstander**, pengamat yang berusaha menghentikan *bullying* dengan cara memberikan dukungan kepada korban atau memberi tahu orang yang lebih mempunyai otoritas.

3. Karakteristik *Cyberbullying*

Menurut Safaria dkk (2016), *cyberbullying* pada umumnya memiliki karakteristik sebagai berikut:

- a. ***Cyberbullying* yang dilakukan berulang-ulang.** *Cyberbullying* biasanya tidak hanya terjadi satu kali, tapi dilakukan berulang kali, kecuali jika itu adalah ancaman pembunuhan atau ancaman serius terhadap hidup seseorang.

- b. **Menyiksa secara psikologis.** *Cyberbullying* menimbulkan penyiksaan secara psikologis bagi korbannya. Korban biasanya mendapat perlakuan seperti difitnah/digosipkan, penyebaran foto dan video korban dengan tujuan mempermalukan korban.
- c. ***Cyberbullying* dilakukan dengan tujuan.** *Cyberbullying* dilakukan karena pelaku memiliki tujuan, seperti untuk mempermalukan korban, balas dendam, mengatasi stress dari konflik yang sedang terjadi, dan hanya untuk bersenang-senang.
- d. **Terjadi di dunia maya.** *Cyberbullying* dilakukan dengan menggunakan sarana teknologi informasi, seperti jejaring sosial dan pesan teks.

Korban *cyberbullying* cenderung pasrah ketika mendapat gangguan dari pelaku. Mereka menahan perasaan yang muncul yang menyebabkan harga diri rendah. Gangguan perasaan seperti takut, cemas, sedih dan marah muncul dan mengganggu aktivitas mereka. Gangguan-gangguan tersebut merupakan bentuk-bentuk ketidaktegasan baik terhadap diri sendiri maupun terhadap perilaku orang lain. Adapun menurut Priyatna (2010), korban yang mengalami *cyberbullying* biasanya memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Tampak enggan saat harus menggunakan komputer atau alat teknologi yang lain;
- b. Menarik diri dari keluarga atau teman-temannya;
- c. Tidak ingin pergi ke sekolah atau kegiatan sosial lainnya;
- d. Segera menghindar apabila membahas tentang penggunaan alat teknologi;
- e. Menunjukkan emosi negatif (sedih, marah, frustrasi dan khawatir);
- f. Prestasi belajar menurun;
- g. Kurang tidur serta nafsu makan berkurang

4. Tindak Pidana *Cyberbullying*

Dasar hukum yang menjadi aspek-aspek tindak pidana *cyberbullying* di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Pada undang-undang tersebut

terdapat pasal-pasal yang sesuai untuk menjerat para pelaku *cyberbullying* dengan ancaman hukuman 6 sampai dengan 12 tahun penjara dan denda 1 sampai dengan 2 miliar rupiah, yaitu:

a. Pasal 27

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan (ayat 1), muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik (ayat 3), muatan pemerasan dan/atau pengancaman (ayat 4).”

b. Pasal 28 ayat (2)

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA).”

c. Pasal 29

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakutkan yang ditujukan secara pribadi.”

Daftar Pustaka

- Bertold dan Hoover. 2000. *Correlates of Bullying and Victimization among Intermediate Students in the Midwestern USA*. Sage Publication Vol. 21 No. 1
- Olweus, D. 2005. *Bullying at School: What We Know and What We Can Do*. Oxford: Blackwell
- Wicaksana, I. 2008. *Mereka Bilang Aku Sakit Jiwa*. Yogyakarta: Kanisius
- Black dan Jackson. 2007. *Using Bullying Incident Density to Evaluate the Olweus Bullying Prevention Programme*. School Psychology International.
- Sejiwa. 2008. *Bullying: Mengatasi Kekerasan di Sekolah dan Lingkungan Sekitar Anak*. Jakarta: Grasindo
- Rigby, Ken. 2003. *Consequences of Bullying in Schools*. Canadian Journal of Psychiatry

- Coloroso, B. 2006. *Penindas, Tertindas, dan Penonton, Resep Memutus Rantai Kekerasan Anak dari Prasekolah Hingga SMU*. Jakarta: Serambi
- Astuti, P. R., 2008. *Meredam Bullying 3 Cara Efektif Meredam KPA (Kekerasan Pada Anak)*. Jakarta: Grasindo
- Susanto, Dwi Wulandari. 2010. *Fenomena Korban Perilaku Bullying pada Remaja dalam Dunia Pendidikan*. Semarang: Fakultas Psikologi Unika Soegijapranata
- Salmivalli, Christina. 2010. *Bullying and The Peer Group*. Aggression and Violent Behaviour vol. 15
- Willard N. 2005. *Cyberbullying and Cyberthreats*. Washington: U. S. Departement of Education
- Bauman, Sheri. 2008. *The Role of Elementary School Caunselors in Redusing School Bullying*. The Elementary School Journal
- William, K. R., dan Guerra, N. G. 2007. *Prevalence and Predictors of Internet Bullying*. Journal of Adolescent Health.
- Kowalski, R. M. & Limber. 2007. *Electronic Bullying Among Middle School Student*. Journal of Adolescent Health.
- Kowalski, R. M., Limber, S. P., & Agatson, P. W. 2008. *Cyberbullying: Bullying in The Digital Age*. Oxford: Blackwell Publishing Ltd.
- Safaria, T., Tentama, F., & Suyono, H. 2016. *Cyberbullying, Cybervictim and Forgiveness Among Indonesian High School Students*. The Turkish Online Journal of Educational Technology.
- Priyatna, Adrian. 2010. *Let's End Bullying: Memahami, Mencegah dan Mengatasi Bullying*. Jakarta: Elex Media Komputindo

G. Aspek Pidana dan Perdata dalam Kasus *Bullying* Terhadap Anak

1. Pengertian dan Bentuk-Bentuk *Bullying*

Secara umum, istilah *bullying* identik dengan **tindakan kekerasan terhadap anak** yang terjadi di sekolah. Dalam konteks *bullying* di sekolah, Riausika, Djuwita, dan Soesetio mendefinisikan *bullying* sebagai perilaku agresif yang dilakukan berulang-ulang oleh seseorang/sekelompok siswa yang memiliki kekuasaan, terhadap siswa/siswi lain yang lebih lemah dengan tujuan menyakiti orang tersebut.¹

Adapun bentuk-bentuk *bullying* di sekolah dapat dikelompokkan dalam tiga kategori, yaitu:

- a. *Bullying fisik*, meliputi tindakan: menampar, menimpuk, menginjak kaki, menjegal, meludahi, memalak, melempar dengan barang, serta menghukum dengan berlari keliling lapangan atau *push up*.
- b. *Bullying verbal*, terdeteksi karena tertangkap oleh indera pendengaran, seperti memaki, menghina, menjuluki, meneriaki, memalukan di muka umum, menuduh, menyebar gosip dan menyebar fitnah.
- c. *Bullying mental* atau psikologis, merupakan jenis *bullying* paling berbahaya karena *bullying* bentuk ini langsung menyerang mental atau psikologis korban, tidak tertangkap mata atau pendengaran, seperti memandang sinis, meneror lewat pesan atau SMS, memperlakukan dan mencibir.²

Menurut Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, **kekerasan adalah** “setiap perbuatan

¹Riausika, Djuwita dan Soesetio, 2005, “*Gencet Gencetan*” Di Mata Siswa/Siswi Kelas 1 SMA: Naskah Kognitif Tentang Arti Skenario dan Dampak “*Gencet-Gencetan*”, Jurnal Psikologi Sosial, Volume 12 Nomor 01 September, Fakultas Psikologi Universitas Indonesia, hlm. 50

²Muhammad, *Aspek Perlindungan Anak dalam Tindak Kekerasan (Bullying) Terhadap Korban Kekerasan di Sekolah (Studi Kasus di SMK Kabupaten Banyumas)*, Jurnal Dinamika Hukum Vol. 9 No. 3, 2009, hlm. 232

terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.”

Berdasarkan pendapat di atas dan dihubungkan dengan pengertian kekerasan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, maka dapat disimpulkan bahwa **bullying termasuk dalam bentuk kekerasan terhadap anak.**

Aspek Pidana dan Perdata *Bullying* Pada Anak

Mengingat *bullying* merupakan **tindakan kekerasan** terhadap anak, maka menurut Undang-Undang Perlindungan Anak, *bullying* adalah **tindak pidana**. Terhadap pelaku *bullying* dapat dikenakan sanksi pidana berupa: **penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).**³

Dasar Hukumnya sebagai berikut:

- **Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Perlindungan Anak**, kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.
- **Pasal 54 Undang-Undang Perlindungan Anak**, mengatur bahwa setiap anak berhak mendapat perlindungan dari tindak kekerasan di sekolah sebagai berikut:

Pasal 54

- (1) Anak di dalam dan di lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindak **kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya** yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain;

³Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak: “*Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 C, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).*”

- (2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, aparat pemerintah, dan/atau masyarakat.

Pasal 80 jo Pasal 76 C, memberikan sanksi pidana bagi pelaku kekerasan terhadap anak sebagai berikut:

- **Pasal 80 jo Pasal 76 C Undang-Undang Perlindungan Anak**, yang berbunyi

Pasal 80

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 76 C**, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).
- (2) Dalam hal anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (3) Dalam hal anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Pasal 76 C

“Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak.”

Di sisi lain, Undang-Undang Perlindungan Anak juga memiliki aspek perdata yaitu diberikannya hak kepada anak korban kekerasan (*bullying*) untuk menuntut ganti rugi materil/imateril terhadap pelaku kekerasan.⁴

Hal ini diatur dalam Pasal 71 D ayat 1 jo Pasal 59 ayat (2) huruf I Undang-Undang Perlindungan anak, yang berbunyi sebagai berikut:

⁴Pasal 71 D ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Anak sebetulnya mengamanatkan agar dibuat Peraturan Pemerintah sebagai aturan pelaksanaan restitusi (ganti rugi) anak korban kekerasan.

- **Pasal 71 D ayat (1)**, yang berbunyi
“Setiap anak yang menjadi korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf b, huruf d, huruf f, huruf h, huruf l, dan huruf j **berhak mengajukan ke pengadilan berupa hak atas restitusi yang menjadi tanggung jawab pelaku kejahatan.**”
- **Pasal 59 ayat (2) huruf l**, yang berbunyi
“Perlindungan khusus kepada anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:
i. Anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis ...”

Atau secara umum, bisa juga mengajukan gugatan perdata untuk menuntut ganti rugi kepada pelaku kekerasan atas dasar telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum menggunakan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.⁵

Pasal 1365 KUHPerdata, yang berbunyi:

“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.”

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa dari perspektif undang-undang perlindungan anak, kekerasan (*bullying*) terhadap anak memiliki dua aspek baik pidana maupun perdata.

2. Peran Serta Sekolah, Keluarga, Pemerintah dan Penegak Hukum bila Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014

Pada prinsipnya, seluruh elemen masyarakat baik Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga dan Orangtua/wali, berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan perlindungan dan menjamin terpenuhinya hak asasi Anak sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya.⁶

⁵Dalam mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum (perdata), sebaiknya menunggu putusan pidana terhadap pelaku *bullying* berkekuatan hukum tetap, agar pembuktian untuk menuntut ganti rugi menjadi mudah.

⁶Lihat Pasal 20 Undang-Undang Perlindungan Anak

- a. **Kewajiban dan Tanggung Jawab Negara dan Pemerintah dan Pemerintah Daerah (Diatur dalam Pasal 21 sampai Pasal 24 Undang-Undang Perlindungan Anak)**, yang intinya adalah berkewajiban untuk memenuhi, melindungi, dan menghormati Hak Anak; berkewajiban dan bertanggung jawab dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang penyelenggaraan perlindungan anak; berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan dukungan, sarana, prasarana dan ketersediaan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan perlindungan anak; menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban Orangtua, Wali atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak; serta mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak.
- b. **Kewajiban dan Tanggung Jawab Masyarakat (Pasal 25 Undang-Undang Perlindungan Anak)**, terhadap perlindungan anak dilaksanakan melalui kegiatan peran masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak. **Pasal 72 Undang-Undang Perlindungan Anak menambahkan peran serta masyarakat, media massa, dan pelaku usaha dalam perlindungan anak** sebagai berikut:
 - 1) **Peran Masyarakat** (baik orang perseorangan, lembaga perlindungan anak, lembaga kesejahteraan sosial, organisasi kemasyarakatan, lembaga pendidikan), dilakukan dengan cara:
 - memberikan informasi melalui sosialisasi dan edukasi mengenai hak anak dan peraturan perundang-undangan tentang anak;
 - memberikan masukan dalam perumusan kebijakan yang terkait perlindungan anak;
 - melaporkan kepada pihak berwenang jika terjadi pelanggaran hak anak;
 - berperan aktif dalam proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi anak;

- melakukan pemantauan, pengawasan dan ikut bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak;
 - menyediakan sarana dan prasarana serta menciptakan suasana kondusif untuk tumbuh kembang anak;
 - berperan aktif dengan menghilangkan pelabelan negatif terhadap anak korban; dan
 - memberikan ruang kepada anak untuk dapat berpartisipasi dan menyampaikan pendapat.
- 2) **Peran media massa dilakukan melalui:** penyebaran informasi dan materi edukasi yang bermanfaat dari aspek sosial, budaya, pendidikan, agama, dan kesehatan anak dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak.
- 3) **Peran dunia usaha dilakukan melalui:** kebijakan perusahaan yang berperspektif anak; produk yang ditujukan untuk anak harus aman bagi anak; berkontribusi dalam pemenuhan hak anak melalui tanggung jawab sosial perusahaan.
3. **Kewajiban dan Tanggung Jawab Keluarga dan Orangtua (Pasal 26 Undang-Undang Perlindungan Anak), yaitu** mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak; menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak; dan memberikan pendidikan karakter dan penanaman budi pekerti pada anak.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat kita simpulkan bahwa semua pihak baik keluarga, masyarakat hingga pemerintah memegang peran dan tanggung jawabnya masing-masing guna memberikan perlindungan dan menjamin terpenuhinya hak asasi anak.

Daftar Pustaka

- Riauskina, Djuwita, dan Soesetio. 2005. *“Gencet-Gencetan” Di Mata Siswa/Siswi Kelas 1 SMA: Naskah Kognitif Tentang Arti Skenario dan Dampak “Gencet-Gencetan”*. Jurnal Psikologi Sosial. Volume 12. Nomor 01-September. Fakultas Psikologi Universitas Indonesia
- Muhammad. 2009. *Aspek Perlindungan Anak dalam Tindak Kekerasan (Bullying) Terhadap Korban Kekerasan di Sekolah (Studi Kasus di SMK Kabupaten Banyumas)*. Jurnal Dinamika Hukum. Vol. 9 Nomor 3. Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman

Pekerja Anak



A. Pendahuluan

Anak sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan sebagai generasi penerus bangsa memiliki hak asasi atau hak dasar sejak dilahirkan. Salah satu bentuk hak dasar anak adalah jaminan untuk tumbuh kembang secara optimal baik fisik, mental, sosial dan intelektual. Pada kenyataannya tidak semua anak berkesempatan memperoleh hak dasar tersebut secara optimal, terutama bagi anak-anak yang orang tuanya tidak mampu secara ekonomi sehingga mereka harus bekerja membantu orangtuanya mencari nafkah.

Pekerja Anak sudah ada sejak berpuluh-puluh tahun lalu, mereka tersebar di berbagai negara di dunia, terutama di negara-

negara berkembang termasuk di Indonesia. Sebenarnya, bekerja bagi anak dapat membawa dampak positif dan negatif, dampak positif apabila dilakukan dalam rangka pengenalan dan belajar untuk persiapan menuju dunia orang dewasa dan dampak negatif apabila anak bekerja di tempat yang memiliki pengaruh buruk terhadap tumbuh kembang anak baik fisik, mental, sosial dan intelektual.

Latar belakang pendidikan yang rendah serta ketidakberdayaan pekerja anak sering menjadi penyebab terjerumusnya pekerja anak pada jenis-jenis pekerjaan terburuk untuk anak.

Dalam rangka meningkatkan perlindungan Pekerja Anak, Indonesia telah meratifikasi konvensi ILO No. 138 tentang Usia Minimum untuk diperbolehkan bekerja dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 1999 dan Konvensi ILO No. 182 tentang Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak dengan Undang - Undang No 1 Tahun 2000.

B. Mengenal Pekerja Anak

1. Hak Dasar Anak

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
Anak sebagai amanah Tuhan Yang Maha Esa yang di dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak asasi yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak yang paling mendasar adalah hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak; hal ini tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada amandemen II Pasal 28B ayat (2) yang berbunyi: "Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi."

Anak adalah masa depan bangsa, pada diri anak diharapkan kelak menjadi penerus bangsa yang potensial, tangguh, memiliki jiwa nasionalisme yang dijiwai akhlak mulia serta berkemauan keras untuk menjaga kesatuan dan persatuan bangsa. Untuk mewujudkan cita-cita tersebut, kewajiban orangtua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara untuk memberikan hak-hak anak secara optimal sejak dini.

- b. Hak-Hak Dasar Anak Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
 - a. Hak untuk hidup layak

Setiap anak berhak untuk mendapatkan kehidupan yang layak dan terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan dasar mereka termasuk makanan, tempat tinggal dan perawatan kesehatan.
 - b. Hak untuk berkembang

Setiap anak berhak untuk tumbuh kembang secara wajar tanpa halangan. Mereka berhak untuk mengetahui identitasnya, mendapatkan pendidikan, bermain, beristirahat, bebas mengemukakan pendapat, memilih agama, mempertahankan keyakinan, dan semua hak yang memungkinkan mereka berkembang secara maksimal sesuai potensinya.
 - c. Hak untuk mendapat perlindungan

Setiap anak berhak untuk mendapat perlindungan dari perlakuan, diskriminasi, eksploitasi baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan, penganiayaan, ketidakadilan dan perlakuan salah.
 - d. Hak untuk berperan serta

Setiap anak berhak untuk berperan aktif dalam masyarakat termasuk kebebasan untuk berekspresi, kebebasan untuk berinteraksi dengan orang lain dan menjadi anggota suatu perkumpulan.
 - e. Hak untuk memperoleh pendidikan

Setiap anak berhak memperoleh pendidikan minimal tingkat dasar. Bagi anak yang terlahir dari keluarga yang tidak mampu dan yang tinggal di daerah terpencil, pemerintah berkewajiban untuk bertanggung jawab untuk membiayai pendidikan mereka.
- c. Prinsip-Prinsip Hak Anak

Untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak secara optimal, anak harus mendapat perlindungan yang utuh, menyeluruh dan komprehensif dengan mengacu pada prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak Anak. Asas perlindungan anak menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 adalah sebagai berikut:

- a. **Non Diskriminasi**, maksudnya adalah perlindungan kepada semua anak Indonesia tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak dan kondisi fisik maupun mental anak.
- b. **Kepentingan yang Terbaik untuk Anak**, maksudnya adalah semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif dan yudikatif maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama.
- c. **Hak Untuk Hidup, Kelangsungan Hidup dan Perkembangan**, maksudnya adalah hak asasi anak yang paling mendasar yang harus dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orangtua.
- d. **Penghargaan Terhadap Pendapat Anak**, maksudnya adalah penghargaan atas hak-hak anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan terutama yang menyangkut kehidupan anak.

C. Pengertian Anak Pekerja

Pengertian anak menurut Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan adalah setiap orang yang berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun. Pada dasarnya anak mempunyai kebutuhan khusus yang harus dipenuhi semasa masih anak-anak. Kebutuhan tersebut merupakan hak anak yang harus diberikan dan tidak bisa ditunda yaitu kebutuhan untuk pendidikan, bermain dan istirahat. Tidak terpenuhinya hak-hak anak secara optimal akan berpengaruh terhadap tumbuh kembangnya. Namun kenyataannya pada masyarakat terdapat tradisi yang menghendaki anak belajar bekerja sejak usia dini dengan harapan kelak dewasa anak mampu dan terampil melakukan pekerjaan. Sedang pada masyarakat dengan kondisi ekonomi yang tidak menguntungkan, orang tua sering melibatkan anak-anaknya untuk turut serta memikul beban keluarga. Pelibatan anak dalam melakukan pekerjaan ini dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua) kelompok yaitu anak yang bekerja dan pekerja anak.



2. Anak yang bekerja

Anak yang bekerja adalah anak melakukan pekerjaan karena membantu orangtua, latihan keterampilan dan belajar bertanggung jawab, misalnya membantu mengerjakan tugas-tugas di rumah, membantu pekerjaan orang tua di ladang dan lain-lain. Anak melakukan pekerjaan yang ringan tersebut dapat dikategorikan sebagai proses sosialisasi dan perkembangan anak menuju dunia kerja. Indikator anak membantu melakukan pekerjaan ringan adalah:

- Anak membantu orangtua untuk melakukan pekerjaan ringan
- Ada unsur pendidikan/pelatihan
- Anak tetap sekolah

- d. Dilakukan pada saat senggang dengan waktu yang relatif pendek.
- e. Terjaga keselamatan dan kesehatannya

3. Pekerja anak

Anak yang melakukan segala jenis pekerjaan yang memiliki sifat atau intensitas yang dapat mengganggu pendidikan, membahayakan keselamatan, kesehatan serta tumbuh kembangnya dapat digolongkan sebagai pekerja anak. Disebut pekerja anak apabila memenuhi indikator antara lain:

- a. Anak bekerja setiap hari.
- b. Anak tereksplorasi.
- c. Anak bekerja pada waktu yang panjang.
- d. Waktu sekolah terganggu/tidak sekolah.

Dengan mengetahui perbedaan antara anak yang bekerja dan pekerja anak maka kita dapat memahami tentang pekerja anak. Pekerja anak merupakan masalah yang kompleks dan memerlukan penanganan yang khusus dan lintas sektoral

D. Bentuk-Bentuk Pekerjaan yang Diperbolehkan untuk Anak

Pada prinsipnya anak tidak boleh bekerja, dikecualikan untuk kondisi dan kepentingan tertentu anak diperbolehkan bekerja, sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Bentuk pekerjaan tersebut antara lain:

1. Pekerjaan Ringan

Anak yang berusia 13 sampai dengan 15 tahun diperbolehkan melakukan pekerjaan ringan sepanjang tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental dan sosial. Pengusaha yang mempekerjakan anak pada pekerjaan ringan harus memenuhi syarat:

- a. Ijin tertulis dari orang tua / wali.
- b. Perjanjian kerja antara Pengusaha dan Orang tua / Wali
- c. Waktu kerja maksimal 3 jam
- d. Dilakukan pada siang hari dan tidak mengganggu sekolah
- e. Perlindungan K3
- f. Adanya hubungan kerja yang jelas dan

- g. Menerima upah sesuai dengan ketentuan yang berlaku
Dalam hal anak bekerja pada usaha keluarganya maka persyaratan tersebut di atas yang harus dipenuhi adalah butir c, d dan e

2. Pekerjaan dalam rangka bagian kurikulum pendidikan atau pelatihan.

Anak dapat melakukan pekerjaan yang merupakan bagian dari kurikulum pendidikan atau pelatihan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang dengan ketentuan:

- a. Usia paling sedikit 14 tahun.
- b. Harus memenuhi syarat:
 - Diberi petunjuk yang jelas tentang cara pelaksanaan pekerjaan serta mendapat bimbingan dan pengawasan dalam melaksanakan pekerjaan.
 - Diberi perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja

3. Pekerjaan untuk mengembangkan bakat dan minat.

Untuk mengembangkan bakat dan minat anak dengan baik, anak perlu diberikan kesempatan untuk menyalurkan bakat dan minatnya. Untuk menghindarkan terjadinya eksploitasi terhadap anak, pemerintah telah mengesahkan kebijakan berupa Kepmenakertrans No. Kep. 115/Men/VII/2004 tentang Perlindungan bagi Anak Yang Melakukan Pekerjaan Untuk Mengembangkan Bakat dan Minat.

Dalam Kepmenakertrans tersebut dijelaskan bahwa pekerjaan untuk mengembangkan bakat dan minat, harus memenuhi kriteria:

- a. Pekerjaan tersebut bisa dikerjakan anak sejak usia dini
- b. Pekerjaan tersebut diminati anak
- c. Pekerjaan tersebut berdasarkan kemampuan anak
- d. Pekerjaan tersebut menambahkan kreativitas dan sesuai dengan dunia anak

Dalam mempekerjakan anak untuk mengembangkan bakat dan minat yang berumur kurang dari 15 tahun, Pengusaha wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Membuat perjanjian kerja secara tertulis dengan orang tua/wali yang mewakili anak dan memuat kondisi dan syarat kerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- b. Mempekerjakan di luar waktu sekolah.
- c. Memenuhi ketentuan waktu kerja paling lama 3 (tiga) jam sehari dan 12 (dua belas) jam seminggu.
- d. Melibatkan orang tua / wali di lokasi tempat kerja untuk melakukan pengawasan langsung.
- e. Menyediakan tempat dan lingkungan kerja yang bebas dari peredaran dan penggunaan narkoba, perjudian, minuman keras, prostitusi dan hal-hal sejenis yang memberikan pengaruh buruk terhadap perkembangan fisik, mental, dan sosial anak.
- f. Menyediakan fasilitas tempat istirahat selama waktu tunggu dan
- g. Melaksanakan syarat-syarat keselamatan dan kesehatan kerja

E. Bentuk-Bentuk Pekerjaan yang Dilarang untuk Anak

1. Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak

Banyak anak yang terlibat dalam pekerjaan yang berbahaya atau kondisi dan situasi yang berbahaya misalnya dibidang konstruksi, pertambangan, penggalian, penyelaman di laut dalam. Selain pekerjaan tersebut seringkali ditemukan pekerjaan yang dilakukan pekerja anak yang selintas tidak berbahaya, namun sebenarnya tergolong berbahaya karena akibatnya akan terasa beberapa waktu yang akan datang misalnya bekerja dengan kondisi kerja yang tidak layak antara lain tempat kerja yang sempit, penerangan yang minim, posisi kerja duduk dilantai, menggunakan peralatan kerja yang besar dan berat melebihi ukuran tubuhnya, waktu kerja yang panjang. Pekerjaan yang berbahaya tersebut digolongkan sebagai bentuk-bentuk pekerjaan terburuk yang tidak boleh dilakukan oleh anak.

Bentuk-bentuk pekerjaan terburuk anak merupakan bentuk pekerjaan yang diyakini, jika dikerjakan oleh seorang anak, akan berpengaruh sangat buruk terhadap tumbuh kembang anak baik secara fisik, mental, sosial dan intelektualnya. Untuk itu

pemerintah telah melakukan perlindungan terhadap pekerja anak melalui Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Bentuk Pekerjaan terburuk untuk anak menurut pasal 74 ayat (2) UU No 13 Th 2003, meliputi:

- a. Segala pekerjaan dalam bentuk perbudakan atau sejenisnya.
- b. Segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan, atau menawarkan anak untuk pelacuran, produksi pornografi, pertunjukan porno atau perjudian.
- c. Segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan atau melibatkan anak untuk produksi dan perdagangan minuman keras, narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya dan atau
- d. Semua pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan atau moral anak.

Bentuk/Jenis Pekerjaan terburuk menurut Kepmenakertrans No. Kep. 235/Men/ 2003 tentang Jenis-jenis Pekerjaan yang Membahayakan Kesehatan, Keselamatan atau Moral Anak meliputi:

- a. Jenis-Jenis Pekerjaan Yang Membahayakan Kesehatan dan Keselamatan Kerja:
 - (a) Pekerjaan yang berhubungan dengan mesin, pesawat, instalasi & peralatan lainnya, meliputi pekerjaan pembuatan, perakitan/pemasangan, pengoperasian dan perbaikan:
 - mesin-mesin
 - Pesawat
 - Alat berat: traktor, pemecah batu, grader, pencampur aspal, mesin pancang
 - Instalasi: pipa bertekanan, listrik, pemadam kebakaran dan saluran listrik.
 - Peralatan lainnya: tanur, dapur peleburan, lift, pecancah.
 - Bejana tekan, botol baja, bejana penimbun, bejana pengangkut dan sejenisnya.

- (b) Pekerjaan yang dilakukan pada lingkungan kerja yang berbahaya meliputi:
 - pekerjaan yang mengandung bahaya fisik
 - pekerjaan yang mengandung bahaya kimia
 - pekerjaan yang mengandung bahaya biologis
- (c) Pekerjaan yang mengandung sifat dan keadaan berbahaya tertentu:
 - Konstruksi bangunan, jembatan, irigasi / jalan
 - Pada perusahaan pengolahan kayu seperti penebangan, pengangkutan dan bongkar muat
 - Mengangkat dan mengangkut secara manual beban di atas 12 kg untuk anak laki-laki dan 10 kg untuk anak perempuan.
 - Dalam bangunan tempat kerja terkunci.
 - Penangkapan ikan yang dilakukan dilepas pantai atau perairan laut dalam.
 - Dilakukan didaerah terisolir dan terpencil.
 - Di Kapal.
 - Dalam pembuangan dan pengolahan sampah atau daur ulang barang-barang bekas.
 - Dilakukan antara pukul 18.00-06.00

Jenis-Jenis Pekerjaan Yang Membahayakan Moral Anak:

- a. Pekerjaan pada usaha bar, diskotik, karaoke, bola sodok, bioskop, panti pijat atau lokasi yang dapat dijadikan tempat prostitusi.
- b. Pekerjaan sebagai model untuk promosi minuman keras,
- c. Obat perangsang seksualitas dan/atau rokok.

Pekerjaan yang sifat dan keadaan dalam pelaksanaan membahayakan kesehatan, keselamatan atau moral anak sebagaimana disebutkan di atas dapat ditinjau kembali guna menyesuaikan dengan perkembangan ilmu dan teknologi serta tingkat kemajuan masyarakat.

F. Faktor Penyebab Timbulnya Pekerja Anak

Berikut ini adalah faktor-faktor yang menyebabkan seorang anak dapat menjadi pekerja anak:

a. Faktor Ekonomi.

Kemiskinan merupakan salah satu penyebab utama timbulnya pekerja anak di samping faktor ekonomi lainnya. Ketidakmampuan ekonomi keluarga berpengaruh pada produktivitas kerja menjadi rendah, gizi kurang, perawatan kesehatan kurang sehingga hal ini mengakibatkan berkurangnya kapasitas kerja, cepat lelah, rentan terhadap kecelakaan dan penyakit. Penghasilan orang tua yang rendah, menyebabkan anak terpaksa mengikuti jejak orang tuanya untuk bekerja meskipun tanpa mempunyai bekal ketrampilan.

b. Faktor Budaya/Tradisi/Kebiasaan.

Suatu budaya dalam keluarga bahwa anak sejak usia muda sudah melakukan pekerjaan atau sebagai pekerja. Tanpa disadari para orangtua beranggapan bekerja sebagai pekerja anak sudah merupakan tradisi atau kebiasaan dalam masyarakat, anak diperintahkan bekerja sebagai pekerja dengan alasan untuk mendapatkan pendidikan dan persiapan terbaik untuk menghadapi kehidupan dimasyarakat nantinya apabila anak tersebut sudah dewasa.

Pekerja anak sendiri merasa bangga dapat bekerja memperoleh penghasilan untuk kepentingan sendiri, maupun membantu ekonomi keluarga dan dapat membiayai adik-adiknya sekolah. Kebiasaan di masyarakat, pekerja-pekerja rumah tangga dilakukan oleh anak perempuannya termasuk menjaga toko/warung. Secara tidak disadari adanya budaya, tradisi, kebiasaan tersebut menghantarkan anak-anaknya sebagai pekerja anak yang seharusnya belum waktunya untuk bekerja.

c. Faktor Pendidikan.

Berawal dari pendidikan orangtua yang rendah, adanya keterbatasan ekonomi dan tradisi, maka banyak orangtua mengambil jalan pintas agar anaknya berhenti sekolah dan lebih baik bekerja dengan alasan:

- Wanita tidak perlu sekolah tinggi-tinggi
- Biaya pendidikan mahal .
- Sekolah tinggi akhirnya jadi penganggur

Tingkat pendidikan yang rendah dan ketidakberdayaan ekonomi, orang tua cenderung berpikiran sempit terhadap masa depan anaknya sehingga tidak memperhitungkan manfaat

sekolah yang lebih tinggi dapat meningkatkan kesejahteraan anak dimasa datang. Situasi tersebut yang mendorong anak untuk memilih menjadi pekerja anak.

G. Dampak Negatif Pekerjaan Bagi Tumbuh Kembang Anak

Mempekerjakan pekerja anak pada dasarnya merupakan suatu hal yang melanggar hak asasi anak karena pekerjaan pekerja anak selalu berdampak buruk terhadap perkembangan fisik, emosi dan sosial anak.

1. Dampak pekerjaan terhadap perkembangan fisik anak

Secara fisik pekerja anak lebih rentan dibanding orang dewasa karena fisik mereka masih dalam masa pertumbuhan. Bekerja sebagai pekerja anak dapat mempengaruhi perkembangan kesehatan fisik mereka karena pekerjaan yang mereka lakukan dapat menimbulkan kecelakaan maupun penyakit. Dampak kecelakaan terhadap pekerja anak dapat berupa luka-luka atau cacat akibat tergores, terpotong, terpukul, terbentur dan lain-lain, sedang kondisi yang menimbulkan penyakit antara lain kondisi tempat kerja yang sangat panas atau terlalu dingin, tempat kerja terlalu bising, terhirup debu, terhirup bahan kimia berupa uap lem, uap cat sablon, tempat kerja yang memungkinkan terjadinya eksploitasi seksual dan lain-lain. Dampak penyakit yang ditimbulkan berupa pusing, demam, menggigil, kerusakan pada sistem syaraf (rendahnya kapasitas intelektual, daya ingat lemah dan lemahnya alat perasa), kulit, ginjal, paru-paru, sesak nafas, batuk, tuli, tertular penyakit seksual (IMS/HIV/AIDS).

2. Dampak pekerjaan terhadap perkembangan emosi anak

Pekerja anak sering bekerja dalam lingkungan kerja yang memungkinkan terjadinya eksploitasi, berbahaya, merendahkan martabat, derajat dan terisolasi. Mereka sering menerima perlakuan yang sewenang-wenang, kasar dan diabaikan oleh majikan mereka dan pekerja dewasa lainnya. Dampak yang ditimbulkan berupa pekerja anak menjadi pemarah, pendendam, kasar terhadap teman sebaya atau yang lebih muda, kurang mempunyai rasa kasih sayang terhadap orang lain dan adanya perasaan empati terhadap orang lain.

3. Dampak pekerjaan terhadap perkembangan sosial anak

Pekerja anak yang tidak mendapat kesempatan untuk melakukan kegiatan seperti bermain, pergi ke sekolah dan bersosialisasi dengan teman sebayanya, tidak mendapat pendidikan dasar yang diperlukan untuk mengatasi masalah-masalah kehidupan, tidak mendapat kesempatan untuk berinteraksi dengan orang lain dan ikut berpartisipasi aktif di tengah masyarakat serta menikmati hidup secara wajar biasanya akan tumbuh menjadi anak yang pasif dan egois sehingga sering berdampak anak mengalami masalah di dalam interaksi/ menjalin kerjasama dengan orang lain dan mereka kurang percaya diri atau merasa direndahkan. Sebagaimana dijelaskan di sub bab terdahulu bahwa anak sebagai potensi dan generasi muda berkewajiban untuk meneruskan cita-cita perjuangan bangsa dan menjamin eksistensi bangsa dimasa depan. Untuk mewujudkan cita-cita tersebut merupakan kewajiban dan tugas generasi sebelumnya untuk memberikan pengarahan, pembinaan dan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak-anak untuk maju dan berkembang dan mengupayakan pencegahan dan penghapusan pekerja anak di Indonesia secara bertahap.

Daftar Pustaka

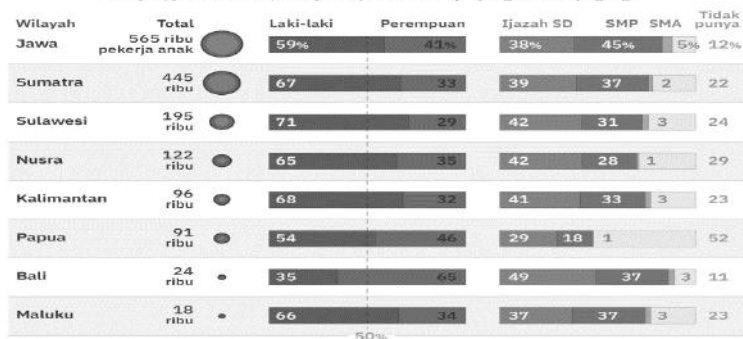
- Irwanto. *Mengapa Anak Bekerja?*. Makalah disampaikan dalam Konverensi Nasional I
- Penanggulangan Masalah Anak yang Terpaksa Bekerja. *ILO's International Programme on the Emilination of Child Labour*. Departemen Tenaga Kerja dan Yayasan Kesejahteraan Anak Indonesia. 28-30 Juli 1993.
- Nopel Nasution. *Penanggulangan Masalah Anak yang Terpaksa Bekerja Untuk Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia dalam Mengatasi Kemiskinan*. Makalah. 1993
- Pusat Informasi dalam Pembangunan bekerjasama dengan *United Nation Children*
- Fund. Tenaga Kerja Anak Indonesia: Rangkuman dan Sari Literatur*. Jakarta:PDII-LIPI.1995

Pekerja Anak (II)

(Penanggulangan, Perlindungan, Penghapusan Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak dan Penegakan Hukum)

Jumlah pekerja anak* tertinggi menurut wilayah

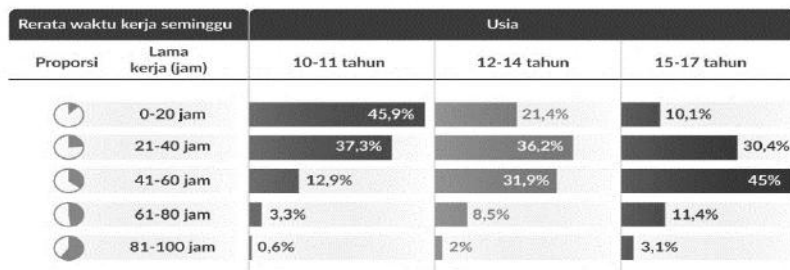
Saat anak-anak lain berusia 10 sampai 17 tahun menghabiskan waktu untuk sekolah dan bermain, sebagian harus bekerja mencari nafkah. Seperti apa sebaran pekerja anak menurut wilayah, jenis kelamin, dan ijazah pendidikan apa yang mereka pegang?



* Pekerja anak adalah pekerja usia 10-17 tahun.
Sumber: SUSENAS, BPS 2013 (diolah)
Desainer: Anji, Astari

lokadata

Lama kerja pekerja anak berdasarkan usia dalam seminggu



Sumber: SUSENAS, BPS Maret 2017 (diolah)

lokadata
Oleh Beritagar.id

A. Latar Belakang

Para pendiri bangsa Indonesia telah meletakkan dasar dan tujuan didirikannya Negara Republik Indonesia, yaitu melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen Kedua, Pasal 28B ayat (2) menyatakan bahwa “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi,” sedangkan Pasal 28C ayat (2) juga menyatakan bahwa “Setiap anak berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya.”

Hal tersebut menunjukkan bahwa Negara Indonesia mengakui hak-hak dasar anak seperti hak kelangsungan hidup, tumbuh kembang dan mendapatkan perlindungan, merupakan hal penting yang harus diprioritaskan dalam upaya pemenuhan, baik berupa kebijakan maupun pelayanan.

Komitmen Bangsa Indonesia untuk mewujudkan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa sangatlah sejalan dengan komitmen masyarakat global untuk membangun dan mewujudkan masa depan tanpa pekerja anak.

Pemerintah Indonesia sebagai bagian dari masyarakat dunia telah mengikatkan diri untuk turut berpartisipasi secara aktif menanggulangi masalah pekerja anak. Sejalan dengan arah kebijakan nasional tersebut, pemerintah telah melakukan Ratifikasi Konvensi ILO No. 138 Tahun 1973 mengenai Batas Usia Minimum Diperbolehkan Bekerja dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 dan Ratifikasi Konvensi ILO No. 182 Tahun 1999 mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak. Langkah ini dilanjutkan dengan penerbitan Keputusan Presiden No. 59 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak (RAN-PBPTA) dan mengadopsi substansi kedua Konvensi ILO tersebut di atas ke dalam peraturan perundang-

undangan nasional, yaitu dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Norma ketenagakerjaan telah memastikan dengan melakukan pelarangan bagi pengusaha untuk mempekerjakan anak dan melarang siapapun untuk mempekerjakan anak dalam bentuk-bentuk pekerjaan terburuk. Meskipun demikian, pemerintah juga mengakomodir bagi anak-anak melakukan pekerjaan ringan dan pekerjaan untuk mengembangkan bakat dan minat. Norma ini membawa konsekuensi berbeda dalam melakukan tindakan. Bagi anak yang melakukan pekerjaan ringan, bakat dan minat, maka diperlukan pengawasan agar tidak terjadi eksploitasi. Begitu pula bagi anak yang menjadi pekerja diperlukan intervensi untuk menanggulangi agar anak dapat dikembalikan ke sekolah, sedangkan untuk anak yang berada pada bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak, maka diperlukan langkah pelarangan dan tindakan segera untuk menghapus agar anak tidak berada pada bentuk pekerjaan terburuk.

B. Penanggulangan Pekerja Anak

Sasaran pencegahan pekerja anak ditujukan bagi anak-anak yang berpotensi menjadi pekerja anak, yaitu anak-anak dari keluarga miskin, anak-anak yang *drop out* sekolah, anak-anak usia sekolah dan masyarakat.

Pencegahan pekerja anak merupakan upaya yang terencana, terpadu dan terkoordinasi guna mencegah anak-anak masuk dalam dunia kerja, khususnya pada jenis atau bentuk pekerjaan yang sarat dengan berbagai bentuk eksploitasi. Tujuan pencegahan pekerja anak adalah untuk memberikan kesempatan kepada setiap anak agar dapat menikmati hak-hak mereka dan terpenuhi kebutuhan khas mereka, sehingga mereka dapat tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, sosial maupun intelektualnya. Dengan demikian setiap anak akan mampu memikul tanggung jawab masa depan bangsa dengan baik. Kegiatan penanggulangan pekerja anak dapat dilakukan melalui:

1. Peningkatan Kesadaran Masyarakat

Pencegahan merupakan upaya penanggulangan yang bersifat awal sebelum terjadinya masalah atau terulangnya suatu masalah. Upaya pencegahan bertujuan mencegah anak agar

tidak memasuki dunia kerja dan anak yang berhasil ditarik dari dunia kerja tidak kembali menjadi pekerja anak sehingga anak memperoleh hak-haknya sebagai anak terutama mendapatkan pendidikan ataupun pelatihan sebagai bekal memasuki dunia kerja di masa depan.

Upaya-upaya pencegahan dapat dilakukan melalui kegiatan sosialisasi. Sosialisasi pencegahan pekerja anak adalah upaya menyebarluaskan informasi yang berkaitan dengan substansi pekerja anak, ditujukan untuk meningkatkan pengetahuan, kesadaran dan menggerakkan masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanggulangan pekerja anak, menghimpun kekuatan dan sumber daya serta modal sosial berbagai pihak yang dapat digunakan mencegah pekerja anak.

Materi sosialisasi menyangkut aspek dampak pekerjaan dan lingkungan hukum, aspek hukum, masa depan anak dan penguatan nilai-nilai yang ada di masyarakat serta penanaman nilai-nilai baru yang mendukung upaya-upaya pencegahan yang disampaikan dengan bahasa yang sederhana yang mudah dipahami oleh masyarakat setempat. Dalam pelaksanaan sosialisasi perlu diperhatikan beberapa hal, antara lain:

- a. Bahasa pesan disesuaikan dengan karakteristik pendidikan, pekerjaan, kemampuan bahasa, status ekonomi dan sosial budaya audiennya;
- b. Metode dan sarana sosialisasi disesuaikan dengan kebiasaan yang berlaku dan sedapat mungkin memanfaatkan media setempat.

Untuk hal-hal sebagaimana dimaksud di atas, diperlukan pengkajian dan berbagai masukan dari hasil penelitian dan pengalaman praktik instansi pemerintah, lembaga swadaya masyarakat dan organisasi kemasyarakatan yang peduli terhadap masalah pekerja anak.

Selain masyarakat umum, sasaran sosialisasi ditujukan bagi instansi pemerintah terkait dengan kegiatan mengarah pada advokasi perumusan kebijakan dan program untuk pencegahan pekerja anak sehingga dapat melahirkan kebijakan di tingkat lokal dalam upaya pencegahan pekerja anak.

Sosialisasi dengan sasaran Asosiasi Pengusaha Indonesia, Serikat Pekerja/Buruh dan pemangku kepentingan ditujukan

untuk meningkatkan kesadaran dan dorongan untuk turut berperan aktif mendukung pelaksanaan upaya-upaya pencegahan pekerja anak.

2. Peningkatan Akses Pendidikan

Salah satu sebab terjadinya pekerja anak adalah putus sekolah yang disebabkan oleh kemiskinan. Untuk mencegah anak-anak putus sekolah, khususnya dari keluarga miskin dan anak-anak kurang beruntung lainnya, maka perlu diupayakan program pencegahan melalui program peningkatan akses pendidikan.

Sebagaimana diketahui, program wajib belajar 9 tahun yang telah ditetapkan diharapkan dapat dilaksanakan secara maksimal. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional telah disebutkan bahwa setiap warga negara yang berusia 7-15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar.

Menurut undang-undang tersebut, sebenarnya tidak ada alasan bagi anak usia wajib belajar mempunyai status tidak sekolah. Lebih lanjut disebutkan bahwa penanggung jawab utama pelaksanaan pendidikan adalah pemerintah baik pusat maupun daerah. Selayaknya pemerintah dapat menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan.

Lebih lanjut lagi dalam Pasal 34 Undang-Undang Sisdiknas telah disebutkan bahwa pemerintah baik pusat maupun daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya. Kemudian untuk lebih menjamin terselenggaranya program pendidikan dasar dalam Pasal 12 ayat (1) huruf (d) disebutkan bahwa "Peserta didik berhak mendapatkan biaya pendidikan bagi mereka yang orangtuanya tidak mampu membiaya pendidikannya." Salah satu jalan pencegahan pekerja anak adalah melaksanakan program wajib belajar secara efektif dan konsekuen.

Kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka penanggulangan pekerja anak antara lain:

- Mendorong pemerintah baik pusat maupun daerah untuk menetapkan kebijakan penerapan sekolah gratis untuk pendidikan dasar.
- Peningkatan program bantuan bea siswa

- Penyelenggaraan bimbingan belajar.
- Sosialisasi tentang hak-hak anak dan pekerja anak kepada guru sekolah agar lebih memahami permasalahan pekerja anak.

Pencegahan dan penanggulangan pekerja anak dengan program pendidikan keluarga dapat dilakukan dengan bekerjasama dan berkoordinasi secara lintas sektoral dengan melibatkan semua unsur yang terkait.

3. Pemberdayaan Keluarga dan Masyarakat

Salah satu sebab anak melakukan pekerjaan atau menjadi pekerja anak adalah faktor ketidakberdayaan keluarga maupun masyarakat dalam menghadapi berbagai masalah sosial maupun ekonomi. Kemiskinan, tingkat pendidikan yang rendah, rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan dan akses informasi yang sangat terbatas merupakan penyebab ketidakberdayaan keluarga dan masyarakat.

Untuk itu dalam mengatasi masalah pekerja anak perlu dilakukan berbagai upaya pemberdayaan keluarga dan masyarakat dalam rangka pencegahan terjadinya pekerja anak. Pemberdayaan keluarga dan masyarakat dapat dilakukan melalui berbagai program pemberdayaan ekonomi, pemberdayaan sosial dan pemberdayaan budaya.

Kegiatan pemberdayaan keluarga dan masyarakat ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga kurang mampu, membangun komunikasi di antara komunitas dalam memberdayakan kekuatan untuk menangani masalah pekerja anak dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menangani pekerja anak.

Program pemberdayaan ekonomi diharapkan mampu memberdayakan keluarga dan masyarakat yang kurang mampu, agar mereka dapat mengatasi permasalahan ekonominya. Kegiatan dalam rangka pemberdayaan ekonomi keluarga dan masyarakat antara lain:

- Pelatihan keterampilan yang disesuaikan dengan potensi, minat dan kemampuan masyarakat itu sendiri;
- Pelatihan kewirausahaan dan pemberian bantuan modal usaha serta pendampingan usaha;

- Program bapak angkat yang dilakukan oleh BUMN atau perusahaan nasional.

Pemberdayaan sosial dilakukan guna memperkuat ikatan sosial masyarakat dan memperkuat nilai-nilai kebersamaan serta meningkatkan kesadaran masyarakat akan hak-hak anak. Kegiatan dalam rangka pemberdayaan sosial ini antara lain:

- Meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya perlindungan terhadap hak-hak anak;
- Sosialisasi dan pemahaman arti pentingnya hak-hak anak;
- Membangun komitmen masyarakat untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak.

Pemberdayaan budaya penting dilakukan dengan mengurangi atau bahkan menghilangkan budaya yang tidak mendukung atau bahkan menghambat upaya-upaya pencegahan pekerja anak. Pemberdayaan budaya juga diarahkan untuk membangun dan mengembangkan budaya yang sejalan dan mendukung upaya-upaya pencegahan pekerja anak. Pemberdayaan budaya dapat dilaksanakan melalui:

- Pemanfaatan tokoh-tokoh agama, adat dalam penyampaian pesan penghapusan pekerja anak;
- Bimbingan mental dan spiritual.

Memanfaatkan momen-momen keagamaan dan ritual/upacara tradisional secara rutin yang mengedepankan nilai dan norma yang berlaku dengan menyampaikan pesan bahwa keberadaan anak sebagai pekerja anak merugikan masa depan anak dan bertentangan dengan peraturan perundangan dan kemanusiaan.

C. Perlindungan Pekerja Anak

Sasaran perlindungan pekerja anak ditujukan bagi anak-anak yang telah memasuki dunia kerja atau sedang bekerja, yaitu mereka yang bekerja pada pekerjaan ringan, pada pekerjaan dalam rangka mengembangkan bakat dan minat.

Perlindungan pekerja anak merupakan upaya yang terencana, terpadu dan terkoordinasi guna memberikan perlindungan terhadap anak-anak yang bekerja dengan menerapkan norma kerja anak secara konsekuen. Tujuan perlindungan pekerja anak adalah untuk menjamin agar anak dapat menikmati hak-haknya dan terpenuhi

kebutuhan khasnya sehingga dapat tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, sosial maupun intelektualnya.

1. Penerapan Syarat-Syarat Mempekerjakan Anak

Pada prinsipnya, pengusaha dilarang mempekerjakan anak, tetapi karena kondisi ekonomi masyarakat yang kurang menguntungkan belum memungkinkan melarang anak untuk tidak melakukan pekerjaan. Peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan masih memperbolehkan anak melakukan pekerjaan pada pekerjaan ringan, sepanjang tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental dan sosial. Pengusaha yang akan mempekerjakan anak pada pekerjaan ringan harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Izin tertulis dari orangtua atau wali;
- b. Perjanjian kerja antara pengusaha dengan orangtua atau wali;
- c. Waktu kerja maksimal 3 (tiga) jam sehari;
- d. Dilakukan pada siang hari dan tidak mengganggu waktu sekolah;
- e. Dijaga keselamatan dan kesehatan kerjanya;
- f. Adanya hubungan kerja yang jelas;
- g. Menerima upah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Di samping anak dapat melakukan pekerjaan ringan dengan persyaratan tertentu, anak juga diperbolehkan melakukan pekerjaan untuk mengembangkan bakat dan minat. Pengusaha yang mempekerjakan anak untuk mengembangkan bakat dan minat wajib memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Di bawah pengawasan langsung dari orangtua atau wali, dilakukan dengan cara:
 - Orangtua atau wali mendampingi setiap kali anaknya melakukan pekerjaan;
 - Orangtua atau wali mencegah perlakuan eksploitatif terhadap anaknya;
 - Orangtua atau wali menjaga keselamatan, kesehatan dan moral anaknya selama melakukan pekerjaan.
- b. Waktu kerja paling lama 3 (tiga) jam sehari;
- c. Kondisi dan lingkungan kerja tidak mengganggu perkembangan fisik, mental, sosial dan waktu sekolah.

Sesuai dengan Kepmenakertrans No. Kep-115/Men/VII/2004 tentang Perlindungan Bagi Anak yang Melakukan Pekerjaan Untuk Mengembangkan Bakat dan Minat telah dirinci lebih lanjut tentang kewajiban pengusaha yang mempekerjakan anak untuk mengembangkan bakat dan minat, yaitu:

- a. Membuat perjanjian kerja secara tertulis dengan orangtua/wali yang mewakili anak yang memuat kondisi dan syarat kerja;
- b. Mempekerjakan anak di luar waktu sekolah;
- c. Waktu kerja paling lama 3 (tiga) jam sehari dan 12 jam seminggu;
- d. Melibatkan orangtua/wali di lokasi tempat kerja untuk melakukan pengawasan langsung;
- e. Menyediakan tempat dan lingkungan kerja yang bebas dari peredaran dan penggunaan narkoba, perjudian, minuman keras, prostitusi dan hal-hal sejenis yang dapat memberikan pengaruh buruk terhadap perkembangan fisik, mental dan sosial anak;
- f. Menyediakan fasilitas tempat istirahat selama waktu tunggu;
- g. Melaksanakan syarat-syarat keselamatan dan kesehatan kerja.

D. Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak

Sasaran penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak adalah anak-anak yang bekerja pada bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak sebagaimana disebutkan pada Pasal 74 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Lampiran Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor: KEP-235/MEN/2003 tentang Jenis-Jenis Pekerjaan yang Membahayakan Kesehatan, Keselamatan atau Moral anak.

Penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak merupakan serangkaian tindakan dan kegiatan yang dimaksudkan untuk mengeluarkan dan/atau memindahkan anak dari bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak telah diyakini dan terbukti sangat berpengaruh buruk terhadap tumbuh kembang anak. Pengeluaran dan pemindahan anak dari bentuk-bentuk pekerjaan

terburuk untuk anak ditujukan agar anak terhindar dari bentuk pekerjaan yang sangat berbahaya sehingga mereka dapat menikmati masa kanak-kanaknya dengan baik dan dapat tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, sosialnya maupun intelektualnya.

1. Keterlibatan Anak pada Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak

a. Dasar Hukum Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak

Peraturan perundang-undangan nasional di bidang ketenagakerjaan telah mengatur dan merinci tentang apa yang dimaksud dengan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak, sebagaimana tertuang dalam:

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan Ratifikasi Konvensi ILO Nomor 182 Tahun 1999 mengenai Larangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak;
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
- Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor: KEP-235/MEN/2003 tentang Jenis-Jenis Pekerjaan yang Membahayakan Kesehatan, Keselamatan atau Moral Anak.

b. Pendekatan dalam Menentukan Keterlibatan Anak Pada Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak

Untuk menentukan seorang anak bekerja atau terlibat pada bentuk pekerjaan terburuk untuk anak, haruslah berpedoman pada Pasal 74 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan dirinci lebih lanjut pada Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor: KEP-235/MEN/2003 tentang Jenis-Jenis Pekerjaan yang Membahayakan Kesehatan, Keselamatan atau Moral Anak.

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, ada beberapa pendekatan yang dapat dilakukan untuk memudahkan

dalam menentukan keterlibatan seorang anak pada bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak, antara lain:

1) Jenis Pekerjaan yang Dilakukan

Jenis pekerjaan yang dilakukan anak dapat dikatakan sebagai bentuk pekerjaan terburuk untuk anak apabila bahan, sarana dan peralatan yang dipergunakan untuk bekerja mengandung bahaya, sebagaimana diuraikan dalam kedua ketentuan tersebut di atas, misalnya: jenis pekerjaan yang dilakukan dengan memakai (paparan) bahan kimia berbahaya; jenis pekerjaan yang dilakukan dengan menggunakan peralatan listrik/gas, mesin, pesawat, dan menggunakan peralatan berat (traktor, mesin pancang); jenis pekerjaan yang dilakukan dengan mengangkat dan mengangkut barang berat secara manual (laki-laki maksimum 12 kg, perempuan maksimum 10 kg)

2) Kondisi Kerja

Kondisi kerja yang dirasakan dan diterima anak merupakan salah satu pendekatan yang dapat dipergunakan untuk menentukan apakah seseorang anak bekerja atau terlibat pada bentuk pekerjaan terburuk untuk anak atau tidak. Kondisi kerja yang bersifat eksploitatif, baik secara fisik maupun mental cenderung menempatkan anak bekerja pada bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak, misalnya: bekerja di bawah tekanan/ancaman (perbudakan, pelacuran); bekerja pada suhu yang panas atau dingin yang ekstrem; bekerja pada daerah yang terisolir (jermal); bekerja di bawah tanah atau bawah air dengan ventilasi terbatas.

3) Tempat Kerja

Pendekatan tempat kerja juga dapat dipergunakan untuk menentukan apakah seorang anak bekerja atau terlibat pada bentuk pekerjaan terburuk untuk anak atau tidak. Anak yang bekerja pada tempat kerja tertentu dapat dikategorikan bekerja pada bentuk-bentuk pekerjaan terburuk pada anak, antara lain tempat kerja

di kapal, di tempat pemotongan, pemrosesan dan pengepakan daging hewan, di perusahaan peternakan.

4) Lingkungan Kerja

Lingkungan kerja yang buruk yang berada di sekitar tempat kerja anak dapat menempatkan anak tersebut bekerja pada bentuk pekerjaan terburuk untuk anak, yang dimaksud dengan lingkungan kerja yang buruk adalah lingkungan kerja yang dapat merusak atau menghambat tumbuh kembang anak sehingga mereka tidak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal baik fisik, mental, sosial dan intelektualnya, misalnya: lingkungan kerja dengan tingkat getaran dan kebisingan melebihi nilai ambang batas; lingkungan kerja dengan bahaya radiasi mengion; lingkungan kerja yang membahayakan moral.

5) Waktu Kerja

Waktu kerja yang dipergunakan anak untuk melakukan suatu pekerjaan dapat dijadikan patokan untuk menentukan apakah anak tersebut bekerja pada bentuk pekerjaan terburuk untuk anak atau tidak. Apabila anak mempunyai waktu kerja pada malam hari yaitu antara pukul 18.00 sampai dengan pukul 06.00, maka pekerja anak tersebut bekerja pada bentuk pekerjaan terburuk untuk anak.

c. Strategi Penghapusan

Strategi penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak dilakukan dengan pendekatan terpadu dan tuntas, dengan cara:

- 1) Penentuan prioritas penghapusan bentuk pekerjaan terburuk untuk anak secara bertahap.** Penentuan prioritas dilakukan dengan mempertimbangkan besaran dan kompleksitas masalah pekerja anak yang terlibat dalam pekerjaan terburuk untuk anak serta berbagai sumber yang tersedia untuk melaksanakan program penghapusannya.
- 2) Melibatkan semua pihak di semua tingkatan.** Persoalan pekerja anak yang terlibat dalam pekerjaan terburuk untuk anak merupakan masalah bangsa dan

masalah bersama. Tidak ada satu pihakpun yang merasa mampu menyelesaikan masalah pekerja anak secara sendirian. Oleh karena itu, pelibatan semua pihak dalam program penghapusan bentuk pekerjaan terburuk untuk anak merupakan kunci keberhasilan.

- 3) **Mengembangkan dan memanfaatkan secara cermat potensi dalam negeri.** Mengingat besarnya sumber daya yang diperlukan dalam penghapusan bentuk pekerjaan terburuk untuk anak, maka penggalian, pengembangan dan pemanfaatan secara cermat berbagai sumber yang dimiliki oleh pemerintah pusat dan daerah maupun potensi masyarakat perlu dilakukan secara maksimal.
- 4) **Kerjasama dan bantuan teknis dengan berbagai negara dan lembaga nasional maupun internasional.** Memperhatikan berbagai keterbatasan sumber dan pengalaman dalam melaksanakan penghapusan bentuk pekerjaan terburuk untuk anak, maka kerjasama dan bantuan teknis dari berbagai negara dan lembaga nasional maupun internasional diperlukan.

2. Jenis Kegiatan dalam Upaya Penghapusan Pekerjaan Terburuk Untuk Anak

a. Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak

Bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak merupakan pekerjaan yang telah diyakini dan terbukti membawa pengaruh buruk terhadap tumbuh kembang anak dan telah ditetapkan sebagai suatu bentuk pekerjaan yang tidak boleh dilakukan anak-anak. Oleh karena itu, anak-anak yang sudah terlanjut terlibat, dilibatkan dan dipekerjakan pada bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak harus segera dipindahkan dan dikeluarkan dari bentuk pekerjaan tersebut. Penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak dapat dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

1) Pemindahan ke Pekerjaan Ringan

Pemindahan anak dilakukan dengan memindahkan yang bersangkutan dari bentuk-bentuk pekerjaan

terburuk untuk anak ke pekerjaan ringan. Pemindahan anak tersebut hanya dapat dilakukan apabila:

- o Tingkat eksploitasi yang diterima anak pada bentuk pekerjaan terburuk untuk anak tidak meninggalkan traumatik yang mendalam, di mana anak yang bersangkutan tidak memerlukan rehabilitasi fisik maupun mental;
- o Terdapat jenis pekerjaan ringan yang memungkinkan anak tersebut masih tetap bekerja di tempat/perusahaan tersebut maupun di tempat/perusahaan lain;
- o Pemberi kerja sanggup memberikan perlindungan kepada anak yang bersangkutan dengan memenuhi seluruh persyaratan yang ditentukan dalam mempekerjakan anak dalam pekerjaan ringan.

2) Pengeluaran dari Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak

Pengeluaran anak dilakukan dengan mengeluarkan yang bersangkutan dari bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak. Pengeluaran anak tersebut dilakukan dengan:

- o Bertahap dengan mempertimbangkan tingkat eksploitasi yang diterima anak dan/atau kesepakatan dari *stakeholders*. Tahapan pengeluaran anak dari bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak dapat dilakukan dengan pendekatan:
 - Tingkat eksploitasi (bentuk pekerjaan tertentu yang tingkat eksploitasinya dinilai paling tinggi)
 - Sektoral
 - Jenis kelamin
 - Geografis
- o Mempertimbangkan tingkat kesiapan berbagai layanan sosial dan/atau program rehabilitasi dan integrasi sosial yang akan menampung anak-anak yang dikeluarkan dari bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak. Kesiapan berbagai layanan sosial dan/atau program rehabilitasi dan reintegrasi

sosial tersebut yang sangat dibutuhkan agar anak-anak secepatnya mendapatkan layanan maupun program yang mereka butuhkan, sehingga mereka mendapatkan kembali masa kanak-kanak mereka dan memperoleh kesempatan untuk tumbuh dan berkembang secara optimal baik fisik, mental, sosial dan intelektualnya.

- o Mempertimbangkan kesiapan berbagai program yang ditujukan atau diarahkan untuk memberdayakan keluarga, baik secara ekonomi maupun budaya, khususnya bagi keluarga yang anaknya terlibat pada bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak. Program pemberdayaan keluarga sebaiknya dilakukan secara simultan dengan program dan layanan yang diberikan kepada anak mereka, sehingga anak mereka dapat kembali ke keluarga tanpa harus kembali bekerja atau terlibat pada bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak.
- o Mempertimbangkan prioritas penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak di tingkat nasional sebagaimana dalam Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-Bentuk Penghapusan Pekerjaan Terburuk Untuk Anak (RAN-PBPTA). Prioritas penghapusan untuk yang ditetapkan dalam peraturan tersebut adalah:
 - Pekerja anak di anjungan lepas pantai dan penyelaman air dalam;
 - Pekerja anak yang diperdagangkan untuk pelacuran;
 - Pekerja anak di pertambangan;
 - Pekerja anak di industri alas kaki;
 - Pekerja anak di industri dan peredaran narkoba, psikotropika, precursor dan zat adiktif lainnya.
- o Memberikan tugas dan tanggung jawab kepada pegawai pengawas ketenagakerjaan sebagai ujung

tombak dalam aksi pengeluaran anak dari bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak, untuk mengambil langkah-langkah yang efektif dan proaktif guna melakukan aksi pengeluaran anak dari bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak yang telah ditetapkan sebagai prioritas untuk dihapuskan.

b. Rehabilitasi

Dampak pekerjaan atau keterlibatan anak pada bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak dapat berupa gangguan kesehatan maupun trauma dan gangguan psikologis, karena itu perlu tindakan rehabilitasi yang meliputi:

- o Perawatan kesehatan dan bantuan psikologis atau nasehat, khususnya bagi mereka yang tereksplotasi situasi-situasi yang traumatis;
- o Bantuan hukum dan perlindungan;
- o Pendidikan dasar atau non-formal untuk membawa anak-anak ke bangku sekolah dasar agar mereka dapat mendaftar diri atau melakukan pendaftaran ulang untuk masuk sekolah biasa termasuk menyediakan peralatan sekolah dan mungkin subsidi atau beasiswa untuk menutup biaya sekolah mereka;
- o Pelatihan kerja bagi anak-anak;
- o Program pengganti penghasilan bagi mereka yang sangat miskin, di mana kehilangan penghasilan berarti kekurangan makanan atau kebutuhan pokok lain untuk mereka dan keluarga mereka.

Guna memberikan layanan rehabilitasi bagi anak yang pernah terlibat pada bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak, perlu adanya suatu wadah yang fokus dan kompeten melakukan kegiatan tersebut, wadah tersebut bisa berupa panti rehabilitasi.

Panti rehabilitasi diarahkan untuk memberikan perlindungan dan rehabilitasi bagi anak yang dikeluarkan dari bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak, sebelum anak ditempatkan pada pekerjaan ringan di tempat/perusahaan lain atau dikembalikan kepada keluarga.

Tujuan panti rehabilitasi adalah untuk mengembalikan keberfungsian sosial anak agar dapat menampilkan kembali perannya, memulihkan kondisi normal mental yang terganggu dan mengatasi kesulitan yang dialami sebagai akibat tekanan dan trauma yang diperoleh selama bekerja, menemukan lingkungan dan situasi kehidupan yang mendukung keberhasilan sosial dan mencegah terulangnya dampak negatif pekerjaan dan lingkungan kerja. Kegiatan yang dilakukan pada pusat rehabilitasi antara lain sebagai berikut:

- o Penerimaan anak/registrasi;
- o Penjelasan mengenai peranan untuk membantu penyesuaian anak selama di pusat rehabilitasi;
- o Identifikasi anak dan asesment kasus lebih lanjut;
- o Layanan sekolah di sekolah formal untuk anak usia wajib belajar;
- o Layanan medis bekerjasama dengan institusi kesehatan;
- o Manajemen kasus berdasarkan intervensi psikososial;
- o Terapi sesuai kebutuhan;
- o Pelatihan ketrampilan kerja bekerjasama dengan Balai Latihan Kerja (BLK) untuk anak usia di atas wajib belajar dan bantuan memperoleh pekerjaan;
- o Layanan konseling dan terapi yang diperlukan;
- o Kegiatan rekreatif edukatif;
- o Melakukan pendekatan dan penyiapan keluarga anak untuk reintegrasi anak
- o Reunifikasi kepada keluarga

c. Reintegrasi Sosial

Program reintegrasi adalah pelayanan penyatuan anak kembali kepada pihak keluarga serta untuk memenuhi kebutuhan anak. Kegiatan reintegrasi dapat berupa:

- o Pendekatan dengan keluarga;
- o Pemberdayaan ekonomi, sosial dan budaya keluarga;
- o Monitoring berkala terhadap proses kemajuan anak yang dipindahkan;

- o Evaluasi hasil monitoring untuk menentukan pencapaian.

Ada beberapa kegiatan yang bersifat tidak langsung yang sangat penting dalam mendukung keberhasilan program integrasi sosial, antara lain adalah:

- o Tindakan untuk meningkatkan kualitas, kemudahan akses dan ketersediaan sekolah, karena dalam beberapa kasus, anak-anak kembali bekerja karena sekolah tidak mampu mewujudkan harapan yang mereka cita-citakan;
- o Menyadarkan orangtua, anak-anak itu sendiri serta anggota masyarakat yang lain agar peka terhadap bahaya yang dihadapi anak-anak bila mereka bekerja pada bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak;

Reintegrasi sosial dapat dilakukan dengan meningkatkan akses pendidikan terutama bagi anak yang masih dalam usia wajib belajar atau di bawah 15 tahun. Program pemerintah tentang wajib belajar 9 tahun merupakan salah satu program rujukan yang dapat dijadikan acuan untuk merekomendasikan bagi anak-anak yang dikeluarkan dari bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak. Program wajib belajar 9 tahun diharapkan dapat dimanfaatkan secara maksimal terutama bagi keluarga kurang mampu agar anak-anak mereka dapat memperoleh haknya untuk mendapatkan pendidikan.

Kegiatan pelatihan keterampilan akan sangat berdaya guna dan berhasil jika dibarengi dengan pemberian bantuan modal usaha sehingga keterampilan yang dimiliki langsung bisa diimplementasikan.

Reintegrasi sosial hanya dapat berhasil apabila orangtua pekerja anak diberdayakan sehingga mereka mampu memenuhi kebutuhan keluarga tanpa harus mengorbankan kepentingan terbaik anak. Pihak keluarga diajak untuk memahami dan menyadari bahwa pelibatan anak pada bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak sangatlah merugikan pertumbuhan dan perkembangan serta masa depan anak mereka, bahkan dapat berpengaruh pada

pembinaan generasi penerus masa depan Bangsa Indonesia yang kuat dan berkualitas.

Sementara itu, pemberdayaan keluarga lebih dititikberatkan kepada pemberdayaan ekonomi keluarga, agar keluarga tersebut mampu secara ekonomi memenuhi kebutuhan hidup mereka sekeluarga, dengan anak-anak tetap mendapat hak-hak mereka. Kegiatan dalam rangka pemberdayaan ekonomi keluarga, antara lain:

- o Pelatihan keterampilan yang disesuaikan dengan potensi, minat dan kemampuan keluarga itu sendiri;
- o Bantuan modal usaha dan pendampingan usaha;

Reintegrasi sosial tidak hanya menjadi tanggung jawab orangtua saja, akan tetapi juga menjadi tanggung jawab pemerintah bahkan masyarakat. Upaya pemberdayaan masyarakat perlu dilakukan untuk meningkatkan kesadaran, pemahaman, kepedulian, kemauan, dan kemampuan serta partisipasi masyarakat dalam penanganan masalah pekerja anak pada umumnya dan penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak pada khususnya.

Dengan berdayanya masyarakat di suatu wilayah, maka diharapkan program aksi penghapusan melalui pengeluaran anak dari bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak di suatu wilayah akan mendapat dukungan sepenuhnya dari seluruh komponen masyarakat di wilayah tersebut.

Pemberdayaan masyarakat di bidang sosial dilakukan guna memperkuat ikatan sosial masyarakat dan memperkuat nilai-nilai kebersamaan. Kegiatan dalam rangka pemberdayaan sosial ini antara lain:

- o Meningkatkan intensitas dan kualitas pertemuan antar warga;
- o Sosialisasi dan pemahaman arti pentingnya bermasyarakat;
- o Kegiatan yang mengarah kepada kebersamaan antar warga.

Pemberdayaan masyarakat di bidang budaya penting dilakukan karena melemahnya nilai-nilai budaya yang dianut masyarakat dengan menjadikan anak untuk bekerja guna

memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. pemberdayaan budaya dapat dilaksanakan melalui:

- o Pemanfaatan tokoh-tokoh agama, adat dalam penyampaian pesan penghapusan pekerja anak;
- o Bimbingan mental dan spiritual;
- o Memanfaatkan momen-momen keagamaan dan ritual/upacara tradisional yang mengedepankan nilai dan norma yang berlaku dengan menyampaikan pesan bahwa keberadaan pekerja anak tidak sesuai dan bertentangan dengan peraturan perundangan dan kemanusiaan.

E. Penegakkan Hukum

Ketentuan dan Sanksi Pidana

1. Pada Pekerjaan Ringan

Pengusaha yang mempekerjakan anak pada pekerjaan ringan harus memenuhi persyaratan sebagaimana tercantum pada Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. **Pelanggaran terhadap norma tersebut merupakan tindak pidana kejahatan** dan diancam sanksi pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 4 tahun dan/atau denda paling sedikit Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).

2. Pada Pekerjaan dalam Rangka Mengembangkan Bakat dan Minat

Pengusaha yang mempekerjakan anak untuk mengembangkan bakat dan minatnya wajib memenuhi syarat sebagaimana tercantum pada Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor: KEP-115/MEN/VII/2004 tentang Perlindungan bagi Anak yang Melakukan Pekerjaan untuk Mengembangkan Bakat dan Minat. **Pelanggaran terhadap norma tersebut merupakan tindak pidana pelanggaran** dan diancam sanksi pidana penjara paling singkat 1 bulan dan paling lama 4 tahun dan/atau denda paling sedikit Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).

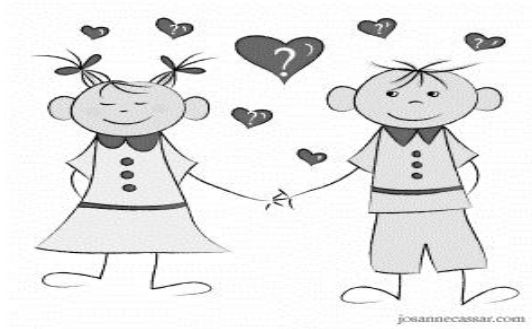
3. Pada Pekerjaan-Pekerjaan Terburuk untuk Anak

Siapapun dilarang mempekerjakan dan melibatkan anak pada pekerjaan-pekerjaan yang terburuk. Maksud dari pekerjaan-pekerjaan yang terburuk adalah pekerjaan-pekerjaan sebagaimana tercantum pada Pasal 74 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Lampiran Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor: KEP-235/MEN/2003 tentang Jenis-Jenis Pekerjaan yang Membahayakan Kesehatan, Keselamatan atau Moral Anak. **Pelanggaran terhadap norma tersebut merupakan tindak pidana kejahatan** dan diancam sanksi pidana paling singkat 2 tahun dan paling lama 5 tahun dan/atau denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)

Daftar Pustaka

- Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia. *Modul Penanganan Pekerja Anak*. Jakarta: Depnakertrans. 2005
- Departemen Ketenagakerjaan Republik Indonesia. *Peta Jalan Menuju Indonesia Bebas Pekerja Anak Tahun 2022*. Jakarta

Pernikahan Usia Dini pada Anak



A. Pengertian Pernikahan

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pengertian pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Batas usia yang diizinkan dalam suatu perkawinan menurut UU Pernikahan ini diatur dalam pasal 7 ayat (1) yaitu, jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun. Jika ada penyimpangan terhadap pasal 7 ayat (1) ini, dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita (pasal 7 ayat 2).

Pernikahan dalam Islam ialah suatu akad atau perjanjian mengikat antara seorang laki-laki dan perempuan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak dengan sukarela dan kerelaan kedua belah pihak merupakan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketenteraman (sakinah) dengan cara-cara diridhoi Allah SWT. (Ihsan, 2008).

Pernikahan adalah hubungan (akad) antara laki-laki dan perempuan dengan maksud agar masing-masing dapat menikmati yang lain (*istimtaa'*) dan untuk membentuk keluarga yang sakinah dan membangun masyarakat yang bersih (Utsaimin, 2009).

Tujuan Pernikahan

Untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan, berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam ikatan perkawinan untuk membentuk keluarga yang tenteram (*sakinah*), cinta kasih (*mawaddah*) dan penuh rahmat, agar dapat melahirkan keturunan yang sholeh dan berkualitas menuju terwujudnya rumah tangga bahagia (Ihsan, 2008).

Manfaat Pernikahan Menurut Islam

1. Melaksanakan perkawinan merupakan salah satu ibadah bagi umat Islam.
2. Dapat terpelihara dari perbuatan maksiat.
3. Dapat terbentuk suatu rumah tangga yang bahagia, damai, tentram serta kekal disertai rasa kasih sayang antar suami istri.
4. Dapat diperoleh garis keturunan yang syah, jelas dan bersih, demi kelangsungan hidup dalam keluarga dan masyarakat.
5. Dapat terlaksananya pergaulan hidup antara seseorang atau kelompok secara teratur, terhormat dan halal, sesuai dengan kedudukan manusia sebagai makhluk yang terhormat di antara makhluk-makhluk Allah yang lain (Ihsan, 2008).

B. Pengertian Pernikahan Dini

Pernikahan dini adalah sebuah pernikahan yang salah satu atau kedua pasangan berusia di bawah tahun atau sedang mengikuti pendidikan di sekolah menengah atas. Jadi, sebuah pernikahan disebut pernikahan dini, jika kedua atau salah satu pasangan masih berusia di bawah 18 tahun (masih berusia remaja).

Sejak diundangkannya Hukum Negara yang mengatur mengenai masalah perkawinan –yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan– untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan, salah satu syaratnya adalah bahwa para pihak yang akan melakukan perkawinan telah matang jiwa dan raganya. Oleh karena itu, di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

ditentukan batas umur minimal untuk melangsungkan perkawinan. Ketentuan mengenai batas umur minimal tersebut terdapat di dalam Bab II Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang mengatakan bahwa “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai usia 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 tahun.” Dari adanya batasan usia ini dapat ditafsirkan bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak menghendaki pelaksanaan perkawinan di bawah umur.

Apabila ada perkawinan yang dilakukan oleh anak usia di bawah umur dalam hal ini pemerintah telah memberikan kebijakan dalam menetapkan batas minimal usia pernikahan ini, tentunya melalui proses dan berbagai pertimbangan atau yang lazim disebut sebagai dispensasi. Hal ini dimaksudkan agar kedua belah pihak benar-benar siap dan matang dari sisi fisik, psikis dan mental untuk melakukan perkawinan.

Penyimpangan terhadap batas usia tersebut dapat terjadi ketika ada dispensasi yang diberikan oleh pengadilan ataupun pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orangtua dari pihak pria maupun pihak wanita. Sesuai dengan bunyi Pasal 7 ayat (2). Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orangtua pihak pria maupun pihak wanita.

1. Faktor-Faktor Penyebab Pernikahan Dini

Ada dua faktor penyebab terjadinya pernikahan dini pada kalangan remaja, yaitu sebab dari anak dan dari luar anak.

a. Sebab dari Anak.

1) Faktor Pendidikan.

- Peran pendidikan anak-anak sangat mempunyai peran yang besar. Jika seorang anak putus sekolah pada usia wajib sekolah, kemudian mengisi waktu dengan bekerja. Saat ini anak tersebut sudah merasa cukup mandiri, sehingga merasa mampu untuk menghidupi diri sendiri.
- Hal yang sama juga jika anak yang putus sekolah tersebut menganggur. Dalam kekosongan waktu tanpa pekerjaan membuat mereka akhirnya melakukan hal-hal yang tidak produktif. Salah

satunya adalah menjalin hubungan dengan lawan jenis, yang jika di luar kontrol membuat kehamilan di luar nikah.

2) Faktor telah melakukan hubungan biologis.

- Ada beberapa kasus, diajukannya pernikahan karena anak-anak telah melakukan hubungan biologis layaknya suami istri. Dengan kondisi seperti ini, orang tua anak perempuan cenderung segera menikahkan anaknya, karena menurut orang tua anak gadis ini, bahwa karena sudah tidak perawan lagi, dan hal ini menjadi aib.
- Tanpa mengesampingkan perasaan dan kegalauan orang tua, hal ini sebuah solusi yang kemungkinan di kemudian hari akan menyesatkan anak-anak. Ibarat anak sudah melakukan suatu kesalahan yang besar, bukan memperbaiki kesalahan tersebut, tetapi orang tua justru membawa anak pada suatu kondisi yang rentan terhadap masalah. Karena sangat besar di kemudian hari perkawinan anak-anak tersebut akan dipenuhi konflik.

3) Hamil sebelum menikah

- Jika kondisi anak perempuan itu telah dalam keadaan hamil, maka orang tua cenderung menikahkan anak-anak tersebut. Bahkan ada beberapa kasus, walau pada dasarnya orang tua anak gadis ini tidak setuju dengan calon menantunya, tapi karena kondisi kehamilan si gadis, maka dengan terpaksa orang tua menikahkan anak gadis tersebut.
- Bahkan ada kasus, justru anak gadis tersebut pada dasarnya tidak mencintai calon suaminya, tapi karena terlanjur hamil, maka dengan sangat terpaksa mengajukan permohonan dispensasi kawin.
- Ini semua tentu menjadi hal yang sangat dilematis. Baik bagi anak gadis, orang tua bahkan hakim yang menyidangkan. Karena dengan kondisi seperti ini, jelas-jelas perkawinan yang akan dilaksanakan

bukan lagi sebagaimana perkawinan sebagaimana yang diamanatkan UU bahkan agama. Karena sudah terbayang di hadapan mata, kelak rona perkawinan anak gadis ini kelak. Perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan rasa cinta saja kemungkinan di kemudian hari bisa goyah, apalagi jika perkawinan tersebut didasarkan keterpaksaan.

b. Sebab dari luar Anak

1) Faktor Pemahaman Agama.

- Ada sebagian dari masyarakat kita yang memahami bahwa jika anak menjalin hubungan dengan lawan jenis, telah terjadi pelanggaran agama. Dan sebagai orang tua wajib melindungi dan mencegahnya dengan segera menikahkan anak-anak tersebut.
- Ada satu kasus, dimana orang tua anak menyatakan bahwa jika anak menjalin hubungan dengan lawan jenis merupakan satu: “perzinahan”. Oleh karena itu sebagai orang tua harus mencegah hal tersebut dengan segera menikahkan. Saat majelis hakim menanyakan anak wanita yang belum berusia 16 tahun tersebut, anak tersebut pada dasarnya tidak keberatan jika menunggu sampai usia 16 tahun yang tinggal beberapa bulan lagi. Tapi orang tua yang tetap bersikukuh bahwa pernikahan harus segera dilaksanakan. Bahwa perbuatan anak yang saling suka sama suka dengan anak laki-laki adalah merupakan “zina”. Dan sebagai orang tua sangat takut dengan azab membiarkan anak tetap berzina

2) Faktor ekonomi

- Kita masih banyak menemui kasus-kasus dimana orang tua terlilit hutang yang sudah tidak mampu dibayarkan. Dan jika si orang tua yang terlilit hutang tadi mempunyai anak gadis, maka anak gadis tersebut akan diserahkan sebagai “alat pembayaran” kepada si piutang. Dan setelah anak tersebut dikawini, maka lunaslah hutang-hutang yang melilit orang tua si anak.

3) Faktor adat dan budaya.

- Di beberapa belahan daerah di Indonesia, masih terdapat beberapa pemahaman tentang perijodohan. Dimana anak gadisnya sejak kecil telah diijodohkan orang tuanya. Dan akan segera dinikahkan sesaat setelah anak tersebut mengalami masa menstruasi. Padahal umumnya anak-anak perempuan mulai menstruasi di usia 12 tahun. Maka dapat dipastikan anak tersebut akan dinikahkan pada usia 12 tahun, jauh di bawah batas usia minimum sebuah pernikahan yang diamanatkan UU. (Ahmad, 2009)

2. Dampak Pernikahan Dini

Resiko pernikahan dini berkait erat dengan beberapa aspek, sebagai berikut:

a. Segi kesehatan

- Dilihat dari segi kesehatan, pasangan usia muda dapat berpengaruh pada tingginya angka kematian ibu yang melahirkan, kematian bayi serta berpengaruh pada rendahnya derajat kesehatan ibu dan anak.
- Menurut ilmu kesehatan, bahwa usia yang kecil resikonya dalam melahirkan adalah antara usia 20-35 tahun, artinya melahirkan pada usia kurang dari 20 tahun dan lebih dari 35 tahun mengandung resiko tinggi. Ibu hamil usia 20 tahun ke bawah sering mengalami prematuritas (lahir sebelum waktunya) besar kemungkinan cacat bawaan, fisik maupun mental, kebutaan dan ketulian.

b. Segi fisik

- Pasangan usia muda belum mampu dibebani suatu pekerjaan yang memerlukan keterampilan fisik, untuk mendapatkan penghasilan baginya, dan mencukupi kebutuhan keluarganya. Faktor ekonomi adalah salah satu faktor yang berperan dalam mewujudkan dalam kesejahteraan dan kebahagiaan rumah tangga. Generasi muda tidak boleh berspekulasi apa kata nanti,

- utamanya bagi pria, rasa ketergantungan kepada orang tua harus dihindari.
- c. Segi mental/jiwa
 - Pasangan usia muda belum siap bertanggung jawab secara moral, pada setiap apa saja yang merupakan tanggung jawabnya. Mereka sering mengalami kegoncangan mental, karena masih memiliki sikap mental yang labil dan belum matang emosinya.
 - d. Segi pendidikan
 - Pendewasaan usia kawin ada kaitannya dengan usaha memperoleh tingkat pendidikan yang lebih tinggi dan persiapan yang sempurna dalam mengarungi bahtera hidup.
 - e. Segi kependudukan
 - Perkawinan usia muda di tinjau dari segi kependudukan mempunyai tingkat fertilitas (kesuburan) yang tinggi, sehingga kurang mendukung pembangunan di bidang kesejahteraan.
 - f. Segi kelangsungan rumah tangga
 - Perkawinan usia muda adalah perkawinan yang masih rawan dan belum stabil, tingkat kemandiriannya masih rendah serta menyebabkan banyak terjadinya perceraian (Ihsan, 2008).

Daftar Pustaka

- Ahmad. (2009). *Pernikahan Dini Masalah Kita Bersama*. <http://pabantul.net>.
- Alfiyah. (2010). Faktor-faktor Pernikahan Dini. <http://alfiyah23.student.um.ac.id>.
- Ihsan. (2008). *Tuntunan Praktis Rumah Tangga Bahagia*. Surabaya. BP-4 Jatim.
- Lutfiati. (2008). *Pernikahan Dini Pada Kalangan Remaja (15-19 tahun)*. <http://nyna0626.blogspot.com>.
- Lany. (2008). *Mengatasi Masalah Pernikahan Dini*. <http://www.solutionexchange.or.id>.
- Lubis. (2008). *Keputusan Menikah Dini*. <http://wargasos08yess.blogspot.com>.

- Nukman. (2009). Yang Dimaksud Pernikahan Dini.
<http://www.ilhamuddin.co.cc>.
- Utsaimin. (2009). Dasar Hukum Hidup Berumah Tangga. Surabaya.
Risalah Hati.



PERKAWINAN ANAK DI INDONESIA MENGKHAWATIRKAN

Angka perkawinan anak di Indonesia masih terbilang cukup tinggi. Tercatat ada satu dari sembilan anak perempuan menikah di bawah usia 18 tahun pada 2016.

FAKTA



- **1 dari 9** anak perempuan menikah di bawah 18 tahun (2016)

- Berkorelasi dengan kemiskinan:



terjadi di keluarga miskin

3x lebih tinggi di pedesaan

- **5 Provinsi** dengan prevalensi perkawinan anak tertinggi
Sulawesi Barat, Kalimantan Tengah, Sulawesi Tengah, Gorontalo, Papua

- **Aturan hukum longgar**

■ Tak ada batasan usia menikah selama ada **izin orangtua**

■ UU Perkawinan 1974:



16 tahun usia minimal mempelai perempuan
19 tahun usia minimal mempelai laki-laki



DAMPAK

- **Partisipasi pendidikan perempuan rendah**
Usia menikah <18 tahun **4x lebih banyak** tidak lulus SMA

- Merugikan ekonomi setidaknya **1,7 % dari PDB**



- Lebih rentan mengalami **kekerasan rumah tangga**

- Kehamilan usia **15-19 tahun** berpotensi **menyebabkan kematian**



- Bayi yang lahir **1,5x lebih rentan meninggal** selama **28 hari pertama**



A

AYO SELAMATKAN ANAK INDONESIA DARI PRAKTIK PERNIKAHAN DINI

Pernikahan usia anak rentan terkena masalah sosial, kesehatan dan psikis. Untuk itu upaya pencegahan dan penyelamatan anak dari pernikahan dini perlu dilakukan oleh pemerintah

REGULASI PERKAWINAN

- UU Nomor 1 Tahun 1974: Batas usia perkawinan perempuan 16 tahun dan laki-laki 19 tahun
- DPR diminta merevisi UU Nomor 1 tahun 1974, khususnya tentang batas usia perkawinan
- Usulan revisi UU perkawinan telah masuk Prolegnas 2015-2019, tapi tidak masuk prioritas 2018

USULAN REVISI TENTANG BATAS USIA PERKAWINAN



FAKTA PERNIKAHAN DINI



Terjadi hampir di semua wilayah Indonesia

Ada **20 provinsi** dengan prevalensi **pernikahan usia anak lebih tinggi** dari angka nasional

Prevalensi pernikahan



21,11%
di desa



17,09%
di kota

Pernikahan anak di Indonesia



peringkat
7
di dunia

5 PROVINSI DENGAN ANGKA PREVALENSI TERBESAR

SULAWESI BARAT **34,22%**

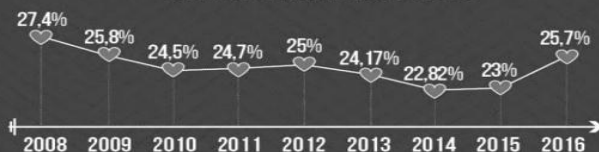
KALIMANTAN SELATAN **33,68%**

KALIMANTAN TENGAH **33,56%**

KALIMANTAN BARAT **33,21%**

SULAWESI TENGAH **31,91%**

PERSENTASE PERNIKAHAN DINI DI INDONESIA 2008-2016



PENDORONG PERNIKAHAN DINI:

Kondisi ekonomi, Pendidikan, dan Budaya tertentu yang resisten



DAMPAK PERNIKAHAN DINI:

- Kemiskinan**
- Rentan kematian ibu**
- Menurunnya kualitas bayi yang dilahirkan**
- Putus Sekolah**
- Merenggut Hak Anak**
- Potensi kekerasan seksual & rumah tangga**
- Potensi bayi yang dikandung menderita stunting**

PENCEGAHAN PERNIKAHAN DINI:



Memberikan akses pendidikan tinggi



Memberikan keterampilan kepada anak-anak perempuan



Menyiapkan masa depan untuk memperoleh penghasilan

STOP PERNIKAHAN DINI

WUJUDKAN GENERASI MUDA BERENCANA

HUKUM PERKAWINAN

UU No.1 Tahun 1974

tentang perkawinan, pada pasal 7 ayat 1 disebutkan bahwa "Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun"



FAKTA PERNIKAHAN DINI

Prevalensi perkawinan anak di Indonesia

Sebaran angka perkawinan anak diatas 10% merata berada di **SELURUH PROVINSI INDONESIA**

1

Sebaran angka perkawinan anak diatas 25% berada di 23 provinsi dari 34 provinsi di **INDONESIA**

2

WARNING!

**67% WILAYAH DI INDONESIA
DARURAT PERKAWINAN ANAK**

PENCEGAHAN PERNIKAHAN DINI



Melanjutkan pendidikan tinggi

Memberikan keterampilan pada anak

Mengembangkan potensi yang dimiliki

Menyiapkan masa depan untuk bekerja

FITRI ANDIKA CHRYS DIANA



STOP PERKAWINAN ANAK!

4 BAHAYA MENIKAH DI USIA ANAK

1



**Risiko kematian
ibu & bayi**

2



**Putus
sekolah**

4



Kemiskinan

3



**Kekerasan dalam
rumah tangga**



**1 dari 4 anak perempuan di Indonesia
menikah di bawah usia 18 tahun
pada 2008-2015**

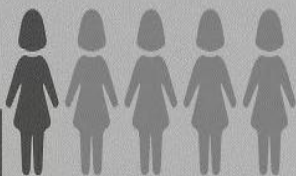
**Setiap tahun, sekitar 300 ribu
perempuan di Indonesia menikah
di bawah usia 16 tahun**

- Badan Pusat Statistik (BPS) -

Pernikahan Anak di Indonesia

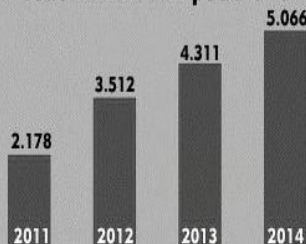
UU No. 1/1974 tentang Perkawinan, batas usia minimal pernikahan untuk perempuan itu 16 tahun karena telah dianggap dewasa. Sementara menurut UU No.23/2002 tentang Perlindungan Anak, seorang anak baru dianggap dewasa setelah dia mencapai usia 18 tahun.

Data PKBI



1 dari 5 anak perempuan menikah dibawah 18 tahun

Kasus kekerasan pada anak



Monitoring KPAI

Lingkungan Terjadinya Kekerasan 2012 di 9 Provinsi



5 Kasus kekerasan pada anak yang mendominasi

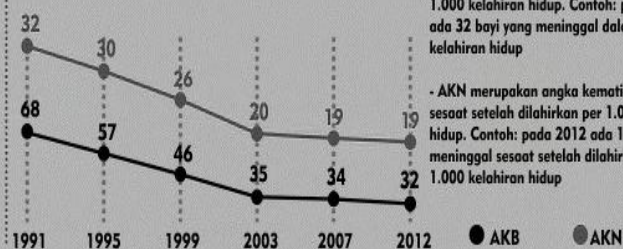


Pernikahan anak membahayakan nyawa si perempuan

Korban Meninggal



Angka Kematian Bayi (AKP) dan Neonatal (AKN) Berdasarkan Tahun



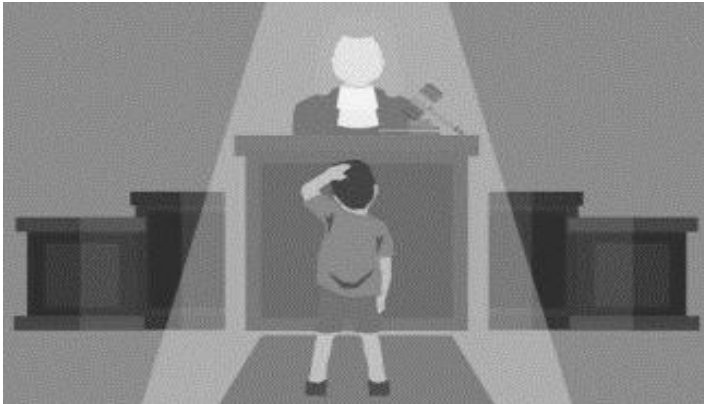
Keterangan:

- AKB merupakan angka kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup. Contoh: pada 2012 ada 32 bayi yang meninggal dalam 1.000 kelahiran hidup

- AKN merupakan angka kematian bayi sesaat setelah dilahirkan per 1.000 kelahiran hidup. Contoh: pada 2012 ada 19 bayi yang meninggal sesaat setelah dilahirkan dalam 1.000 kelahiran hidup

Anak yang Berkonflik dengan Hukum

(Pengantar Sistem Peradilan Pidana Anak)



A. Pengertian

Dalam Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak, disebutkan bahwa Anak Nakal (yang disebut dengan anak yang berkonflik dengan hukum), adalah:

1. Anak yang melakukan tindak pidana
2. Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan dilarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan

Dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan bahwa:

1. Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana (Pasal 1 angka 2 UU No.11 Tahun 2012);
2. Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana (Pasal 1 angka 3 UU No.11 Tahun 2012).
3. Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana (Pasal 1 angka 4 UU No.11 Tahun 2012).
4. Anak yang Menjadi Saksi Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri (Pasal 1 angka 5 UU No.11 Tahun 2012).

Ada dua kategori perilaku anak yang berhadapan dengan hukum:

1. **Status Offence** adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa tidak dianggap sebagai kejahatan
2. **Juvenile Delinquency** adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa dianggap kejahatan atau pelanggaran hukum.

B. Faktor Penyebab Timbulnya Kejahatan Anak

Faktor penyebab seorang anak melakukan tindak kriminal bukanlah faktor tunggal melainkan ada beberapa faktor yang secara bersama-sama menjadi penyebab munculnya kriminalitas pada anak. Faktor-faktor tersebut dapat digolongkan dalam faktor internal dan faktor eksternal. Dalam konteks **faktor internal** yang mempengaruhi tindak kriminalitas anak adalah: kepribadian; konsep diri; penyesuaian sosial; tugas perkembangan dan kemampuan

menyelesaikan masalah yang rendah, sedangkan **faktor eksternal** adalah bagaimana lingkungan keluarga; pola asuh; lingkungan sekolah dan lingkungan teman sebaya memberikan pengaruh pada anak.

1. Faktor Internal

Ketika membahas masalah kenakalan atau tindakan kriminal yang dilakukan oleh anak, hal yang ingin diketahui adalah apa yang melatarbelakangi atau faktor yang menyebabkan anak melakukan tindakan kriminal. Faktor internal yang mempengaruhi perilaku kenakalan oleh anak, merupakan aspek kepribadian yang berasal dari dalam diri anak seperti konsep diri yang rendah; penyesuaian sosial serta kemampuan menyelesaikan masalah yang rendah; sikap yang berlebihan serta pengendalian diri yang rendah.

Konsep diri adalah bagaimana individu memandang dirinya sendiri meliputi aspek fisik dan aspek psikologis. Aspek fisik adalah bagaimana individu memandang kondisi tubuh dan penampilannya sendiri, sedangkan aspek psikologi adalah bagaimana individu tersebut memandang kemampuan-kemampuan dirinya, harga diri serta rasa percaya diri dari individu tersebut.

Contoh:

Dalam sebuah penelitian yang dilakukan di Kendal ditemukan bahwa yang menjadi faktor penyebab yang dominan dari siswa-siswa melakukan kenakalan adalah faktor sifat dari remaja itu sendiri. Penelitian menunjukkan bahwa siswa-siswa yang melakukan kenakalan dengan **kategori rendah**: menyontek; **kategori sedang**: membolos, merokok, memiliki gambar atau bacaan yang berkonten porno; hingga **kategori tinggi**: seks bebas, minum alkohol, memukul, merusak atau mengambil barang milik orang lain, berkelahi dan tawuran. Kenakalan-kenakalan tersebut terjadi dikarenakan siswa-siswa itu memiliki sikap berlebihan dan memiliki pengendalian diri yang rendah.

Faktor internal berupa ketidakmampuan remaja dalam melakukan penyesuaian sosial atau beradaptasi terhadap nilai dan norma yang ada di dalam masyarakat. Bukti ketidakmampuan anak/remaja dalam melakukan penyesuaian

sosial adalah maraknya perilaku kriminal oleh remaja yang tergabung dalam geng motor, membolos serta aksi mereka yang selalu berhubungan dengan tindakan kriminal seperti memalak anak-anak sekolah lain, memaksa remaja lain untuk ikut bergabung dengan geng mereka serta ada beberapa anggota yang pernah melakukan tindakan kriminal pencurian motor. Hal tersebut menunjukkan ketidakmampuan remaja-remaja tersebut dalam berperilaku adaptif, mereka memiliki kemampuan penyesuaian sosial serta kemampuan menyelesaikan masalah yang rendah, sikap.

Selain hal itu, remaja berada dalam tahapan perkembangan yang merupakan transisi dari masa kanak-kanak menuju masa dewasa, dengan tugas perkembangan untuk pencarian jati diri, tentang seperti apa dan akan menjadi apa mereka nantinya. Dalam kondisi ini maka anak-anak ini berada dalam tahap **perkembangan identity vs identity confusion**. Bila berhasil maka anak akan mencapai tahap perkembangan dipenuhinya rasa identitas diri yang jelas, dan sebaliknya anak akan mengalami kebingungan identitas bila gagal dalam melewati tahap perkembangan ini.

Pada masa ini anak-anak dan remaja juga sedang berada dalam periode **storm** dan **stress**, karena pada tahap perkembangan ini mereka bukan lagi anak-anak yang selalu bergantung pada orang tua dan juga bukan orang dewasa yang sepenuhnya mandiri dan otonom, anak-anak ini masih tergantung pada orang tua terutama dalam hal ekonomi di mana semua kebutuhannya masih harus dipenuhi oleh orang tuanya. Kondisi yang dihadapi oleh anak ini dan juga perkembangan fisik dan hormonal menyebabkan kelabilan emosi karena anak terdorong untuk mencari jati dirinya yang secara otonom bersifat unik dan berbeda dari orang lain. Dalam mengembangkan dirinya, seorang anak membutuhkan model dan model perkembangan untuk masa remaja ini bergeser dari figur otoritas orang dewasa seperti orang tua dan guru bergeser pada sebayanya. Pergeseran model identifikasi dalam mencari **jati diri** ini juga sebagai akibat dari kebutuhan anak untuk otonom dan lepas dari figur orang tuanya.

Dalam kondisi ini maka kondisi psikologis anak pada saat remaja memiliki karakteristik yang labil, sulit dikendalikan, melawan dan memberontak, memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, agresif, mudah terangsang serta memiliki loyalitas yang tinggi. Seperti yang telah dijelaskan di atas, bahwa **lingkungan pertama seorang anak adalah lingkungan keluarga**, ketika menginjak **masa remaja maka anak mulai mengenali dan berinteraksi dengan lingkungan** selain lingkungan keluarganya. Pada situasi ini, anak cenderung membandingkan kondisi di lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, lingkungan teman sebayanya atau bahkan lingkungan sosial di mana masing-masing lingkungan tersebut memiliki kondisi yang berbeda-beda. Perbedaan berbagai kondisi lingkungan itu, menyebabkan remaja mengalami kebingungan dan mencari tahu serta berusaha beradaptasi agar diterima oleh masyarakat. Pada saat mengalami kondisi berganda itu, kondisi psikologis remaja yang masih labil, sehingga dapat menimbulkan perilaku kenakalan dan tindak kriminal yang dilakukan oleh remaja.

2. Faktor Eksternal

Faktor eksternal yang besar pengaruhnya terhadap anak dengan kriminalitas adalah keluarga dalam hal ini kondisi lingkungan keluarga. Kondisi lingkungan keluarga pada masa perkembangan anak dan remaja telah lama dianggap memiliki hubungan dengan munculnya perilaku anti sosial dan kejahatan yang dilakukan oleh remaja. Beberapa penelitian mengenai perkembangan kenakalan dan kriminalitas pada remaja, ditemukan bahwa tindak kriminal disebabkan adanya pengalaman pada pengasuhan yang buruk. Ketiga pola asuh orang tua terhadap anak yaitu pola asuh otoritarian, permissive dan uninvolved ini menyebabkan seorang anak berperilaku anti sosial.

Pada pola asuh otoritarian, orang tua menerapkan disiplin yang sangat kaku dan terkadang penuh dengan kekerasan, tidak jarang anak mengalami pengasuhan yang buruk, kasar, menyia-nyiaikan dan ada kekerasan di dalam keluarga saat anak dalam masa perkembangan awal anak-anak, maka anak akan memiliki harga diri yang rendah. Tidak hanya itu, anak juga akan

mengembangkan perilaku kekerasan tersebut pada saudaranya dan juga mengembangkan perilaku antisosial. Berdasarkan penelitian ditemukan bahwa pola asuh authoritarian orangtua mempunyai hubungan positif yang sangat signifikan dengan agresivitas pada anak binaan lembaga pemasyarakatan anak Kutoarjo Jawa Tengah. Pola asuh otoriter yang diberikan oleh orang tua atau sikap negatif yang ditunjukkan oleh orang tua berupa kedisiplinan yang keras, kemarahan dan kekerasan yang ditunjukkan orang tua dalam pengasuhan dengan perilaku antisosial remaja.

Pola asuh yang dikategorikan sebagai **pola asuh permissive indulgen**, atau **pola asuh neglected parenting** atau ada juga yang menerapkan pola asuh otoritarian itu tidak ada pengembangan internalisasi nilai-nilai moral sebagai dasar terbentuknya pertimbangan moral dan hati nurani, sehingga menurut Evans, Nelson, Porter dan Nelson (2012), dapat mempengaruhi munculnya perilaku antisosial pada anak. Penelitian Torrente dan Vazsonyi (2008) juga menunjukkan bahwa pengasuhan yang diberikan oleh ibu memiliki pengaruh yang lebih besar terhadap munculnya perilaku kenakalan dan tindak kriminal yang dilakukan oleh anak. Ketika ibu tidak memberikan pengasuhan yang tepat, tidak memberikan perhatian yang cukup pada anak tentang kegiatan di sekolah atau kegiatan dengan temannya dapat memicu terbentuknya perilaku kenakalan dan tindak kriminal pada anak.

Ketika anak mengalami pengasuhan yang buruk, kasar, disia-siakan dan ada kekerasan di dalam keluarga saat anak dalam masa perkembangan awal anak-anak, maka anak akan memiliki harga diri yang rendah, juga akan mengembangkan perilaku kekerasan tersebut pada saudaranya dan juga mengembangkan perilaku antisosial. Kemudian pada saat anak-anak mulai masuk di lingkungan sekolah, anak dengan harga diri yang rendah akan mendapatkan isolasi dari kelompok sebayanya dan mengalami kesulitan dalam sekolah, membolos, serta mengalami kegagalan dalam kegiatan akademik di sekolah. Anak-anak tersebut kemudian berkembang menjadi remaja yang memiliki kecenderungan untuk berasosiasi dalam geng, dan kelompok sebaya yang menyimpang, serta

pengarahan diri dalam kekerasan, karena menganggap teman sebaya seperti itulah yang dapat menerima kondisi mereka.

Saat mereka beranjak dewasa, mereka akan meneruskan perilaku kekerasan, penerimaan dan kekerasan dalam hubungan pribadi, dan berkelanjutan dalam siklus kekerasan ketika mereka menikah dan menerapkan pola asuh yang mengandung unsur kekerasan pada anak-anaknya, sehingga anak-anaknya akan berkembang menjadi individu yang melakukan kenakalan dan tindakan kriminal. Hal tersebut serupa dengan penelitian yang menunjukkan bahwa perilaku agresi atau kekerasan memiliki kontribusi secara genetik atau diturunkan oleh orangtua pada anaknya terutama dalam perilaku antisosial. Pola hubungan di dalam keluarga antara orangtua dan anak yang buruk juga bersifat genetik atau diturunkan. Mekanisme perkembangan perilaku antisosial di atas berbentuk siklus, sehingga tindakan kekerasan atau pengasuhan yang tidak tepat oleh orang tua akan membentuk rantai siklus perkembangan yang menyebabkan anak melakukan perilaku kekerasan atau bahkan tindakan kriminal.

Tekanan yang ada dalam kelompok sosial memiliki pengaruh yang sangat besar. Dan berdasarkan hasil wawancara menunjukkan bahwa anak-anak terjerat kasus hukum baik kasus asusila, narkoba, pembunuhan maupun perampokan dan pencurian dikarenakan pengaruh dari teman-temannya. Kelompok sosial dan teman sebaya memberikan tekanan yang sangat kuat untuk melakukan konformitas terhadap norma sosial kelompok, sehingga usaha untuk menghindari situasi yang menekan dapat menenggelamkan nilai-nilai personalnya (Baron, Branscombe, dan Byrne, 2011). Konformitas terhadap kelompok, dengan mengikuti perilaku kelompok bertujuan agar anak diterima oleh teman-teman dan kelompok sosialnya (Baron & Byrne, 2005), selain itu perilaku melanggar hukum anak juga dilakukan karena adanya solidaritas sosial yang sangat kuat untuk melindungi dan membela teman kelompoknya. Menurut Hunter, Viselberg dan Berenson (dalam Mazur, 1994), kelompok sosial menjadi kekuatan sosial yang dapat mempengaruhi kebiasaan merokok dan juga narkoba dan tindak kriminalitas lainnya.

Banyak faktor yang dapat menyebabkan tindakan kriminal ataupun kejahatan, namun perlu disadari, faktor kemiskinanlah yang menjadi modal awal terjadinya tuntutan kebutuhan hidup. Pasalnya dengan hidup dalam keterbatasan maupun kekurangan akan mempersulit seseorang memenuhi kebutuhan hidupnya. Baik dari segi kebutuhan sandang (pakaian), pangan (makanan), papan (tempat tinggal), juga pendidikan dan kesehatan. Selain tidak mampu mencapai kesejahteraan, orang yang dalam kondisi miskin sulit mendapat akses pendidikan. Padahal pendidikan adalah salah satu modal sosial seseorang dalam pencapaian kesejahteraan, dengan pendidikan syarat pekerjaan dapat terpenuhi. Dengan demikian seseorang yang mempunyai penghasilan dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dari segi ekonomis.

Rendahnya tingkat pendidikan menyebabkan seseorang sulit mendapatkan pekerjaan formal, atau mendapat pekerjaan formal/informal dengan pendapatan yang sangat sedikit/kecil, sehingga kebutuhan dasarnya tidak dapat dipenuhi. Keadaan ini, seringkali menjadi pendorong keterlibatan Anak dalam tindak kriminalitas.

Dalam belajar sosial (Bandura dalam Sandroek, 2003), fungsi *role model* sangat penting. Namun pada saat *role model* yang tampil di media-media elektronik maupun sosial mempertontonkan perilaku negatif yang bertentangan dengan nilai dan norma masyarakat, misalnya klip musik, iklan, film atau sinetron menampilkan adegan seks bebas, perselingkuhan, kekerasan, transgender, pembunuhan dan kriminalitas. Hal itu dapat menjadi faktor pendorong Anak/Remaja untuk mencoba-coba atau menirunya. Selain itu, perilaku negatif yang terus menerus ditampilkan di media massa, juga dapat dianggap sebagai perilaku yang benar secara sosial dan menjadi model peran yang ditiru oleh Anak/Remaja.

C. Upaya Pencegahan Penyebab Timbulnya Kejahatan Anak

Upaya pencegahan penyebab timbulnya tindak kejahatan (kriminalitas) anak dapat dilakukan melalui tindakan sebagai berikut:

1. Tindakan Preventif

Tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya kenakalan anak

- a. Meningkatkan kesejahteraan keluarga
- b. Perbaikan lingkungan
- c. Menyediakan tempat rekreasi yang sehat bagi remaja
- d. Mendirikan sekolah bagi anak miskin
- e. Mendirikan diskusi kelompok dan bimbingan kelompok

2. Tindakan Hukuman

Menghukum mereka sesuai dengan perbuatannya sehingga dianggap adil dan bisa menggugah fungsinya hati nurani sendiri, hidup susila dan mandiri

3. Tindakan Kuratif

Tindakan bagi usaha penyembuhan kenakalan anak

- a. Menghilangkan sebab-sebab timbulnya kejahatan
- b. Memindahkan anak-anak nakal ke sekolah yang lebih baik atau ke tengah lingkungan sosial yang baik
- c. Memberikan latihan bagi remaja secara teratur, tertib dan disiplin
- d. Memanfaatkan waktu senggang di tempat latihan
- e. Mendirikan klinik psikologi untuk meringankan dan memecahkan konflik emosional dan kejiwaan

D. Proses Sosialisasi Pencegahan Kenakalan Anak

Guna mencegah terjadinya kenakalan anak (kriminalitas yang dilakukan oleh anak), dapat dilakukan melalui sosialisasi pencegahan kenakalan anak yang dapat dilakukan melalui:

1. Keluarga

- a. Masyarakat mempunyai tanggung jawab membantu keluarga dalam memberikan pemeliharaan dan perlindungan terhadap anak
- b. Pemerintah menetapkan kebijakan yang kondusif untuk membesarkan anak dalam keluarga yang kondusif dan aman
- c. Pertimbangan adopsi dan pemeliharaan orang tua angkat
- d. Mencegah perpisahan anak dengan orang tua
- e. Mengakui peran, tanggung jawab, partisipasi dan kerjasama anak di masa mendatang

2. Pendidikan
 - a. Memajukan dan mengembangkan kepribadian, kecakapan, dan kemampuan mental anak
 - b. Menerapkan aktivitas yang mendorong kebersamaan terhadap sekolah dan masyarakat
 - c. Dukungan yang positif terhadap penghindaran dan perlakuan salah dan penghukuman yang keras
 - d. Pemeliharaan dan perhatian khusus bagi anak yang menghadapi resiko sosial
 - e. Bantuan khusus bagi anak yang terancam putus sekolah, serta memenuhi prasyarat kehadiran di sekolah.
3. Masyarakat
 - a. Pelayanan-pelayanan, program-program masyarakat untuk memenuhi kebutuhan serta perhatian remaja
 - b. Penyediaan pemukiman yang layak bagi remaja yang tidak mempunyai tempat tinggal
 - c. Penyediaan pelayanan untuk menanggulangi masa kesulitan remaja
 - d. Memperkuat organisasi-organisasi pemuda pada tingkat lokal
 - e. Penyediaan pelayanan fasilitas rekreasi yang secara mudah didapat
4. Media Massa
 - a. Mendorong media massa untuk mendapat akses informasi dan materi dari berbagai sumber
 - b. Media massa diperlukan untuk memberikan sumbangan positif bagi remaja
 - c. Media massa didorong untuk memperkecil tingkat pornografi, obat terlarang dan eksploitasi anak
 - d. Media massa menyadari tanggung jawab dan peran sosialnya.

Daftar Pustaka

Maidin Gultom. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama. 2014

Nasir Djamil. *Anak Bukan Untuk Dihukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

Rini Fitriani. *Hukum Perlindungan Anak, Panduan Memahami Anak yang Berkonflik dengan Hukum*. Yogyakarta: Deepublish. 2020

Sistem Peradilan Pidana Anak

Sistem Peradilan Pidana Anak
berdasarkan UU SPPA 11/2012

NEW
Perubahan paradigma dari Retributif (pembalasan) - Restorative (Pemulihan)

UU SPPA 11/2012

"Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan."

Masuknya proses Diversi dalam setiap tingkatan
Penyidikan, Penuntutan, Persidangan; "Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana"

DEFINISI ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM
12 - 18 TAHUN

YANG BISA DILAKUKAN PENAHANAN

- 14 tahun/lebih
- Melakukan tindak pidana dengan ancaman 7 tahun/lebih
- Penahanan terhadap Anak tidak boleh dilakukan dalam hal Anak memperoleh jaminan dari orang tua/wali dan/atau lembaga bahwa Anak tidak akan melakukan lagi, tidak akan menghilangkan atau merusak barang bukti, dan/atau tidak akan mengulangi tindak pidana

A. Sistem Peradilan Anak Indonesia

Sejak tahun 1901, di dalam KUHP Belanda telah ditambahkan beberapa ketentuan pidana yang baru khusus mengatur masalah tindak pidana anak yang dilakukan oleh anak-anak beserta akibat hukumnya. Ketentuan-ketentuan pidana itu oleh para penulis Belanda disebut sebagai hukum pidana anak. Ternyata ketentuan-ketentuan pidana tersebut hanya sebagian saja telah dimasukkan ke dalam KUHP, sebagaimana diatur dalam Pasal 45, 46, dan 47 KUHP.

Sebelum lahir Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, hukum pidana anak diatur dalam KUHP hanya meliputi tiga pasal tersebut di atas, sedangkan Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) hanya sedikit sekali menyinggung tentang anak, yaitu Pasal 153 (3), 153 (5), 171 sub a. Surat Kejaksaan Agung kepada Mahkamah Agung No.P.1/20, tanggal 30 Maret 1951 menjelaskan bahwa **Anak Nakal adalah mereka yang menurut hukum pidana melakukan perbuatan yang dapat dihukum yang belum berusia 16 (enam belas) tahun.** Dalam surat ini, Jaksa Agung menekankan bahwa menghadapkan anak-anak ke depan pengadilan, hanya sebagai langkah terakhir (*ultimum remedium*). Bagi anak nakal masih dimungkinkan ada penyelesaian lain yang dipertimbangkan secara masak faedahnya. Lembaga yang dianggap tepat untuk menyelesaikan hal ini adalah Kantor Pejabat Sosial dan *Pro Juventute*. *Pro* selanjutnya bernama Pra Yuwana.

Tahun 1979 bertepatan dengan peringatan ulang tahun ke-20 Deklarasi Hak-Hak Anak dicanangkan sebagai Tahun Anak Internasional, Pemerintah Polandia mengajukan usul bagi perumusan suatu dokumen yang meletakkan standar internasional bagi pengakuan terhadap hak-hak anak dan mengikat secara yuridis. Indonesia menyambut baik resolusi tersebut dengan melahirkan Undang - undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

Lahirnya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak menjadi acuan pertama peradilan terhadap anak nakal, selain itu undang-undang ini ditujukan untuk memperbaiki hukum pidana anak di Indonesia, agar putusan pengadilan anak menjadi lebih baik dan berkualitas, karena putusan hakim akan mempengaruhi kehidupan anak dimasa yang akan datang. Apabila dikaji dasar pertimbangan sosiologis maupun filofofis dibentuknya undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, antara lain karena disadari bahwa anak merupakan generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa, serta sebagai sumber daya insani bagi pembangunan nasional. Atas dasar hal itu, terhadap anak diperlukan pembinaan yang terus menerus baik fisik, mental, maupun kondisi sosialnya, serta perlindungan dari segala kemungkinan yang akan membahayakan mereka dan bangsa di masa depan. Termasuk, munculnya fenomena penyimpangan

perilaku di kalangan anak, bahkan perbuatan melanggar hukum yang dapat merugikan baik bagi dirinya sendiri, maupun masyarakat.

Menurut Soedarto “pemidanaan anak meliputi segala aktivitas pemeriksaan dan keputusan perkara yang menyangkut kepentingan anak”. Menurut analisis sejarah Eropa dan Amerika, ikut campurnya pengadilan dalam kehidupan anak dan keluarga ditujukan kepada menanggulangi keadaan buruk, seperti kriminalitas anak dan terlantarnya anak.

Peradilan pidana anak meliputi: (1) sebelum sidang peradilan; (2) selama pada saat sidang peradilan; (3) setelah sidang peradilan. Perlindungan anak adalah suatu usaha untuk melindungi anak agar anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya secara seimbang dan manusiawi. Perwujudannya berupa pembinaan, pembimbingan, pendampingan, penyertaan, pengawasan, pencegahan, pengaturan, penjaminan yang edukatif yang mendidik konstruktif, integratif, kreatif yang positif dan usaha ini tidak mengabaikan aspek-aspek mental, fisik dan sosial anak.

Tindak pidana anak atau anak nakal batas usia pertanggungjawaban pidana anak, sesuai Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

Pasal 1

Dalam Undang - undang ini yang dimaksud dengan:

- Anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.

Yang dimaksud dengan batas umur minimum seorang anak dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya, yaitu batas umur minimum seorang anak dapat dituntut dan diajukan di muka sidang pengadilan dan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang melanggar peraturan pidana.

Dalam Pasal 1 ayat (2), dijelaskan mengenai anak nakal:

- Anak Nakal adalah:
 - o anak yang melakukan tindak pidana; atau
 - o anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, sistem peradilan pidana terhadap anak nakal berbeda dengan sistem peradilan pidana orang dewasa, di Indonesia juga terdapat kekhususan, dalam hal hukum acaranya, anak yang diduga melakukan tindak pidana dilakukan penahanan di tempat yang berbeda dengan orang dewasa, ini bertujuan agar tidak terpengaruh orang dewasa, karena anak-anak cenderung meniru dan cepat mempelajari hal yang tidak diketahuinya.

- Sesuai Pasal 1, Penyidik yang melakukan penyidikan terhadap anak adalah penyidik anak, Penuntut Umum adalah penuntut umum anak, Hakim adalah hakim anak (maupun hakim banding dan kasasi).
- Dalam Pasal 6 disebutkan: Hakim, Penuntut Umum, Penyidik, dan Penasihat Hukum, serta petugas lainnya dalam Sidang Anak tidak memakai toga atau pakaian dinas; serta
- Pasal 8 (1) Hakim memeriksa perkara anak dalam sidang tertutup, tujuannya adalah agar anak lebih rileks dan tidak tertekan secara mental / psikologis serta bersedia menceritakan kejadian / hal yang di alami / diketahuinya.

Dalam pemeriksaan anak nakal, Penyidik wajib memeriksa tersangka dalam suasana kekeluargaan, proses penyidikan terhadap perkara Anak Nakal wajib dirahasiakan (Pasal 42)

Pengadilan Yang Berwenang Mengadili Kasus Anak

Pengadilan yang berwenang mengadili kasus anak adalah Pengadilan Anak, **Pengadilan Anak** adalah pelaksana kekuasaan kehakiman yang berada di lingkungan Peradilan Umum (Pasal 2 UUPA), artinya bahwa Pengadilan Anak itu adalah bagian dari Badan Peradilan Umum yaitu Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi untuk memeriksa perkara anak nakal dan bermuara pada Mahkamah Agung sebagai Lembaga Peradilan Tertinggi.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman merupakan landasan kerangka hukum Indonesia. Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 menentukan bahwa Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Dalam pasal 23 dan pasal 24 dapat dijatuhkan pidana atau tindakan terhadap anak nakal:

Pasal 23

- 1) Pidana yang dapat dijatuhkan kepada Anak Nakal ialah pidana pokok dan pidana tambahan.
- 2) Pidana pokok yang dapat dijatuhkan kepada Anak Nakal ialah:
 - o pidana penjara;
 - o pidana kurungan;
 - o pidana denda; atau
 - o pidana pengawasan.
- 3) Selain pidana pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) terhadap Anak Nakal dapat juga dijatuhkan pidana tambahan, berupa perampasan barang-barang tertentu dan atau pembayaran ganti rugi.
- 4) Ketentuan mengenai bentuk dan tata cara pembayaran ganti rugi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 24

- (1) Tindakan yang dapat dijatuhkan kepada Anak Nakal ialah:
 - a. mengembalikan kepada orang tua, wali, atau orang tua asuh;
 - b. menyerahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja; atau
 - c. menyerahkan kepada Departemen Sosial, atau Organisasi Sosial Kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja.
- (2) Tindakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat disertai dengan teguran dan syarat tambahan yang ditetapkan oleh Hakim.

Pasal 25

1. Terhadap Anak Nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a, Hakim menjatuhkan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 atau tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24.
2. Terhadap Anak Nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf b, Hakim menjatuhkan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24.

Masa penahanan terhadap anak yang melakukan tindak pidana lebih singkat (Pasal 44-49), hukumannya lebih ringan, maksimum hukuman 10 tahun (Pasal 22-32). Peran petugas Kemasyarakatan yang terdiri dari Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial dan Pekerja Sosial Sukarela dari Organisasi Sosial Kemasyarakatan, berperan penting dalam peradilan anak (Pasal 34-39).

Sistem peradilan pidana anak di Indonesia terhadap anak berbeda dengan sistem peradilan pidana orang dewasa, tentunya disini ada perbedaan tujuan atau sasaran tertentu yang ingin dituju dari peradilan pidana terhadap anak, seperti yang tercantum dalam pertimbangan lahirnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, peradilan pidana anak bertujuan “untuk melaksanakan pembinaan dan memberikan perlindungan terhadap anak, diperlukan dukungan, baik yang menyangkut kelembagaan maupun perangkat hukum yang lebih mantap dan memadai, oleh karena itu ketentuan mengenai penyelenggaraan pengadilan bagi anak perlu dilakukan secara khusus.”

Hukum pidana untuk anak yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dianggap belum memberikan perlindungan kepada anak yang berkonflik dengan hukum. Tujuan dan dasar pemikiran dari peradilan pidana anak tidak dapat dilepaskan dari tujuan utama mewujudkan kesejahteraan anak yang pada dasarnya merupakan bagian integral dari kesejahteraan sosial.

Penerapan hukum pidana untuk menanggulangi anak nakal sampai saat ini belum mempunyai pengaruh yang sangat signifikan terhadap menurunnya tingkat kenakalan anak di Indonesia. Melihat fakta yang ada, tampaknya esensi dikeluarkannya undang - undang Pengadilan Anak sebagai wujud perlindungan terhadap anak bermasalah sangat jauh dari apa yang diharapkan.

Lady Wotton, menyatakan tujuan dari hukum pidana untuk mencegah terjadinya perbuatan-perbuatan yang dapat merusak masyarakat dan bukanlah untuk membalas kejahatan yang telah dilakukan pembuat dimasa yang lampau akan doktrin yang telah berlaku secara konvensional ini telah menempatkan mens rea di tempat yang salah.

Marlina, menyatakan tujuan dari hukum pidana anak adalah untuk menyembuhkan kembali keadaan kejiwaan anak yang telah

terguncang akibat perbuatan pidana yang telah dilakukannya. Jadi tujuan pidana tidak semata-mata menghukum anak yang sedang bersalah, akan tetapi membina dan menyadarkan kembali anak yang telah melakukan kekeliruan atau telah melakukan perbuatan menyimpang. Hal ini penting mengingat bahwa apa yang telah dilakukannya perbuatan salah yang melanggar hukum. Untuk itu penjatuhan pidana bukanlah satu-satunya upaya untuk memproses anak yang telah melakukan tindak pidana.

Mewujudkan kesejahteraan anak, menegakkan keadilan merupakan tugas pokok badan peradilan menurut Undang-Undang. Peradilan tidak hanya mengutamakan penjatuhan pidana saja, tetapi juga perlindungan bagi masa depan anak, merupakan sasaran yang dicapai oleh Peradilan Pidana Anak. Filsafat Peradilan Anak adalah untuk mewujudkan kesejahteraan anak, sehingga terdapat hubungan erat antara Peradilan Pidana Anak dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak. Peradilan Pidana Anak hendaknya memberi pengayoman, bimbingan, pendidikan melalui putusan yang dijatuhkan. Aspek perlindungan anak dalam Peradilan Pidana Anak ditinjau dari segi psikologi bertujuan agar anak terhindar kekerasan, ketelantaran, penganiayaan, tertekan, perlakuan tidak senonoh, kecemasan dan sebagainya.

B. Era Baru Sistem Peradilan Pidana Anak

Anak adalah amanah dan karunia Tuhan YME, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya dan anak bukanlah miniatur orang dewasa

Di suatu negara tidak ada sistem hukum yang bersifat abadi, sistem hukum tersebut akan selalu berubah mengikuti perkembangan zaman (dinamika masyarakat). Jika suatu sistem hukum "dianggap" sudah tidak sesuai lagi dengan paradigma hukum yang berkembang dalam masyarakat maka sistem hukum tersebut haruslah diubah, itulah keunikan "hukum", akan selalu berubah seiring dengan perkembangan pola pikir masyarakat di suatu tempat. Hal tersebut sesuai dengan bunyi pepatah latin "*tempora mutantur nos et mutamur in illis*" (zaman berubah dan kita juga akan berubah bersamanya) dimana pepatah ini pertama kali muncul dari buku William Harrison yang berjudul "*Description of England*".

Salah satu sistem hukum yang saat ini sudah berubah adalah sistem hukum peradilan pidana terhadap anak (sebagai pelaku). Kenapa sistem hukum peradilan pidana anak berubah? Karena sistem peradilan pidana anak yang dulu diwakili oleh rezim Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dianggap sudah ketinggalan zaman dan tidak sesuai lagi dengan prinsip-prinsip dan semangat hukum yang berkembang dalam masyarakat kita saat ini, sehingga digantikan dengan rezim hukum yang baru dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang biasa disingkat dengan SPPA, yang secara resmi menggantikan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, maka terjadilah "era baru" perubahan paradigma hukum dalam peradilan pidana anak dari yang dulunya bersifat absolut dan masih menggunakan pendekatan paradigma hukum lama yang selalu mengedepankan bahwa setiap anak yang melakukan perbuatan (pidana) harus dibalas dengan hukuman yang setimpal atau kita kenal dengan istilah "hak untuk membalas secara setimpal" (*ius talionis*), dimana pendekatan tersebut tidak jauh berbeda dengan perlakuan terhadap orang dewasa yang melakukan tindak pidana, berubah dengan pendekatan sistem hukum yang lebih humanis yang lebih mengutamakan pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*) yang menurut Toni Marshal adalah "suatu proses dimana semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu, secara bersama-sama memecahkan masalah bagaimana menangani akibat dimasa yang akan datang". Dalam Undang-Undang SPPA pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*) dapat kita lihat dalam Pasal 1 angka (6) yang menyebutkan " keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali kepada pada keadaan semula, dan bukanlah pembalasan.

Undang-Undang SPPA yang berlaku efektif sejak tanggal 31 Juli 2014 bertujuan untuk menjaga harkat dan martabat anak dengan pendekatan *restorative justice*, dimana seorang anak berhak

mendapatkan perlindungan khusus, terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan pidana. Oleh karena itu, SPPA tidak hanya ditekankan pada penjatuhan sanksi pidana bagi anak pelaku tindak pidana, melainkan juga difokuskan pada pemikiran bahwa penjatuhan sanksi dimaksudkan sebagai sarana mewujudkan kesejahteraan anak pelaku tindak pidana tersebut. Hal demikian sejalan dengan tujuan penyelenggaraan SPPA yang dikehendaki oleh dunia internasional.

Alasan utama penggantian Undang-Undang tersebut dikarenakan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat karena secara komprehensif belum memberikan perlindungan kepada anak yang berhadapan dengan hukum. Dikaji dari perspektif masyarakat internasional terhadap perlindungan hak-hak anak, antara lain terlihat dari adanya:

- Resolusi PBB 44/25-*Convention on the Rights of the Child (CRC)* (diratifikasi dengan Keppres Nomor 36 Tahun 1990),
- Resolusi PBB 40/33-*UN Standard Minimum Rules for the Administrations of Juvenile Justice (The Beijing Rules)*,
- Resolusi PBB 45/113-*UN Standard for the Protection of Juvenile Deprived of Their Liberty*, Resolusi PBB 45/112-*UN Guidelines for the Prevention of Juvenile Delinquency (The Riyardh Guidelines)* dan
- Resolusi PBB 45/110-*UN Standard Minimum Rules for Custodial Measures 1990 (The Tokyo Rules)*.

Hal demikian, didasarkan pada pemikiran bahwa anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Anak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah Bangsa dan Negara.

Dengan peran anak yang penting ini, hak anak telah secara tegas dinyatakan dalam Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 hasil amandemen, dimana negara menjamin setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Seorang anak (pelaku) yang di usianya yang masih sangat muda tetapi sudah berani melakukan perbuatan yang melanggar hukum (melakukan tindak pidana), **pada dasarnya anak tersebut**

bukanlah seorang anak yang “jahat” sehingga kita tidak boleh terlalu cepat memberikan label kepada anak tersebut sebagai seorang “penjahat” atau label apa saja yang bisa membuat anak tersebut tidak nyaman dalam berinteraksi sosial, **karena pada dasarnya anak tersebut adalah korban dari sebuah sistem sosial** yang diakibatkan oleh beberapa faktor seperti **faktor lingkungan dan sosial yang tidak sehat, terpengaruh dengan budaya konsumerisme, serta tidak adanya panutan yang positif dalam keluarganya (broken home) yang bisa dijadikan panutan si anak dalam menjalani kehidupannya**, dan faktor-faktor tersebutlah membuat si anak yang merasa mulai terkucilkan dan diasingkan oleh lingkungan sosialnya mengambil jalan pintas untuk eksis dengan melakukan berbagai macam tindak pidana, seperti bergabung dengan teman-temannya (yang merasa senasib) membuat suatu komunitas misalnya membentuk “komunitas geng motor”.

Jauh sebelumnya hal tersebut sudah pernah dikemukakan oleh salah seorang maha guru hukum pidana yang bernama Separovic yang menyatakan, bahwa: “Ada dua faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan yaitu:

1. Faktor personal, termasuk di dalamnya faktor biologis (umur, jenis kelamin, keadaan mental dan lain-lain) dan psikologis (agresivitas, kecerobohan, dan keterasingan), dan
2. Faktor situasional, seperti situasi konflik, faktor tempat dan waktu

Sehingga kedepan, kita semua (baik penegak hukum, pemerintah, dan masyarakat) harus lebih bijak memperlakukan seorang anak (pelaku) yang berhadapan dengan hukum (melakukan perbuatan pidana) agar bisa diberikan penyelesaian yang terbaik buat si anak, demi kepentingan si anak dalam menjalani kehidupannya.

Penyelesaian Perkara Anak dengan Diversi

Era baru pendekatan sistem hukum peradilan pidana anak sejak berlakunya Undang-Undang SPPA. Jauh berbeda dengan saat masih berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, dimana di Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tersebut tidak mengenal proses pengalihan penyelesaian perkara yang melibatkan anak (pelaku) di luar peradilan anak yang selama ini

dilalui dengan proses persidangan, dimana istilah tersebut lebih populer saat ini dengan istilah **diversi**.

Dalam Undang-Undang SPPA yang baru, seorang anak (pelaku) yang sudah berumur 12 (dua belas) tahun dan belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang sudah berumur 12 (dua belas tahun) meskipun sudah pernah kawin dan belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun tetapi sudah kawin, pada saat diproses baik di tingkat penyidikan, penuntutan dan pada saat anak diperiksa di Pengadilan Negeri maka pada setiap tingkatan pemeriksaan tersebut wajib dilakukan diversi, walaupun dalam hal proses diversi ada pembatasan bahwa tindak pidana yang bisa didiversi adalah tindak pidana yang ancaman pidananya di bawah 7 (tujuh) tahun dan termasuk di atas 7 (tujuh) tahun atau lebih, apabila bentuk surat dakwaannya berbentuk subsidiaritas, alternatif, kumulatif, maupun kombinasi, dan termasuk yang tidak bisa lagi didiversi adalah anak yang melakukan pengulangan tindak pidana walaupun tindak pidana yang dilakukan anak tersebut tidak sejenis dengan tindak pidana terdahulu.

Diversi dalam Undang-Undang SPPA memang menjadi salah satu ciri pembeda dengan aturan yang terdahulu (UU Nomor 3 Tahun 1997), Konsep **diversi di Indonesia memang merupakan hal yang baru dan baru kita kenal sejak** Undang-Undang SPPA diundangkan walaupun sebenarnya istilah diversi di beberapa negara sudah lama dikenal seperti konsep diversi sudah mulai dikenal di Amerika Serikat dan Australia sebelum tahun 1960. **Diversi dalam pengertian gramatikal adalah "pengalihan"** sedangkan **pengertian umum diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana formal ke proses di luar peradilan pidana dengan syarat atau tanpa syarat.**

Dalam Pasal 1 angka (7) Undang-Undang SPPA, diversi didefinisikan sebagai pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.

Secara umum proses diversi ini dilakukan dengan tujuan mencapai perdamaian antara korban dan anak (pelaku), menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan, menghindari anak dari perampasan kemerdekaan, mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dan menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.

Peran serta Masyarakat

Ciri khas lain dalam Undang-Undang SPPA, yakni memberikan peran serta kepada masyarakat untuk berperan aktif, dimana masyarakat dapat berperan serta dalam perlindungan anak mulai dari pencegahan sampai dengan reintegrasi sosial anak, sehingga dalam menjalankan Undang-Undang SPPA ini bukan hanya menjadi kewajiban penegak hukum tetapi termasuk kepada kita masyarakat umum diberikan ruang dan gerak untuk ikut aktif melaksanakan perintah Undang-Undang SPPA tersebut. Sebagai contoh peran serta masyarakat pada saat proses diversi dilaksanakan di setiap tingkatan dapat dihadirkan perwakilan masyarakat (tokoh masyarakat) yang dapat dimintai pendapat oleh fasilitator baik di tingkat penyidikan, penuntutan dan pada saat proses di Pengadilan Negeri mengenai hal yang terbaik kepada si anak (pelaku). Berbeda ketika masih berlakunya rezim Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang sama sekali tidak memberikan ruang dan gerak kepada masyarakat untuk ikut terlibat dalam menyelesaikan suatu perkara pidana yang melibatkan anak.

Daftar Pustaka

- Angger Sigit Pramukti dan Fuady Primaharsya. *Sistem Peradilan Pidana Anak*. Jakarta: Pustaka Yustisia. 2015
- Lilik Mulyadi. *Wajah Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia*. Bandung: Alumni. 2014
- R. Wiyono. *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. 2016

Sistem Peradilan Pidana Anak (II)

SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK (SPPA)
UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012

APA ITU UU SPPA?
SPPA adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH), mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.
SPPA bertujuan agar dapat terwujud peradilan yang benar-benar menjamin perlindungan kepentingan terbaik terhadap ABH.

Pasal 5 UU 11/2012
Mengetur dengan jelas dan tegas SPPA wajib mengutamakan **Diversi** dengan pendekatan **Keadilan Restoratif**.

Keadilan Restoratif
Keadilan restoratif merupakan penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan.

DIVERSI
Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.
Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim dalam melakukan diversi harus mempertimbangkan: kategori tindak pidana; umur anak; hasil penilaian kemasayarakatan dari Bapas dan dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat.

MENGAPA BISA TERJADI PROSES DIVERSI?
Lalu akan kemana anak setelah melewati proses DIVERSI?
Hasil ketercapaian diversi dapat berbentuk, antara lain:
- perdamaian dengan atau tanpa ganti rugi/ ganti rugi
- penyerahan kembali kepada orang tua/wali;
- ke-tersertaan dalam pendidikan/pelatihan di Lembaga Pemasyarakatan Kesejahteraan Sosial (LPKS) paling lama 3 bulan, atau;
- pelayanan masyarakat.

Pasal 7 ayat 2
Proses diversi dapat dilakukan pada anak berhadapan dengan hukum jika:
- diartikan dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan
- bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Pasal 11, UU 11/2012

Sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidanan Anak, maka bagi anak-anak yang berkonflik dengan hukum tersedia sebuah payung hukum bagi perlindungan hukumnya.

A. Pengertian Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 mengatur tentang sistem peradilan Anak di Indonesia yang ditandatangani presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 30 Juli 2012, dan berisi 108 Pasal. Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana (Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012).

Sistem Peradilan pidana anak adalah proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai tahap pembimbingan setelah menjalani Pidana. Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.

B. Keadilan yang Dituju dalam Sistem Peradilan Pidana Anak

Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan (Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012).

Dalam rangka mewujudkan keadilan restoratif, maka dalam Sistem Peradilan Pidana Anak dimungkin adanya diversi. Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana (Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012).

C. Pihak-Pihak yang Berperan Mewujudkan Sistem Peradilan Pidana Anak

Pihak-pihak yang berperan mewujudkan Sistem Peradilan Pidana Anak, antara lain adalah:

- Penyidik adalah penyidik Anak (Pasal 1 angka 8 UU No.11 Tahun 2012);
- Penuntut Umum adalah penuntut umum Anak (Pasal 1 angka 9 UU No.11 Tahun 2012);
- Hakim adalah hakim Anak (Pasal 1 angka 10 UU No.11 Tahun 2012);
- Hakim Banding adalah hakim banding Anak (Pasal 1 angka 11 UU No.11 Tahun 2012);
- Hakim Kasasi adalah hakim kasasi Anak (Pasal 1 angka 12 UU No.11 Tahun 2012);
- Pembimbing Kemasyarakatan adalah pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan penelitian kemasyarakatan,

pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan terhadap Anak di dalam dan di luar proses peradilan pidana (Pasal 1 angka 13 UU No.11 Tahun 2012);

- Pekerja Sosial Profesional adalah seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta, yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial serta kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan/atau pengalaman praktik pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial Anak (Pasal 1 angka 14 UU No.11 Tahun 2012);
- Tenaga Kesejahteraan Sosial adalah seseorang yang dididik dan dilatih secara profesional untuk melaksanakan tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial dan/atau seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta, yang ruang lingkup kegiatannya di bidang kesejahteraan sosial Anak (Pasal 1 angka 15 UU No.11 Tahun 2012);
- Keluarga adalah orang tua yang terdiri atas ayah, ibu, dan/atau anggota keluarga lain yang dipercaya oleh Anak (Pasal 1 angka 16 UU No.11 Tahun 2012);
- Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak (Pasal 1 angka 17 UU No.11 Tahun 2012);
- Pendamping adalah orang yang dipercaya oleh Anak untuk mendampingi selama proses peradilan pidana berlangsung (Pasal 1 angka 18 UU No.11 Tahun 2012);
- Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan, yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 1 angka 19 UU No.11 Tahun 2012);
- Lembaga Pembinaan Khusus Anak yang selanjutnya disingkat LPKA adalah lembaga atau tempat Anak menjalani masa pidananya (Pasal 1 angka 20 UU No.11 Tahun 2012);
- Lembaga Penempatan Anak Sementara yang selanjutnya disingkat LPAS adalah tempat sementara bagi Anak selama proses peradilan berlangsung (Pasal 1 angka 21 UU No.11 Tahun 2012);

- Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat LPKS adalah lembaga atau tempat pelayanan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi Anak (Pasal 1 angka 22 UU No.11 Tahun 2012);
- Klien Anak adalah Anak yang berada di dalam pelayanan, pembinaan, pengawasan, dan pendampingan Pembimbing Kemasyarakatan (Pasal 1 angka 23 UU No.11 Tahun 2012);
- Balai Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Bapas adalah unit pelaksana teknis pemasyarakatan yang melaksanakan tugas dan fungsi penelitian kemasyarakatan, pembinaan, pengawasan, dan pendampingan (Pasal 1 angka 24 UU No.11 Tahun 2012)

D. Hak-Hak Anak yang Berkonflik dengan Hukum dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Pasal ke-3, juga mengatur mengenai hak setiap anak dalam proses peradilan pidana, antara lain:

- Diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya,
- Dipisahkan dari orang dewasa,
- Melakukan kegiatan rekreasional,
- Bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya,
- Tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup, dan
- Tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat.

Sistem Peradilan Anak pun wajib mengutamakan pendekatan **Keadilan Restoratif** (tidak berfokus pada hukuman penjara, melainkan pada bagaimana perbaikan/pemulihan keadaan korban pasca terjadinya suatu tindak pidana), serta wajib diupayakan diversifikasi dengan tujuan mencapai perdamaian antara korban dan Anak, menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan, menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan, menghindarkan anak dari

perampasan kemerdekaan; mendorong masyarakat untuk berpartisipasi, dan menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak.

Komite Hak Anak (*Committee on the Rights of the Child*) menandakan bahwa sistem peradilan pidana anak merupakan sistem peradilan pidana yang dipisahkan secara khusus bagi anak sehingga anak dapat menikmati perlindungan hukum (*due process*) dan hak asasi yang melekat padanya. Pemisahan ini menjadi *conditio sine quanon* karena mereka masih di bawah umur. Lebih jauh Komite menginterpretasikan bahwa sistem peradilan pidana yang bersifat khusus ini merupakan upaya perlindungan khusus karena anak yang berhadapan dengan hukum dikategorikan sebagai kelompok rentan (*vulnerable groups*).

Dalam upaya membangun rezim hukum anak yang berhadapan hukum, terdapat 4 (empat) fondasi Konvensi Hak Anak (KHA) yang relevan untuk mengimplementasikan praktik peradilan pidana anak, yakni:

1. Kepentingan terbaik bagi anak, sebagai pertimbangan utama dalam setiap permasalahan yang berdampak pada anak (Pasal 3);
2. Prinsip non diskriminasi, terlepas dari ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pendapat politik atau pendapat lain, kewarganegaraan, etnis, atau asal-usul sosial, harta kekayaan, cacat, kelahiran atau status yang lain dari anak atau orang tua anak (Pasal 2);
3. Hak anak atas kelangsungan hidup dan tumbuh kembang (Pasal 6);
4. Hak anak atas partisipasi dalam setiap keputusan yang berdampak pada anak, khususnya kesempatan untuk didengar pendapatnya dalam persidangan-persidangan pengadilan dan administratif yang mempengaruhi anak (Pasal 12).

Sistem Peradilan Pidana Anak (*Juvenile Justice System*) adalah segala unsur sistem peradilan pidana yang terkait di dalam penanganan kasus-kasus kenakalan anak. Pertama, polisi sebagai institusi formal ketika anak nakal pertama kali bersentuhan dengan sistem peradilan, yang juga akan menentukan apakah anak akan dibebaskan atau diproses lebih lanjut. Kedua, jaksa dan lembaga pembebasan bersyarat yang juga akan menentukan apakah anak akan dibebaskan atau diproses ke pengadilan anak. Ketiga,

Pengadilan Anak, tahapan ketika anak akan ditempatkan dalam pilihan-pilihan, mulai dari dibebaskan sampai dimasukkan dalam institusi penghukuman. Sehubungan dengan hal ini, Muladi yang menyatakan bahwa criminal justice system memiliki tujuan untuk: (i) resosialisasi dan rehabilitasi pelaku tindak pidana; (ii) pemberantasan kejahatan; (iii) dan untuk mencapai kesejahteraan sosial.

Berangkat dari pemikiran ini, maka tujuan sistem peradilan pidana anak terpadu lebih ditekankan kepada upaya pertama (resosialisasi dan rehabilitasi) dan ketiga (kesejahteraan sosial). Namun upaya lain diluar mekanisme pidana atau peradilan dapat dilakukan dengan beberapa metode diantaranya metode Diversi dan Restorative Justice. Diversi adalah pengalihan penanganan kasus kasus anak yang diduga telah melakukan tindak pidana dari proses formal dengan atau tanpa syarat. Pendekatan diversi dapat diterapkan bagi penyelesaian kasus-kasus anak yang berkonflik dengan hukum.

E. Asas-asas dalam Sistem Peradilan Pidana Anak



Menurut Pasal 2 Sistem Peradilan Pidana Anak dilaksanakan berdasarkan asas:

- Perlindungan

Yang dimaksud dengan “pelindungan” meliputi kegiatan yang bersifat langsung dan tidak langsung dari tindakan yang membahayakan Anak secara fisik dan/atau psikis.

- Keadilan
Yang dimaksud dengan “keadilan” adalah bahwa setiap penyelesaian perkara Anak harus mencerminkan rasa keadilan bagi Anak.
- Nondiskriminasi
Yang dimaksud dengan “nondiskriminasi” adalah tidak adanya perlakuan yang berbeda didasarkan pada suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum Anak, urutan kelahiran Anak, serta kondisi fisik dan/atau mental.
- Kepentingan yang terbaik bagi anak
Yang dimaksud dengan “kepentingan terbaik bagi Anak” adalah segala pengambilan keputusan harus selalu mempertimbangkan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak.
- Penghargaan terhadap pendapat anak
Yang dimaksud dengan “penghargaan terhadap pendapat Anak” adalah penghormatan atas hak Anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan, terutama jika menyangkut hal yang memengaruhi kehidupan Anak.
- Kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak
Yang dimaksud dengan “kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak” adalah hak asasi yang paling mendasar bagi Anak yang dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua.
- Pembinaan dan pembimbingan anak;
Yang dimaksud dengan “pembinaan” adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas, ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, pelatihan keterampilan, profesional, serta kesehatan jasmani dan rohani Anak baik di dalam maupun di luar proses peradilan pidana. Yang dimaksud dengan “pembimbingan” adalah pemberian tuntunan untuk meningkatkan kualitas ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, pelatihan keterampilan, profesional, serta kesehatan jasmani dan rohani klien pemsayarakatan.

- Proporsional;
Yang dimaksud dengan “proporsional” adalah segala perlakuan terhadap Anak harus memperhatikan batas keperluan, umur, dan kondisi Anak.
- Perampasan kemerdekaan dan pembedaan sebagai upaya terakhir;
Yang dimaksud dengan “perampasan kemerdekaan merupakan upaya terakhir” adalah pada dasarnya Anak tidak dapat dirampas kemerdekaannya, kecuali terpaksa guna kepentingan penyelesaian perkara.
- Penghindaran pembalasan.
Yang dimaksud dengan “penghindaran pembalasan” adalah prinsip menjauhkan upaya pembalasan dalam proses peradilan pidana.

Daftar Pustaka

- Angger Sigit Pramukti dan Fuady Primaharsya. *Sistem Peradilan Pidana Anak*. Jakarta: Pustaka Yustisia. 2015
- Lilik Mulyadi. *Wajah Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia*. Bandung: Alumni. 2014
- R. Wiyono. *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. 2016

Penerapan Diversi dalam Persidangan Anak



A. Pendahuluan

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Dalam konstitusi Indonesia, anak memiliki peran strategis yang secara tegas dinyatakan bahwa negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Oleh karena itu, kepentingan terbaik bagi anak patut dihayati sebagai kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup umat manusia.⁷

Setiap anak mempunyai harkat dan martabat yang patut dijunjung tinggi dan setiap anak yang terlahir harus mendapatkan hak-haknya tanpa anak tersebut meminta. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of*

⁷ Penjelasan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

the Child) yang diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, kemudian juga dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang kesemuanya mengemukakan prinsip-prinsip umum perlindungan anak, yaitu non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang, dan menghargai partisipasi anak.

Berdasarkan catatan dari Komisi Nasional Perlindungan Anak (KPA) tahun 2011 sebagaimana yang dilansir pada tanggal 19 Januari 2012, sepanjang tahun 2011 KPA menerima 1.851 pengaduan anak yang berhadapan dengan hukum yang diajukan ke Pengadilan di seluruh Indonesia. 52% dari angka tersebut adalah kasus pencurian, diikuti dengan kekerasan, perkosaan, narkoba dan penganiayaan. Sekitar 89,8% berakhir pada pemidanaan atau diputus pidana.⁸ Paling tidak dari data-data tersebut menunjukkan banyaknya jumlah anak yang berhadapan dengan hukum dan berakhir di dalam penjara.

Terkait dengan itu, dalam mengkomodir prinsip-prinsip perlindungan anak terutama prinsip non diskriminasi yang mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak dan hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan anak, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (selanjutnya disingkat UU SPPA) yang merupakan pergantian terhadap Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak⁹ telah mengatur secara tegas mengenai Keadilan Restoratif dan Diversi yang dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigma terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan si anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar. Oleh karena itu sangat diperlukan peran serta semua pihak dalam mewujudkan hal tersebut.

Berdasarkan Pasal 1 angka 6 UU SPPA disebutkan bahwa Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan

⁸ <http://m.news.viva.co.id/news/read/273781-4-622-anak-indonesia-mendekam-di-penjara>,

⁹ Berdasarkan ketentuan Pasal 108 UU tersebut baru akan diberlakukan 2 (dua) tahun sejak diundangkan tanggal 30 Juli 2012, berarti UU SPPA akan berlaku pada tanggal 30 Juli 2014.

pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.

Selanjutnya dalam pasal 5 ayat (1) disebutkan bahwa Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif. Keadilan restoratif yang dimaksud dalam UU SPPA adalah kewajiban melaksanakan Diversi.

Dalam pasal 7 UU SPPA disebutkan bahwa:

Ayat (1) “Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan negeri wajib diupayakan diversi”.

Ayat (2) “Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan:

1. diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan
2. bukan merupakan pengulangan tindak pidana”.

Oleh karena penerapan diversi merupakan suatu kewajiban, maka menjadi penting bagi pejabat dalam setiap tingkat pemeriksaan untuk benar-benar memahami bagaimana mekanisme penerapan diversi tersebut.

Pasal 15 UU SPPA menyatakan bahwa Ketentuan mengenai pedoman pelaksanaan proses Diversi, tata cara dan koordinasi pelaksanaan Diversi diatur dengan Peraturan Pemerintah, namun hingga saat inipun Peraturan Pemerintah yang dimaksud belum ada.

B. Definisi dan Tujuan Diversi

Kata diversi berasal dari bahasa inggris *Diversion* yang berarti “Pengalihan”. Berdasarkan Pedoman Umum Bahasa Indonesia Yang Disempurnakan dan Pedoman Umum Pembentukan Istilah, disesuaikan dalam bahasa Indonesia menjadi Diversi.¹⁰

Menurut Romli Artasasmita, Diversi yaitu kemungkinan hakim menghentikan atau mengalihkan/tidak meneruskan pemeriksaan perkara dan pemeriksaan terhadap anak selama proses pemeriksaan di muka sidang.¹¹

Dalam Pasal 1 angka 7 UU SPPA disebutkan Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.

¹⁰ Setya Wahyudi, *Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2011, hlm. 14

¹¹ *Ibid*

UU SPPA telah mengatur tentang Diversi yang berfungsi agar anak yang berhadapan dengan hukum tidak terstigmatisasi akibat proses peradilan yang harus dijalannya. Penggunaan mekanisme diversi tersebut diberikan kepada para penegak hukum (polisi, jaksa, hakim, lembaga lainnya) dalam menangani pelanggar-pelanggar hukum yang melibatkan anak tanpa menggunakan pengadilan formal. Penerapan Diversi tersebut dimaksudkan untuk mengurangi dampak negatif keterlibatan anak dalam suatu proses peradilan.

Tujuan dari Diversi yang disebutkan dalam pasal 6 UU SPPA yaitu:

1. Mencapai perdamaian antara korban dan Anak;
2. Menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan;
3. Menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan;
4. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan
5. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak.

Pelaksanaan Diversi juga harus dengan persetujuan anak sebagai pelaku kejahatan, orang tua atau walinya serta memerlukan kerja sama dan peran masyarakat sehubungan dengan adanya program seperti: pengawasan, bimbingan, pemulihan, serta ganti rugi kepada korban.

Proses Diversi wajib memperhatikan: kepentingan korban; kesejahteraan dan tanggung jawab Anak; penghindaran stigma negatif; penghindaran pembalasan; keharmonisan masyarakat; dan kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

C. Beberapa Teori Pidana yang Terkait dengan Diversi

Dalam pembahasan ini, akan diuraikan beberapa teori pidana dan tujuan sebenarnya untuk apa pidana itu dijatuhkan. Menurut Wirdjono Prodjodikoro tujuan pidana adalah untuk memenuhi rasa keadilan.¹² Dalam hukum pidana, teori pidana dibagi dalam 3 (tiga) golongan yaitu:

1. Teori absolut (*vergeldingstheorien*) yang dianut oleh **Immanuel Kant** berpandangan tujuan pidana sebagai pembalasan terhadap para pelaku karena telah melakukan kejahatan yang

¹² Wirdjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan Pertama Jakarta: Sinar Grafika, 2005, hlm. 4

mengakibatkan kesengasaraan terhadap orang lain atau anggota Masyarakat.¹³

2. Teori relatif (*doeltheorien*) dilandasi tujuan (*doel*) sebagai berikut:¹⁴
3. Menjerakan dengan penjatuhan hukuman diharapkan pelaku atau terpidana menjadi jera dan tidak lagi mengulangi perbuatannya dan bagi masyarakat umum dapat mengetahui bahwa jika melakukan perbuatan tersebut akan mendapatkan hukuman yang serupa.
4. Memperbaiki pribadi terpidana dalam perlakuan dan pendidikan yang diberikan selama menjalani hukuman, terpidana merasa menyesal sehingga ia tidak akan mengulangi perbuatan dan kembali kepada masyarakat sebagai orang yang baik dan berguna.
5. Teori Gabungan/modern (*Vereningingstheorien*) yang penganutnya adalah **Van Bemmelen** dan **Grotius** yang menitikberatkan keadilan mutlak yang diwujudkan dalam pembalasan, tetapi yang berguna bagi masyarakat. Dasar tiap-tiap pidana ialah penderitaan yang berat sesuai dengan beratnya perbuatan yang dilakukan oleh terpidana. Tetapi sampai batas mana beratnya pidana dan beratnya perbuatan yang dilakukan oleh terpidana dapat diukur dan ditentukan oleh apa yang berguna bagi masyarakat.¹⁵

Teori lainnya yang terkait dengan pemidanaan adalah yang dikemukakan oleh **Jeremy Bentham** dalam pandangan *Utilitarianisme*, bahwa pemidanaan harus bersifat spesifik untuk tiap kejahatan dan kerasnya pidana tidak boleh melebihi jumlah yang diperlukan untuk mencegah dilakukannya penyerangan tertentu. Pemidanaan hanya dibenarkan apabila ia memberikan harapan agar tidak terjadi kejahatan yang lebih besar.¹⁶

Berdasarkan beberapa teori-teori pemidanaan diatas, maka dapat dikatakan bahwa pada dasarnya Diversi mempunyai relevansi

¹³ Juhaja S Praja, *Teori Hukum dan Aplikasinya*, Bandung: Pustaka Setia, 2011, hlm.89

¹⁴ *Ibid*

¹⁵ Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana, Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan (Disertai Teori-Teori Pengantar dan Beberapa Komentar)*, Yogyakarta: Rangkang Education & Pukap Indonesia, hlm. 102-103

¹⁶ Darji Darmodiharjo & Sidharta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum, Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1999, hlm. 116-117

dengan tujuan pemidanaan anak, yang mana nampak dari hal-hal sebagai berikut:

1. Diversi sebagai proses pengalihan dari proses yustisial ke proses non yustisial, bertujuan menghindarkan anak dari penerapan hukum pidana yang seringkali menimbulkan pengalaman yang pahit berupa stigmatisasi (cap negatif) berkepanjangan, dehumanisasi (pengasingan dari masyarakat) dan menghindarkan anak dari kemungkinan terjadinya prisionisasi yang menjadi sarana transfer kejahatan terhadap anak.
2. Perampasan kemerdekaan terhadap anak baik dalam bentuk pidana penjara maupun dalam bentuk perampasan yang lain melalui mekanisme peradilan pidana, memberi pengalaman traumatis terhadap anak, sehingga anak terganggu perkembangan dan pertumbuhan jiwanya. Pengalaman pahit bersentuhan dengan dunia peradilan akan menjadi bayang-bayang gelap kehidupan anak yang tiak mudah dilupakan.
3. Dengan Diversi tersebut maka anak terhindar dari penerapan hukum pidana yang dalam banyak teori telah didalilkan sebagai salah satu faktor kriminogen, berarti juga menghindarkan anak dari kemungkinan menjadi jahat kembali (*residive*), menghindarkan masyarakat dari kemungkinan menjadi korban akibat kejahatan.
4. Dengan Diversi akan memberikan 2 (dua) keuntungan sekaligus terhadap individu anak. Pertama; anak tetap dapat berkomunikasi dengan lingkungannya sehingga tidak perlu beradaptasi sosial pasca terjadinya kejahatan. Kedua; anak terhindar dari dampak negatif prisionisasi yang seringkali merupakan sarana transfer kejahatan.¹⁷

D. Penerapan Diversi dalam Persidangan Anak

Menurut ketentuan Pasal 7 UU SPPA, Diversi hanya dapat dilaksanakan kepada anak **yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun**, dan **bukan merupakan pengulangan tindak pidana (*residive*)**. Hal ini sangat perlu diperhatikan untuk memperkecil potensi pemaksaan dan intimidasi pada semua tahap

¹⁷ Kusno Adi, *Diversi Sebagai Upaya Alternatif Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak*, UMM Press, Malang, 2009, hlm.129 sebagaimana dikutip oleh Prof. Dr. Drs. Abintoro Prakoso, SH.,MS, *Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak*, Erlangga, Surabaya, 2013, hlm. 222.

proses diversi. Seorang anak tidak boleh merasa tertekan atau ditekan agar menyetujui program-program diversi. Kesepakatan Diversi harus mendapatkan persetujuan korban dan/atau keluarga Anak Korban serta kesediaan Anak dan keluarganya, kecuali untuk tindak pidana yang berupa pelanggaran, tindak pidana ringan, tindak pidana tanpa korban, atau nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat.

Terkait penerapannya dalam pemeriksaan di persidangan diatur dalam pasal 52 UU SPPA yang menyebutkan:

- Ketua pengadilan wajib menetapkan Hakim atau majelis hakim untuk menangani perkara Anak paling lama 3 (tiga) hari setelah menerima berkas perkara dari Penuntut Umum.
- Hakim wajib mengupayakan Diversi paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri sebagai Hakim.
- Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari.
- Proses Diversi dapat dilaksanakan di ruang mediasi pengadilan negeri.
- Dalam hal proses Diversi berhasil mencapai kesepakatan, Hakim menyampaikan berita acara Diversi beserta kesepakatan Diversi kepada ketua pengadilan negeri untuk dibuat penetapan.
- Dalam hal Diversi tidak berhasil dilaksanakan, perkara dilanjutkan ke tahap persidangan.

Mencermati pengaturan tentang penerapan diversi di atas menarik untuk dibahas beberapa hal sebagai berikut:

Pemanggilan untuk pelaksanaan Diversi

Dalam ayat (2) ditentukan bahwa “Hakim wajib mengupayakan Diversi paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri sebagai Hakim”. Dengan demikian maka pada saat berkas perkara diterima oleh hakim anak, maka dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari harus segera melaksanakan Diversi. Hal ini membawa konsekuensi bahwa hakim selekas mungkin menetapkan hari Diversi dan di dalam penetapan hari diversi agar memerintahkan Penuntut Umum untuk menghadirkan Anak, Orang tua/wali, Penasihat Hukum, Anak Korban, Orang Tua/Wali korban,¹⁸ Petugas

¹⁸ Apabila saksi korban masih anak-anak harus didampingi oleh orang tua/walinya

Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial, Tenaga Kesejahteraan Sosial, Perwakilan Masyarakat (RT/RW/Kepala Desa/Tokoh Masyarakat/Agama), sedangkan untuk saksi-saksi lainnya dipanggil kemudian jika Diversi gagal dan persidangan dilanjutkan.

Kehadiran korban pada saat sidang pertama adalah untuk kepentingan pelaksanaan Diversi, bukan untuk didengar keterangannya di persidangan sebagai saksi korban sebagaimana pemeriksaan perkara pidana umumnya dalam tahap pembuktian. Oleh karena itu apabila pada sidang pertama pihak-pihak yang dipanggil di atas telah hadir maka hakim anak dapat langsung melaksanakan diversi hingga terhitung paling lama 30 (tiga puluh) hari ke depan. Pelaksanaan diversi dapat dilaksanakan di ruang mediasi Pengadilan Negeri tersebut.

Mengenai Penahanan

Selanjutnya terkait dengan penahanan, apakah dalam proses diversi penahanan terhadap anak tetap diperhitungkan?, karena jika demikian maka masa penahanan akan habis dan Anak dapat dikeluarkan demi hukum. Jawabannya tentu tidak!, karena berdasarkan ketentuan pasal 7 UU SPPA secara limitatif telah ditentukan bahwa diversi hanya dapat diterapkan kepada anak yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana (*residive*). Ketentuan tersebut apabila dihubungkan dengan syarat penahanan terhadap anak yang diatur didalam pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) yang menyebutkan bahwa:

1. Penahanan terhadap Anak tidak boleh dilakukan dalam hal Anak memperoleh jaminan dari orang tua/Wali dan/atau lembaga bahwa Anak tidak akan melarikan diri, tidak akan menghilangkan atau merusak barang bukti, dan/atau tidak akan mengulangi tindak pidana.
2. Penahanan terhadap Anak hanya dapat dilakukan dengan syarat sebagai berikut:
 - a. Anak telah berumur 14 (empat belas) tahun atau lebih; dan

- b. Diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih.

Dengan demikian jika kembali pada persoalan terkait proses Diversi dan penahanan, maka dapat dipastikan bahwa proses Diversi hanya dapat dilakukan terhadap Anak yang tidak ditahan, karena Anak yang dapat ditahan adalah yang diduga melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih, sedangkan proses Diversi hanya diterapkan terhadap Anak yang diancam dengan pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun.¹⁹

Hal lainnya yang dapat saja terjadi adalah sebagaimana yang diatur didalam Pasal 3 PERMA No. 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa hakim anak wajib mengupayakan diversi dalam hal anak didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun dan didakwa pula dengan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih dalam bentuk surat dakwaan subsidaritas, alternatif, kumulatif, maupun kombinasi (gabungan). Misalnya dakwaan subsidaritas Primair: Pasal 354 ayat (1) KUHP (ancaman pidana 8 tahun), Subsidair: Pasal 351 ayat (2) KUHP (ancaman pidana 5 tahun), Lebih Subsidair: Pasal 351 ayat (1) KUHP (ancaman pidana 2 tahun 8 bulan).

Pertanyaan yang timbul adalah bagaimana dengan penahanannya?, karena pasal yang didakwakan memenuhi syarat penahanan, sedangkan disisi lain diversi wajib dilaksanakan. Hal ini tidak diatur lebih lanjut didalam PERMA, namun demikian karena diversi wajib dilaksanakan, maka dalam pemeriksaan dipersidangan hakim dapat menggunakan kewenangannya untuk tidak melakukan penahanan terhadap anak.

Jangka Waktu Pelaksanaan Diversi

Mengenai jangka waktu pelaksanaan Diversi dipersidangan, diatur dalam Pasal 53 UU SPPA yang menyebutkan bahwa diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari. Dalam prakteknya, bisa saja setelah lewat 30 (tiga

¹⁹ Penjelasan Pasal 7 ayat (2) huruf a : Ketentuan "pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun" mengacu pada hukum pidana".

puluh) hari atau setelah persidangan berlangsung ternyata pihak korban dan Anak memperoleh kesepakatan untuk berdamai, bagaimana sikap hakim terhadap hal itu?. Menurut Penulis, hakim terlebih dahulu melihat bentuk perdamaian yang dibuat, jikalau sifatnya hanya memaafkan kesalahan Anak namun menginginkan proses hukum tetap berjalan, maka sikap hakim adalah tetap melanjutkan persidangan. Adapun pemberian maaf dari korban/keluarganya akan dipertimbangkan sebagai hal-hal yang meringankan Anak dalam menjatuhkan hukumannya. Apabila dalam perdamaian pihak korban meminta agar proses pemeriksaan perkaranya dihentikan, maka adalah lebih bijak jika perkara tersebut dihentikan oleh hakim dan hakim menyampaikan Berita Acara Diversi beserta Kesepakatan Diversi kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk diterbitkan Penetapan. Hal ini kiranya sejalan dengan jiwa UU SPPA yang mengedepankan *restoratif justice* melalui diversi.

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mengenai Hasil Diversi

Hal lainnya yang menarik untuk dibahas adalah mengenai Penetapan Ketua Pengadilan Negeri mengenai hasil Diversi. Hal ini diatur dalam pasal 12 yang menyebutkan bahwa:

- Hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dituangkan dalam bentuk kesepakatan Diversi.
- Hasil kesepakatan Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **disampaikan oleh atasan langsung pejabat yang bertanggungjawab di setiap tingkat pemeriksaan ke pengadilan negeri sesuai dengan daerah hukumnya dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak kesepakatan dicapai untuk memperoleh penetapan.**
- Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak diterimanya kesepakatan Diversi.
- Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Pembimbing Kemasyarakatan, Penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak ditetapkan.
- Setelah menerima penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Penyidik menerbitkan penetapan penghentian penyidikan

atau Penuntut Umum menerbitkan penetapan penghentian penuntutan.

Dari ketentuan di atas, khususnya ayat (2) jelas bahwa hasil Diversi harus disampaikan oleh atasan langsung yang bertanggung jawab di setiap tingkat pemeriksaan (artinya dalam proses penyidikan, penuntutan maupun pemeriksaan di persidangan) kepada Pengadilan Negeri untuk diterbitkan Penetapan dan secara institusional pejabat yang berwenang menerbitkan Penetapan adalah Ketua Pengadilan Negeri di daerah hukumnya.

Dalam tingkat penyidikan dan penuntutan, Penyidik dan Penuntut Umum harus menyampaikan hasil diversi kepada Ketua Pengadilan Negeri yang untuk selanjutnya Ketua Pengadilan Negeri akan menerbitkan penetapan dan berdasarkan penetapan tersebut, maka Penyidik akan menerbitkan penetapan penghentian penyidikan, sedangkan Penuntut Umum akan menerbitkan penetapan penghentian penuntutan.

Sedikit melihat kembali pengaturan tentang SP3, dalam Pasal 109 ayat (2) KUHAP yang menyatakan: "Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya".

Selanjutnya berdasarkan KUHAP, ada 2 (dua) alasan sebagai dasar Penuntut Umum melakukan penghentian penuntutan yaitu penghentian penuntutan karena alasan teknis dan penghentian penuntutan karena alasan kebijakan.²⁰ Wewenang tidak menuntut karena alasan teknis yaitu karena adanya 3 (tiga) keadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 140 ayat 2 huruf (a) KUHAP, sebagai berikut:

1. Kalau tidak cukup bukti-buktinya ;
2. Kalau peristiwanya bukan merupakan tindak pidana ;
3. Kalau perkara ditutup demi hukum ;

Wewenang tidak menuntut karena alasan kebijakan oleh karena Jaksa diberi wewenang untuk mengesampingkan perkara. Wewenang tersebut dijalankan demi kepentingan umum, kepentingan individu dan asas oportunitas. Dalam KUHAP tidak

²⁰ Setya Mulyadi, *Op. Cit.*, hlm. 208

dijelaskan secara eksplisit, namun dalam penjelasan pasal 77 KUHAP tersirat bahwa wewenang Jaksa Agung itu diakui, yaitu untuk menyampingkan perkara.²¹

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri mengenai Diversi dalam tahap pemeriksaan dipersidangan diatur dalam pasal 52 ayat (2) “Hakim wajib mengupayakan Diversi paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri sebagai Hakim”. Ayat (3) “Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari”. Ayat (5) “Dalam hal proses Diversi berhasil mencapai kesepakatan, Hakim menyampaikan berita acara Diversi beserta kesepakatan Diversi kepada ketua pengadilan negeri untuk dibuat penetapan”. Dalam ayat (5) mengatur bahwa hakimlah yang menyampaikan hasil Diversi kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk diterbitkan Penetapan.

Selanjutnya bagaimana dengan isi/substansi dari penetapan yang diterbitkan oleh Ketua Pengadilan Negeri?. Penetapan yang dimaksud merupakan hal yang baru dan berbeda dengan penetapan-penetapan yang ada sebelumnya karena menyangkut status perkara *a quo*. Isi/substansi Penetapan pada pokoknya menetapkan agar para pihak melaksanakan hasil Diversi, kepada pejabat yang menangani perkara tersebut agar segera menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) atau Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKPP) atau Penetapan penghentian pemeriksaan terhadap perkara *a quo* dan memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan penetapan tersebut kepada pihak-pihak yang bersangkutan (Penyidik, Penuntut umum, Hakim, Pembimbing kemasyarakatan).

Persoalan lainnya yang dapat saja muncul adalah, bagaimana jika hasil kesepakatan Diversi tidak dilaksanakan sementara perkara tersebut telah dihentikan prosesnya, misalnya pelaku harus membayar sejumlah ganti kerugian kepada korban tetapi pelaku kemudian tidak mampu membayar, apakah perkara tersebut dapat dibuka kembali proses hukumnya?, menggunakan instrumen hukum perdata atas dasar wanprestasi tentu akan menyita waktu yang cukup lama, sehingga bisa jadi mengganggu psikologis anak karena selalu dikaitkan dengan persidangan. Berdasarkan ketentuan pasal

²¹ *Ibid.*

13 huruf b menyatakan bahwa proses peradilan dilanjutkan jika kesepakatan diversi tidak dilaksanakan. Pasal 14 ayat (3) menyebutkan Dalam hal kesepakatan Diversi tidak dilaksanakan dalam waktu yang ditentukan, Pembimbing Kemasyarakatan segera melaporkannya kepada pejabat yang bertanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selanjutnya dalam ayat (4) Pejabat yang bertanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib menindaklanjuti laporan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari. Hanya saja yang menjadi persoalan adalah bagaimana mekanismenya jika persidangan dibuka kembali?, hal ini perlu diatur lebih jauh dalam Peraturan Pemerintah tentang Prosedur Pelaksanaan Diversi ataupun dalam petunjuk teknis dari masing-masing tingkatan, baik penyidikan, penuntutan maupun pemeriksaan di persidangan.

Pertanyaan selanjutnya, kepada siapa biaya perkara dibebankan, apakah kepada Anak atau kepada negara?, hal ini juga belum jelas diatur, namun jika melihat tujuan dari Undang-undang ini yang berorientasi pada perlindungan hak-hak anak, maka seyogianya jikalau tercapai Diversi, maka negaralah yang patut dibebani untuk membayar biaya perkara *a quo*. Pendapat lainnya menyatakan bahwa oleh karena proses diversi belum menyentuh materi persidangan, sehingga mengenai pembebanan biaya perkara tidak perlu dicantumkan di dalam penetapan diversi. Hal ini masih menjadi perdebatan di kalangan hakim.

Daftar Pustaka

- Darji Darmodiharjo & Sidharta. 1999. *Pokok-Pokok Filsafat Hukum, Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Ilyas Amir. 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana, Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan (Diserati Teori-Teori Pengantar dan Beberapa Komentar)*, Yogyakarta: Rangkang Education & Pukap Indonesia ;
- Irwansyah. 2011. *Kumpulan Bahan Kuliah S2 Filsafat Hukum*, Program Pascasarjana, Fak. Hukum, Unhas, Makassar ;
- Marlina. 2012. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.

- Prakoso, Abintoro. 2013. *Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak*, Surabaya: Erlangga.
- Prodjodikoro, Wirdjono. 2005. *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Praja, Juhaya S.2011. *Teori Hukum dan Aplikasinya*.Bandung: Pustaka Setia.
- Wahyudi, Setya. 2010. *Implementasi Ide Diversi: Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Jogjakarta: Genta Publishing.

ALUR PELAKSANAAN PROSES DIVERSI DI SETIAP TINGKATAN

REKOMENDASI
DIVERSI
PEMBINA
KEMASYARAKATAN

TINGKAT PENYIDIKAN

MUSYAWARAH
DIVERSI

PENYIDIK KEPOLISIAN

PK BAPAS

PEKERJA SOSIAL PROFESIONAL

PENASEHAT HUKUM

PELAKU, KORBAN, KELUARGA
PELAKU & KORBAN, UNSUR
MASYARAKAT

BERHASIL :

- PENYIDIK MEMBUAT BA KES EPAKATAN DIVERSI
- PENETAPAN KETUA PENGADILAN
- SP3 DARI KEPOLISIAN
- PELAKSANAAN HASIL DIVERSI

GAGAL :

DITERUSKAN KE TINGKAT PENUNTUTAN

TINGKAT PENUNTUTAN

MUSYAWARAH
DIVERSI

JAKSA PENUNTUT UMUM

PK BAPAS

PEKERJA SOSIAL PROFESIONAL

PENASEHAT HUKUM

PELAKU, KORBAN, KELUARGA
PELAKU & KORBAN, UNSUR
MASYARAKAT

BERHASIL :

- PENUNTUT UMUM MEMBUAT BA KES EPAKATAN DIVERSI
- PENETAPAN KETUA PENGADILAN
- SP3 DARI KEJAKSAAN
- PELAKSANAAN HASIL DIVERSI

GAGAL :

DITERUSKAN KE TINGKAT PENGADILAN

TINGKAT PENGADILAN

MUSYAWARAH
DIVERSI

HAKIM

PK BAPAS

PEKERJA SOSIAL PROFESIONAL

PENASEHAT HUKUM

PELAKU, KORBAN, KELUARGA
PELAKU & KORBAN, UNSUR
MASYARAKAT

DITERIMA & DISETUJUI :

- HAKIM MEMBUAT BA KES EPAKATAN DIVERSI
- PENETAPAN KETUA PENGADILAN
- PELAKSANAAN HASIL DIVERSI

GAGAL :

DITERUSKAN KE PROSES SELANJUTNYA

LANDASAN YURIDIS :

UU NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK

PP NO. 65 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN DIVERSI DAN PENANGANAN ANAK YANG BELUM BERUMUR 12 (DUA BELAS) TAHUN

POSISI BAPAS DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

BAPAS

POLISI

JAKSA

HAKIM

LAPAS /LPKA

TINDAKAN

RUTAN/LPAS & RUPBASAN

MASYARAKAT

MASYARAKAT

Penegakan Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana Anak



A. Pendahuluan

Di dalam rumusan sila kedua dan sila kelima Pancasila, terdapat kata “keadilan” yang menunjukkan bahwa memang keadilan itu harus ditegakkan dan dijunjung tinggi. Penegakan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat memiliki arti penting dalam salah satu upaya membangun peradaban bangsa yang tinggi dan bermartabat. Tidak akan maju peradaban dari suatu bangsa apabila tidak didasarkan atas peri kehidupan berkeadilan. Disinilah hukum berfungsi sebagai pelindung kepentingan manusia, menciptakan ketertiban dan keseimbangan sehingga tercapailah keadilan yang diharapkan. Keadilan adalah tujuan akhir dari sebuah sistem hukum, yang terkait erat dengan fungsi sistem hukum sebagai sarana untuk mendistribusikan dan memelihara suatu alokasi nilai-nilai dalam

masyarakat, yang ditanamkan dengan suatu pandangan kebenaran, yang secara umum merujuk kepada keadilan.

Terkadang hukum positif tidak sepenuhnya menjamin rasa keadilan, dan sebaliknya rasa keadilan seringkali tidak memiliki kepastian hukum, sehingga komprominya adalah bagaimana agar hukum positif yang ada selalu merupakan cerminan dari rasa keadilan itu. Keadilan ini adalah ihwal yang mendasar bagi bekerjanya suatu sistem hukum. Sistem hukum tersebut sesungguhnya merupakan struktur atau kelengkapan saja untuk mencapai konsep keadilan yang telah disepakati bersama. Dalam sistem hukum di mana pun di dunia, keadilan selalu menjadi objek perburuan, khususnya melalui lembaga pengadilannya. Dari pengamatan terhadap sistem hukum di dunia, hampir tidak ada negara yang benar-benar telah puas dengan sistem hukum yang digunakannya. Oleh karena itu, perombakan, pembaruan atau *reform*, dapat kita lihat terjadi dari waktu ke waktu di berbagai negara, bahkan, Amerika Serikat (AS) yang sering “dijagokan”, sampai sekarang masih terus gelisah menginginkan pembaruan. Usaha penegakan keadilan memerlukan perlindungan hukum yang kuat. Payung pertama yang paling penting adalah berupa produk perundang-undangan dan peraturan pemerintah. Produk perundang-undangan dan peraturan pemerintah tersebut harus mampu memberikan jaminan bagi terselenggaranya prosedur dan kesempatan yang adil bagi setiap masyarakat. Keduanya juga harus lahir dari prosedur yang adil dan hak yang sama bagi setiap orang.

Keberadaan Pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang jelas-jelas berpihak pada program penegakan keadilan sosial berdimensi kerakyatan jelas menjadi modal awal yang sangat penting dalam melahirkan produk perundang-undangan di bawahnya. Keberadaan pasal ini sekaligus memperlihatkan adanya *political will* negara dalam membangun keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kini tinggal bagaimana pesan yang tercantum dalam konstitusi itu harus diwujudkan dalam kehidupan nyata. Selanjutnya, agar semua usaha penegakan keadilan dapat berjalan dengan baik, perlu pula dibangun institusi-institusi yang khusus bertugas di bidang penyelenggaraan sekaligus pemantau program-program penegakan keadilan. Dengan demikian, institusi tersebut tidak hanya diarahkan pada upaya penyelenggaraan

usaha penegakan keadilan semata tetapi sekaligus sebagai pemantau pelaksanaan program penegakan keadilan.

Dalam rangka mewujudkan suatu keadilan tersebut, maka diperlukan suatu kegiatan peradilan atas pelanggaran hukum yang biasanya lazim juga disebut kegiatan penegakan hukum. Penegakan hukum dalam arti sempit menyangkut kegiatan penindakan terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan, khususnya melalui proses peradilan pidana yang melibatkan peran aparat kepolisian, kejaksaan, advokat atau pengacara, dan badan-badan peradilan. Oleh karena itu, dalam arti sempit, aktor-aktor utama yang peranannya sangat menonjol dalam proses penegakan hukum itu adalah polisi, jaksa, pengacara, dan hakim.

B. Komponen Sistem Peradilan Pidana

Adapun aktor-aktor penegak hukum atau yang juga merupakan komponen dari sistem peradilan pidana meliputi:

1. Kepolisian, memiliki tugas utama menerima laporan dan pengaduan dari publik manakala terjadinya tindak pidana, melakukan penyelidikan adanya penyidikan tindak pidana, melakukan penyaringan terhadap kasus-kasus yang memenuhi syarat untuk diajukan ke kejaksaan, melaporkan hasil penyidikan kepada kejaksaan dan memastikan dilindunginya para pihak yang terlibat dalam proses peradilan pidana.
2. Kejaksaan dengan tugas pokok yaitu menyaring kasus yang layak diajukan ke pengadilan, mempersiapkan berkas penuntutan, melakukan penuntutan dan melaksanakan putusan pengadilan.
3. Pengadilan yang berkewajiban untuk menegakkan hukum dan keadilan, melindungi hak-hak terdakwa, saksi dan korban dalam proses peradilan pidana, melakukan pemeriksaan kasus-kasus secara efisien dan efektif, memberikan putusan yang adil dan berdasarkan hukum, dan menyiapkan arena publik untuk persidangan sehingga publik dapat berpartisipasi dan melakukan penilaian terhadap proses peradilan di tingkat ini.
4. Lembaga pemasyarakatan, yang berfungsi untuk menjalankan putusan pengadilan yang merupakan pemenjaraan, memastikan perlindungan hak-hak narapidana, melakukan upaya-upaya

untuk memperbaiki narapidana, mempersiapkan narapidana untuk kembali ke masyarakat.

5. Pengacara, dengan fungsi melakukan pembelaan bagi klien, dan menjaga hak-hak klien dipenuhi dalam proses peradilan pidana.

Fungsi sistem peradilan pidana untuk menanggulangi kejahatan sangat diperlukan dalam penegakan hukum. Akan tetapi sistem yang ada sekarang belum berfungsi secara optimal. Hal itu dikarenakan banyak hal-hal yang belum sesuai dengan kondisi masyarakat. Kondisi masyarakat yang terus berkembang memaksa hukum untuk terus berkembang pula, menyesuaikan dengan keinginan masyarakat agar tetap dapat menjaga rasa keadilan dan kepastian hukum yang selama ini diinginkan. Dalam sistem peradilan pidana anak, komponen-komponen yang dimiliki pun sama dengan sistem peradilan pidana biasa. Hanya saja yang membedakan adalah penerapan prinsip-prinsip dalam sistem peradilan pidananya, yaitu adanya pengistimewaan perlakuan atau perbedaan perlakuan terhadap pelakunya. Pada prinsipnya, perlakuan-perlakuan khusus yang seharusnya dilakukan oleh aparat penegak hukum telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, namun faktanya, masih banyak terjadi pelanggaran-pelanggaran terhadap hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum oleh aparat penegak hukum: seperti:

- Di Terminal Bandara Cengkareng, di mana petugas yang berwenang dengan arogan menangkap dan menahan anak yang diduga sedang berjudi; atau
- Kasus di Yogyakarta yaitu terjadi kekerasan yang dilakukan terhadap anak yang sedang menjalani penyidikan dan mereka ditahan bersama dengan orang dewasa.

Padahal dalam hal penyidikan dan penahanan sebisa mungkin tidak bercampur dengan orang dewasa agar tidak menimbulkan trauma, merusak moral dan membahayakan mental si anak, contoh lain:

- Kasus Raju dari Sumatera, hakim yang memeriksa dalam persidangan memakai toga, padahal dalam Undang-Undang tentang Pengadilan Anak, hakim tidak diperbolehkan memakai toga.

Hal-hal seperti inilah yang seharusnya tidak boleh dilakukan oleh aparat penegak hukum. Dengan melihat penanganan yang di

luar ketentuan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum tersebut, dapat dikatakan bahwa cara tersebut sebenarnya sudah menghukum anak sebelum adanya vonis hakim.

Banyak hal yang harus diperhatikan dalam hal menegakkan hukum dalam sistem peradilan pidana anak. Anak yang diduga melakukan tindak pidana harus selalu didampingi oleh pengacara dan psikolog anak, mulai dari proses penyidikan sampai proses persidangan. Adanya penahanan, harus dipertimbangkan sematangmatangnya karena langkah itu adalah upaya terakhir. Sedangkan proses persidangan harus dilakukan secara tertutup kecuali pada saat pembacaan putusan. Sanksi yang dijatuhkan terhadap pelaku ini bisa berupa tindakan mengembalikan si anak kepada orang tua, menyerahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan dan latihan kerja, serta menyerahkan ke Departemen Sosial untuk mengikuti pembinaan.

C. Hak-Hak Anak dalam Proses Peradilan Pidana

Beberapa hak-hak anak dalam proses peradilan pidana perlu diberi perhatian khusus, demi peningkatan pengembangan perlakuan adil dan kesejahteraan yang bersangkutan. Proses peradilan pidana ini meliputi proses sebelum sidang peradilan, selama sidang peradilan, dan setelah sidang peradilan.

Sehubungan dengan ini maka ada beberapa hak-hak anak yang perlu diperhatikan dan diperjuangkan pelaksanaannya, yaitu:

- Sebelum persidangan:
 1. Hak diperlakukan sebagai yang belum terbukti bersalah;
 2. Hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindakan-tindakan yang merugikan, menimbulkan penderitaan mental, fisik, sosial dari siapa saja;
 3. Hak untuk mendapatkan pendamping, penasihat dalam rangka mempersiapkan diri dalam persidangan yang akan datang dengan prodeo;
 4. Hak untuk mendapatkan fasilitas ikut serta memperlancar pemeriksaan terhadap dirinya.
- Selama persidangan:
 1. Hak mendapatkan penjelasan mengenai tata cara persidangan dan kasusnya;

2. Hak mendapatkan pendamping, penasihat selama persidangan;
 3. Hak untuk mendapatkan fasilitas ikut serta memperlancar persidangan mengenai dirinya;
 4. Hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindakan-tindakan yang merugikan, menimbulkan penderitaan mental, fisik, sosial;
 5. Hak untuk menyatakan pendapat;
 6. Hak untuk memohon ganti rugi atas perlakuan yang menimbulkan penderitaan, karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam KUHAP Pasal 1 ayat 22;
 7. Hak untuk mendapatkan perlakuan pembinaan atau penghukuman yang positif, yang masih mengembangkan dirinya sebagai manusia yang seutuhnya;
 8. Hak akan persidangan tertutup demi kepentingannya.
- Setelah persidangan:
 1. Hak untuk mendapatkan pembinaan atau penghukuman yang manusiawi sesuai dengan Pancasila, UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan ide mengenai masyarakatan;
 2. Hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindakan-tindakan yang merugikan, menimbulkan penderitaan mental, fisik, sosial dari siapa saja;
 3. Hak untuk tetap dapat berhubungan dengan orang tua dan keluarganya.

Hak-hak atas anak yang sedang berhadapan dengan hukum juga telah diatur dalam Undang-undang tentang Pengadilan anak yang berperspektif perlindungan terhadap anak itu sendiri. Para penegak hukum yang telah memperlakukan anak dengan semena-mena seperti yang disebut sebelumnya, tidak mengimplementasikan norma tersebut di dalam proses peradilan. Sehingga, anak pun tidak mendapatkan keadilan yang sepatutnya didapatkan.

Dari sekitar 7.000 kasus anak yang berhadapan dengan hukum setiap tahunnya, sekitar 90 persen diproses pengadilan dan berakhir dengan vonis pidana. Hanya 10 persen yang tidak. Ini menunjukkan

betapa mengkhawatirkan penanganan dan perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum atau anak sebagai pelaku tindak pidana. Sistem atau penyelenggaraan hukum di Indonesia dewasa ini dalam suasana keambrokan. Hal yang paling sering disoroti adalah kinerja pengadilan atau sistem peradilan kita yang jauh dari memuaskan tetapi sebetulnya, fokus keambrokan itu lebih luas daripada hanya di pengadilan. Berdasarkan pengalaman di negara lain, fokus perhatian ingin diarahkan pada konsep kita tentang keadilan dan apa yang perlu diperbaiki.

Sistem peradilan pidana yang diharapkan dapat berperan dalam penataan keadilan dan sebagai sarana pengendalian sosial, justru mengakibatkan ketergantungan pada kekuasaan politik dominan dan mengakibatkan kecenderungan mempertahankan tata tertib sosial serta melegitimasi pola-pola subordinasi sosial. Sistem peradilan pidana yang diharapkan dapat mewujudkan keinginan masyarakat untuk memperoleh keadilan, justru bergantung terhadap penguasa sehingga seolah-oleh hukum hanya milik penguasa, bukan milik masyarakat.

D. Reformasi Sistem Peradilan Pidana Anak (Perubahan dari Keadilan Retributif Menuju Keadilan Restoratif)

Dari kondisi yang digambarkan di atas, maka perlu dilakukan reformasi terhadap sistem penegakan hukum dengan melakukan pembaruan dan perombakan secara tidak tanggung-tanggung. Pembaruan yang tidak setengah-setengah ini adalah dengan melakukan konseptualisasi tentang keadilan yang pada gilirannya akan menggerakkan seluruh sistem hukum kita. Semua itu dilakukan dalam kerangka mewujudkan suatu pembaruan lebih besar menuju penegakan hukum atau penyelenggaraan hukum yang progresif. Merumuskan konsep keadilan progresif dapat dimulai dari mengenali sisi kebalikannya, yaitu keadilan yang tidak progresif. Sebagai akibat dari hukum modern yang memberikan perhatian besar terhadap aspek prosedur, kita dihadapkan pada pilihan besar antara pengadilan yang menekankan pada prosedur atau pada substansi.

Antara keadilan retributif atau keadilan restoratif. Perdebatan tentang keadilan dalam pembedaan yang tepat menggambarkan perbedaan antara perspektif keadilan retributif dan perspektif keadilan restoratif, baik keadilan prosedural maupun keadilan

substantif. Keadilan restoratif adalah bukan keadilan yang menekankan pada prosedur (keadilan prosedural), melainkan keadilan substantif. Kita menginginkan keadilan substantif menjadi dasar dari negara hukum kita, karena itu prospek yang sangat baik untuk membahagiakan bangsa kita. Negara hukum Indonesia hendaknya menjadi negara yang membahagiakan rakyatnya dan untuk itu di sini dipilih konsep keadilan yang restoratif, yang tidak lain adalah keadilan substantif tersebut.

Keadilan restoratif merupakan konsep keadilan yang sangat berbeda dengan apa yang dikenal dalam sistem peradilan pidana di Indonesia saat ini yang bersifat retributif. **Keadilan restoratif merupakan sebuah pendekatan untuk membuat pemindahan dan pelembagaan menjadi sesuai dengan keadilan.**

Dalam rangka menjadikan keadilan substantif sebagai inti pengadilan yang dijalankan di Indonesia, Mahkamah Agung (MA) memegang peranan yang sangat penting. Sebagai puncak dari badan pengadilan, ia memiliki kekuasaan untuk mendorong pengadilan dan hakim di negeri ini untuk mewujudkan keadilan yang progresif tersebut. Sekarang, di tengah-tengah usaha untuk memulihkan citra hukum di Indonesia, terbuka peluang besar bagi Mahkamah Agung (MA) untuk memelopori pengadilan yang berjalan progresif. Dalam kaitan itu, Mahkamah Agung (MA) perlu mendorong dan membesarkan hati para hakim yang berani mewujudkan keadilan yang progresif tersebut.

Pengadilan dan sistem pengadilan di Indonesia sebaiknya memanfaatkan berbagai kelebihanannya, karena tidak menggunakan *adversary system*, di mana hakim berperan aktif sehingga dapat menghindari berbagai kelemahan hakim yang frustrasi karena kehilangan kendali tersebut di atas. Apabila oleh para pengkritiknya dikatakan bahwa hukum di Amerika Serikat mengalami frustrasi karena kehilangan kendali dalam mewujudkan keadilan, di Indonesia hakim justru berperan kuat, maka progresivitas pengadilan di negeri ini untuk sebagian, penting ditentukan oleh apa yang dilakukan para hakimnya. Hakim menjadi faktor penting dalam menentukan, bahwa pengadilan di Indonesia bukanlah suatu permainan untuk mencari menang, melainkan mencari kebenaran dan keadilan. Kita akan menjadi semakin jauh dari cita-cita "pengadilan yang cepat,

sederhana, dan biaya ringan” apabila membiarkan pengadilan didominasi oleh “permainan” prosedur.

Dalam hal proses peradilan pidana anak, seringkali anak-anak tidak seringkali tidak diperhatikan hak-haknya sehingga perlu mendapat bantuan dan perlindungan dalam pelaksanaan hak dan kewajibannya. Jadi perlindungan anak antara lain meliputi pula perlindungan terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban anak secara seimbang dan manusiawi. Proses peradilan anak harus pula diamati dan dipahami menurut proporsi yang sebenarnya secara dimensional (sesuai dengan hakikat), oleh karena permasalahan ini adalah suatu hasil interaksi karena adanya interrelasi antara fenomena yang ada dan saling mempengaruhi. Semua pihak harus dilibatkan sesuai dengan kemampuan masing-masing, dimana masing-masing mempunyai hubungan fungsional bahkan mempunyai tanggung jawab fungsional dalam hal-hal tertentu. Kondisi sistem peradilan di Indonesia saat ini sudah tidak sesuai dengan asal usul tugas dan fungsi dari sebuah peradilan itu sendiri. Oleh karena itu merupakan sebuah lembaga yang menjadi andalan dari sebuah masyarakat dan menjadi sebuah tumpuan dan harapan terakhir bagi mereka yang mencari keadilan dan kepastian hukum. Saat ini keadilan hukum yang terjadi di Indonesia merupakan sebuah keadilan yang retributif yaitu sebuah keadilan yang hanya memfokuskan pada pertahanan hukum dan Negara. Selain itu keadilan yang diberikan hanya pemberian dan penghukuman kepada pelakunya saja dan pertanggungjawaban kepada korbannya itu belum ada.

Sehubungan dengan adanya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi Dan Korban menyatakan bahwa seorang korban mendapat perlindungan melalui sebuah lembaga yang dinamakan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), yang memiliki tugas dan wewenang yaitu: untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada saksi dan/ atau korban sebagaimana diatur di dalam undang-undang itu. Perlindungan yang diberikan oleh Lembaga Saksi dan Korban (LPSK) pada korban berupa:

1. Penghargaan atas harkat dan martabat manusia
2. Rasa aman
3. Keadilan
4. Tidak diskriminatif

5. Kepastian hukum

Kedadaan yang terjadi saat ini, bahwa walaupun ada sebuah lembaga yang menangani mengenai korban, akan tetapi di dalam fakta yang terjadi seorang korban dari tindak pidana tersebut tidak mendapatkan perlindungan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah diatur. Banyaknya kasus pidana yang sering mengusik rasa keadilan selalu menjadi perhatian masyarakat. Salah satunya yang menimpa seorang bocah berinisial AAL yang dituduh mencuri sandal seorang anggota polisi

Dari kasus yang terjadi pada seorang anak tersebut dapat dilihat bahwa keadilan retributif atau keadilan yang terjadi dan diterapkan di Negara Indonesia ini kurang tepat. Oleh karena itu perlunya penerapan keadilan restoratif agar keadilan dan kepastian hukum yang ada bisa tercipta dan sesuai dengan keadilan di masyarakat. Sebuah keadilan restoratif seharusnya dapat diterapkan agar lebih melindungi korban dengan meminta pertanggungjawaban oleh pelaku. Keadilan restoratif itu memiliki penerapan yang dilakukan dengan cara melakukan musyawarah, pendekatan kekeluargaan antara pelaku, korban, dan masyarakat sehingga sedapat mungkin menghindarkan anak dari lembaga peradilan. Serta para penegak hukum memiliki peran lain yaitu sebagai penengah dalam suatu keadilan restoratif tersebut. Korban harus didukung dan dapat dilibatkan secara langsung dalam proses penentuan kebutuhan dan hasil akhir dari kasus tindak pidana yang dialaminya. Pelaku tindak pidana harus direhabilitasi dan direintegrasikan dalam masyarakat, sehingga terjadi pertukaran informasi dan kesepakatan yang saling menguntungkan di antara kedua pihak yang bersangkutan sebagai hasil dari penyelesaian tindak pidana yang terjadi. Perspektif restoratif memandang kejahatan, meskipun kejahatan dilakukan juga melanggar hukum pidana, aspek yang lebih penting bukan perbuatan pelanggarnya tetapi proses penimbunan kerugian kepada korban kejahatan, masyarakat dan sebenarnya juga melanggar kepentingan pelanggar itu sendiri. Bagian-bagian yang penting ini sebagian besar telah dilupakan oleh sistem peradilan pidana menurut perspektif retributif.

E. Keadilan Restoratif

Proses keadilan restoratif pada dasarnya merupakan upaya pengalihan dari proses peradilan pidana menuju penyelesaian secara musyawarah, yang pada dasarnya merupakan jiwa dari bangsa Indonesia, untuk menyelesaikan permasalahan dengan cara kekeluargaan untuk mencapai mufakat. Keadilan restoratif merupakan langkah pengembangan upaya non-penahanan dan langkah berbasis masyarakat bagi anak yang berhadapan dengan hukum. Keadilan restoratif dapat menggali nilai-nilai dan praktek-praktek positif yang ada di masyarakat yang sejalan dengan penegakan hak asasi manusia. Pendekatan keadilan restoratif dalam penanganan tindak pidana juga bertujuan untuk menghindarkan pelakunya dari proses pemidanaan yang terkadang dirasakan belum dapat mencerminkan nilai-nilai keadilan. Dalam upaya penegakan hukum pidana, semestinya bukan hanya akibat tindak pidana itu yang menjadi fokus perhatian, tetapi satu hal penting yang tidak boleh diabaikan adalah faktor yang menyebabkan seseorang melakukan tindak pidana. Sasaran dari proses peradilan pidana menurut perspektif keadilan restoratif adalah menuntut pertanggungjawaban pelanggar terhadap perbuatan dan akibat-akibatnya, yakni bagaimana merestorasi penderitaan orang yang terlanggar haknya (korban) seperti pada posisi sebelum pelanggaran dilakukan atau kerugian terjadi, baik aspek materiil maupun aspek immateriil. Konsep keadilan restoratif sebenarnya telah lama dipraktekkan masyarakat adat Indonesia, seperti di Papua, Bali, Toraja, Minangkabau dan komunitas tradisional lain yang masih kuat memegang kebudayaannya. Apabila terjadi suatu tindak pidana oleh seseorang (termasuk perbuatan melawan hukum yang dilakukan anak), penyelesaian sengketa diselesaikan di komunitas adat secara internal tanpa melibatkan aparat negara di dalamnya. Ukuran keadilan bukan berdasarkan keadilan retributif berupa balas dendam atau hukuman penjara, namun berdasarkan keinsyafan dan pemaafan.

Dalam penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH), konsep pendekatan keadilan restoratif menjadi sangat penting karena menghormati dan tidak melanggar hak anak. **Keadilan restoratif** **setidak-tidaknya** **bertujuan** **untuk**

memperbaiki/memulihkan (*to restore*) perbuatan kriminal yang dilakukan anak dengan tindakan yang bermanfaat bagi anak, korban dan lingkungannya. Anak yang melakukan tindak pidana dihindarkan dari proses hukum formal karena dianggap belum matang secara fisik dan psikis, serta belum mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum. Keadilan restoratif adalah konsep pemidanaan, tetapi sebagai konsep pemidanaan tidak hanya terbatas pada ketentuan hukum pidana (formal dan materil). Keadilan restoratif harus juga diamati dari segi kriminologi dan sistem pemasyarakatan.

Pelaksanaan mediasi penal sebagai instrumen hukum keadilan restoratif adalah diskursus baru dalam sistem hukum Indonesia yang menawarkan solusi yang komprehensif dan efektif dalam menangani permasalahan ABH, walaupun mediasi sebenarnya bukanlah metode penyelesaian sengketa yang baru dalam sistem hukum Indonesia. Hukum acara perdata kita sudah mengenal adanya suatu Lembaga Damai untuk menyelesaikan sengketa perdata lebih dari seratus tahun lalu. Sifat dasar dari mediasi juga sama dengan mekanisme musyawarah. Karena itu penggunaan mediasi penal diharapkan bisa diterima kalangan profesional hukum dan masyarakat umum dengan baik dan berjalan secara efektif. Dengan pendekatan keadilan restoratif, banyak pihak yang akan memperoleh manfaatnya, adapun manfaat langsung yang dapat diperoleh pelaku tindak pidana adalah terkait dengan pemenuhan dan perlindungan atas hak-haknya dan mendidiknya untuk menjadi orang yang bertanggungjawab atas kerusakan yang telah dibuatnya.

Selanjutnya terhadap korban, dapat memperoleh ganti kerugian untuk memperbaiki semua kerusakan atau kerugian yang dideritanya akibat perbuatan yang dilakukan oleh pelaku. Manfaat yang lebih besar lagi adalah bagi masyarakat sendiri, karena masyarakat akan lebih terlindungi dari kemungkinan terjadinya tindak pidana aksi kerusuhan pada masa akan datang atau paling tidak intensitas terjadinya tindak pidana dapat berkurang. Keadilan restoratif ini memiliki kelebihan dibandingkan dengan keadilan redistributif yaitu:

1. Memperhatikan hak-hak semua elemen pelaku, korban, dan masyarakat.
2. Berusaha memperbaiki kerusakan atau kerugian yang ada akibat tindak pidana yang terjadi.

3. Meminta pertanggungjawaban langsung dari seorang pelaku secara utuh sehingga korban mendapatkan apa yang seharusnya menjadi haknya.
4. Mencegah untuk terjadinya tindak pidana yang berikutnya.

Keadilan restoratif ini memang perlu untuk diterapkan demi terciptanya sebuah keadilan dan kepastian hukum yang diperlukan oleh masyarakat ini. Akan tetapi tidak mengubah sebuah keadilan retributif yang telah berkembang pada masyarakat saat ini. Pendekatan keadilan restoratif perlu dilakukan karena selain sebagai sarana untuk menertibkan kehidupan masyarakat, juga sebagai sarana yang mampu mengubah pola pikir dan perilaku warga serta melindungi kepentingan setiap anggota masyarakatnya. Pendekatan ini dilakukan dalam rangka memberikan perlindungan hukum bagi setiap warga masyarakat. Melalui pendekatan keadilan restoratif, diharapkan dapat tercapai proses keadilan yang sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan ditujukan untuk dilakukannya kembali tindak pidana. Keadilan restoratif juga diharapkan dapat memberikan rasa tanggung jawab sosial pada pelaku dan mencegah stigmatisasi pelaku di masa yang akan datang. Dengan demikian konsep keadilan restoratif ini diharapkan paling tidak bisa membatasi perkara, khususnya perkara anak, dan bisa dijadikan solusi dalam pencegahan kejahatan.

Daftar Pustaka

- <http://www.kompasiana.com/amelindanurrahmah/55102e0ea33311a42dba887c/penegakan-keadilan-restoratif-di-dalam-sistem-peradilan-pidana-anak>
- <http://www.kemenkumham.go.id/berita-utama/544-menkumham-dorong-penerapan-keadilan-restoratif>
- <http://www.kemlu.go.id/canberra/list/LembarInformasi/Attachment161>

APA ITU KEADILAN RESTORATIF?

Sumber: bit.ly/KeadilanRestoratif

- Penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari **penyelesaian yang adil** dengan menekankan **pemulihan kembali pada keadaan semula**, dan bukan pembalasan.

Pasal 1 angka 1
Perkejaksaan 15/2020.



PRINSIP

Sumber: bit.ly/KeadilanRestoratif

- Prinsip keadilan restoratif **tidak bisa** dimaknai sebagai metode penghentian perkara secara damai, tetapi lebih luas pada **pemenuhan rasa keadilan** yang melibatkan korban, pelaku, masyarakat setempat serta penyalidik/penyidik sebagai mediator.
- Penyelesaian perkara salah satunya dilakukan dalam bentuk perjanjian perdamaian dan pencabutan hak menuntut yang perlu dimintakan penetapan hakim melalui jaksa penuntut umum untuk menggugurkan kewenangan menuntut.



Angka 2 huruf f SE Kapolri 8/2018.

MEKANISME

Sumber: bit.ly/KeadilanRestoratif

- 1. Setelah permohonan perdamaian diajukan, syarat formil terpenuhi, dan atasan penyidik menyetujui, dilakukan penandatanganan pernyataan perdamaian;
- 2. pelaksanaan konferensi yang menghasilkan perjanjian kesepakatan;
- 3. pelaksanaan gelar perkara khusus untuk tujuan penghentian perkara dan menyusun kelengkapan administrasi, dokumen, dan laporan hasil gelar perkara;
- 4. penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyelidikan/Penyidikan dan Surat Ketetapan Penghentian Penyelidikan/Penyidikan dengan alasan keadilan restoratif;
- 5. pencatatan pada buku register baru B-19 sebagai perkara keadilan restoratif dihitung sebagai penyelesaian perkara.



Angka 3 huruf c SE Kapolri 8/2018.

SYARAT FORMIL

Sumber: bit.ly/KeadilanRestoratif

- 1. surat permohonan perdamaian pelapor dan terlapor;
- 2. surat pernyataan perdamaian dan penyelesaian perselisihan diketahui oleh atasan penyidik;
- 3. berita acara pemeriksaan tambahan setelah perkara diselesaikan melalui keadilan restoratif;
- 4. rekomendasi gelar perkara khusus yang menyetujui penyelesaian keadilan restoratif;
- 5. pelaku tidak keberatan dan dilakukan secara sukarela atas tanggung jawab dan ganti rugi; dan
- 6. tindak pidana kejahatan umum yang tidak menimbulkan korban manusia.



Pasal 12 huruf b Perkepolri 6/2019 jo.
Angka 3 huruf b SE Kapolri 8/2018.

SYARAT MATERIL

Sumber: bit.ly/KeadilanRestoratif

- 1. tidak menimbulkan keresahan atau tidak ada penolakan masyarakat;
- 2. tidak berdampak konflik sosial;
- 3. ada pernyataan dari semua pihak untuk tidak keberatan dan melepaskan hak menuntut;
- 4. prinsip pembatas:
 - a. pada pelaku:
 - 1. tingkat kesalahan pelaku relatif tidak berat; dan
 - 2. pelaku bukan residivis;
 - b. pada tindak pidana dalam proses:
 - 1. penyelidikan; dan
 - 2. penyidikan, sebelum Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan dikirim ke penuntut umum.

Pasal 12 huruf a Perkapolri 6/2019 jo.
Angka 3 huruf a SE Kapolri 8/2018.



Bahan Bacaan

Keadilan Restoratif Sebagai Tujuan Pelaksanaan Diversi pada Sistem Peradilan Pidana Anak

Sistem Hukum Pidana Indonesia memasuki babak baru dalam perkembangannya. Salah satu bentuk pembaharuan yang ada dalam Hukum Pidana Indonesia adalah pengaturan tentang hukum pidana dalam perspektif dan pencapaian keadilan kepada perbaikan maupun pemulihan keadaan setelah peristiwa dan proses peradilan pidana yang dikenal dengan keadilan restoratif (*restoratif justice*) yang berbeda dengan keadilan retributif (menekankan keadilan pada pembalasan) dan keadilan restitutif (menekankan keadilan pada ganti rugi). Apabila ditinjau dari perkembangan ilmu hukum pidana dan sifat pemindaan modern, telah memperkenalkan dan mengembangkan apa yang disebut pendekatan hubungan Pelaku-Korban atau "*Doer-Victims*" Relationship. Suatu pendekatan baru yang telah menggantikan pendekatan perbuatan atau pelaku atau "*daad-dader strafrecht*". Ahli hukum telah memperkenalkan formula keadilan khususnya dalam penegakkan HAM, bahwa ada 3 aspek pendekatan untuk membangun suatu sistem hukum dalam rangka modernisasi dan pembaharuan hukum, yaitu segi struktur (*structure*), substansi (*substance*) dan budaya (*legal culture*) yang kesemuanya layak berjalan secara integral, simultan dan paralel.

Anak adalah bagian warga Negara yang harus di lindungi karena mereka merupakan generasi bangsa yang dimasa yang akan datang akan melanjutkan kepemimpinan bangsa Indonesia. Setiap anak di samping wajib mendapatkan pendidikan formal seperti sekolah, juga wajib mendapatkan pendidikan moral sehingga mereka dapat tumbuh menjadi sosok yang berguna bagi bangsa dan negara. Sesuai dengan ketentuan Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, kemudian juga dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dan Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang kesemuanya mengemukakan prinsip-prinsip umum perlindungan anak, yaitu non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang dan menghargai partisipasi anak.

Perlindungan hukum bagi anak dapat dilakukan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak. Perlindungan terhadap anak ini juga mencakup kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Perlindungan anak-anak yang berhadapan dengan hukum (ABH), merupakan tanggung jawab bersama aparat penegak hukum. Tidak hanya anak sebagai pelaku, namun mencakup juga anak yang sebagai korban dan saksi. Aparat penegak hukum yang terlibat dalam penanganan ABH agar tidak hanya mengacu pada Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Sistem Peradilan Pidana Anak atau peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan penanganan ABH, namun lebih mengutamakan perdamaian daripada proses hukum formal yang mulai diberlakukan 2 tahun setelah Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak diundangkan atau 1 Agustus 2014 (Pasal 108 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012).

Mahkamah Agung merespon Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan sangat progresif. Ketua Mahkamah Agung RI Muhammad Hatta Ali menandatangani Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak bahkan sebelum Peraturan Pemerintah yang merupakan turunan dari UU SPPA dikeluarkan. Poin penting PERMA tersebut bahwa Hakim wajib menyelesaikan persoalan ABH dengan acara Diversi yang merupakan prosedur hukum yang masih sangat anyar dalam sistem dan pembaharuan hukum pidana di Indonesia. Disamping itu juga, PERMA ini memuat tata cara pelaksanaan diversi yang menjadi pegangan Hakim dalam penyelesaian pidana anak mengingat belum ada regulasi yang memuat hukum acara khusus diversi Sistem Peradilan Pidana Anak.

Diversi dan Restoratif Justice

Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan segala unsur sistem peradilan pidana yang terkait di dalam penanganan kasus-kasus ABH.

Polisi, Kejaksaan dan Pengadilan serta Pembimbing Kemasyarakatan atau Balai Pemasyarakatan, Advokat atau pemberi bantuan, Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) dan Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) sebagai institusi atau lembaga yang menangani ABH mulai dari anak bersentuhan dengan sistem peradilan, menentukan apakah anak akan dibebaskan atau diproses ke pengadilan anak hingga tahapan ketika anak akan ditempatkan dalam pilihan-pilihan, mulai dari dibebaskan sampai dimasukkan dalam institusi penghukuman dalam koridor keadilan restoratif. Hal itu selaras dengan:

- a. Deklarasi PBB tahun 2000 tentang Prinsip-prinsip pokok tentang Penggunaan Program-Program Keadilan Restoratif dalam permasalahan-permasalahan Pidana (*United Nations Declaration on The Basic Principles on the Use of Restoratif Justice Programmes in Criminal Matters*)
- b. Deklarasi Wina tentang Tindak Pidana dan Keadilan (*Vienna Declaration on Crime and Justice: "Meeting the challenges of the Twenty-First Century"*) butir 27-28 tentang Keadilan Restoratif
- c. Kongres PBB ke-XI di Bangkok tahun 2005 tentang Pencegahan Kejahatan dan Peradilan Pidana (*Eleventh United Nations Congress on Crime Prevention and Criminal Justice*) pada butir 32: "Persekutuan Strategis dalam Pencegahan tindak pidana dan peradilan pidana (*Synergies and Responses: Strategic Alliances in Crime Prevention and Criminal Justice*)"

Selanjutnya diatur dalam UU 11 tahun 2012 dan PERMA 4 tahun 2014

Menurut Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana, yang bertujuan untuk:

- a. Mencapai perdamaian antara korban dan Anak;
- b. Menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan;
- c. menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan;
- d. mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan
- e. menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak.

Menurut PERMA 4 tahun 2014 tentang Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, **Diversi** adalah musyawarah antara pihak yang melibatkan Anak dan orang tua/wali, korban dan/atau orang

tua/walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial Profesional, perwakilan dan pihak-pihak yang terlibat lainnya untuk mencapai kesepakatan diversi melalui pendekatan keadilan restoratif. Sedangkan Fasilitator adalah hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan untuk menangani perkara anak yang bersangkutan. Diversi adalah pengalihan proses pada sistem penyelesaian perkara anak yang panjang dan sangat kaku. Mediasi atau dialog atau musyawarah sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam diversi untuk mencapai keadilan restoratif.

Penghukuman bagi pelaku Tindak Pidana Anak tidak kemudian mencapai keadilan bagi korban, mengingat dari sisi lain masih meninggalkan permasalahan tersendiri yang tidak terselesaikan meskipun pelaku telah dihukum. Melihat prinsip prinsip tentang perlindungan anak terutama prinsip mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak maka diperlukan proses penyelesaian perkara anak diluar mekanisme pidana atau biasa disebut diversi. Institusi penghukuman bukanlah jalan untuk menyelesaikan permasalahan anak karena justru di dalamnya rawan terjadi pelanggaran-pelanggaran terhadap hak anak.

Oleh karena itu dibutuhkan suatu acara dan prosedur di dalam sistem yang dapat mengakomodasi penyelesaian perkara yang salah satunya adalah dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif, melalui suatu pembaharuan hukum yang tidak sekedar mengubah undang-undang semata tetapi juga memodifikasi sistem peradilan pidana yang ada, sehingga semua tujuan yang di kehendaki oleh hukum pun tercapai. Salah satu bentuk mekanisme restoratif justice tersebut adalah dialog yang di kalangan masyarakat Indonesia lebih dikenal dengan sebutan "**musyawarah untuk mufakat**". Sehingga diversi khususnya melalui konsep restoratif justice menjadi suatu pertimbangan yang sangat penting dalam menyelesaikan perkara pidana yang dilakukan oleh anak.

Jika kesepakatan diversi tidak dilaksanakan sepenuhnya oleh para pihak berdasarkan laporan dari Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasarakatan, maka Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara sesuai dengan sesuai dengan Hukum Acara Peradilan Pidana Anak. Hakim dalam menjatuhkan putusannya wajib mempertimbangkan pelaksanaan sebagian kesepakatan diversi.

Dalam PERMA 4 tahun 2014 dijelaskan bahwa Diversi diberlakukan terhadap anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah berumur 12 (dua belas) tahun meskipun pernah kawin tetapi belum berumur 18 (delapan belas)

tahun, yang diduga melakukan tindak pidana (pasal 2). PERMA ini juga mengatur tahapan musyawarah diversi, dimana fasilitator yang ditunjuk Ketua Pengadilan wajib memberikan kesempatan kepada:

- a. Anak untuk didengar keterangan perihal dakwaan
- b. Orang tua/Wali untuk menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan perbuatan anak dan bentuk penyelesaian yang diharapkan
- c. Korban/Anak Korban/Orang tua/Wali untuk memberikan tanggapan dan bentuk penyelesaian yang diharapkan.

Bila dipandang perlu, fasilitator diversi dapat memanggil perwakilan masyarakat maupun pihak lain untuk memberikan informasi untuk mendukung penyelesaian dan/atau dapat melakukan pertemuan terpisah (Kaukus). Kaukus adalah pertemuan terpisah antara Fasilitator Diversi dengan salah satu pihak yang diketahui oleh pihak lainnya.

Kesimpulan

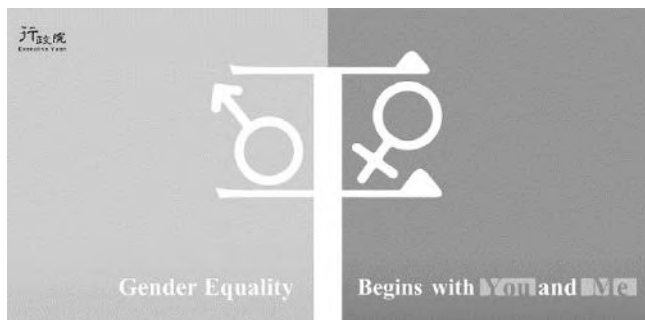
Anak merupakan amanah dari Tuhan Yang Maha Esa yang dalam melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Hak hak setiap anak mempunyai wajib dijunjung tinggi tanpa anak tersebut meminta.

Kasus kasus ABH yang dibawa dalam proses peradilan adalah kasus kasus yang serius saja, itu juga harus selalu mengutamakan prinsip kepentingan terbaik bagi anak, serta proses penghukuman adalah jalan terakhir (*Ultimum Remedium*) dengan tetap tidak mengabaikan hak hak anak. Diluar itu kasus kasus anak dapat diselesaikan melalui mekanisme non formal yang didasarkan pada pedoman yang baku. Bentuk penanganan non formal dapat dilakukan dengan diversi sebagaimana proses mediasi yang difasilitasi oleh penegak hukum pada setiap tingkat untuk mencapai keadilan restoratif yang dapat diselesaikan dengan mewajibkan anak yang berhadapan dengan hukum untuk mengikuti pendidikan atau pelatihan pada lembaga tertentu seperti berupa tindakan lainnya yang dilakukan dengan pemulihan bagi anak serta korban, ataupun jika terpaksa terjadi penghukuman hak-hak anak tidak boleh diabaikan. Sehingga pada akhirnya penanganan nonformal dapat terlaksana dengan baik jika diimbangi dengan upaya menciptakan sistem peradilan yang kondusif.

Sesungguhnya, diversi dapat juga digambarkan sebagai suatu sistem di mana fasilitator mengatur proses penyelesaian pihak-pihak yang bertikai untuk mencapai penyelesaian yang memuaskan sebagai keadilan restoratif. Tradisi dan mekanisme musyawarah mufakat

merupakan wujud nyata dalam memperkuat hukum yang hidup dalam masyarakat sejak dulu. Dengan demikian, inti dari keadilan restoratif adalah penyembuhan, pembelajaran moral, partisipasi dan perhatian masyarakat, dialog, rasa memaafkan, tanggungjawab dan membuat perubahan, yang semuanya itu merupakan pedoman bagi proses restorasi dalam perspektif keadilan restoratif.

Gender



A. Gender dan Seks

Pembicaraan mengenai ciri-ciri golongan perempuan dan laki-laki tidak dapat dilepaskan dari pembicaraan tentang gender. Konsep perbedaan biologis golongan perempuan dan laki-laki mudah dimengerti karena perbedaan tersebut kasat mata. Akan tetapi, pembahasan ciri-ciri golongan perempuan dan laki-laki tidak dapat hanya dikaitkan dengan perbedaan biologis. Untuk itu perlu dimengerti konsep dan teori tentang gender.

Gender merupakan istilah untuk memisahkan pendefinisian ciri laki-laki dan perempuan yang berdasarkan ciri-ciri fisik biologis dengan yang bersifat sosial budaya. Perbedaan biologis atau seks didefinisikan dalam komposisi genetik dan fungsi serta anatomi reproduktifnya (*male-female*)—kodrat sedangkan gender adalah yang diolah oleh kebudayaan terhadap bahan dasar biologi seks itu, artinya: gender berhubungan dengan proses yang memengaruhi tingkah laku, pemikiran, dan perasaan individu serta hubungan antarindividu. Dengan demikian teori tentang gender membahassistem seks/gender sebagai suatu perangkat pengaturan

tempat masyarakat mentransformasi seksualitas biologis kepada produk aktivitas manusia.

Masyarakat patriarkal menggunakan keadaan fisiologi laki-laki dan perempuan (kromosom, anatomi, hormon) sebagai dasar untuk mengonstruksi seperangkat tingkah laku dan identitas “maskulin” dan “feminin”. Masyarakat patriarkal menggunakan peran gender secara lugas untuk membuat perempuan pasif (menarik, patuh, tanggap terhadap simpati, selalu setuju, baik hati dan ramah) atau *feminin* dan laki-laki aktif (tekun, agresif, ingin tahu, ambisius, perencana, bertanggung jawab, original, dan kompetitif) atau *maskulin*.

Perbedaan gender (*gender differences*) antara manusia golongan laki-laki dan perempuan terjadi sepanjang sejarah manusia, melalui proses yang sangat panjang. “Perbedaan itu dibentuk, disosialisasi, diperkuat, bahkan dikonstruksi secara sosial dan kebudayaan melalui berbagai jalur dan cara”. Dalam masyarakat konstruksi itu umumnya mendukung perkuatan laki-laki dan perlemahan perempuan. Masyarakat berhasil meyakinkan dirinya bahwa kebudayaan patriarkal yang dikonstruksinya adalah alamiah. Dengan demikian “normalitas” seorang perempuan, misalnya, bergantung kepada kemampuannya memperagakan tingkah laku dan identitas gendernya. Seks (laki-laki atau perempuan) selalu dihubungkan dengan gender seseorang (feminin atau maskulin), padahal gender berbeda dan terpisah dari keadaan biologis seks.

Teori gender dapat dilihat dari tataran individual ketika gender dilihat sebagai konstruksi tingkah laku dan identitas feminin dan maskulin. Karena hanya ada dua seks, gender dipersepsikan juga secara dikotomis, seseorang hanya dapat termasuk feminin atau maskulin dan tidak kedua-duanya. Beberapa peneliti menggunakan istilah androgini untuk orang yang mampu menggabungkan kedua sikap tradisional itu. Laki-laki atau perempuan yang mampu menunjukkan sikap maskulin sekaligus sikap feminin dapat dikarakterkan sebagai androgini.

Dalam tataran antarpribadi (*interpersonal*), gender dimengerti sebagai sebuah petunjuk atau isyarat tentang stereotipe atau ciri-ciri golongan, misalnya: isyarat gender feminin bagi perempuan dan maskulin bagi laki-laki, digunakan untuk memberitahukan kepada seorang perempuan atau laki-laki bagaimana harus bersikap ketika menghadapi lawan hubungannya. Akibatnya, karena perempuan dan

laki-laki selalu diharapkan menunjukkan isyarat berbeda dalam hubungan sehari-hari, lama-kelamaan mereka akan menghayati dan menganggap wajar tingkah laku berbeda tersebut. Padahal, apabila secara terus-menerus perempuan bertingkah laku feminin, akhirnya ia tidak mampu dan canggung mengadaptasi kinerja yang maskulin. Demikian pula sebaliknya, laki-laki yang selalu dituntut untuk menunjukkan isyarat dan ciri maskulin, tidak mudah mengerti pentingnya bersikap feminin dalam melaksanakan tugas yang bersifat pelayanan.

Dalam tataran struktur sosial, gender dapat dilihat sebagai sistem hubungan kekuatan (*power relationship*). Di banyak masyarakat, karena pengaruh gender, golongan laki-laki mempunyai kekuatan publik lebih besar, mengontrol pemerintahan dan seluruh diskursus publik, artinya: gender dapat dilihat sebagai sistem klasifikasi sosial yang pengaruhnya meluas multidimensional ke akses kepada kekuatan dan sumber daya, contohnya: adanya perbedaan antara "pekerjaan laki-laki" dan "pekerjaan perempuan".

B. Politik Seksual

Sebenarnya, selain diskriminasi atas dasar perbedaan seks, dalam berbagai interaksi golongan, telah lama berlangsung berbagai diskriminasi dan dominasi lain, seperti atas dasar ras atau kelas. Dalam perkembangan zaman, disadari bahwa apabila suatu golongan tidak mempunyai akses untuk menyatakan pemikirannya dan berpartisipasi dalam berbagai struktur politik, posisinya yang rendah tidak akan pernah berubah dan penindasan, diskriminasi, serta dominasi terhadap golongan itu akan terus berlangsung.

Di Amerika Serikat, misalnya, hubungan setara antar golongan atas dasar ras sudah berkembang dan dapat diterima sebagai masalah politis. Studi tentang rasialisme sudah menyadarkan orang bahwa berbagai tindakan politis atas dasar ras telah menimbulkan penindasan sehingga diperlukan perjuangan politis. Demikian pula studi tentang kelas sudah sangat berkembang, misalnya tentang hubungan buruh dengan majikan yang sudah lama masuk dalam ranah politis dan telah diatur dalam berbagai perundang-undangan di seluruh dunia.

Akan tetapi, skema lain di area seks yang sudah melembaga dan bersifat universal hingga kini masih terabaikan. Hubungan atas dasar

seks (*sexual relationship*) harus dibahas sebagai fenomena yang oleh Max Weber diberi definisi "*herrschaft*" atau hubungan tuan dan hamba sahayanya yaitu sebuah hubungan kekuatan (*power relationship*) terkait dengan dominasi dengan subordinasi.

Hubungan atas dasar seks sering terabaikan meskipun dalam kenyataan telah terinstitusi demikian lama dalam masyarakat kita. Adanya prioritas hak yang diterima sejak lahir, bahwa laki-laki memerintah (*rule*) perempuan, telah mewujudkan bentuk penindasan yang paling alami, lebih kuat dibandingkan politik pemisahan (*segregation*), lebih hebat dibandingkan stratifikasi kelas, lebih merata serta lebih mampu bertahan (*uniform and enduring*).

Saat ini dominasi atas dasar seks adalah fakta dan merupakan ideologi yang paling kuat dan konsep yang paling fundamental dari kekuatan (*power*) dalam kebudayaan kita. Meskipun setelah reformasi keadaan itu sudah dicoba untuk diperbaiki, tetapi mengubah kebudayaan patriarkal yang sudah mengakar tidak semudah membalikkan tangan.

Sebagaimana diutarakan terdahulu, dalamnya akar kebudayaan patriarkal itu, dapat dibahas melalui teori politik seksual Millet yang menunjukkan bahwa kebudayaan patriarkal secara politis telah mampu menanamkan pengaruhnya yang kuat di semua bidang kehidupan manusia. Dimulai dari fakta biologis yang dikembangkan secara ideologis dan sosiologis, dan seterusnya memengaruhi seluruh kebudayaan, termasuk ekonomi dan pendidikan.

Semua itu secara politis dimulai dari pandangan tentang perbedaan biologi perempuan dan laki-laki. Kepercayaan patriarkal serta pandangan umum dan bahkan juga ilmu pengetahuan (pada derajat tertentu) berpendapat bahwa perbedaan psiko-sosial terjadi karena perbedaan biologis antarseks, laki-laki dan perempuan, "*all women's character and conduct is biologically determined*". Akibatnya, kemudian kebudayaan membentuk tingkah laku yang dikatakan tidak lain daripada penyesuaian diri pada yang alami itu.

Padaahal, beberapa ahli berpendapat bahwa inti identitas gender (*core gender identity*) baru berkembang ketika bayi berumur 18 bulan yaitu ketika pengaruh kebudayaan mulai diterima dan dihayati olehnya. Dengan demikian, dapat disebutkan bahwa seks berkaitan dengan biologi, sedangkan gender berkaitan dengan psikologi dan berkaitan dengan kebudayaan:

Gender is a term that has psychological or cultural rather than biological connotations. If the proper terms for seks are "male" and "female", the corresponding term for gender are "masculine" and "feminine"; these latter may be quite independent of (biological)seks.

Semua itu menunjukkan bahwa sesuai dengan keadaan masyarakatnya, laki-laki dan perempuan pada dasarnya masing-masing mengalami dua kebudayaan dan pengalaman hidup yang benar-benar berbeda.

Hal ini sangat penting karena secara implisit dikatakan bahwa pengembangan semua identitas gender berlangsung sejak masa kanak-kanak melalui orang tua, teman sebaya, dan kebudayaan. Akibatnya, kedua jenis gender tercermin dalam temperamen, sifat, minat, status, penghargaan, bahasa tubuh, dan ekspresi, laki-laki dan perempuan. Setiap tahap dalam kehidupan seseorang menunjukkan cara berpikir dan bertindak laku untuk memenuhi tuntutan gender yang diharapkan darinya.

Masyarakat patriarkal bersikukuh pada pendapat bahwa perbedaan psiko-sosial terjadi karena perbedaan biologis, yang kemudian dikembangkan menjadi ideologi yang disebut sebagai suatu kebenaran. Di bidang ideologi, misalnya, pembentukannya dilakukan melalui sosialisasi terhadap apa yang dihayati tentang *temperamen*, *status* dan *role* (peran) kedua seks yang kemudian menjadi dasar kekuasaan patriarkal.

Mengenai **temperamen**, sosialisasi melibatkan formulasi kepribadian manusia dengan ciri stereotipe "maskulin" dan "feminin". Bagi laki-laki sejak kelahiran disosialisasikan sikap asertif, agresif, keras, rasional atau mampu berpikir logis, abstrak dan analitis, mampu mengendalikan emosi, inteligen, kuat dan efisien. Bagi perempuan diajarkan sikap ramah dan menawan (*gentleness and compassionateness*), sederhana, rendah hati, siap mendukung (*supportiveness*), empatik, lemah lembut (*tenderness*), pasif, siap mengasuh (*nurturance*), intuitif, mudah diatur, sensitif, baik hati dan tidak mementingkan diri sendiri. Pada dasarnya formulasi itu dilandasi nilai-nilai dan kebutuhan golongan laki-laki yang dominan, diterapkan sejalan dengan apa yang dikehendaki oleh golongan itu serta cocok baginya untuk melakukan subordinasi.

Sementara itu, mengenai **status**, sosialisasi prasangka yang menekankan pada superioritas laki-laki membuat status laki-laki superior dan perempuan inferior. Status dan temperamen itu dilengkapi dengan **peran** seksual yang tercermin dalam aturan bertindak, bahasa tubuh, dan sikap bagi setiap seks. Penerapannya pada aktivitas manusia ialah peran seksual yang bagi perempuan diperlihatkan pada pelayanan domestik dan perawatan anak, sedangkan bagi laki-laki pada ambisi, minat, dan capaian keberhasilan yang lain.

Dari analisis ketiga kategori itu dapat disebutkan bahwa temperamen adalah komponen psikologis, status merupakan komponen politis, dan peran adalah komponen sosial. Akan tetapi, ketiganya saling terkait dan membentuk rantai yang kokoh. Artinya, siapa yang mendapat status lebih tinggi cenderung berperan memerintah yang pada awalnya muncul karena adanya dorongan untuk mengembangkan temperamen dominan.

Kemudian, apabila berbagai pandangan itu dikaitkan dengan perbedaan temperamen yang terbentuk dalam kebudayaan patriarkal (maskulin dan feminin), akan terlihat bahwa perbedaan temperamen itu tidak relevan ketika dikaitkan dengan perbedaan biologis laki-laki dan perempuan. Apalagi apabila perbedaan biologis itu dikaitkan pada peran dan status.

Sosialisasi ideologi seperti disebutkan sebelumnya, dapat diperdalam melalui pengaruh patriarkal di bidang sosiologi. Disebutkan bahwa institusi patriarkal yang utama secara sosiologis adalah **keluarga** dan di sanalah sosialisasi ideologi patriarkal dilakukan dengan efisien. Perkawinan patriarkal yang membentuk keluarga dengan pembagian peran dan kerja merupakan salah satu penyebab dasar terbentuknya masyarakat patriarkal. Institusi ini merupakan cermin sekaligus penghubung dengan masyarakat yang luas. Keluarga memediasi individu dengan struktur sosial, melakukan kontrol dan penyesuaian dan dalam hal ini faktanya institusi keluarga diberi kekuasaan mutlak, sehingga wewenang politis dari luar dan lainnya hampir tidak dapat ikut campur.

Sebagai instrumen fundamental dan unit dasar patriarkal, keluarga dengan segala perannya merupakan sebuah prototipe masyarakat. Bertindak sebagai agen masyarakat yang lebih luas, keluarga tidak hanya mendorong anggotanya untuk menyesuaikan

diri dan menerima, tetapi juga bertindak sebagai unit terkecil pemerintah suatu negara patriarkal yang memerintah anggotanya melalui kepala keluarga. Secara tradisional, kebudayaan patriarkal memperbolehkan ayah untuk mempunyai kepemilikan atas semua, termasuk istri(-istri) dan anak(-anak)nya.

Sementara itu, bidang ekonomi jelas telah menjadi salah satu cabang paling efisien dari kekuasaan patriarkal yang terlihat pada cara institusi ekonomi memanfaatkan tenaga kerja perempuan. Posisi ekonomis laki-laki yang superior dan perempuan yang inferior telah memberikan implikasi yang menyedihkan. Kekayaan diproduksi oleh yang lemah (perempuan), tetapi akhirnya jatuh dalam kekuasaan yang kuat (laki-laki). Kapitalisme adalah sumber penindasan perempuan.

Di samping itu, kebebasan perempuan di bidang ekonomi dipandang dengan penuh perasaan curiga dan meremehkan oleh lembaga agama, psikologi, dan lain sebagainya sehingga membuat pekerja perempuan selalu menghadapi masalah, misalnya: di Indonesia, ketika terjadi krisis ekonomi, gaji laki-laki sering tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Akibatnya, perempuan dituntut untuk ikut bekerja agar pendapatan keluarga bertambah. Akan tetapi, sistem patriarkal bersikeras menyatakan bahwa perempuan tetap berperan sebagai ibu rumah tangga dan bertanggung jawab atas urusan rumah tangga. Dengan demikian, perempuan yang bekerja selalu mempunyai beban ganda karena pelayanan keluarga dan perawatan anak tetap menjadi tugasnya. Mungkin hal ini tidak menimbulkan masalah pada golongan menengah atas, tetapi di golongan akar rumput merupakan beban yang berat.

Di samping itu, ketika patriarki modern akhir-akhir ini membuka semua bidang pendidikan bagi perempuan, ternyata ragam dan kualitas pendidikan tidaklah sama bagi setiap seks. Perbedaan itu tentu saja terjadi karena sosialisasi melalui pengasuhan kemudian memengaruhi pendidikan. Itu terlihat pada perbedaan subjek maskulin dan feminin. Seperti misalnya ilmu pengetahuan humaniora dan sosial lainnya diperuntukkan bagi perempuan; sedangkan sains dan teknologi, profesi, bisnis dan teknik untuk laki-laki. Akibatnya, bagi laki-laki lebih terbuka peluang untuk menekuni pekerjaan yang stabil, berprestise, dan berpenghasilan lebih baik.

Di samping itu semua, dampak paling menyedihkan dari nilai-nilai patriarkal adalah kekerasan (*force/violence*). Semula banyak orang menyatakan bahwa kejahatan adalah netral dan berlaku secara setara bagi perempuan dan laki-laki. Akan tetapi, sekarang disadari bahwa patriarkal membentuk kejahatan/kekerasan khas terhadap perempuan, seperti perkosaan, kejahatan di daerah konflik, perdagangan (*trafficking*) perempuan dan anak, pengantin pesanan (*mail bride*) (Kalimantan Barat), pembunuhan bayi perempuan (RRC), pembunuhan menantu perempuan (Asia Selatan), dan sunat perempuan (*genital mutilation*) (Afrika).

Dalam kebudayaan patriarkal relasi kekuatan dalam hubungan laki-laki dengan perempuan telah membuat perempuan patuh, menerima saja atau "*pasrah*" menjadi bulan-bulanan kekerasan dan kejahatan. Dan karena ketidakberdayaannya, perempuan sering menerima semua nasibnya sebagai suatu yang wajar.

C. Gender dalam Sejarah

Kebudayaan patriarkal terbukti telah membentuk mitos, stereotipe, dan prasangka terhadap perempuan yang tercermin secara turun-temurun dalam semua aspek kebudayaan. Mengacu kepada uraian sebelumnya terlihat bahwa melalui politik seksual yang memengaruhi seluruh kehidupan masyarakat, terjadi pembagian kerja berdasarkan gender dan ketidakadilan dalam kompetisi untuk mendapatkan berbagai sumber daya, tidak terkecuali kepolisian. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa perbedaan biologis perempuan dan laki-laki telah disalahgunakan untuk membedakan temperamen/watak, peran dan statusnya melalui apa yang disebut konstruksi gender. Konstruksi itu dibangun masyarakat patriarkal dengan menggunakan politik seksual dan telah berlangsung selama berabad-abad di segenap sendi kehidupan masyarakat.

Dalam perkembangannya, konstruksi itu telah memperkuat posisi laki-laki dan memperlemah posisi perempuan yang mengakibatkan berbagai penderitaan perempuan, bahkan, kemudian dapat mengakibatkan kekerasan dan kejahatan terhadap perempuan atau yang biasa disebut kejahatan berbasis gender (*gender based crime*).

Sebenarnya, sebagaimana disebutkan terdahulu, ketidakadilan semacam itu tidak hanya berlangsung dalam sistem penggolongan berdasarkan gender, tetapi juga pada sistem penggolongan yang lain. Misalnya penggolongan atas dasar garis keturunan, ras, kelas, suku bangsa, dan lainnya. Di dalamnya satu golongan ditindas oleh golongan lain.

Sementara itu, sesuai dengan perkembangan zaman, mulai muncul kesadaran bahwa pada dasarnya semua manusia setara dan ketidakadilan dalam hubungan antar golongan harus dihilangkan. Kesadaran itu berkembang secara perlahan, ditandai dengan munculnya **Magna Charta** di Inggris pada abad ke-13 dan terus berkembang. Sejak abad ke-18 perkembangannya berlangsung sangat pesat. Sejak abad itu, di banyak negara, sejarah mencatat berlangsungnya rekonstruksi berbagai hubungan antar golongan baik secara revolutif maupun evolutif, misalnya:

- dominasi dalam sistem penggolongan atas dasar garis keturunan, antara golongan kebanyakan dan ningrat, di Prancis dan Rusia, rekonstruksinya berlangsung melalui Revolusi Prancis dan Bolsyevik.
- Kemudian ketidakadilan antara golongan buruh dan majikan, direkonstruksi melalui perjuangan marxisme.
- Di Indonesia, pada masa penjajahan, terjadi penindasan terhadap golongan ras bumi putera oleh ras kulit putih dari Eropa, yang melalui perjuangan panjang, mencapai klimaksnya pada Proklamasi Kemerdekaan Indonesia.

Perjuangan dalam lingkup hubungan antar golongan berdasarkan gender juga berkembang dengan pesat di Indonesia. Pelopornya adalah R.A Kartini dari Jepara, Jawa Tengah; Dewi Sartika dari Jawa Barat, Maria Walandau dari Sulawesi Utara, Rasuna Said dari Sumatra Barat, dan lainnya.

Semua perjuangan itu pada dasarnya ingin merekonstruksi atau mengatur kembali hubungan antar golongan dalam rambu-rambu perlindungan terhadap hak-hak dasar atau asasi manusia. Berdasarkan keyakinan bahwa ada sejumlah hak yang secara asasi adalah milik seorang manusia, tanpa hak-hak itu seorang manusia tidak dapat hidup selayaknya sebagai seorang manusia.

Perjuangan atas hak-hak perempuan di Indonesia sangat dipengaruhi oleh perjuangan perempuan internasional. R. A. Kartini

sendiri mendapat pengaruh dari teman-teman korespondensinya di Belanda, sebagaimana tercantum dalam kumpulan surat-suratnya yang dibukukan oleh J.H. Abendanon pada tahun 1911 dengan judul *"Door Duisternis tot Light"*– "Habis Gelap terbitlah Terang".

Puncak perjuangan perempuan dalam skala internasional ialah dicantumkan hak perempuan dalam Deklarasi Universal tentang Hak-hak Asasi Manusia (DUHAM). Deklarasi itu diterima dan diumumkan oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 10 Desember 1948, di dalamnya Eleanor Roosevelt selaku ketua tim penyusun DUHAM, berhasil memasukkan kata *"jenis kelamin"* pada pasal 2 Deklarasi itu.

Pasal itu menyatakan:

"Semua orang berhak atas semua hak dan kebebasan yang tercantum dalam deklarasi ini dengan tidak ada pengecualian apa pun, seperti perbedaan ras, warna kulit, **jenis kelamin**, bahasa, agama, politik atau pandangan lain, asal usul kebangsaan atau kemasyarakatan, hak milik, kelahiran atau kedudukan lain."

Di dalam PBB perjuangan itu dilakukan melalui *United Nation Commision on the Status of Women (CSW)* yang dibentuk pada tahun 1946. Perjuangan itu berhasil mencanangkan *International Women's Year* pada tahun 1975 dan menyelenggarakan Konferensi Internasional PBB pertama tentang Perempuan di Mexico City. Konferensi kedua berlangsung di Copenhagen pada tahun 1980, Konferensi ketiga di Nairobi pada tahun 1985, serta yang keempat di Beijing pada tahun 1995.

Pada tahun 1979 dapat diraih capaian paling komprehensif dalam kerangka kesetaraan di bidang hukum (*legal equality*) dengan adanya *The Convention on the Elimination of all Form of Discrimination against Women-CEDAW (Women Convention)*. Semua negara yang menandatangani konvensi itu wajib meratifikasinya dan menginkorporasikannya dalam hukum nasionalnya. Indonesia meratifikasinya dalam UU no. 7 tahun 1984. Dalam lingkup internasional, pada tahun 1992 dalam Konferensi HAM di Wina, bahkan secara eksplisit dinyatakan bahwa Hak Asasi Perempuan adalah Hak Asasi Manusia yang harus dijunjung tinggi.

Semua yang diuraikan di atas menunjukkan bahwa sedang terjadi perubahan secara global. Konstruksi gender yang disemai

dan dibesarkan melalui politik seksual dalam masyarakat patriarkal selama berabad-abad ke seluruh sendi kehidupan manusia, yang mendiskriminasi, mensubordinasi dan memarginal perempuan telah diyakini sebagai pelanggaran terhadap hak asasi perempuan, dan apabila suatu golongan perempuan tidak mempunyai kesempatan untuk berbicara serta terlibat dalam struktur politik, posisinya akan tetap rendah dan penindasan terhadapnya akan terus berlangsung. Dengan demikian harus dikonstruksi ulang menuju kesetaraan golongan laki-laki dan perempuan, agar perempuan dapat menjalani kehidupannya sebagaimana layaknya seorang manusia yang terlindungi hak asasi dan kewajibannya.

Daftar Pustaka

- Dinar Dewi Kania. *Delusi Kesetaraan Gender, Tinjauan Kritis Konsep Gender*. Jakarta: Yayasan Aila. 2018
- Lusia Palulungan, M. Ghufon H. Kordi, dan Muhammad Taufan Ramli. *Perempuan, Masyarakat Patriarki dan Kesetaraan Gender*. Makassar: Yayasan Bursa Kawasan Pengetahuan Indonesia Timur. 2020
- Mansour Fakih. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Pustaka Pelajar. 1998

Ketidakadilan Gender dan Kekerasan Terhadap Perempuan

A. Pengantar

Perbedaan gender sesungguhnya tidak menjadi masalah sepanjang tidak melahirkan ketidakadilan gender, namun yang menjadi persoalan ternyata perbedaan gender telah melahirkan berbagai ketidakadilan, baik terhadap laki-laki maupun perempuan

Ketidakadilan gender merupakan bentuk perbedaan perlakuan berdasarkan alasan gender seperti pembatasan peran, pemikiran atau perbedaan perlakuan yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran atas pengakuan hak asasi, persamaan hak antara perempuan dan laki-laki maupun hak dasar dalam bidang sosial, politik, ekonomi, budaya dan lain-lain.

B. Bentuk Ketidakadilan Gender dan Diskriminasi Terhadap Perempuan



Kelima bentuk ketidakadilan gender dalam gambar di atas merupakan bagian dari diskriminasi terhadap perempuan. Pasal 1 **Convention on the Elimination of All Form of Discrimination Against Women (CEDAW)** menyatakan bahwa diskriminasi terhadap perempuan artinya adalah setiap perbedaan, pengucilan atau pembatasan yang dibuat atas dasar jenis kelamin, yang mempunyai pengaruh atau tujuan untuk mengurangi atau menghapuskan pengakuan, penikmatan, atau penggunaan hak-hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan pokok di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, sipil atau apapun lainnya oleh wanita, terlepas dari status perkawinan mereka atas dasar persamaan antara pria dan wanita. Bentuk-bentuk ketidakadilan gender, yaitu:

1. Subordinasi

Subordinasi adalah kondisi di mana perempuan ditempatkan pada posisi subordinat (lebih rendah) dari laki-laki yang terjadi di ruang privat ataupun publik, contohnya: di dalam sebuah keluarga biasanya perempuan tidak mendapat kesempatan untuk turut mengambil keputusan atau mengeluarkan pendapat



2. Stereotip Gender

Secara umum stereotip adalah pelabelan atau penandaan terhadap suatu kelompok tertentu yang seringkali merugikan dan menimbulkan ketidakadilan. Salah satu jenis stereotipe bersumber dari perbedaan gender, misalnya stereotipe yang berasal dari asumsi bahwa perempuan berdandan untuk menarik

lawan jenis, maka setiap ada kasus kekerasan atau pelecehan seksual selalu dikaitkan dengan stereotip tersebut sehingga menimbulkan anggapan negatif bahwa yang menjadi penyebab perempuan dilecehkan secara seksual adalah akibat kesalahan perempuan itu sendiri. Masyarakat lalu mencari-cari kesalahan korban dan cenderung memaklumi tindakan pelaku.

Contoh Stereotip Gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 PERMA Nomor 3 Tahun 2017 antara lain:

- Perempuan lemah secara fisik;
- Perempuan harus tunduk dan patuh pada suami dalam keadaan apapun;
- Perempuan yang baik itu suci secara seksual;
- Perempuan baik-baik tidak mungkin menjadi korban pelecehan;
- Perempuan adalah satu-satunya pihak yang harus bertanggung jawab terhadap anak;
- Sendirian pada malam hari atau memakai pakaian tertentu membuat perempuan ikut bertanggung jawab jika menjadi korban tindak pidana;
- Perempuan itu emosional dan sering bereaksi berlebihan dan mendramatisasi sehingga pernyataannya masih perlu dikuatkan;
- Perempuan sedikit banyak berkontribusi atas terjadinya pelecehan dan perkosaan dan ikut menikmati perkosaan;
- Perempuan yang keluar malam pastilah bukan perempuan yang baik-baik.



3. Beban Ganda

Beban ganda artinya beban pekerjaan yang diterima salah satu jenis kelamin lebih banyak dibandingkan jenis kelamin tertentu. Di satu sisi perempuan direndahkan dan dianggap kurang penting, di sisi lain, sesungguhnya dalam realita hidup perempuan memiliki banyak peran dan pekerjaan. Perempuan memiliki peran domestik dan fungsi reproduksi (mengurus rumah tangga, memastikan suami dan anak dalam keadaan baik, hamil, melahirkan, menyusui), kerja produktif (mencari nafkah, kadang menjadi pencari nafkah utama) dan juga kerja sosial (misalnya: menjadi kader kesehatan di kampung). Perempuan memiliki beban kerja majemuk, tetapi sering pekerjaannya tidak disadari, tidak dihargai, atau tidak dianggap sebagai bentuk pekerjaan (karena tidak langsung menghasilkan nilai tukar uang).



4. Marginalisasi

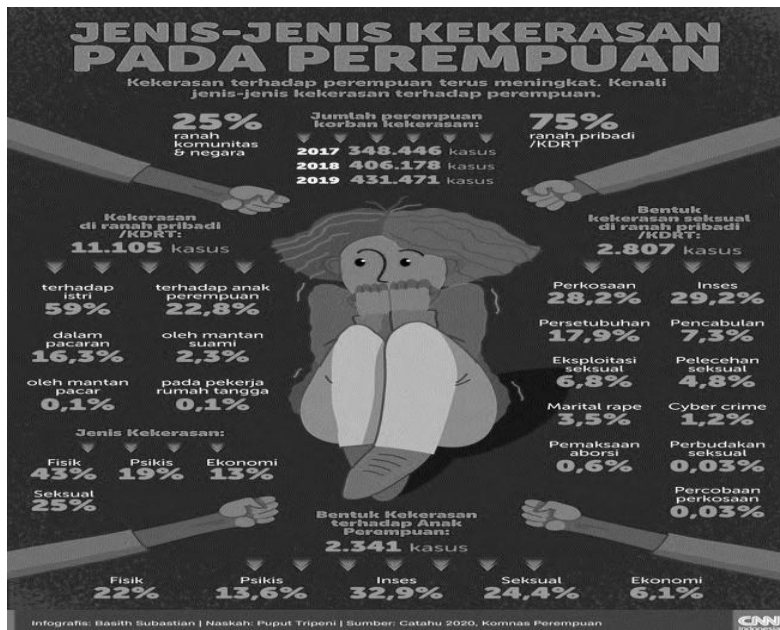
Marginalisasi adalah suatu proses peminggiran dari akses sumber daya atau pemiskinan yang dialami perempuan akibat konstruksi gender di masyarakat, contohnya: karena perempuan dianggap sebagai makhluk domestik/reproduktif, lebih diarahkan sebagai pengurus rumah tangga, maka dalam perkawinan ia menjadi tergantung secara ekonomi kepada laki-laki. Selanjutnya, ketika bekerja, perempuan seringkali mendapatkan atau menduduki posisi dengan gaji yang lebih rendah, sementara karena laki-laki dianggap sebagai pencari nafkah atau memiliki peran dan memiliki peran publik/produktif menyebabkan laki-laki lebih memiliki posisi yang superior dibanding perempuan dan

akses yang lebih banyak kepada sumber daya ekonomi dan kesempatan kerja ketimbang perempuan.



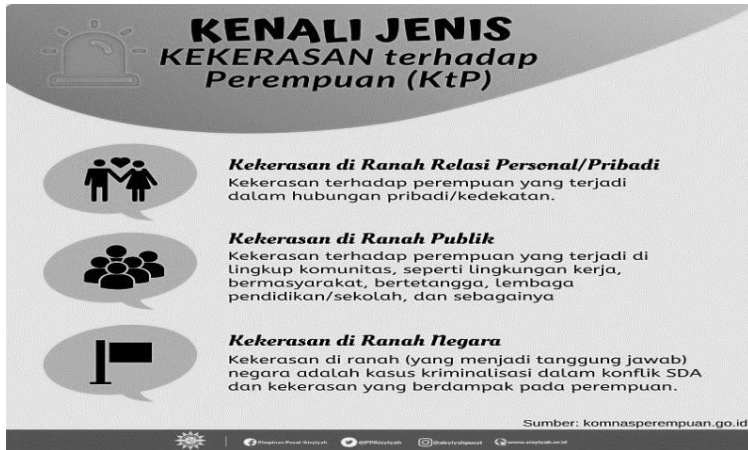
5. Kekerasan

Dari semua sumber kekerasan yang ada, salah satu kekerasan terhadap jenis kelamin tertentu yakni perempuan, disebabkan oleh anggapan gender yang eksis di masyarakat patriarki (berpusat pada kekuasaan laki-laki), misalnya adanya anggapan bahwa perempuan itu lemah, pasrah, dan menjadi obyek seksual sehingga menempatkan perempuan sebagai obyek yang mudah diserang. Kekerasan yang disebabkan oleh eksisnya anggapan gender ini disebut sebagai kekerasan berbasis gender (*gender based violence*). Kekerasan berbasis gender terhadap perempuan disebut juga Kekerasan Terhadap Perempuan.



C. Pengertian dan Jenis-Jenis Kekerasan Terhadap Perempuan

Kekerasan terhadap perempuan adalah setiap perbuatan berdasarkan perbedaan jenis kelamin, yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan, secara fisik, seksual, psikologis, ancaman perbuatan tertentu, pemaksaan dan perampasan kemerdekaan yang terjadi di ranah publik dan ranah domestik.



Kekerasan terhadap perempuan harus dipahami mencakup, tetapi tidak hanya terbatas pada, hal-hal berikut:

1. Kekerasan secara fisik, seksual dan psikologis yang terjadi dalam keluarga, termasuk pemukulan, penyalahgunaan seksual atas perempuan anak-anak dalam rumah tangga, kekerasan yang berhubungan dengan mas kawin, perkosaan dalam perkawinan, pengurusan alat kelamin, perempuan dan praktik-praktik kekejaman tradisional terhadap perempuan, kekerasan di luar hubungan suami istri dan kekerasan yang berhubungan dengan eksploitasi;
2. Kekerasan secara fisik, seksual dan psikologis yang terjadi dalam masyarakat luas, termasuk perkosaan, penyalahgunaan seksual, pelecehan dan ancaman seksual di tempat kerja, dalam lembaga-lembaga pendidikan dan sebagainya, perdagangan perempuan dan pelacuran paksa;
3. Kekerasan fisik, seksual dan psikologis yang dilakukan atau dibenarkan negara, di manapun terjadinya.



D. Kekerasan Seksual

Komisi Nasional Perempuan telah melakukan kajian terhadap berbagai kasus yang diidentifikasi dan dilaporkan oleh berbagai lembaga berbeda dan menyimpulkan bahwa kekerasan seksual dapat dibedakan dalam bentuk-bentuk sebagai berikut:



1. Penghukuman Bernuansa Seksual

Yaitu cara menghukum yang menyebabkan penderitaan, kesakitan, ketakutan atau rasa malu yang luar biasa yang khusus. Termasuk di dalamnya, hukuman cambuk dan hukuman-hukuman yang memperlakukan atau untuk merendahkan martabat manusia.

2. Penyiksaan Seksual

Penyiksaan seksual menunjuk pada tindakan khusus menyerang organ dan seksualitas perempuan yang dilakukan dengan sengaja sehingga menimbulkan penderitaan jasmani rohani maupun seksual.

3. Pemaksaan Kehamilan

Perempuan mungkin dipaksa dengan kekerasan maupun ancaman kekerasan, untuk menjadi hamil, atau melanjutkan kehamilan yang tidak dia kehendaki. Kondisi ini misalnya dialami oleh perempuan korban perkosaan yang tidak diberikan pilihan lain kecuali melanjutkan kehamilannya. Juga ketika suami menghalangi istrinya untuk menggunakan kontrasepsi sehingga perempuan itu tidak dapat mengatur jarak kehamilannya.

4. Pemaksaan Pernikahan

Ada beberapa praktik di mana perempuan terikat perkawinan di luar kehendaknya sendiri, termasuk pula pada kasus pemaksaan pada korban perkosaan menikah dengan pelaku untuk menghindari aib.

5. Perdagangan Perempuan Untuk Tujuan Seksual

Tindakan merekrut, mengangkut, menampung, mengirim, memindahkan atau menerima seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atas posisi rentan, penjeratan utang atau pemberian bayaran atau manfaat terhadap korban secara langsung maupun orang lain yang menguasainya, untuk tujuan prostitusi ataupun eksploitasi seksual lainnya.

6. Pemaksaan Kontrasepsi/Sterilisasi

Disebut pemaksaan ketika alat kontrasepsi dan/atau sterilisasi dilakukan tanpa persetujuan utuh dari perempuan karena ia tidak mendapat informasi yang cukup untuk memberikan persetujuan, misal: pemasangan

kontrasepsi/sterilisasi tanpa izin pada perempuan dengan HIV/AIDS dengan alasan mencegah kelahiran anak dengan HIV/AIDS; pemaksaan ini juga dapat dialami oleh perempuan penyandang disabilitas misalnya penyandang tuna grahita.

7. Pemaksaan Aborsi

Pengguguran kandungan yang dilakukan karena adanya tekanan, ancaman, maupun paksaan dari pihak lain.

8. Eksploitasi Seksual

Tindakan penyalahgunaan kekuasaan atau penyalahgunaan kepercayaan untuk tujuan kepuasan seksual, maupun untuk memperoleh keuntungan dalam berbagai bentuknya, misalnya: memanfaatkan perempuan miskin untuk prostitusi, pornografi. Tindakan menjanjikan perkawinan untuk memperoleh layanan seksual lalu menelantarkan juga termasuk dalam kategori ini (kasus ingkar janji).

9. Pengendalian/Kontrol Seksual

Termasuk melalui kebijakan/aturan diskriminatif beralasan moralitas dan agama. Cara pikir di dalam masyarakat yang menempatkan perempuan sebagai simbol moralitas komunitas, membedakan antara “perempuan baik-baik” dan “perempuan nakal”, dan menghakimi perempuan sebagai pemicu kekerasan seksual menjadi landasan upaya mengendalikan seksualitas perempuan. Kontrol seksual mencakup berbagai tindak kekerasan maupun ancaman kekerasan secara langsung maupun tidak langsung.

10. Perbudakan Seksual

Situasi di mana pelaku merasa menguasai/menjadi “pemilik” tubuh perempuan sehingga berhak untuk melakukan apapun, termasuk pemerkosaan atau bentuk lain kekerasan seksual.

11. Praktek Tradisi Bernuansa Seksual

Masuk di sini, berbagai kebiasaan dalam masyarakat, yang tidak jarang ditopang dengan alasan agama/budaya, yang bernuansa seksual dan dapat menimbulkan kerugian fisik, psikologis dan seksual pada perempuan. Kebiasaan ini dapat pula dilakukan untuk mengendalikan seksualitas perempuan dengan cara yang merendahkan, contohnya: sunat perempuan.

12. Prostitusi Paksa

Situasi di mana perempuan mengalami tipu daya, ancaman maupun kekerasan untuk menjadi pekerja seks. Prostitusi paksa memiliki beberapa kemiripan namun tidak selalu sama dengan perbudakan seksual atau dengan perdagangan orang untuk tujuan seksual.

13. Pelecehan Seksual

Serangan dalam bentuk pemaksaan hubungan seksual dengan memakai penis ke arah vagina, anus atau mulut korban. Bisa juga menggunakan jari tangan atau benda-benda lainnya. Serangan dilakukan dengan kekerasan, ancaman kekerasan, penahanan, tekanan psikologi, penyalahgunaan kekuasaan.

14. Intimidasi Termasuk Ancaman atau Percobaan Perkosaan

Tindakan yang menyerang seksualitas untuk menimbulkan rasa takut atau penderitaan psikis pada perempuan korban intimidasi seksual bisa disampaikan secara langsung maupun tindak langsung melalui surat, sms, email dan lain-lain. Ancaman atau percobaan perkosaan juga bagian dari intimidasi seksual, penahanan, tekanan psikologis dan penyalahgunaan kekuasaan.

15. Pelecehan Seksual

Beragam tindakan seksual lewat sentuhan fisik maupun non-fisik dengan sasaran organ seksual atau seksualitas perempuan, misalnya: ucapan bernuansa seksual, menyentuh, mempertunjukkan materi pornografi dan sebagainya. Pelecehan seksual mengakibatkan perempuan merasa tidak nyaman, tersinggung, merasa direndahkan martabatnya dan mungkin sampai menyebabkan masalah kesehatan fisik, mental dan mengganggu keamanan sosial.

E. Dampak Kekerasan Berbasis Gender Terhadap Perempuan

Dampak kekerasan berbasis gender bagi perempuan dapat bermacam-macam, di antaranya sebagai berikut:

1. Dampak Terhadap Kesehatan

Luka, cedera, memar atau lebam pada wajah atau bagian tubuh, mendapatkan penyakit, infeksi, sakit kepala kronis, penyalahgunaan alkohol dan obat-obatan hingga menyebabkan kematian.

2. Dampak Terhadap Kesehatan Reproduksi

Keguguran, kehamilan yang tidak diinginkan, aborsi yang tidak aman (*unsafe abortion*), penyakit menular seksual termasuk HIV/AIDS, menstruasi tidak teratur, komplikasi kehamilan lainnya hingga kematian maternal.

3. Dampak Psikis

Trauma, stress, rasa tidak berdaya, depresi, *Post traumatic Stress Disorder* (PTSD), memiliki pikiran, perilaku dan usaha bunuh diri, gelisah, cemas, takut, marah, malu, perasaan tidak aman, menyalahkan dan membenci diri sendiri.

4. Dampak Atas Rasa Aman

Korban merasa tidak aman, terancam, takut atau khawatir bahwa kekerasan akan berlanjut, karena kurangnya pemahaman masyarakat atau pandangan yang menganggap remeh kekerasan terhadap perempuan, korban tidak terlindungi atau berisiko mengalami kekerasan berulang yang makin menghancurkan rasa aman.

5. Dampak Sosial

Korban terisolasi, terbatas gerak dan pergaulannya, terhambat aksesnya kepada sumber-sumber informasi dan sumber daya. Korban disalahkan oleh keluarga dan masyarakat, mengalami penolakan dari suami/keluarga/lingkungan, dikucilkan dari komunitas dan mendapat stigma sosial.

6. Dampak Ekonomi

Tidak dapat bekerja, kehilangan pekerjaan (karena kekerasan, trauma, luka, waktu yang diperlukan untuk mencari pertolongan/keselamatan/bantuan hukum), kehilangan kesempatan untuk berprestasi di tempat kerja, beberapa perempuan berhenti bekerja karena kekerasan yang terjadi di tempat kerja (pelecehan seksual).

7. Dampak Hukum

Bias dalam masyarakat sering menyebabkan munculnya respons yang menyalahkan korban, bukan pelaku. Korban tidak mampu membawa kasusnya ke jalur hukum karena khawatir dipersalahkan atau tidak memiliki uang cukup untuk berbagai biaya yang harus dikeluarkan. Kasus juga tidak diteruskan ke jalur hukum karena proses yang lama, korban tidak paham hukum, tidak ada yang membantu memproses kasusnya secara

serius, atau proses hukum membuat korban kembali mengalami trauma.

F. Perilaku Menyalahkan Korban

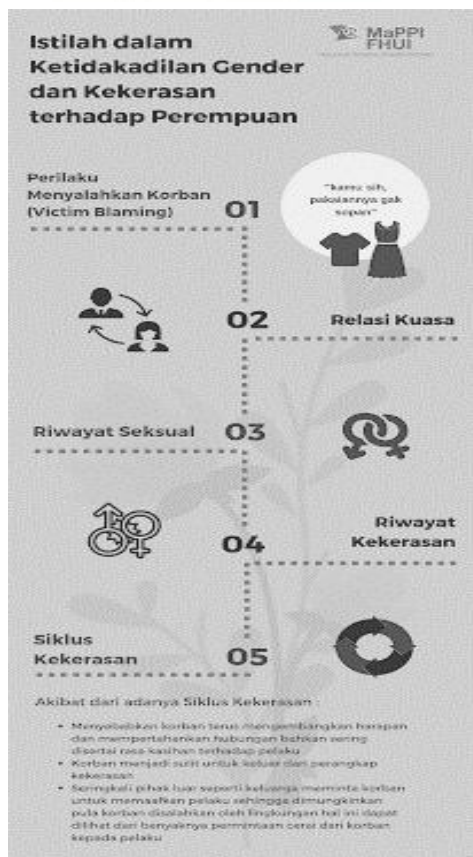


Stereotip dan bias gender memunculkan pandangan, sikap atau perilaku yang menyalahkan atau menyudutkan korban. Sikap menyalahkan korban berdampak sangat merugikan karena korban akan kehilangan kepercayaan diri, mempersalahkan diri sendiri, sering tidak melaporkan kekerasan yang dialami, atau bila melaporkan akan mencabut kembali laporannya.

Contoh:

1. Korban disalahkan karena keluar sendirian pada malam hari atau memakai pakaian tertentu (minim) sehingga menjadi korban tindak pidana;
2. Korban dianggap setuju atas perbuatan pelaku karena tidak melakukan perlawanan dalam kejahatan seksual atau karena tidak teriak dan kabur saat kejadian;
3. Masyarakat meragukan kesaksian korban perkosaan terutama bila korban memiliki hubungan sebelumnya dengan pelaku. Korban dianggap ikut berkontribusi dan menikmatinya;
4. Korban dipersalahkan karena bersedia diajak pergi oleh pelaku. Perempuan yang bersedia diajak pergi oleh laki-laki dianggap “murahan” atau gampang, yang berarti setuju dilecehkan, atau keterangannya dianggap kurang dapat dipercaya;

5. Perempuan dipersalahkan karena setuju terlibat dalam bentuk keintiman tertentu (misalnya: berciuman), karena jika sudah berciuman dianggap setuju untuk berhubungan seksual.



Apa yang Dimaksud RELASI KUASA

- Relasi kuasa adalah relasi yang bersifat hierarkis, ketidaksetaraan dan/atau ketergantungan status sosial, budaya, pengetahuan (pendidikan) dan/atau ekonomi yang menimbulkan kekuasaan pada satu pihak terhadap pihak lainnya dalam konteks relasi antar gender sehingga merugikan pihak yang memiliki posisi lebih rendah.
- Relasi kuasa dapat berkaitan dengan hubungan antara atasan dan bawahan atau bentuk struktur sosial secara horizontal baik formal ataupun informal seperti pimpinan dan karyawan, guru formal/informal dan murid, kepala sekolah dan guru, majikan dan bawahan, majikan dan asisten rumah tangga, pemilik modal dan pegawai, sutradara dan artis, dan lain-lain.

Apa yang dimaksud RIWAYAT SEKSUAL

- Riwayat seksual adalah segala hal mengenai seksualitas seseorang di masa lalu, misalnya seseorang sudah pernah berhubungan seksual di masa lalu. Riwayat seksual dapat mencakup adanya hubungan korban dengan pelaku, status pernikahan korban atau korban sudah pernah berhubungan intim dengan orang lain, dan kondisi keperawanan korban;
- Riwayat seksual dalam pertimbangan hakim dan berdampak pada vonis hakim tentu sangat merugikan korban dan membebani psikologis korban. Dalam persidangan kasus-kasus kekerasan seksual justru korban yang dipersalahkan karena riwayat seksualnya dan harus membuktikan intensinya, pikirannya, ketidaksetujuannya untuk melakukan hubungan seksual.

Apa yang dimaksud RIWAYAT KEKERASAN

- Riwayat kekerasan mengacu pada sejarah kekerasan yang dialami korban dan/atau dilakukan oleh pelaku. Jadi, yang seharusnya ditelaah bukan hanya terbatas pada kejadian yang dilaporkan. Ini perlu dipahami mengingat riwayat kekerasan cenderung ditemukan dalam kekerasan terhadap perempuan berbasis gender seperti dalam kasus KDRT dan kekerasan seksual. Jadi, kekerasan terjadi berulang atau ternyata telah dilakukan pada saat lampau atau sebelum peristiwa/kejadian terakhir yang dilaporkan. Riwayat kekerasan ini erat kaitannya dengan siklus kekerasan. Dalam kasus kekerasan, yang membuat korban tidak mudah keluar dari situasi kekerasan yang terus berlangsung.

Apa yang dimaksud SIKLUS KEKERASAN

- Dalam kekerasan berbasis gender di mana ada relasi kuasa dan pelaku umumnya adalah pihak yang memiliki emosional dengan korban, korban tidak mudah untuk keluar dari lingkaran kekerasan. Telah adanya saling kenal di antara korban dan pelaku menghadirkan situasi emosional yang khusus yang menyulitkan korban untuk melaporkan kasusnya.
- Dalam siklus kekerasan, sehingga pola berulang, yakni adanya konflik dan ketegangan, berlanjut dengan kekerasan, berakhir dengan periode tenang dan bulan madu, kemudian diikuti kembali dengan ketegangan dan terjadi kekerasan kembali, demikian seterusnya. Periode tenang dan bulan madu setelah insiden kekerasan sering diisi dengan ucapan penyesalan dan permintaan maaf serta sikap yang lebih baik atau perilaku manis dari pelaku kekerasan. Adanya siklus kekerasan ini menyebabkan korban terus mengembangkan harapan dan mempertahankan hubungan bahkan sering disertai rasa kasihan terhadap pelaku, sehingga membuat korban

sulit keluar dari perangkap kekerasan. Bila tidak ada intervensi khusus, siklus kekerasan dapat terus berputar cepat, dengan kekerasan yang semakin intens/kuat.



- Seringkali pihak luar (misal keluarga atau pemuka agama) akan meminta korban untuk memaafkan pelaku. Korban juga mungkin disalahkan oleh lingkungan bila misal: terus memperkarakan pelaku atau menuntut cerai. Akibatnya korban merasa bersalah, mencoba mengembangkan harapan bahwa pelaku akan berubah. Bila kasus sudah dilaporkan secara hukum, korban mungkin akan mencabut laporan. Hal ini tidak berlangsung lama, karena kemudian terjadi lagi kekerasan, menjadi makin serius dan berulang dengan lebih cepat serta dapat berdampak serius pada korban, misal: mengacaukan kesehatan jiwanya atau beresiko terhadap keutuhan tubuh dan nyawanya.

Daftar Pustaka

Khusnul Anwar. *Penafsiran Unsur “Relasi Kuasa” Pada Pasal Kejahatan Pencabulan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.*”

- Penelitian Konsistensi Putusan Isu Perempuan MaPPI FHUI dan LBH Apik. 2015
- Kristi Poerwandari dan Ester Lianawati, *Buku Saku Untuk Penegak Hukum, Petunjuk Penjabatan Kekerasan Psikis Untuk Menindaklanjuti Laporan Kasus KDRT*. Jakarta: Program Studi Kajian Wanita Proram Pascasarjana UI. 2010
- Meeting Materials on Multi Sectoral Services to Responsd to Gender Based Violence against Women and Girls in Asia and the Pacific*, in Bangkok, 28-30 June 2017 (UN Women, UNFPA, UNDOC, and WHO)
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perempuan Berhadapan dengan Hukum
- Sulistyowati Irianto. *Mempersoalkan "Netralisasi" dan Obyektivitas" Hukum: Sebuah Pengalaman Perempuan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. 2006

Hak-Hak Perempuan dan Permasalahannya



A. Konvensi Internasional Terhadap Hak-Hak Perempuan

Dalam Pasal 1 dalam Konvensi Penghapusan Diskriminasi terhadap perempuan yang telah disepakati bahwa istilah “Diskriminasi Terhadap Perempuan” berarti setiap perbedaan, pengucilan atau pembatasan yang dibuat atas dasar jenis kelamin yang mempunyai pengaruh atau tujuan untuk mengurangi atau menghapuskan pengakuan, penikmatan atau penggunaan hak asasi

manusia dan kebebasan-kebebasan pokok di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, sipil atau apapun lainnya bagi kaum perempuan terlepas dari status perkawinan mereka atas dasar persamaan laki-laki dan perempuan.

Lahirnya berbagai instrumen nasional maupun internasional mengenai HAM menunjukkan adanya kemandirian dan upaya-upaya pencapaian penegakan dan perlindungan HAM. Deklarasi Universal mengenai Hak Asasi Manusia pada dasarnya menjamin kehidupan harkat dan martabat seseorang baik perempuan maupun laki-laki.

Hak-hak perempuan telah termaktub dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999, bagian ke sembilan yang terbagi dalam 7 pasal (Pasal 45-51). Hak-hak perempuan tersebut meliputi keterwakilannya dalam bidang politik, pendidikan dan pengajaran, keberhakannya dalam dipilih dan memilih di setiap profesi serta keberhakannya dalam perihal perkawinan.

Kebutuhan praktis gender adalah kebutuhan-kebutuhan perempuan dan laki-laki untuk dapat melaksanakan perannya secara lebih mudah, lebih efektif dan efisien, dan biasanya kebutuhan itu dapat diidentifikasi oleh mereka sendiri. Konsep hak-hak dasar perempuan paling tidak mempunyai dua makna tersembunyi di dalamnya, yakni:

1. **Pertama**, hak asasi perempuan sekedar pengertian yang dibangun sepenuhnya atas dasar akal sehat belaka;
2. **Kedua**, hak asasi manusia dipahami di dalam konotasi sebagai konsep yang lebih revolusioner, yang di dalamnya terkandung visi dan maksud transformasi relasi sosial melalui perubahan relasi kekuasaan yang berbasis gender.

Konvensi HAM yang diatur dan disepakati di dunia internasional di antaranya adalah risalah pasal-pasal tentang penghapusan segala diskriminasi terhadap wanita, yaitu:

1. Mengenai pengutukan terhadap segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan dan upaya penegakan terhadap perempuan dan upaya menegakkan hak asasi persamaan hak dan kewajiban dalam undang-undang dasar nasional;
2. Mengenai kewajiban negara-negara peserta membuat peraturan penghapusan diskriminasi terhadap perempuan dalam bidang politik dan kehidupan kemasyarakatan negaranya;

3. Mengenai kewajiban negara-negara peserta membuat peraturan penghapusan diskriminasi dalam bidang pendidikan, pekerjaan, kesehatan dan kehidupan sosial ekonomi;
4. Mengenai kewajiban negara-negara peserta memberikan persamaan hak wanita di muka hukum, penghapusan diskriminasi yang berhubungan dengan perkawinan dan hubungan kekeluargaan;
5. Mengenai pembentukan panitia internasional untuk menilai kemajuan implementasi dengan pangkal pertimbangan geografis yang tepat dan unsur-unsur dari berbagai bentuk peradaban manusia, sistem hukum utama, panitia dipilih untuk masa jabatan 4 tahun; dan
6. Konvensi tersebut tidak akan mempengaruhi antara perempuan dan pria yang mungkin terdapat dengan perundang-undangan di suatu negara. Di samping itu, konvensi ini tidak bersifat kaku. Setiap negara berhak untuk mengajukan keberatan-keberatan.

Diskriminasi tidak terbatas pada perbedaan perlakuan yang didasarkan hanya pada jenis kelamin tetapi juga diskriminasi yang bersumber dari asumsi-asumsi sosial budaya negatif yang dilekatkan pada keadaan karena ia adalah “perempuan” atau yang disebut “ideologi gender”.

Konstruksi ideologis peran dan kemampuan perempuan mempengaruhi akses perempuan dalam memperoleh berbagai kesempatan di berbagai tingkatan, individu, kelembagaan dan sistem, Contohnya:

1. Kenyataan bahwa pekerjaan yang dilakukan perempuan sebagian besar adalah pekerjaan-pekerjaan tertentu saja dan di sisi lain tidak adanya perempuan dalam jenis-jenis pekerjaan lainnya merupakan akibat asumsi-asumsi ideologi bahwa perempuan hanya cocok untuk pekerjaan tertentu;
2. Perempuan lebih banyak mengerjakan pekerjaan pengasuhan, pelayanan yang didasarkan pada pilihan, dan kesempatan yang diberikan kepada perempuan pada lingkup pekerjaan tersebut dan bukan karena perempuan tidak mampu atau tidak berminat untuk pekerjaan lain.

Asumsi gender seperti ini telah membatasi kesetaraan kesempatan bagi perempuan di tempat kerja. Kekerasan terhadap perempuan adalah salah satu bentuk ketidakadilan gender.

B. Hak-Hak Perempuan

Dalam kehidupan bermasyarakat, seorang perempuan terkadang mendapatkan diskriminasi dan anggapan sebelah mata atas dirinya. Diskriminasi dapat terjadi baik dalam kehidupan pekerjaan, keluarga (antara suami dan istri), hingga kehidupan yang dilaluinya dalam masyarakat. Dengan adanya diskriminasi inilah kemudian banyak pihak terutama perempuan sendiri menyadari pentingnya mengangkat isu hak perempuan sebagai salah satu jenis hak asasi manusia yang harus diakui dan dijamin perlindungannya, namun adanya kesadaran ini perlu diketahui terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan hak asasi perempuan.

Hak asasi perempuan adalah hak yang dimiliki oleh seorang perempuan, baik karena ia seorang manusia maupun sebagai seorang perempuan. Dalam khasanah hukum hak asasi manusia, dapat ditemui pengaturannya dalam berbagai sistem hukum tentang hak asasi manusia. Pengaturan mengenai pengakuan atas hak seorang perempuan terdapat dalam berbagai sistem hukum tentang hak asasi manusia baik yang terdapat dalam ranah internasional maupun nasional.

Perempuan, dalam kajian dan pengaturan beberapa konvensi internasional dimasukkan ke dalam kelompok yang rentan **vulnerable**, bersama-sama dengan kelompok anak, kelompok minoritas, dan kelompok pengungsi, serta kelompok rentan lainnya. Kelompok perempuan dimasukkan ke dalam kelompok yang lemah, tak terlindungi, dan karenanya selalu dalam keadaan yang penuh resiko, serta sangat rentan terhadap bahaya, yang salah satu di antaranya adalah adanya kekerasan yang datang dari kelompok lain. Kerentanan ini menjadikan perempuan sebagai korban kekerasan.

Jenis-jenis hak perempuan yang terdapat dalam sistem hukum, antara lain:

1. Hak Perempuan di bidang Politik

Seorang perempuan juga mempunyai hak yang sama untuk turut serta dalam pemerintahan. Hak-hak perempuan yang diakui dan dilakukan perlindungan terhadapnya terkait dengan hak-hak perempuan di bidang politik antara lain:

- a. Hak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan dengan ikut serta dalam perumusan kebijakan pemerintah dan pelaksanaan kebijakan;
- b. Hak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan berkala yang bebas untuk menentukan wakil rakyat di pemerintahan; dan
- c. Hak untuk ambil bagian dalam organisasi-organisasi pemerintahan dan non pemerintahan dan himpunan-himpunan yang berkaitan dengan kehidupan pemerintahan dan politik negara tersebut.

2. Hak-Hak Perempuan di Bidang Kewarganegaraan

Setiap manusia yang hidup dalam suatu negara mempunyai hak untuk mendapatkan kewarganegaraan yang sesuai dengan negara di mana dia tinggal, misalnya: seseorang yang hidup dan tinggal di negara Indonesia. Sesuai dengan undang-undang kewarganegaraan terdapat syarat-syarat tertentu yang harus seseorang penuhi untuk mendapatkan kewarganegaraan Indonesia. Apabila tersebut dapat dipenuhi, maka setiap orang tersebut mempunyai hak untuk mendapatkan kewarganegaraan. Hal inilah yang menjadi salah satu hak yang juga harus dipenuhi terhadap perempuan.

Setiap perempuan mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan kewarganegaraan suatu negara ketika mereka telah dapat memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundangan negara terkait.

3. Hak-Hak Perempuan di Bidang Pendidikan dan Pengajaran

Pendidikan adalah dasar yang paling penting bagi kehidupan manusia. Melalui pendidikan seseorang dapat meningkatkan kualitas hidupnya, baik dari kualitas akal, pemikiran, perilaku hingga ekonomi, dan pendidikan tersebut tentunya didapatkan dengan pengajaran. Pengajaran harus diberikan pada setiap orang untuk mendapatkan pendidikan yang layak dan berkualitas. Oleh karena itulah kemudian setiap manusia di dunia ini berhak untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran, tidak terkecuali untuk semua perempuan.

4. Hak-Hak Perempuan di Bidang Profesi dan Ketenagakerjaan

Berkaitan dengan hak perempuan di bidang profesi dan ketenagakerjaan, terdapat hak-hak yang harus didapatkan perempuan baik sebelum, saat, maupun sesudah melakukan pekerjaan. Sebelum mendapat pekerjaan, seorang perempuan mempunyai hak untuk diberikan kesempatan yang sama dengan pria untuk mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan kemampuannya, sehingga mereka harus diberikan kesempatan untuk melakukan seleksi tanpa ada diskriminasi. Saat mendapatkan pekerjaan, seorang perempuan juga mempunyai hak yang harus dipenuhi, yaitu mendapatkan upah sesuai dengan pekerjaannya; mendapatkan kondisi kerja yang aman dan sehat; kesempatan yang sama untuk dapat meningkatkan pekerjaannya ke tingkat yang lebih tinggi termasuk juga hak untuk mendapatkan pelatihan demi peningkatan kualitas pekerjaannya. Setelah mendapat pekerjaan, tentunya ada saatnya ketika perempuan harus berhenti dan meninggalkan pekerjaannya, maka ketika pekerjaan itu berakhir maka seorang perempuan juga berhak untuk mendapatkan pesangon yang adil dan sesuai dengan kinerja dan kualitas pekerjaan yang dilakukan.

5. Hak-Hak Perempuan di Bidang Kesehatan

Perlu diketahui lebih lanjut bahwa yang dimaksud dengan hak-hak perempuan di bidang kesehatan adalah penjaminan kepada para perempuan untuk mendapatkan perlindungan yang lebih dan khusus. Hal ini terutama akibat rentannya kesehatan wanita berkaitan dengan fungsi reproduksinya. Seorang wanita telah mempunyai kodrat dari Tuhan Yang Maha Esa untuk mengalami kehamilan, menstruasi setiap bulan, dan juga kekuatan fisik yang lebih lemah dibandingkan pria. Adanya hal-hal tersebut inilah kemudian dirasakan perlu untuk melakukan perlindungan yang lebih khusus kepada perempuan.

6. Hak-Hak Perempuan untuk Melakukan Perbuatan Hukum

Sebelum dikenalnya hak-hak atas perempuan dan keberadaan perempuan yang sederajat dengan pria, perempuan selalu berada di bawah kedudukan pria. Hal ini seringkali terlihat terutama pada keadaan di mana perempuan untuk melakukan perbuatan hukum tertentu harus mendapatkan persetujuan atau

di bawah kekuasaan pria. Keadaan inilah yang kemudian menimbulkan kesadaran bagi para perempuan bahwa setiap perempuan mempunyai kedudukan yang sama dengan laki-laki di mata hukum.

7. Hak-Hak Perempuan dalam Putusnya Ikatan Perkawinan

Dalam sebuah perkawinan adakalanya di mana pasangan suami istri terpaksa harus melakukan perceraian atau yang disebut dengan putusnya perkawinan. Atas putusnya perkawinan, perempuan mempunyai hak dan kewajiban yang sama terutama jika dalam perkawinan tersebut ada anak. Selain itu perempuan juga mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan bagian harta bersama dengan persentasi yang adil.

C. Permasalahan Hak-Hak Perempuan di Indonesia

Dalam keluarga dan kebanyakan masyarakat, perempuan tidak mempunyai identitas yang independen karena dimasukkan dalam identitas yang legal dari suami. Dengan demikian, perkawinan tidak merupakan kemitraan yang sejajar. Penggunaan unit keluarga oleh ahli politik dan ekonomi serta sosial adalah salah satu sebab dari hambatan implisit bagi perempuan untuk berpartisipasi dalam politik. Seringkali keluarga dianggap sebagai tempat pelembagaan **“inferioritas perempuan”** serta **“superioritas laki-laki”**, karena secara tradisional yang dianggap pantas menjadi kepala keluarga adalah laki-laki. Struktur keluarga yang tradisional menciptakan pembagian hak, kewajiban, waktu dan nilai yang berbeda kepada setiap anggota keluarga di mana kepala keluarga (laki-laki) menduduki posisi puncak.

Ada ketidakcocokan yang nyata antara kerangka hukum dan kenyataan sehari-hari yang menjadikan kekerasan terhadap perempuan sering dianggap sebagai suatu masalah domestik, bersifat pribadi, sehingga boleh diabaikan secara hukum. Padahal dari dahulu sampai sekarang diskriminasi dan penghinaan terhadap perempuan masih mengambil bentuk yang sama seperti berbagai bentuk penganiayaan, penjualan perempuan oleh keluarga-keluarga tidak mampu serta perlakuan tidak adil lainnya.

Kekerasan terhadap perempuan dapat datang dari kelompok laki-laki dalam berbagai hal. Oleh masyarakat, kelompok laki-laki ini

dianggap sebagai kelompok yang lebih kuat dan dianggap memiliki kekuasaan lebih atas perempuan, tetapi tidak hanya laki-laki yang berpotensi melakukan kekerasan terhadap perempuan, negara dan masyarakat juga berpotensi untuk melakukan kekerasan terhadap perempuan. Hak asasi manusia baik laki-laki maupun perempuan diakui dan dilindungi karenanya hukum akan selalu dibutuhkan untuk mengakomodasi adanya komitmen negara untuk melindungi hak asasi warganya.

Pemerintah secara resmi telah menganut dan menetapkan asas persamaan antara perempuan dan laki-laki sebagaimana termuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 27, yang berbunyi: "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya."

Ketentuan ini sebagai dasar untuk memberikan akses, partisipasi dan kontrol bagi perempuan dan laki-laki dalam bidang ekonomi, sosial dan politik. Dengan ini pula Indonesia kemudian meratifikasi sejumlah konvensi internasional mengenai penghapusan diskriminasi dan peningkatan status perempuan, namun demikian perundangan dan kebijakan tersebut dalam pelaksanaannya masih belum efektif.

Di bidang ekonomi, krisis ekonomi telah memarginalisasikan perempuan dengan berbagai kebijakan pemerintah yang lebih ditujukan kepada kaum laki-laki dengan anggapan bahwa mereka adalah pencari nafkah. Data statistik pendapatan menunjukkan jumlah pendapatan yang didapatkan oleh kaum laki-laki baik dari segi formal maupun informal, sementara banyak perempuan berhasil mendapatkan uang dengan cara kerja informal namun hal ini tidak pernah tercatat.

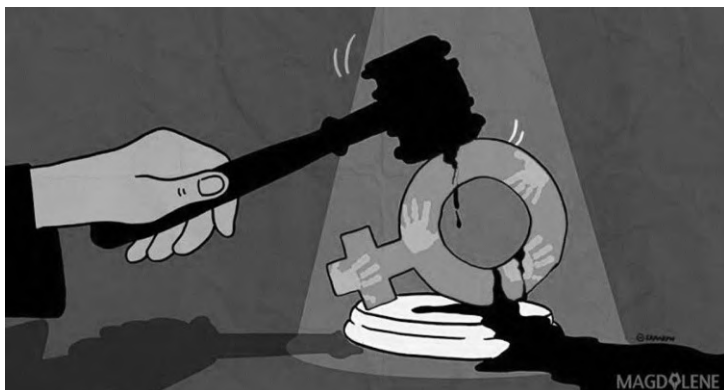
Dalam bidang politik, Pasal 46 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan "Sistem pemilihan umum, kepanitiaan, pemilihan anggota badan legislatif, dan sistem pengangkatan di bidang eksekutif, yudikatif harus menjamin keterwakilan wanita sesuai persyaratan yang ditentukan. Maksud dari "keterwakilan wanita" adalah pemberian kesempatan dan kedudukan yang sama bagi wanita untuk melaksanakan peranannya dalam bidang eksekutif, yudikatif, legislatif, kepartaian dan pemilihan umum

menuju keadilan dan kesetaraan gender. Meskipun ada peluang bagi perempuan untuk berkiprah di bidang politik, khususnya menjadi calon legislatif, namun tetap saja kesempatan tersebut bergantung pada pimpinan partai politiknya.

Daftar Pustaka

- Idrus Affandi dan Karim Suryadi. *Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Universitas Terbuka. 2006
- Gadis Arivia. *Feminisme: Sebuah Kata Hati*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas. 2006
- Kelompok Kerja “*Convention Wacht*” Pusat Kajian Wanita dan Gender Universitas Indonesia. *Pemahaman Terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. 2007
- Masour Fakhri. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 1999
- Nielsen Haspels dan Busakorn Suriyasarn. *Meningkatkan Kesetaraan Gender dalam Aksi Penanggulangan Pekerja Anak Serta Perdagangan Perempuan dan Anak*. Jakarta: Kantor Perburuhan Internasional. 2005
- Niken Savitri. *HAM Perempuan*. Bandung: Refika Aditama. 2008

Perempuan Berhadapan dengan Hukum

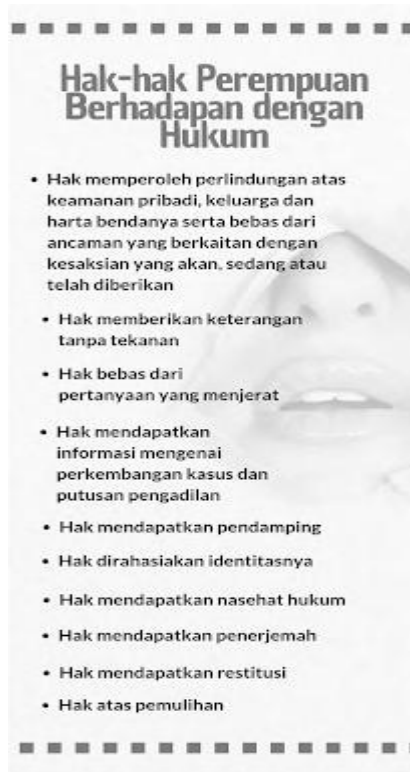


A. Hak Perempuan Berhadapan dengan Hukum di Persidangan

Selain hak terdakwa yang diatur dalam KUHP, terdapat hak-hak lain bagi pihak yang berperkara khususnya saksi dan/atau korban, yang antara lain diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yaitu:

1. Hak memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga dan harta bendanya, bebas dari ancaman yang berkaitan dengan kesaksian yang akan, sedang atau telah diberikan;
2. Hak memberikan keterangan tanpa tekanan;
3. Hak mendapatkan pendamping;
4. Hak mendapatkan penerjemah;

5. Hak bebas dari pertanyaan yang menjerat;
6. Hak dirahasiakan identitasnya;
7. Hak mendapatkan restitusi;
8. Hak mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus dan putusan pengadilan;
9. Hak mendapatkan nasehat hukum;
10. Hak atas pemulihan



B. Permasalahan yang Dihadapi Perempuan Berhadapan dengan Hukum

Permasalahan yang dihadapi perempuan berhadapan dengan hukum, di antaranya adalah:

1. Aparat Penegak Hukum (APH) Belum Memiliki Perspektif Gender

- Perempuan korban sering dianggap sebagai penyebab atau pemberi peluang terjadinya tindak pidana karena cara berpakaianya, bahasa tubuhnya, cara ia berelasi sosial, status perkawinannya, pekerjaannya atau karena keberadaannya pada waktu dan lokasi tertentu;
- Perempuan korban juga sering dianggap membiarkan peristiwa/tindak pidana yang dialaminya karena ia tidak secara jelas berupaya untuk melakukan perlawanan, menempatkan dirinya terus menerus di bawah kuasa pelaku, ataupun mudah terbujuk dengan janji dan/atau tipu muslihat dari pelaku. Adanya persepsi bahwa perempuan menikmati atau turut serta menjadi penyebab terjadinya tindak pidana merupakan sikap menyalahkan korban (*blaming the victim*) dan akibat dari kuatnya budaya patriarki.

2. Perempuan yang Menjadi Korban Seringkali Mengalami Reviktimisasi

Selain mengalami dampak fisik dan psikis, perempuan korban bertambah bebannya ketika menjalani pemeriksaan di persidangan. Ia harus menghadapi pertanyaan-pertanyaan yang seringkali menyudutkan, menjerat dan melecehkan perempuan. Korban juga harus menceritakan kembali peristiwa yang dialami secara terus menerus sehingga merasa kelelahan, tertekan dan depresi. Korban sering mengeluarkan biaya sendiri selama pemeriksaan. Belum lagi setelah persidangan selesai, korban tetap mengalami tekanan psikologis dan sosial, apalagi jika pelaku tidak dihukum.

3. Norma Hukum Acara Pidana yang Masih Berorientasi Kepada Hak-Hak Tersangka dan Terdakwa

Dalam penyelesaian perkara pidana, hukum masih berfokus pada hak-hak tersangka/terdakwa sementara hak korban diabaikan, sebagaimana diungkapkan oleh Andi Hamzah *"Dalam membahas hukum acara pidana khususnya yang berkaitan dengan hak asasi manusia, ada kecenderungan untuk mengupas hal-hal yang berkaitan dengan hak-hak tersangka tanpa memperhatikan pula hak-hak para korban."* Walaupun pelaku dihukum, ada putusan hakim yang belum

mempertimbangkan dampak fisik, psikis, dan trauma yang dialami perempuan korban. Selain itu penggantian ganti rugi dan proses pemulihan dalam sistem peradilan pidana terpadu belum maksimal.

4. Identitas Perempuan Korban Seringkali Masih Terpublikasi Melalui Pemberitaan Media Massa

Identitas Perempuan Berhadapan dengan Hukum khususnya korban yang tercantum dalam putusan hakim, seringkali terpublikasi. Akibatnya korban yang sudah mengalami penderitaan mendapatkan lebih banyak stigma akibat identitasnya dibuka ke ruang publik yang dapat diakses oleh banyak orang. Identitas perempuan dewasa dan anak khususnya korban seringkali terpublikasi melalui liputan yang dilakukan wartawan di persidangan sekalipun persidangan bersifat tertutup.

5. Perempuan Korban Diperiksa Secara Bersamaan Dengan Terdakwa

Pada dasarnya, perempuan korban dapat diperiksa tanpa kehadiran terdakwa. Di dalam Pasal 173 KUHP, disebutkan bahwa Hakim Ketua Sidang dapat mendengar keterangan saksi mengenai hal tertentu tanpa hadirnya terdakwa. Dalam hal ini keterangan saksi yang dimaksud pasal tersebut juga termasuk keterangan saksi korban. Jika korban merasa tidak nyaman atau merasa di bawah tekanan karena kehadiran terdakwa, maka terdakwa oleh Hakim dapat diminta keluar ruang sidang selama pemeriksaan korban berlangsung.

6. Seringkali Perempuan Berhadapan dengan Hukum Tidak Didampingi oleh Pendamping dan/atau Penasihat Hukum

Fakta bahwa Perempuan Berhadapan dengan Hukum tidak didampingi oleh pendamping dan/atau penasihat hukum ternyata masih ditemukan dalam praktik. Perempuan sebagai terdakwa masih banyak yang tidak didampingi oleh penasihat hukum, dan/atau Hakim tidak menunjuk/memberi kesempatan untuk didampingi penasihat hukum. perempuan sebagai terdakwa juga sering didampingi oleh penasihat hukum secara berganti-ganti sehingga tidak memperoleh pendampingan hukum secara maksimal. Perempuan sebagai korban seringkali dianggap tidak

memerlukan pendamping dan/atau penasihat hukum dalam persidangan.

7. Praktik Korupsi dan Rekayasa Bukti dalam Proses Penegakan Hukum

Masih ada praktik-praktik pemberian suap dan korupsi yang dilakukan oleh mafia hukum terkait substansi perkara dan di luar perkara, misalnya: pemeriksaan visum yang tidak benar (fiktif), adanya keterangan palsu, atau adanya rekayasa bukti lainnya sehingga menghambat akses PBH dalam mendapatkan keadilan.

C. Penyebab Terhambatnya Akses Keadilan Bagi Perempuan Berhadapan dengan Hukum

Terhambatnya akses keadilan bagi perempuan berhadapan dengan hukum adalah sebagai berikut:

1. Keterbatasan Pengetahuan Tentang Hak-Hak Hukum

Karena kurangnya akses informasi, banyak Perempuan Berhadapan dengan Hukum tidak mengetahui apa hak-hak hukum mereka atau bagaimana mereka dapat mempertahankan hak-haknya terutama dalam hal mendapatkan ganti rugi atas kejahatan yang menimpanya.

2. Keterbatasan Finansial

Banyak Perempuan Berhadapan dengan Hukum yang menjadi korban dan pihak yang berperkara tidak memiliki sumber daya keuangan untuk membawa perkaranya ke pengadilan, misalnya: untuk membayar penasihat hukum, biaya perkara, bayar transportasi. Oleh karenanya penting bagi Perempuan Berhadapan dengan Hukum yang tidak mampu untuk mendapatkan bantuan hukum secara cuma-cuma dan adanya pembebasan biaya perkara.

3. Keterbatasan Akses ke Pendamping dan/atau Penasihat Hukum

Dalam kasus diskriminasi gender atau kekerasan dalam rumah tangga, biasanya pelaku mendapatkan akses untuk didampingi oleh penasihat hukum sementara korban tidak karena tidak mampu mendapatkannya. Ini karena masih ada diskriminasi dalam penerapan hukum yang belum mengakui hak korban untuk mendapatkan pendamping dan/atau penasihat

hukum (KUHP hanya membatasi penasihat hukum bagi tersangka). Selain itu, korban belum terpenuhi hak-haknya untuk mendapatkan pendampingan di luar hukum.

4. Kendala Jarak Dan Transportasi

Terjadi apabila jarak pengadilan berada di Kota/Kabupaten yang jauh dari tempat tinggal (domisili) Perempuan Berhadapan dengan Hukum.

5. Adanya Ancaman, Tekanan, dan Stigma Terhadap Perempuan Korban, Saksi dan Para Pihak

Serta kekhawatiran akan terjadi kekerasan berulang yang dilakukan oleh pelaku sehingga Perempuan Berhadapan dengan Hukum takut untuk memberikan kesaksian.

6. Akuntabilitas dan Transparansi

Prosedur peradilan yang tidak akuntabel dan transparan dapat mempersulit Perempuan Berhadapan dengan Hukum untuk mengakses keadilan.

7. Hambatan Bahasa/Komunikasi

Perempuan Berhadapan dengan Hukum yang tidak dapat berbahasa Indonesia akan sulit untuk memahami dan menyampaikan keterangan dalam proses persidangan.

8. Hambatan Fisik dan/atau Mental

Perempuan Berhadapan dengan Hukum yang memiliki keterbatasan fisik dan/atau mental membutuhkan pendamping dan/atau fasilitas yang sesuai dengan kebutuhan khususnya.

9. Praktik-praktik lain dari Aparat Penegak Hukum dan anggota masyarakat yang menghalangi akses keadilan terhadap Perempuan Berhadapan dengan Hukum yang berasal dari kelompok minoritas dan etnis tertentu.

D. Bias Gender dalam Praktik Peradilan

Bias gender adalah perilaku yang disadari oleh stereotipe maskulinitas dan feminitas yang akibatnya berdampak kepada keuntungan bagi pihak laki-laki dan merugikan perempuan. Bias gender dapat juga terjadi dalam praktik peradilan, antara lain disebabkan oleh perilaku atau keputusan yang dibuat oleh Aparat Penegak Hukum dalam melaksanakan tugasnya.

1. Laki-laki Sebagai Kepala Keluarga dan Pencari Nafkah

Konstruksi sosial dalam masyarakat yang menempatkan laki-laki sebagai kepala keluarga dan pencari nafkah seringkali menjadi dasar pertimbangan untuk sanksi yang lebih ringan. Sementara dalam kenyataannya ada cukup banyak perempuan yang harus menjadi pencari nafkah utama dalam keluarga.

2. Menyalahkan Korban (*Blaming the Victim*)

Dalam perkara kekerasan seksual, seringkali perempuan yang menjadi korban disalahkan karena cara berpakaian, perilaku, berada pada tempat dan waktu yang salah atau tidak melakukan perlawanan.

Dalam perkara perceraian, perempuan sering disalahkan sebagai penyebab terjadinya perceraian, misalnya: karena tidak dapat menjadi istri yang baik, tidak dapat mengurus dan melayani suami atau tidak dapat memberikan keturunan.

3. Ketergantungan Perempuan

Konstruksi sosial dalam masyarakat menempatkan perempuan sebagai pihak yang sangat bergantung pada laki-laki secara ekonomi dan/atau psikis. Hal ini dapat mempengaruhi jalan keluar yang diberikan oleh aparat penegak hukum, misalnya: meminta Perempuan Berhadapan dengan Hukum untuk berdamai atau memberikan sanksi ringan kepada pelaku.

E. Pendamping

Pendamping adalah seseorang atau kelompok atau organisasi yang dipercaya dan/atau memiliki keterampilan dan pengetahuan untuk mendampingi Perempuan Berhadapan dengan Hukum dengan tujuan membuat perempuan merasa aman dan nyaman dalam memberikan keterangan selama proses peradilan berlangsung.

Kategori pendamping yaitu di antaranya: paralegal; keluarga; psikolog; psikiater; pekerja sosial; petugas pusat pelayanan terpadu; penasehat hukum; pendamping LSM; penerjemah bahasa isyarat/bahasa asing; dan orang yang dipercaya oleh perempuan untuk melakukan pendampingan.

Mengapa Perempuan Berhadapan dengan Hukum Membutuhkan Pendamping di Persidangan?

1. Dalam persidangan, aparat penegak hukum banyak yang tidak menyetujui pendamping masuk ke ruang sidang untuk mendampingi perempuan yang berhadapan dengan hukum. Padahal Perempuan Berhadapan dengan Hukum perlu didampingi untuk meminimalkan kebingungan dan rasa cemas saat menjalani persidangan. Pada umumnya, dalam kasus kekerasan terhadap perempuan berbasis gender seperti kekerasan seksual, KDRT, dan perdagangan orang, pelaku adalah orang yang dikenal dan memiliki relasi khusus baik relasi domestik dan/atau relasi kuasa, sehingga sangat diperlukan adanya pendamping di persidangan mengingat besarnya dampak psikologis pada Perempuan Berhadapan dengan Hukum.
2. Pendampingan terhadap Perempuan Berhadapan dengan Hukum dapat dilakukan dalam sidang terbuka maupun sidang tertutup. Keberadaan pendamping dapat membantu Perempuan Berhadapan dengan Hukum ketika menjalani persidangan yaitu:
 - Meningkatkan rasa nyaman, keberanian dan kepercayaan diri Perempuan Berhadapan dengan Hukum dalam menghadapi persidangan yang umumnya dalam atmosfer yang penuh tekanan;
 - Pendamping berperan memberikan informasi, serta memastikan kenyamanan psikologis dan perlindungan hak Perempuan Berhadapan dengan Hukum;
 - Dalam hal diperlukan dan atas izin Majelis Hakim, pendamping dapat duduk di samping Perempuan Berhadapan dengan Hukum saat persidangan.

Kehadiran pendamping tidak saja bermanfaat bagi Perempuan Berhadapan dengan Hukum, tetapi juga bagi kelancaran persidangan. Mengingat penguatan psikis perempuan berhadapan dengan hukum saat memberikan keterangan di persidangan.

Dasar Hukum Adanya Pendamping

- Pasal 10 huruf d Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang

menyebutkan “Korban berhak mendapatkan pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

- Pasal 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang menyebutkan “Kepolisian wajib memberikan keterangan kepada korban tentang hak korban untuk mendapatkan pelayanan dan pendampingan.”
- Pasal 5 ayat (1) huruf p Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014, yang menyebutkan “Saksi dan korban berhak mendapat pendampingan.”
- Pasal 23 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang menyebutkan “Dalam setiap tingkat pemeriksaan, Anak Korban atau Anak Saksi wajib didampingi oleh orangtua dan/atau orang yang dipercaya oleh Anak Korban dan/atau Anak Saksi atau Pekerja Sosial.”
- Pasal 9 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, yang menyebutkan “Hakim dapat menyarankan kepada Perempuan Berhadapan dengan Hukum untuk menghadirkan Pendamping dan Hakim dapat mengabulkan permintaan Perempuan Berhadapan dengan Hukum untuk menghadirkan Pendamping.”

Daftar Pustaka

- Andi Hamzah. *Perlindungan Hak-Hak Asasi Manusia dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*. Bandung: Binacipta. 1986
- Aroma Elmina Martha. *Perempuan, Kekerasan dan Hukum*. Yogyakarta: UII Press. 2003
- Ester Lianawati. *KDRT Prospektif Psikologi Feminis*. Yogyakarta: Paradigma Indonesia. 2009
- Deliana Sajuti. *Perempuan dalam Persidangan dalam Buku Referensi Penanganan Kasus-Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan di Lingkungan Peradilan Umum*. Jakarta: Komnas Perempuan. 2009

- Modul 3 *Justice and Policing. Essential Services Package for Woman and Grils Subject to Violence (Core Elements and Quality Guideline)*. New York: UN Women, WHO, UNDP, UNFPA, UNDOC, Australian Aid, Spanish Cooperation, EMAKUNDE
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum.
- Sulistiyowati Irianto, L. I. Nurtjahyo. *Perempuan di Persidangan: Pemantauan Peradilan Berperspektif Perempuan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. 2006

Kekerasan dalam Rumah Tangga



A. Pengantar

Keluarga merupakan lingkungan sosial pertama yang dikenal oleh manusia. Dalam keluarga, manusia belajar untuk mulai berinteraksi dengan orang lain. Oleh karena itulah umumnya orang banyak menghabiskan waktunya dalam lingkungan keluarga. Sekalipun keluarga merupakan lembaga sosial yang ideal guna menumbuhkembangkan potensi yang ada pada setiap individu, dalam kenyataannya keluarga sering kali menjadi wadah bagi munculnya berbagai kasus kekerasan atau aktivitas *illegal* lain sehingga menimbulkan kesengsaraan atau penderitaan, yang dilakukan oleh anggota keluarga satu terhadap anggota keluarga lainnya seperti penganiayaan, pemerkosaan, bahkan pembunuhan.

Pembahasan tentang kekerasan dalam rumah tangga, terutama kekerasan yang dilakukan oleh suami terhadap istri, merupakan hal yang menarik untuk dikaji. Hal ini disebabkan kasus kekerasan dalam rumah tangga merupakan kasus yang paling banyak dijumpai dibandingkan dengan kasus kekerasan lainnya. Kekerasan dalam

rumah tangga juga merupakan hal yang kompleks. Tidak seperti halnya kejahatan lainnya, di mana korban dan pelaku berada dalam hubungan personal, legal, institusional serta berimplikasi sosial.²² Perempuan yang dipukul oleh suaminya juga sama-sama membesarkan anak, mengerjakan pekerjaan dalam rumah, membesarkan keluarga, menghasilkan uang serta terikat secara emosional dengan pelaku kekerasan tersebut.

Kekerasan terhadap perempuan termasuk dalam konteks dalam rumah tangga merupakan perbuatan berdasarkan perbedaan berbasis gender yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk ancaman terjadinya perbuatan tersebut, pemaksaan atau perampasan kebebasan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di ranah publik maupun dalam kehidupan pribadi.²³

Realita menunjukkan bahwa di Indonesia, kasus KDRT meningkat dari tahun ke tahun, dengan persentase terbesar adalah kekerasan terhadap istri. Di Tahun 2007, dari 25.522 kasus kekerasan terhadap perempuan, sebanyak 17.722 kasus atau 69,6 persen adalah kekerasan terhadap istri.²⁴ Pada tahun 2008, angka ini meningkat lagi menjadi hampir 86 persen yakni sebanyak 46.884 dari keseluruhan kasus kekerasan terhadap perempuan sebanyak 54.525.²⁵ Data KDRT 2010 menunjukkan bahwa jumlah kekerasan terhadap istri tahun 2009 adalah sebesar 96 persen dari seluruh jumlah KDRT, yakni 131.375 kasus.²⁶ Selain istri, anak perempuan juga menjadi korban terbanyak dari KDRT. Pada kasus KDRT dengan korban anak, terdapat kasus di mana pelakunya adalah perempuan dalam status sebagai ibu. Dengan kata lain, perempuan dapat terlibat dalam lingkaran KDRT. Pada satu pihak, perempuan menjadi korban KDRT, tetapi di pihak lain, perempuan yang sama melakukan KDRT terhadap anaknya.

²² Kathleen J. Ferraro. *Woman Battering: More than Family Problem*, dalam *Women, Crime and Criminal Justice*, Ed. Claire Renzetti, Roxbury Publishing Company, LA California, 2001, hlm. 135

²³ Pasal 1 Deklarasi Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan

²⁴ Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2007, Komnas Perempuan, Jakarta, Maret 2008

²⁵ Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2008, Komnas Perempuan, Jakarta, Maret 2009

²⁶ Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2009, Komnas Perempuan, Jakarta, Maret 2010

Persoalan yang mengemuka dalam konteks ini adalah bukan saja mengapa perempuan atau istri menjadi korban yang paling dominan dalam KDRT, tetapi juga mengapa kekerasan justru terjadi di tempat dimana seharusnya anggota keluarga merasa aman.

B. Pengertian dan Bentuk Kekerasan dalam Rumah Tangga

Kekerasan adalah segala tindakan yang mengakibatkan kesakitan. Selama ini memang kesakitan belum pernah didefinisikan. Jika kesakitan merupakan kondisi kebalikan dari kesehatan, maka dapatlah diambil definisi kesehatan dari Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan. **Kesehatan** adalah: “*Keadaan sejahtera dari badan, jiwa dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomi.*” Sementara menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO); “**Kesehatan** adalah *keadaan sempurna, baik fisik, mental, maupun sosial dan tidak hanya terbebas dari penyakit dan cacat.*”

Hal ini berarti bahwa ada **empat aspek kesehatan yakni fisik, mental, sosial dan ekonomi**. Setiap individu, atau kelompok masyarakat yang tidak memenuhi semua indikator kesehatan ini, maka ia dapat dikatakan tidak sehat atau sakit. Karena itu, kesakitan pun memiliki empat aspek; fisik, mental, sosial dan ekonomi, begitupun kekerasan, termasuk kekerasan dalam rumah tangga.

Anne Grant mendefinisikan KDRT sebagai pola perilaku menyimpang (*assaultive*) dan memaksa (*corsive*), termasuk serangan secara fisik, seksual, psikologis, dan pemaksaan secara ekonomi yang dilakukan oleh orang dewasa kepada pasangan intimnya.²⁷ Kekerasan domestik adalah kekerasan yang terjadi di dalam rumah tangga dimana biasanya yang berjenis kelamin laki-laki (suami) menganiaya secara verbal ataupun fisik pada yang berjenis kelamin perempuan (istri)

Kekerasan dalam rumah tangga, sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual,

²⁷ Anne Grant, *Domestic Violence, Abuse and Child Custody: Legal Strategies and Policy Issue*, ed. Mo Therese Hannah, PhD, and Barry Goldstein, JD Civic Research Institute, 2010

psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

UU PKDRT memberikan pemahaman yang lebih variatif tentang jenis-jenis kekerasan. Tidak hanya kekerasan fisik tapi juga kekerasan psikis, seksual, dan penelantaran rumah tangga (Pasal 5 UU PKDRT). Pemaknaan jenis kekerasan ini mengakomodasi pengalaman perempuan yang mengalami kekerasan dan sejalan dengan definisi kekerasan dalam Pasal 1 Deklarasi Internasional Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan yakni, setiap perbuatan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk ancaman perbuatan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di depan umum maupun dalam kehidupan pribadi.

Kekerasan ekonomi dalam terminologi internasional tidak memasukkan secara eksplisit tentang kekerasan ekonomi karena akibat yang ditimbulkan cenderung mengarah kepada kekerasan psikis, namun untuk mengakomodasi kekhasan pengalaman kekerasan perempuan di Indonesia yang juga kerap menggunakan dan mengenai aspek ekonomi, maka UU PKDRT memasukkannya sebagai penelantaran rumah tangga, artinya bahwa kekerasan berbasis ekonomi diakui secara implisit dalam UU PKDRT.

Pengakuan UU PKDRT tentang jenis kekerasan psikis memungkinkan perempuan korban KDRT memperoleh akses pada keadilan dari kekerasan psikis yang menyimpannya. Kekerasan psikis disebutkan sebagai perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang. (Pasal 7 UU PKDRT).

Demikian juga kekerasan seksual dimaknai sebagai kekerasan yang mengancam integritas tubuh seseorang. Rumusan ini lebih mempertegas pemahaman masyarakat tentang bentuk kekerasan seksual daripada pemahaman tentang kejahatan kesusilaan. Termasuk di dalam rumusan kekerasan seksual adalah tindakan pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau

tujuan tertentu. Oleh karena itu Pasal ini tidak saja mengatur KDRT *an sich* namun juga mencakup perdagangan manusia. Pasal 9 UU PKDRT juga menyangkut perdagangan orang dalam konteks rumah tangga.

Berbagai bentuk KDRT dalam realitasnya tidak terjadi secara sendiri-sendiri tetapi secara kontinum, atau saling berhubungan satu sama lain. Kekerasan fisik pada umumnya dimulai dengan kekerasan psikis, dan juga diikuti dengan kekerasan ekonomi. Bahkan tidak jarang disertai dengan kekerasan seksual yang merupakan perwujudan bentuk relasi kuasa laki-laki terhadap perempuan dan anak-anak.



C. Ruang Lingkup KDRT

UU PKDRT ini juga melakukan terobosan hukum dengan diakomodasinya anggota keluarga secara luas yakni yang mempunyai hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, serta yang bekerja dalam rumah tangga tersebut yang selama jangka waktu tertentu menetap atau berada dalam rumah tangga tersebut. Undang-undang ini, selain menggunakan konsep

keluarga 'inti' yakni ibu, ayah dan anak, juga menggunakan konsep keluarga 'batih' di mana hal ini awam ditemukan dalam keluarga di Indonesia. Termasuk di dalamnya mertua, menantu, besan, ipar, anak tiri, anak angkat, paman, bibi, dan lain-lain, namun dalam pelaksanaannya, karena penjelasan pasal yang kurang terutama untuk Pasal 2 ayat (2) terkait dengan kata 'menetap' dan 'berada' seringkali menimbulkan penafsiran yang berbeda diantara aparat penegak hukum dan pendamping-yang dimaksud menetap dan berada itu apakah dalam jangka waktu tertentu atau memang tinggal dalam rumah tangga tersebut. Hal ini menjadi kritik bagi pasal tersebut, terutama dalam konteks pekerja rumah tangga yang tidak menetap atau tinggal, tetapi bekerja untuk waktu tertentu di rumah tersebut.

D. Faktor Penyebab terjadinya KDRT

Kekerasan di dalam rumah tangga timbul dan terjadi karena berbagai faktor, baik dalam rumah maupun di luar rumah. Satu kekerasan akan berbuntut pada kekerasan lainnya. Kekerasan terhadap istri biasanya akan berlanjut pada kekerasan lain; terhadap anak dan anggota keluarga lainnya. Kekerasan yang terjadi, yang dilakukan anak-anak, remaja maupun orang dewasa, jika ditelusuri dengan saksama, banyak sekali yang justru berakar dari proses pembelajaran dalam rumah tangga. Kebanyakan anak yang tumbuh dalam rumah tangga yang penuh kekerasan akan menjadi orang yang kejam. Penelitian yang pernah dilakukan untuk hal ini membuktikan bahwa 50 persen sampai 80 persen laki-laki yang memukul istrinya dan atau anak-anaknya, ternyata dibesarkan dalam rumah tangga yang orang tuanya suka memukul dan melakukan kekerasan dalam rumah.²⁸

Secara keseluruhan, budaya patriarki yang berkembang di masyarakat dan kemudian memengaruhi pemahaman masyarakat baik perempuan maupun laki-laki dalam menyikapi dan memandang relasi keluarga yang terjadi sehingga menimbulkan ketimpangan relasi bahwa suami mempunyai kuasa terhadap perempuan dan anak, dan juga dalam memutuskan kebijakan keluarga. Hal ini akan

²⁸ Ciciek Farha, dalam *Referensi bagi Hakim Peradilan Agama Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Komnas Perempuan, Jakarta, 2008, hlm. 35

memengaruhi anggota keluarga yang lain. Hal senada juga disampaikan oleh salah seorang Wakil Ketua Komnas HAM, bahwa faktor dominan antara lain budaya patriarki, budaya yang dipengaruhi agama yang meletakkan perempuan sebagai warga kelas dua, adat dan tata nilai, hukum yang mendiskriminasi perempuan dengan laki-laki dan tak menghukum lelaki yang melakukan kekerasan terhadap istrinya, kebiasaan seperti melihat KDRT lebih sebagai urusan rumah tangga yang tak boleh dicampuri.

Berdasarkan hasil kajian, analisis dan pengamatan lapangan serta hasil diskusi dengan stakeholders yang dilakukan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia di beberapa daerah yang dikunjungi baik unsur pemerintah, perguruan tinggi maupun organisasi kemasyarakatan yang terlibat dalam program Penghapusan KDRT, disimpulkan bahwa sekurang-kurangnya terdapat 5 (lima) faktor yang sangat berpengaruh, yakni:²⁹

1. Faktor budaya dan adat istiadat masyarakat. Budaya patriarki selalu memosisikan perempuan berada di bawah kekuasaan dan kendali kaum laki-laki. Sebelum menikah oleh ayah atau saudara laki-laki, setelah menikah oleh suami;
2. Rendahnya pengetahuan, pemahaman dan kesadaran terhadap kesetaraan dan keadilan gender. Kesetaraan gender banyak diartikan identik dengan emansipasi dalam arti sempit/radikal, sehingga dalam persepsi masyarakat, gender dianggap sebagai budaya barat yang akan merusak budaya lokal dan kaidah agama;
3. Lemahnya pelaksanaan penegakan hukum di Indonesia. Kelemahan itu bukan hanya dari aparat penegak hukum tapi juga dari sikap dan budaya masyarakat yang kurang taat hukum;
4. Penafsiran/interpretasi ajaran agama yang kurang tepat. Agama sering dipahami melalui pendekatan tekstual, dan kurang dikaji dalam perubahan zaman (kontekstual) atau secara parsial, tidak dipahami secara menyeluruh. Secara kodrat memang ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan tetapi seharusnya tidak menyebabkan timbulnya sikap diskriminatif. Laki-laki dan

²⁹ Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia, *Keluarga Sebagai Wahana Membangun Masyarakat Tanpa Kekerasan*, Bahan ajar/buku sumber PKTP-KDRT bagi Fasilitator Kabupaten dan Kota, Jakarta, 2008

perempuan adalah sama di hadapan Allah dan sama pula di hadapan manusia sebagai makhluk ciptaan-Nya.

Di samping itu, secara mikro (keluarga-kelompok masyarakat), sejumlah faktor diidentifikasi dapat menjadi pendorong (pemicu dan pemacu) meningkatnya tindak kekerasan terhadap perempuan termasuk KDRT, antara lain:

1. Kemiskinan, kebodohan, pengangguran, dan keterbelakangan;
2. Semakin langkanya tokoh panutan yang menjadi teladan dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
3. Banyaknya tayangan di media massa (terutama televisi) yang menampilkan berita atau video (film dan sinetron) tentang tindakan kekerasan;
4. Sikap dan penampilan perempuan yang semakin berani. Berjalan di malam hari, di tempat rawan, dan berperampilan berani, baik di tempat umum maupun media massa;
5. Pemberitaan tindak kekerasan yang dipublikasikan terlalu vulgar (bebas) di media massa yang dapat memacu perilaku publik bahwa tidak kekerasan terhadap perempuan sudah terjadi di mana-mana.

Selain itu, teridentifikasi juga beberapa faktor lain yang turut memengaruhi, teristimewa untuk daerah Maluku dan Papua seperti pembayaran mahar dan kebiasaan minum minuman keras.

Beberapa faktor yang melestarikan adanya KDRT dan menyulitkan korban memperoleh dukungan dan pendampingan dari masyarakat.

1. *Pertama* dan yang utama adalah ketimpangan relasi antara laki-laki dan perempuan, baik dalam rumah tangga maupun dalam kehidupan publik. Ketimpangan ini yang memaksa perempuan dan laki-laki untuk mengambil peran gender tertentu, yang pada akhirnya berujung pada perilaku kekerasan;
2. *Kedua*, ketergantungan istri terhadap suami secara penuh, terutama dalam masalah ekonomi, yang membuat istri benar-benar berada di bawah kekuasaan suami. Suami akan menggunakan ketergantungan ekonomi istri untuk mengancamnya jika tidak mengikuti apa yang diinginkan dan

memenuhi apa yang dibutuhkannya, seperti ancaman tidak memberi nafkah bahkan sampai ancaman perceraian.³⁰

3. *Ketiga*, sikap kebanyakan masyarakat terhadap KDRT yang cenderung abai. KDRT dianggap sebagai urusan internal dan hanya menyangkut pihak suami dan istri saja. Masyarakat pasti akan bertindak jika melihat perempuan yang diserang oleh orang yang dikenal, tetapi jika yang menyerang adalah suaminya sendiri, justru mereka mendiamkannya. Jika kekerasan terjadi di luar rumah, masyarakat cenderung akan menasihati untuk diselesaikan di rumah saja;
4. *Keempat*, keyakinan yang berkembang di masyarakat termasuk yang bersumber pada tafsir agama, bahwa perempuan harus mengalah, bersabar atas segala persoalan keluarga, keyakinan tentang pentingnya keluarga yang ideal, tentang istri soleha, juga kekhawatiran terhadap proses perceraian dan akibat perceraian. Keyakinan dan kepercayaan yang tumbuh dalam masyarakat ini, pada awalnya adalah untuk kebaikan dan keberlangsungan keluarga. Tetapi dalam konstruksi relasi yang timpang, seringkali digunakan untuk melanggengkan KDRT;
5. *Kelima*, mitos tentang KDRT. Sebagian masyarakat masih mempercayai berbagai mitos seputar terjadinya KDRT. Mitos itu muncul di dalam masyarakat yang pada akhirnya memojokkan korban dan menjauhkannya untuk mendapat bantuan secara sosial.

Uraian di atas menegaskan bahwa KDRT bukan hanya sebatas tindakan kekerasan terhadap perempuan, melainkan kejahatan yang menodai harkat dan martabat kemanusiaan. Meskipun rumah tangga adalah wilayah privat yang merupakan otoritas dan urusan keluarga itu sendiri, namun sebagai bagian dari masyarakat, rumah tangga merupakan bagian dari masyarakat, sehingga apabila terjadi kekerasan di ranah mana pun, termasuk domestik, maka hal tersebut telah masuk ke ranah publik karena merupakan bentuk kejahatan kemanusiaan.

³⁰ Ciciek Farha, *Op. Cit.*

E. Pemulihan Korban KDRT

UU PKDRT merupakan peraturan pertama yang mengatur hak-hak korban. Hak korban KDRT dalam UU PKDRT di Pasal 10 yang antara lain mencakup:

1. perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan;
2. pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis;
3. penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban;
4. pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
5. pelayanan bimbingan rohani.

Dalam Pasal 13 dan Pasal 14 UU PKDRT ini, yang sudah memperluas bentuk layanan dan koordinasi antar pihak terkait dengan hak korban KDRT untuk mendapatkan layanan, masih memerlukan penjelasan teknis dalam pelaksanaannya. Dalam Pasal 43 UU PKDRT, dimandatkan untuk dibuatnya Peraturan Pemerintah terkait pelaksanaan pemenuhan hak-hak korban dalam rangka pemulihan. Peraturan Pemerintah untuk UU PDKRT terkait dengan upaya pemulihan baru ditetapkan tahun 2006, yakni Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Peraturan Pemerintah ini menekankan bahwa pemulihan terhadap korban KDRT tidak hanya berupa pemulihan fisik, tetapi juga psikis. Sehingga sangat diperlukan fasilitas dan kerjasama antar pihak yang telah disebutkan dalam Undang-Undang. Peraturan Pemerintah ini juga menyebutkan pentingnya pendamping yang tidak hanya diinisiasi oleh pemerintah, tetapi juga swadaya masyarakat. Upaya-upaya seperti inilah yang dilakukan oleh organisasi perempuan dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan untuk memecahkan kebisuan dari korban karena ketidakberanian dan terbatasnya akses korban kepada hukum. Selain itu juga untuk mengatasi fenomena gunung es kasus KDRT dan menjawab keadilan bagi korban dengan mengungkapkan kebenaran. Bahkan, sekarang di beberapa daerah

di Indonesia mulai dibentuk pusat pelayanan terpadu yang berada di bawah Pemda baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten dengan berbagai model. Ada yang menggunakan sistem rujukan, pelayanan satu atap, dikelola oleh Pemda sendiri atau kerjasama antara Pemda dan LSM. Yang menjadi pekerjaan rumah selanjutnya adalah bagaimana memperluas layanan seperti ini ke tingkat yang lebih rendah, sehingga masyarakat di desa atau pelosok dapat dengan mudah menjangkaunya.

F. Kewajiban Masyarakat

Upaya pencegahan KDRT merupakan kewajiban bersama antara pemerintah dan masyarakat. Semangat di atas yang kemudian dicoba dimasukkan dalam UU PKDRT. Hal ini terkait dengan lokus terjadinya KDRT di ranah privat, sehingga Pemerintah tidak dapat begitu saja masuk dan memantau rumah tangga tersebut secara langsung. Sehingga dibutuhkan keterlibatan masyarakat dalam memantau dan mencegah terjadinya KDRT di lingkungannya. Kewajiban masyarakat ini diakomodir dalam Pasal 14 dan Pasal 15 UU PKDRT. Bahkan dalam Pasal 15 dirinci mengenai kewajiban “setiap orang yang mendengar, melihat, atau mengetahui terjadinya kekerasan dalam rumah tangga wajib melakukan upaya-upaya sesuai dengan batas kemampuannya untuk

1. mencegah berlangsungnya tindak pidana;
2. memberikan perlindungan kepada korban;
3. memberikan pertolongan darurat; dan
4. membantu proses pengajuan permohonan penetapan perlindungan.

Namun, terobosan ini masih belum dirasakan manfaatnya oleh korban KDRT. Hal ini antara lain dikarenakan masih adanya penolakan laporan masyarakat dari pihak kepolisian. Selain dari pihak kepolisian, dari masyarakat pun juga masih banyak yang tidak peduli dengan KDRT di lingkungannya. Misalnya dengan tidak bersediannya menjadi saksi bagi kasus KDRT yang terjadi di depan matanya, dengan alasan takut menjadi saksi, takut mendapatkan ancaman dari pelaku, takut mencampuri urusan rumah tangga orang, ataupun alasan lainnya terkait dengan posisi, status, ekonomi dan juga keselamatan yang bersangkutan. Padahal, kesediaan orang untuk menjadi saksi ini sangat diperlukan korban dalam mencari

keadilan, baik melalui jalur hukum maupun non hukum. Bahkan kepedulian masyarakat terhadap upaya pencegahan terjadi KDRT baik yang pertama kali maupun yang berulang juga sangat membantu korban. Hal ini terkait dengan upaya penjeratan bagi pelaku yang berarti tidak harus melalui dengan hukuman atau denda, tetapi lebih pada bagaimana dapat merubah perilaku pelaku yang penuh kekerasan dalam setiap penyelesaian masalah rumah tangganya tersebut.

Daftar Pustaka

- Kathleen J. Ferraro. *"Woman Battering: More than Family Problem,"* dalam *Women, Crime and Criminal Justice*, Ed. Claire Renzetti. LA California: Roxbury Publishing Company. 2001
- Komnas Perempuan. *Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2007*. Jakarta: Komnas Perempuan. Maret 2008
- Komnas Perempuan. *Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2008*. Jakarta: Komnas Perempuan. Maret 2009
- Komnas Perempuan. *Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2009*. Jakarta: Komnas Perempuan. Maret 2010
- Anne Grant. *Domestic Violence, Abuse, and Child Custody: Legal Strategies and Policy Issues*. ed. Mo Therese Hannah, PhD, and Barry Goldstein, JD Civic Research Institute. 2010.
- Komnas Perempuan. *Referensi bagi Hakim Peradilan Agama tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Jakarta: Komnas Perempuan. 2008
- Republik Indonesia. Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan RI. *Keluarga Sebagai Wahana Membangun Masyarakat Tanpa Kekerasan*, Bahan ajar/buku sumber PKTP-KDRT bagi Fasilitator Kabupaten dan Kota. Jakarta. 2008

Bahan Bacaan

Kekerasan dalam Rumah Tangga

(Persoalan Privat yang Jadi Persoalan Publik)

A. Pendahuluan

Istilah kekerasan memiliki pengertian yang menggambarkan perilaku, baik yang terbuka (*overt*), atau tertutup (*covert*), baik yang bersifat menyerang (*offensive*) atau bertahan (*defensive*), yang disertai oleh penggunaan kekuatan kepada orang lain. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga, kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.³¹

Merujuk pada bunyi pasal dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah tangga, memang tidak ada definisi tunggal dan jelas yang berkaitan dengan kekerasan dalam rumah tangga, namun demikian, biasanya kekerasan dalam rumah tangga secara mendasar, meliputi:

1. **Kekerasan fisik**, yaitu setiap perbuatan yang menyebabkan kematian,
2. **Kekerasan psikologis**, yaitu setiap perbuatan dan ucapan yang mengakibatkan ketakutan, kehilangan rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak dan rasa tidak berdaya pada perempuan,
3. **Kekerasan seksual**, yaitu setiap perbuatan yang mencakup pelecehan seksual hingga dengan memaksa seseorang untuk melakukan hubungan seksual tanpa persetujuan korban atau di

³¹ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Pasal 1 ayat 1

saat korban tidak menghendaki; dan/atau melakukan hubungan seksual dengan cara-cara yang tidak wajar atau tidak disukai korban; dan atau menjauhkannya (mengisolasi) dari kebutuhan seksualnya,

4. **Kekerasan ekonomi**, yaitu setiap perbuatan yang membatasi orang (perempuan) untuk bekerja di dalam atau di luar rumah yang menghasilkan uang dan atau barang; atau membiarkan korban bekerja untuk dieksploitasi; atau penelantaran terhadap anggota keluarga.³²

B. Pembahasan

Budaya dan nilai-nilai masyarakat kita yang dibentuk oleh kekuatan patriakal menyebabkan perempuan hampir selalu menjadi korban kekerasan.³³ di mana laki-laki secara kultural telah dipersilahkan menjadi penentu kehidupan. Menurut Foucault,³⁴ laki-

³² Secara lebih luas Kristi Poerwandari merinci bentuk-bentuk kekerasan terhadap perempuan sebagai berikut:

1. Kekerasan fisik, seperti memukul, menampar, mencekik dan sebagainya
2. Kekerasan psikologis, seperti berteriak-teriak, menyumpah, mengancam, melecehkan dan sebagainya.
3. Kekerasan seksual, seperti melakukan tindakan yang mengarah ke ajakan/desakan seksual seperti menyentuh, mencium, memaksa hubungan seks tanpa persetujuan korban dan sebagainya.
4. Kekerasan berdimensi finansial, seperti mengambil uang korban, menahan atau tidak memberikan pemenuhan kebutuhan finansial dan sebagainya.
5. Kekerasan spiritual, seperti merendahkan keyakinan dan kepercayaan korban, memaksa korban mempraktikkan ritual keyakinan tertentu.

Dalam Achie Luhulima, *Pemahaman Bentuk-Bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya*. Jakarta: Kelompok Kerja "Convention Watch" Pusat Kajian Wanita dan Jender Universitas Indonesia, ed. 2000, hlm. 11

³³Merupakan suatu ideologi yang dikembangkan laki-laki untuk menghilangkan peran perempuan dalam relasi sosial; suatu simbol keberadaan laki-laki yang prinsipil; suatu kekuasaan yang dominan dari sang bapak; suatu bentuk tekanan laki-laki atas seksualitas dan fertilitas perempuan; dan suatu gambaran tentang dominasi laki-laki dalam struktur lembaga dan institusi. Dalam antropologi budaya, patriarkal pada awalnya mengacu kepada struktur sosial di mana ayah (*pater*) atau laki-laki tertua (*patriarch*) memiliki kekuasaan mutlak dalam keluarga sehingga perempuan dalam keluarga tersebut menjadi harta dan hak miliknya

Kramarae dan Treichler, *Feminist Dictionary*, Boston: The University of Illinois Press, 1991, hlm. 323.

³⁴Pertama, bermacam hubungan kekuatan, yang imanen di bidang hubungan kekuatan itu berlaku, dan yang merupakan unsur-unsur pembentuk dan organisasinya; kedua, permainan yang dengan jalan perjuangan dan pertarungan tanpa henti mengubah, memperkokoh, memutarbalik; ketiga, berbagai hubungan kekuatan yang saling mendukung sehingga membentuk rangkaian atau system, atau sebaliknya, kesenjangan, dan kontradiksi yang saling mengucilkan; terakhir, strategi tempat hubungan-hubungan kekuatan itu berdampak, dan rancangan umumnya atau kristialisasinya dalam lembaga terwujud dalam perangkat Negara, perumusan hukum, dan hegemoni social

Foucault, Michel, *Seks dan Kekuasaan: Sejarah Seksualitas*. Diterjemahkan oleh Rahayu S. Hidayat, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 1997, hlm. 113-114)

laki telah terbentuk menjadi pemilik 'kuasa' yang menentukan arah 'wacana pengetahuan' masyarakat. Kekerasan terhadap perempuan secara garis besar (pada umumnya) terjadi melalui konsep adanya kontrol atas diri perempuan, baik terhadap pribadinya, kelembagaan, simbolik dan materi. Dengan demikian, ketika hubungan antar jenis kelamin dikonstruksi melalui hubungan dominasi-subordinasi, maka perempuan berposisi sebagai pihak yang diatur oleh laki-laki. Bangunan relasi ini bekerja melalui seluruh sistem sosial tadi yang kemudian melahirkan identitas jender³⁵ yang membedakan laki-laki dan perempuan. Berdasarkan sosio-kultural, hubungan laki-laki-perempuan (relasi jender) di Indonesia secara kompleks terbangun melalui beberapa alasan, antara lain:

1. Laki-laki secara fisik lebih kuat dari pada perempuan dan ada kemungkinan tingkat agresivitas yang tinggi memiliki dasar biologis pula. Dalam masyarakat laki-laki juga dibiasakan untuk melatih menggunakan fisiknya sekaligus berkelahi, menggunakan senjata dan menggunakan intimidasi kekuatan sejak masa kanak-kanak.
2. Dalam masyarakat ada tradisi panjang mengenai dominasi laki-laki terhadap perempuan, dan toleransi penggunaan kekuatan oleh laki-laki. Tradisi tersebut ditampilkan melalui film, pornografi, musik rok, dan media pada umumnya.
3. Realitas ekonomi memaksa perempuan untuk menerima penganiayaan dari orang pada siapa dia bergantung.
4. Pada tingkat individual, faktor psikologis berinteraksi dengan hal-hal yang disebutkan di atas, untuk menjelaskan bahwa sebagian laki-laki melakukan kekerasan dan sebagian perempuan menjadi korban kekerasan; sementara sebagian laki-laki lain tidak

³⁵Identitas gender bermakna definisi seseorang (laki-laki dan perempuan) tentang eksistensi dirinya sebagai proses pembelajaran atau interaksi yang kompleks antara status biologisnya dengan atribut-atribut dan karakteristik perilaku yang dikembangkan sebagai hasil dari pembelajaran, interaksi, dan sosialisasinya dalam masyarakat dan budaya. Karena berbeda dalam status biologis, maka berkembang stereotip dalam masyarakat bahwa antara laki-laki dan perempuan berbeda, yang menyebabkan hubungan yang asimetris. Atas dasar ini, kemudian berkembang persepsi diri dan konsep diri yang berbeda di antara keduanya.

Identitas gender lebih dilihat sebagai sebuah konstruksi sosial, baik disadari maupun tidak, oleh laki-laki dan perempuan melalui proses interaksi, sosialisasi, dan lain sebagainya, dalam relasinya sebagai anggota masyarakat.

melakukan kekerasan tersebut dan sebagian perempuan juga tidak menjadi sasaran kekerasan.

5. Pada akhirnya dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan kekuatan dan kekuasaan antara perempuan dan laki-laki dalam arti perbedaan yang dipersepsikan sebagai hak dan kemampuan untuk melakukan pengendalian terhadap satu sama lain.³⁶

Ketika relasi kuasa tidak seimbang, kekerasan dan ketidakadilan menjadi suatu kemungkinan yang sangat besar muncul, namun dalam kasus tertentu bisa jadi kenyataan itu terbalik dan laki-lakilah yang menjadi korban.

Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Tingginya angka kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap kaum perempuan mendorong pemerintah untuk terus mengupayakan penanganan terhadap kasus kekerasan dalam rumah tangga ini, salah satunya dengan melakukan Survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional (SPHPN) pada tahun 2016. Survei ini diadakan untuk mengetahui apa saja bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga serta apa saja faktor penyebab tingginya kasus kekerasan dalam rumah tangga yang menimpa kaum perempuan-khususnya dalam kekerasan fisik dan seksual-untuk mencari jalan keluar dalam menangani masalah tersebut.

Berdasarkan hasil survei tersebut dapat dilihat beberapa jenis kekerasan yang dialami oleh perempuan dengan rentang usia 15-64 tahun baik yang dilakukan oleh pasangan maupun bukan pasangan dalam periode 12 bulan terakhir maupun semasa hidup. Bentuk-bentuk kekerasan yang dialami perempuan diantaranya yaitu kekerasan fisik, meliputi tindakan memukul, menampar, menendang, mendorong, mencengkeram dengan keras pada tubuh pasangan dan serangkaian tindakan fisik lainnya. 18,3% perempuan yang sudah menikah dengan jenjang usia 15-64 tahun telah mengalami kekerasan fisik dan/atau seksual. Kekerasan fisik mendominasi kasus KDRT pada perempuan yaitu sebesar 12,3% dibandingkan kekerasan seksual sebesar 10,6%.³⁷

³⁶ Achie Luhulima, *Op. Cit.*, hlm. 18

³⁷ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional, 2016

Kekerasan emosional atau psikologis, bentuknya meliputi tindakan mengancam, memanggil dengan sebutan yang tidak pantas dan memperlakukan pasangan, menjelek-jelekkan dan lainnya. Sebanyak 1 dari 5 perempuan yang sudah menikah pernah mengalami kekerasan emosional yakni sebesar 20,5%, sedangkan untuk kekerasan ekonomi, dapat berupa meminta pasangan untuk mencukupi segala keperluan hidupnya seperti memanfaatkan atau mengurus harta pasangan. Sebanyak 1 dari 4 perempuan juga mengalami kekerasan ekonomi atau sebesar 24.5%. Semakin tinggi tingkat kesejahteraan masyarakat maka tingkat kekerasan yg dialami perempuan semakin rendah.³⁸

Bentuk kekerasan lainnya yaitu kekerasan seksual seperti memeluk, mencium, meraba hingga memaksa untuk melakukan hubungan seksual di bawah ancaman. Angka kekerasan seksual dalam KDRT pada perempuan yaitu sebesar 10,6%. Kekerasan selanjutnya yaitu pembatasan aktivitas oleh pasangan, kekerasan ini banyak menghantui perempuan dalam kehidupan rumah tangganya, seperti pasangan yang terlalu posesif, terlalu mengekang, sering menaruh curiga, selalu mengatur apapun yang dilakukan, hingga mudah marah dan suka mengancam. Kekerasan ini merupakan jenis kekerasan yang paling sering dialami perempuan yang sudah menikah, hingga mencapai 42,3%.³⁹

Berdasarkan data jumlah bentuk-bentuk kekerasan yang terjadi pada perempuan di atas dapat disimpulkan bahwa kekerasan yang paling sering dialami kaum perempuan, yaitu pembatasan aktivitas, disusul oleh kekerasan ekonomi, kemudian kekerasan emosional/psikis, lalu kekerasan fisik dan terakhir kekerasan seksual.

Berdasarkan hasil Survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional Tahun 2016 terdapat 4 (empat) faktor penyebab terjadinya kekerasan fisik dan/atau seksual terhadap perempuan yang dilakukan oleh pasangan yaitu:

1. **Faktor individu perempuan**, jika dilihat dari bentuk pengesahan perkawinan, seperti melalui kawin siri, secara agama, adat, kontrak, atau lainnya perempuan yang menikah secara siri, kontrak, dan lainnya berpotensi 1,42 kali lebih besar mengalami kekerasan fisik dan/atau seksual dibandingkan perempuan yang

³⁸*Ibid*

³⁹*Ibid*

menikah secara resmi diakui negara melalui catatan sipil atau KUA. Selain itu, faktor seringnya bertengkar dengan suami, perempuan dengan faktor ini beresiko 3,95 kali lebih tinggi mengalami kekerasan fisik dan/atau seksual, dibandingkan yang jarang bertengkar dengan suami/pasangan. Perempuan yang sering menyerang suami/pasangan terlebih dahulu juga beresiko 6 kali lebih besar mengalami kekerasan fisik dan/atau seksual dibandingkan yang tidak pernah menyerang suami/pasangan terlebih dahulu.

2. **Faktor pasangan**, perempuan yang suaminya memiliki pasangan lain beresiko 1,34 kali lebih besar mengalami kekerasan fisik dan/atau seksual dibandingkan perempuan yang suaminya tidak mempunyai istri/pasangan lain. Begitu juga dengan perempuan yang suaminya berselingkuh dengan perempuan lain cenderung mengalami kekerasan fisik dan/atau seksual 2,48 kali lebih besar dibandingkan yang tidak berselingkuh. Disamping itu, ada pula perempuan yang memiliki suami menganggur beresiko 1,36 kali lebih besar mengalami kekerasan fisik dan/atau seksual dibandingkan yang pasangannya bekerja/tidak menganggur. Faktor suami yang pernah minum miras, perempuan dengan kondisi suami tersebut cenderung 1,56 kali lebih besar mengalami kekerasan fisik dan/atau seksual dibandingkan yang suaminya tidak pernah minum miras. Begitu juga dengan perempuan yang memiliki suami suka mabuk minimal seminggu sekali, beresiko 2,25 kali lebih besar mengalami kekerasan fisik dan/atau seksual dibandingkan yang tidak pernah mabuk. Perempuan dengan suami pengguna narkoba beresiko mengalami kekerasan fisik dan/atau seksual 2 kali lebih besar dibandingkan yang tidak pernah menggunakan narkoba. Perempuan yang memiliki suami pengguna narkoba tercatat 45,1% mengalami kekerasan fisik, 35,6% mengalami kekerasan seksual, 54,7% mengalami kekerasan fisik dan/seksual, 59,3% mengalami kekerasan ekonomi, 61,3% mengalami kekerasan emosional/psikis, dan yang paling tinggi yaitu 74,8% mengalami kekerasan pembatasan aktivitas. Selain itu faktor suami yang pernah berkelahi fisik dengan orang lain, perempuan dengan suami kondisi ini beresiko 1,87 kali lebih besar mengalami kekerasan

fisik dan/atau seksual dibandingkan yang tidak pernah berkelahi fisik.

3. **Faktor ekonomi**, perempuan yang berasal dari rumah tangga dengan tingkat kesejahteraan yang semakin rendah cenderung memiliki risiko yang lebih tinggi untuk mengalami kekerasan fisik dan/atau seksual oleh pasangan. Perempuan yang berasal dari rumah tangga pada kelompok 25% termiskin memiliki risiko 1,4 kali lebih besar mengalami kekerasan fisik dan/atau seksual oleh pasangan dibandingkan kelompok 25% terkaya. Aspek ekonomi merupakan aspek yang lebih dominan menjadi faktor kekerasan pada perempuan dibandingkan dengan aspek pendidikan. Hal ini paling tidak diindikasikan oleh pekerjaan pelaku yang sebagian besar adalah buruh, dimana kita tahu bahwa tingkat upah buruh di Indonesia masih tergolong rendah dan hal ini berdampak pada tingkat kesejahteraan rumah tangga.
4. **Faktor sosial budaya**, seperti timbulnya rasa khawatir akan bahaya kejahatan yang mengancam. Perempuan yang selalu dibayangi kekhawatiran ini memiliki risiko 1,68 kali lebih besar mengalami kekerasan fisik dan/atau seksual oleh pasangan, dibandingkan mereka yang tidak merasa khawatir. Perempuan yang tinggal di daerah perkotaan memiliki risiko 1,2 kali lebih besar mengalami kekerasan fisik dan/atau seksual oleh pasangan dibandingkan mereka yang tinggal di daerah perdesaan

Dari sekian banyak faktor yang memicu terjadinya KDRT, perlu kita pahami bahwa pentingnya konsep kesetaraan dalam keluarga adalah kunci dalam menghentikan tindak KDRT. Dalam keluarga terbagi peran-peran yang dijalankan oleh laki-laki dan perempuan di mana peranan ini menentukan berbagai pengambilan keputusan, serta nilai-nilai luhur termasuk nilai kesetaraan dan keadilan gender yang ditanamkan. Nilai-nilai ini semestinya bisa dikomunikasikan di awal pembentukan keluarga yakni pada jenjang pernikahan. Perlu adanya komitmen yang kuat yang terbangun baik dalam pribadi laki-laki maupun perempuan, untuk mengemban semua konsekuensi yang hadir ketika formasi keluarga telah terbentuk. Komitmen yang telah terbentuk tersebut diharapkan mampu membangun komunikasi dua arah di antara suami dan istri yang berimplikasi pada keutuhan keluarga, sehingga kasus KDRT pun dapat tereliminasi.

Hubungan suami istri, bukanlah hubungan “ Atasan dengan Bawahan” atau “Majikan dan Buruh”, namun merupakan hubungan pribadi-pribadi yang “demokratis”, pribadi-pribadi yang menyatu kedalam satu wadah kesatuan yang utuh yang dilandasi oleh saling membutuhkan, saling melindungi, saling melengkapi dan saling menyayangi satu dengan yang lain untuk sama-sama bertanggungjawab di lingkungan masyarakat dan di hadapan Tuhan Yang Maha Esa.

Pemerintah melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) sebenarnya telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga guna menyikapi maraknya fenomena Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang terjadi di masyarakat. Pemerintah menilai setiap warga negara berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan. Setiap warga negara, termasuk perempuan, harus mendapat perlindungan dari negara dan/atau masyarakat agar terhindar dan terbebas dari kekerasan atau ancaman kekerasan, penyalahgunaan, atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan.

Menyikapi tingginya kasus KDRT di Indonesia, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menginisiasi berbagai program, diantaranya rumah tangga tangguh. Kemen PPPA menyasar target edukasi pada pasangan-pasangan yang sedang mempersiapkan pernikahan (pra nikah) untuk mencegah tindakan kekerasan yang akhirnya berujung perceraian. Rumah tangga tangguh diharapkan dapat melahirkan anak-anak yang berkualitas sebagai generasi penerus bangsa, dibutuhkan kerjasama semua pihak untuk mendukung program keluarga tangguh, meningkatkan pendidikan, pengetahuan, dan mengubah pola pikir pasangan yang akan menikah tentang konsep keluarga harmonis. Kemen PPPA juga akan melakukan edukasi sejak dini kepada anak-anak sekolah, terutama remaja putri sebagai persiapan untuk menjalani kehidupan pernikahan dan rumah tangganya kelak.

Melacak Munculnya Kekerasan Domestik

Secara biologis, jenis kelamin laki-laki dan perempuan berbeda. Perempuan mempunyai rahim, mengalami menstruasi, hamil, melahirkan, dan lain sebagainya. Sifat *nature* perempuan ini

mempunyai hubungan timbal balik dengan alam, karena sifatnya yang produktif dan kreatif.⁴⁰ Perempuan merupakan produsen sistem kehidupan yang baru. Adapun, laki-laki identik dengan yang mengeksploitasi alam. Kekuatannya diarahkan untuk menguasai dan menaklukkan alam sesuai dengan keinginan dan kepentingannya. Hal ini menyebabkan relasi kuasa dan eksploitasi antara laki-laki dan perempuan yang mengakibatkan subordinasi perempuan. Masyarakat dan budaya mengonstruksi perbedaan hubungan antara laki-laki dan perempuan tersebut untuk membedakan peran dan tugasnya. Berdasarkan struktur biologisnya, laki-laki diuntungkan dan mendominasi perempuan.

Perbedaan peran antara perempuan dan laki-laki disebabkan oleh adanya perbedaan biologis atau jenis kelamin. Teori *nurture* melihat perbedaan tersebut sebagai hasil konstruksi budaya dan masyarakat yang menempatkan laki-laki lebih unggul dari perempuan.⁴¹ Kelemahan struktur biologis perempuan menempatkannya pada posisi yang marginal dalam masyarakat. Perempuan dianggap tidak memiliki kekuatan fisik, lemah, emosional, sehingga hanya berhak mengerjakan pekerjaan yang halus, seperti pekerjaan rumah, mengasuh anak, dan lain-lain. Relasi sosial dilakukan atas dasar ukuran laki-laki. Perempuan tidak berhak melakukan hubungan tersebut. Dengan perbedaan semacam ini, perempuan selalu tertinggal dalam peran dan kontribusinya dalam hidup berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Konstruksi sosial menempatkan perempuan dan laki-laki dalam nilai sosial yang berbeda.

Konstruksi gender dalam masyarakat itu telah terbangun selama berabad-abad membentuk sebuah budaya yang diwariskan secara turun temurun dari satu generasi ke generasi berikutnya. Teori pembelajaran sosial (*Social Learning Theory*) menjelaskan bahwa kita belajar banyak tentang tingkah laku kita dalam konteks interaksi dengan orang lain. Teori ini beranggapan bahwa perilaku hubungan seks misalnya, dapat dipelajari tanpa meneliti ketika proses pembelajaran berlangsung, tetapi melalui observasi terhadap orang

⁴⁰ Maggie Humm, *Dictionary of Feminist Theory*, Ohio: Ohio State University Press, 1990, hlm. 308

⁴¹ Arief Budiman, *Pembagian Kerja Secara Seksual: Sebuah Pembahasan Sosiologis Tentang Peran Wanita di Dalam Masyarakat*, Jakarta: Gramedia, 1981, hlm. 16

lain dan kejadian lain. Misalnya jika kita melihat seseorang dihukum karena melakukan hubungan seks pra nikah, kita harus menghilangkan kesukaan pribadi pada hubungan serupa itu. Untuk masalah penyerangan seksual secara luas, teori ini menggaris bawahi faktor-faktor yang betul-betul penting dari pengalaman masa lalu, seperti pengaruh pengasuhan, norma-norma sosial, kejadian biologis, dan bagaimana pengalaman seksual terakhir membentuk cara berpikir dan cara bertindak secara seksual.⁴²

Hasil penelitian tentang kekerasan terhadap istri dan kesehatan perempuan di Jawa Tengah memperlihatkan data tentang perempuan yang ayahnya pernah memukul ibu mereka, atau mertuanya telah memukul istrinya, lebih mungkin dianiaya oleh suaminya. Hasil serupa ditemukan dalam banyak studi internasional yang lain di Amerika serikat, Amerika Latin, dan Asia. Pada umumnya, para peneliti percaya bahwa perempuan yang tak terlindungi terhadap kekerasan semasa kecilnya mungkin akan melihatnya sebagai suatu kejadian yang normal, dan karenanya tak pernah memperhatikan tanda-tanda peringatan dari suami penganiaya. Disisi lain, jika seorang anak laki-laki menyaksikan ayahnya memukul ibunya, dia akan belajar bahwa hal itu adalah jalan terbaik untuk memperlakukan perempuan, dan karena itu dia lebih mungkin untuk kemudian menganiaya istrinya sendiri. Ini disebut sebagai "penularan kekerasan antar generasi (*intergenerational transmission of violence*)".⁴³

Proses inkulturasi dalam rumah tangga yang dilakukan melalui proses pengasuhan anak, menjadi cara belajar peran jender yang paling efektif tentang bagaimana menjadi laki-laki dan bagaimana menjadi perempuan yang diizinkan oleh masyarakat.⁴⁴ Luce Irigaray,

⁴² Elizabeth Rice Allegier dan Albert Richard Allgeier, *Sexual Interaction*, Edisi Ketiga, Toronto: DC Health and Company, 1991, hlm. 84-88

⁴³ Mohammad Hakim et. *Membisu Demi Harmoni "Kekerasan Terhadap Istri dan Kesehatan Perempuan di Jawa Tengah Indonesia."* Yogyakarta: LPKGM – FK UGM, 2001, hlm. 64

⁴⁴ Secara terperinci dapat dijelaskan, bahwa keluarga adalah agen sosioalisasi yang sangat penting dalam kehidupan individu. Melalui keluarga, individu belajar tentang konsep perempuan, laki-laki, istri, suami, ibu, juga belajar mengenai diri sendiri. Ia belajar bagaimana orang lain memperlakukan dan menghargai dia, dan melalui sikap-sikap orang lain tersebut ia juga belajar memperlakukan diri sendiri. Anak yang terus menerus dicela dan dihukum orang tua misalnya, akan menanamkan pemahaman dalam diri bahwa ia kurang sesuai dengan harapan orang tua, tidak dicintai, ditolak atau hanya dihargai bila memenuhi syarat-syarat tertentu. Dalam keluarga anak juga belajar bagaimana harus berelasi dengan orang lain: apakah dapat berelasi saling menghargai, atau justru harus mengancam untuk dapat memperoleh yang diinginkan.

seorang feminis postmodernisme dari Perancis menandakan bahwa “demokrasi dimulai dari rumah”. Demokrasi yang menanamkan nilai-nilai hak asasi manusia, kesetaraan dan kebebasan, menurutnya, ditanamkan pada awalnya dari rumah. Oleh sebab itu, ia yakin benar bahwa peranan ibu atau perempuan dalam mendidik anaknya di rumah menjadi sangat menentukan. Terutama pendidikan yang mengajarkan saling mengasihi, pengembangan aspek emosional, kesensitifan, kepedulian dan keterhubungan satu sama lain menjadi penting.⁴⁵

Fenomena Gunung Es

Rumah, dipercaya oleh masyarakat sebagai tempat yang paling aman dan nyaman untuk ditempati. Rumah adalah tempat bermuaranya seluruh petualangan dan kelelahan. Di rumahlah orang bersikap paling natural, tidak dibuat-buat, tidak harus jaga image, dan sebagainya. Secara umum masyarakat beranggapan, bahwa tempat yang berbahaya adalah di luar rumah. Maka ketika rumah dituding sebagai tempat berlangsungnya kekerasan, semua orang memberikan respons yang beragam.

Karena Kekerasan Dalam Rumah Tangga terjadi dalam lingkup personal yang penuh muatan relasi emosi, penyelesaiannya tidak segampang kasus-kasus kriminal dalam konteks publik. Suara perempuan atau korban kekerasan domestik cenderung membisu. Terdapat beberapa alasan yang menyebabkan tindakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga seperti fenomena gunung es,⁴⁶ lebih banyak kasus yang terpendam ketimbang yang terlihat.

Beberapa alasan yang membuat korban enggan melakukan tindakan hukum ketika terjadi kekerasan, antara lain:

Kristi Poerwandari, *Penguatan Psikologis untuk Menanggulangi Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Kekerasan Seksual*, Jakarta: Program Kajian Wanita – PPs-UI, 2006, hlm. 225

⁴⁵ Gadis Arivia, *Perempuan Sebagai Pemelihara Perdamaian*, dalam Jurnal Perempuan, Vol. 26, 2002, hlm. 5

⁴⁶ Perempuan yang mengalami kekerasan tidak selalu memilih penanganan hukum (melapor kepada polisi) sebagai langkah pertama. Hanya 15,3% korban kekerasan domestik yang mengadu pada penegak hukum (polisi atau pengadilan untuk bercerai) sebelum mengadu ke *Crisis Center* sebagai lembaga yang dipercayainya untuk mendapatkan perlindungan (Achie Lihulima, *Op. Cit.* hlm. 139). Tinjauan yang dilakukan atas sekitar 50 penelitian berbasis populasi yang diadakan di 36 negara menunjukkan bahwa 10-60% perempuan yang pernah menikah atau mempunyai pasangan, setidaknya mengalami satu kali insiden kekerasan fisik dari pasangan intim atau mantan pasangan intimnya (Mohammad Hakimi, *Op. Cit.*, hlm. 6) dan sebagai perbandingan di Amerika Serikat disebutkan bahwa hanya ada satu kasus kekerasan terhadap perempuan yang dilaporkan dari 10 kasus kekerasan yang sebenarnya terjadi (Achie Lihulima, *Op. Cit.*, hlm. 117)

1. Bahwa tindakan kekerasan yang dialami adalah sesuatu yang lumrah terjadi, bahkan dianggap sebagai proses *pendidikan*⁴⁷ yang dilakukan suami terhadap istri, atau orangtua terhadap anak. Anggapan ini dihubungkan dengan kepercayaan bahwa suami adalah pemimpin keluarga, sehingga mempunyai hak mengatur (kalau perlu dengan kekerasan) terhadap anggota keluarganya.
2. Harapan bahwa tindak kekerasan akan berhenti. Tindakan kekerasan mempunyai “siklus kekerasan”⁴⁸ yang menipu. Hal itu dibungkus sebagai rasa cinta dan komitmen pada pasangannya, tetapi terus berulang.
3. Ketergantungan ekonomi. Jika perempuan memiliki kemandirian ekonomi dan mempunyai hak/wibawa dan kekuasaan di luar keluarga, tingkat kekerasan oleh pasangannya menjadi lebih rendah.⁴⁹
4. Demi anak-anak. Pengetahuan umum yang melihat anak akan menjadi korban konflik orangtua, seringkali menyebabkan perempuan mengalah. Sosok ideal perempuan menjelma pada diri seorang ibu yang berkorban serta membaktikan dirinya pada anak-anak dan suami, sehingga kebutuhan dan identitas dirinya menjadi hilang dalam rutinitas rumah tangga yang dijalannya. Pengorbanan ini tidak hanya hidup dalam budaya dan masyarakat, melainkan realitas agama. Bunda Maria

⁴⁷ Pandangan penganut mazhab Syafi'i (yang banyak dianut di Indonesia) melihat perkawinan sebagai *aqad tamlik* (kontrak kepemilikan), di mana dalam pernikahan seorang suami melakukan pembelian perangkat seks sebagai alat melanjutkan keturunan, sehingga pihak laki-laki adalah pemilik dan sekaligus penguasa perangkat seks yang ada pada tubuh istrinya dan pemilik anak yang dihasilkannya. Hak seksual perempuan dipersepsi secara dangkal. Dalam banyak kasus, hubungan seksualitas hanya diartikan sebagai kewajiban isteri terhadap suami atau laki-laki mempunyai inisiatif untuk melakukan hubungan tersebut. Hubungan asimetris ini mengakibatkan dominasi sehingga perempuan banyak dirugikan dalam hal kesehatan seksual dan reproduksinya, bahkan sering terjadi tindakan kekerasan dalam bentuk *marital rape* (perkosaan dalam perkawinan). Masdar F. Mas'udi memberikan pemikiran antitesa dengan melihat perkawinan adalah *awad al-ibahah* (kontrak untuk membolehkan sesuatu, dalam hal ini hubungan seks, yang semula dilarang). Artinya, dengan perkawinan, organ seksual perempuan tetap merupakan milik perempuan yang dinikahi, hanya saja organ ini kemudian menjadi halal untuk dinikmati oleh seseorang yang menjadi suaminya. Berdasarkan definisi ini, hubungan seksual dilaksanakan bukan semata-mata urusan suami belaka melainkan urusan kedua belah pihak.

Masdar F. Mas'udi, *Islam dan Hak-Hak Reproduksi Perempuan*, Bandung: Mizan, 1997, hlm. 105-108

⁴⁸ Fase Romantis, saling tertarik, mengembangkan harapan-harapan positif, lalu terjadi konflik karena tuntutan-tuntutan tertentu tidak terpenuhi. Terjadilah tindakan kekerasan. Setelah itu *cooling down*, muncul rasa bersalah dan saling memaafkan. Kemudian masuk lagi pada fase “bulan madu” dan fase romantis, demikian terus berulang-ulang.

⁴⁹ Mohammad Hakimi, *Op. Cit.*, hlm. 93

digambarkan sebagai sosok ibu yang berkorban untuk anaknya dan mendapatkan kebahagiaan dalam membahagiakan orang lain. Para perempuan, menurut Daly,⁵⁰ harus mampu mengatakan “tidak” terhadap moralitas pengorbanan, sehingga kedirian perempuan atau *ethic of personhood* (etika diri) menjadi muncul dalam menanggapi keinginan dan kebutuhan personal perempuan.

5. Rasa lemah dan tidak percaya diri serta rendahnya dukungan dari keluarga dan teman. Pandangan masyarakat terhadap perempuan janda membuat perempuan korban kekerasan tetap mempertahankan perkawinannya, dan keluarga sulit memberikan dukungan sebagai akibat stigma tersebut.
6. Tekanan lingkungan untuk tetap bertahan dalam hubungan itu dan anggapan bahwa tindak kekerasan itu adalah akibat kesalahan dia.

Secara teoritis, para ahli studi perempuan menyebut alasan-alasan di atas dengan istilah Sindrom Tawanan (*Hostage Syndrome*) yaitu gambaran bagi perempuan yang terjatuh secara fisik maupun psikologis oleh norma budaya dan masyarakat. Keterjeratan ini bisa terjadi dalam keluarga, seperti perempuan harus mengasuh anak dan suami, serta menganggap lumrah perlakuan kasar suaminya. Dalam masyarakat, perempuan tidak mempunyai hak untuk menentukan jodoh, sehingga kondisi psikologis perempuan mengalami sindrom ketergantungan dengan sistem nilai laki-laki. Pada awalnya, konsep sindrom tawanan ini dikembangkan untuk memahami keberhimpitan paradoksal dari tawanan (perempuan) pada penawannya (suami, masyarakat, dan budaya), dan kemudian diterapkan dalam upaya memahami situasi perempuan sebagai korban. Efek tawanan itu kemudian dikembangkan, baik oleh orang yang menawan atau oleh masyarakat pada umumnya. Sebagai tawanan masyarakat, perempuan korban sangat sulit untuk meninggalkan pasangannya, karena lingkungan sosial kemasyarakatan tidak memberikan dukungan yang cukup untuk melakukannya. Variabel dari realitas sosial kemasyarakatan itu

⁵⁰ Mary Daly menggunakan istilah Moralitas Pengorbanan (*Morality of Victimization*) mengenai konsep penyerahan diri secara total (*total surrender*) perempuan terhadap nilai-nilai maskulin, dikarenakan konstruksi sistem patriakal terhadap sistem nilai feminin dalam budaya. Adriana Venny, *Penguasa dan Politik Tubuh*, dalam Jurnal Perempuan, edisi 15, hlm. 28

antara lain norma perkawinan, peran perempuan dalam perkawinan, pesan yang diterima perempuan sejak masa kecil, tiadanya dukungan dalam keluarga dan masyarakat, tidak adanya sumber daya ekonomis yang memungkinkan bisa hidup mandiri, serta perlindungan hukum yang tidak memadai.

Dengan situasi sosial seperti itu, perempuan korban kemudian beralih ke sumber daya personalnya sendiri. Untuk dapat bertahan, ia merasionalisasi penganiayaan yang dialaminya sebagai respons alami yang ditampilkan pasangannya dalam menghadapi tekanan. Jadi, perempuan korban kemudian mengadopsi norma-norma budaya yang mengabsahkan kekerasan pasangan (laki-laki), bahkan perempuan, pada akhirnya menginternalisasi pandangan bahwa perempuan bertanggungjawab untuk memastikan keberhasilan perkawinan. Dalam kondisi atau keadaan keterjeratannya, perempuan akan dengan mudah menginternalisasi, menghayati banyak perasaan negatif, seperti rasa malu, bimbang, merasa berdosa, menyalahkan diri sendiri, dan sebagainya. Kondisi keterjebakan seperti ini dan ketidakmampuan mencari jalan alternatif pemecahan, menyebabkan perempuan sulit keluar dari kekerasan yang ada.⁵¹

C. Kesimpulan

Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Nomor 23 Tahun 2004, terlepas dari debat yang melingkupinya, telah menggeser wilayah persoalan privat menjadi persoalan publik. Ada harapan besar dari implementasi UU ini di antaranya terhentinya budaya kekerasan yang ada di tengah masyarakat, dimulai dari wilayah yang paling menentukan yaitu rumah. Stereotype jender yang telah melekat pada laki-laki dan perempuan, seringkali menjebak kedua jenis kelamin ini pada posisi yang sulit. Hal ini juga menandakan, mereka yang bergerak pada wilayah *feminist legal theory* yang berusaha merekonstruksi sistem hukum yang netral, obyektif, dan transformative, mulai menuai hasil. Netralitas hukum yang mengandaikan imparsial (tidak memihak) pada satu pihak atau golongan, sehingga dalam perkembangannya hukum berdampak pada keberadaan perempuan. Obyektivitas

⁵¹ Kristi E. Poerwandari dan Rahayu Surtiati Hidayat, *10 Tahun Program Studi Kajian Wanita: Perempuan Indonesia dalam Masyarakat yang Tengah Berubah*, Jakarta: Ford Foundation, EHWA, Womens University Seoul Korea, Program Studi Kajian Wanita UI, hlm. 315

hukum dicapai jika polaritas dan dikotomi maskulin-feminin dihilangkan. Dengan demikian, kekerasan di wilayah domestik juga dianggap sebagai tindak kejahatan. Transformatif bermakna tidak hanya perubahan dalam traktat hukum, melainkan modifikasi mekanisme hukum yang adil bagi perempuan. *Feminist legal theory* memperjuangkan konsep hukum yang didasari oleh pengalaman perempuan sebagai *starting point*. Kesadaran hukum bagi perempuan pun perlu dibangun untuk memperoleh hak-hak dan kesempatan yang sama.

Jika ketidaksetaraan dan ketidakadilan dalam menempatkan posisi laki-laki dan perempuan adalah konstruksi masyarakat, maka kekerasan pun adalah bagian dari konstruksi itu. Masyarakat bertanggung jawab atas pembelajaran tentang bagaimana menjadi laki-laki, sehingga laki-laki mengaktualisasi kemaskulinannya melalui tampilan diri yang macho, gagah, kuat, agresif. Maka sekarang saatnya bagi masyarakat mengubah pelabelan jender ini menjadi lebih manusiawi, sehingga cara-cara mengaktualisasikan diri juga menjadi lebih assertif di masyarakat. Dengan demikian, keadilan jender sebagai suatu kondisi dan perlakuan yang adil terhadap perempuan dan laki-laki dapat terwujud. Diperlukan langkah-langkah untuk menghentikan hal-hal yang secara psikis, politik, dan sosial budaya menghambat perempuan dan laki-laki untuk bisa berperan dan menikmati hasil dari perannya itu. Kesetaraan yang adil merupakan suatu konsep yang mengakui faktor-faktor khusus seseorang serta memberikan haknya sesuai dengan kondisi orang tersebut (*person-regarding equality*). Jadi, bukan memberikan perlakuan yang sama kepada individu yang berbeda kebutuhan dan aspirasinya, tapi memberikan perhatian yang sama kepada setiap individu agar kebutuhannya dapat terpenuhi.

Sudah waktunya pemerintah bersama-sama masyarakat mencanangkan *Zero tolerance* terhadap kekerasan. Artinya tidak ada toleransi sekecil apapun terhadap tindakan kekerasan terhadap perempuan, baik dalam keluarga, masyarakat, dan negara. Kebijakan ini sebagai bagian dari penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Hal ini sejalan dengan PBB (*United Nations*) yang telah membentuk Komisi Kedudukan Perempuan (*Commission on the Status of Women*) yang bertugas menentukan langkah-langkah, kebijakan, serta memantau tindakan PBB bagi

kepentingan perempuan. Hal ini dilakukan karena PBB melihat bahwa diskriminasi terhadap perempuan tetap berlangsung di banyak negara sehingga perlu dikeluarkannya sebuah Deklarasi Penghapusan Diskriminasi Terhadap Perempuan.

Daftar Pustaka

- Allgeier, Elizabeth Rice dan Albert Richard Allgeier. 1991. *Sexual Interaction*. Third Edition. Toronto: DC Health and Company.
- Arivia, Gadis. *Perempuan Sebagai Pemelihara Perdamaian*. Dalam Jurnal Perempuan vol. 26 th 2002.
- Budiman, Arief, 1981. *Pembagian Kerja Secara Seksual: Sebuah Pembahasan Sosiologis Tentang Peran Wanita Di Dalam Masyarakat*. Jakarta: Gramedia.
- Foucault, Michel. 1997. *Seks dan Kekuasaan: Sejarah Seksualitas*. Rahayu S. Hidayat (Penerj.) Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Hakimi, Mohammad. et. All. *Membisu Demi Harmoni "Kekerasan Terhadap Istri dan Kesehatan Perempuan di Jawa Tengah, Indonesia"*. 2001. LPKGM-FK-UGM. Yogyakarta.
- Humm, Maggie, 1990. *Dictionary of Feminist Theory*. Ohio: Ohio State University Press.
- Kramarae dan Treichler. 1991. *Feminist Dictionary*. Boston: The University of Illinois Press.
- Luhulima, Achie ed. 2000. *Pemahaman Bentuk-bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya*. Jakarta: Kelompok Kerja "Convention Wacth" Pusat Kajian Wanita dan Jender Universitas Indonesia.
- Mas'udi, Masdar F, 1997. *Islam Dan Hak-Hak Reproduksi Perempuan*. Bandung: Mizan.
- Poerwandari, Kristi. 2006. *Penguatan Psikologis untuk Menanggulangi Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Kekerasan Seksual*. Jakarta: Program Kajian Wanita-PPs-UI.
- Poerwandari, Kristi E dan Rahayu Surtiati Hidayat (ed.), 2000. *10 Tahun Program Studi Kajian Wanita: Perempuan Indonesia Dalam Masyarakat Yang Tengah Berubah*, Jakarta: Ford Foundation, EHW, Womens University Seoul Korea, Program Studi Kajian Wanita UI.

Venny, Adriana. *Penguasa dan Politik Tubuh*. Dalam Jurnal Perempuan edisi 15.

Tindak Pidana Perdagangan Orang



A. Pengertian Tindak Pidana Perdagangan Orang

Indonesia telah meratifikasi Konvensi Palermo pada tahun 2007. Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, maka **pengertian Perdagangan Orang adalah:**

“Tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindaian, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplotasi.”

Berbeda halnya dengan pengertian perdagangan orang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, **Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)** secara eksplisit mengatur perdagangan orang dalam Pasal 297 dan 324 yang berbunyi:

Pasal 297, yang berbunyi:

“Perdagangan wanita dan perdagangan anak laki-laki yang belum dewasa diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun.”

Pasal 324, yang berbunyi:

“Barangsiapa dengan biaya sendiri atau biaya orang lain menjalankan perniagaan budak atau melakukan perbuatan perniagaan budak atau dengan sengaja turut serta secara langsung atau tidak langsung dalam salah satu perbuatan tersebut di atas, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.”

Pasal 297 KUHP, tidak mendefinisikan secara resmi dan jelas mengenai perdagangan orang, sehingga tidak dapat dirumuskan unsur-unsur tindak pidana perdagangan orang yang dapat digunakan oleh penegak hukum untuk melakukan penuntutan dan pembuktian adanya tindak pidana perdagangan orang.

Pasal tersebut menyebutkan wanita dan anak laki-laki di bawah umur, berarti: hanya perempuan dewasa karena wanita sama dengan perempuan dewasa dan anak laki-laki yang masih di bawah umur yang mendapat perlindungan dari pasal tersebut, sedangkan laki-laki dewasa dan anak-anak perempuan tidak mendapat perlindungan hukum. Selain itu, ketentuan Pasal 297 KUHP juga tidak cukup mencakup berbagai macam bentuk kejahatan yang terdapat dalam modus perdagangan orang, seperti: perdagangan orang dengan penjeratan utang. Tidak menjelaskan tentang eksploitasi sebagai unsur tujuan atau maksud dari perdagangan wanita dan anak laki-laki di bawah umur.

Menurut Penjelasan KUHP yang disusun oleh R. Sugandhi bahwa **perdagangan wanita dan anak laki-laki di bawah umur ke luar negeri hanya terbatas pada eksploitasi pelacuran atau pelacuran paksa**. Hampir sama dengan penjelasan Pasal 297 KUHP, Soesilo mengemukakan bahwa yang dimaksud **perdagangan perempuan adalah melakukan perbuatan-perbuatan dengan maksud untuk menyerahkan perempuan guna pelacuran**. Termasuk pula mereka yang biasanya mencari perempuan-perempuan muda untuk dikirim ke luar negeri yang maksudnya akan digunakan untuk pelacuran.

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka perdagangan orang yang dimaksud dalam Pasal 297 KUHP lebih ditujukan untuk perekrutan, pengiriman dan penyerahan perempuan guna pelacuran. Selain itu, pasal ini juga tidak mencantumkan masalah-masalah penyekapan atau standarisasi kondisi pekerjaan, sehingga sulit digunakan dan tidak memenuhi aspek-aspek penting lain dari perundang-undangan penanggulangan perdagangan orang yang direkomendasikan oleh standar internasional.

Begitupun dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak), **Pasal 76F secara tegas menyatakan bahwa** “setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh lakukan atau turut serta melakukan penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan anak.” Ancaman pidana terhadap pelanggaran pasal tersebut adalah pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta) dan paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta), sedangkan **Pasal 76I menyatakan bahwa** “Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh lakukan atau turut serta melakukan eksploitasi ekonomi dan/atau seksual terhadap anak.” Ancaman pidananya adalah penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).”

Meskipun undang-undang perlindungan anak telah mengatur mengenai penjualan dan/atau perdagangan anak serta eksploitasi terhadap anak, namun undang-undang tersebut tidak merumuskan pengertian **perdagangan anak** yang tegas secara hukum.

Perbandingan Pengertian Tindak Pidana Perdagangan Orang

KUHP	• Perdagangan wanita dan perdagangan anak laki-laki yang belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun. (Pasal 297 KUHP) • Barangsiapa dengan biaya sendiri atau biaya orang lain menjalankan perniagaan budak atau melakukan perbuatan perniagaan budak
------	---

	atau dengan sengaja turut serta secara langsung atau tidak langsung dalam salah satu perbuatan tersebut di atas, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun (Pasal 324 KUHP)
UU No.21/2007	Tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplotasi. (Pasal 1)
UU No.23/2002	Pasal 76F Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh lakukan atau turut serta melakukan penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan anak. Ancaman pidana terhadap pelanggaran pasal tersebut adalah pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta) dan paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta) Pasal 76I Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh lakukan atau turut serta melakukan eksploitasi ekonomi dan/atau seksual terhadap anak.” Ancaman pidananya adalah penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau

	denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
--	---

B. Komponen Utama Tindak Pidana Perdagangan Orang

Merujuk pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, maka suatu perbuatan dikategorikan sebagai tindak pidana perdagangan orang apabila memenuhi tiga unsur atau komponen utama dari tindak pidana tersebut, yaitu:

1. Tindakan/aktivitas

Merupakan unsur-unsur: tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang. Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 9, maka yang dimaksud dengan perekrutan adalah tindakan yang meliputi mengajak, mengumpulkan, membawa atau memisahkan seseorang dari keluarganya, sedangkan pengiriman, sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 10 diartikan sebagai tindakan memberangkatkan atau melabuhkan seseorang dari satu tempat ke tempat lain. Seseorang dikatakan telah memenuhi unsur tindakan atau aktivitas tidaklah harus memenuhi semua unsur dalam komponen ini, melainkan cukup salah satu dari komponen tindakan/aktivitas telah terpenuhi.

2. Cara

Mencakup unsur-unsur: ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain. Berikut penjelasan terhadap unsur-unsur dalam tindak pidana perdagangan orang:

- a. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, maka yang dimaksud dengan **Ancaman kekerasan** adalah setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol atau gerakan tubuh baik dengan atau tanpa menggunakan

sarana yang menimbulkan rasa takut atau mengekang kebebasan hakiki seseorang.

- b. **Kekerasan**, berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang diartikan sebagai perbuatan melawan hukum, dengan atau tanpa menggunakan sarana terhadap fisik dan psikis yang menimbulkan bahaya bagi nyawa, badan atau menimbulkan terampasnya kemerdekaan seseorang;
- c. **Penjeratan Utang**, berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang , diartikan sebagai perbuatan menempatkan orang dalam status atau keadaan menjaminkan atau terpaksa menjaminkan dirinya atau keluarganya atau orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya, atau jasa pribadinya sebagai bentuk pelunasan hutang.
- d. **Penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan**, diartikan sebagai suatu keadaan yang didalamnya terdapat ketidakseimbangan status/kedudukan antara dua pihak (yaitu korban dan pelaku). Pihak yang lebih tinggi memiliki kekuasaan dibanding pihak lainnya yang memiliki kedudukan lebih rendah atau berada dalam posisi rentan (misal: majikan dan buruh). Pihak yang memiliki kekuasaan, menyalahgunakan kekuasaannya untuk memegang kendali atas kerentanan orang lain untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut. Supriyadi Widodomengartikan penyalahgunaan akan kedudukan rentan (*abuse of position of vulnerability*) sebagai situasi di mana seseorang tidak memiliki pilihan atau yang dapat diterima, kecuali untuk pasrah pada penyalahgunaan yang terjadi.

Berbeda halnya dengan korban perdagangan orang yang sudah dewasa, dalam hal korban perdagangan orang adalah anak-anak, maka setiap tindakan rekrutmen, pengiriman, pemindahan, penempatan atau penerimaan seorang anak dengan maksud eksploitasi dianggap sebagai perdagangan orang walaupun cara-cara seperti (ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk pemalsuan lain,

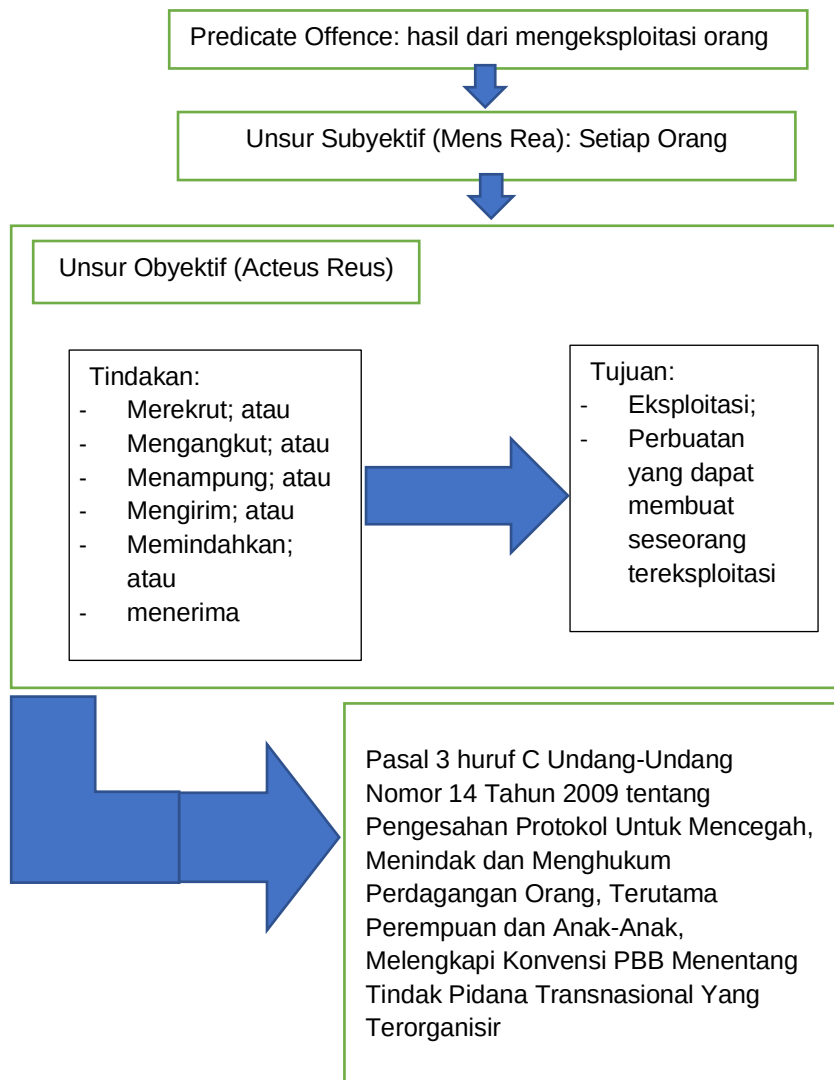
penculikan, tipu daya, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau kedudukan rentan atau pemberian atau penerimaan pembayaran atau keuntungan untuk memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain) tidak digunakan, sudah merupakan bentuk perdagangan orang.

Menurut ketentuan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, maka persetujuan korban perdagangan orang tidak menghilangkan penuntutan tindak pidana perdagangan orang, yang berarti persetujuan korban tidak relevan atau dapat diabaikan apabila cara-cara yang telah disebutkan dalam undang-undang telah digunakan. Ketentuan ini sesuai dengan Resolusi PBB Nomor 55/25 Tahun 2000 di Palermo yang menetapkan persetujuan korban menjadi tidak relevan atau dapat diabaikan jika cara-cara yang disebutkan dalam protokol telah digunakan.

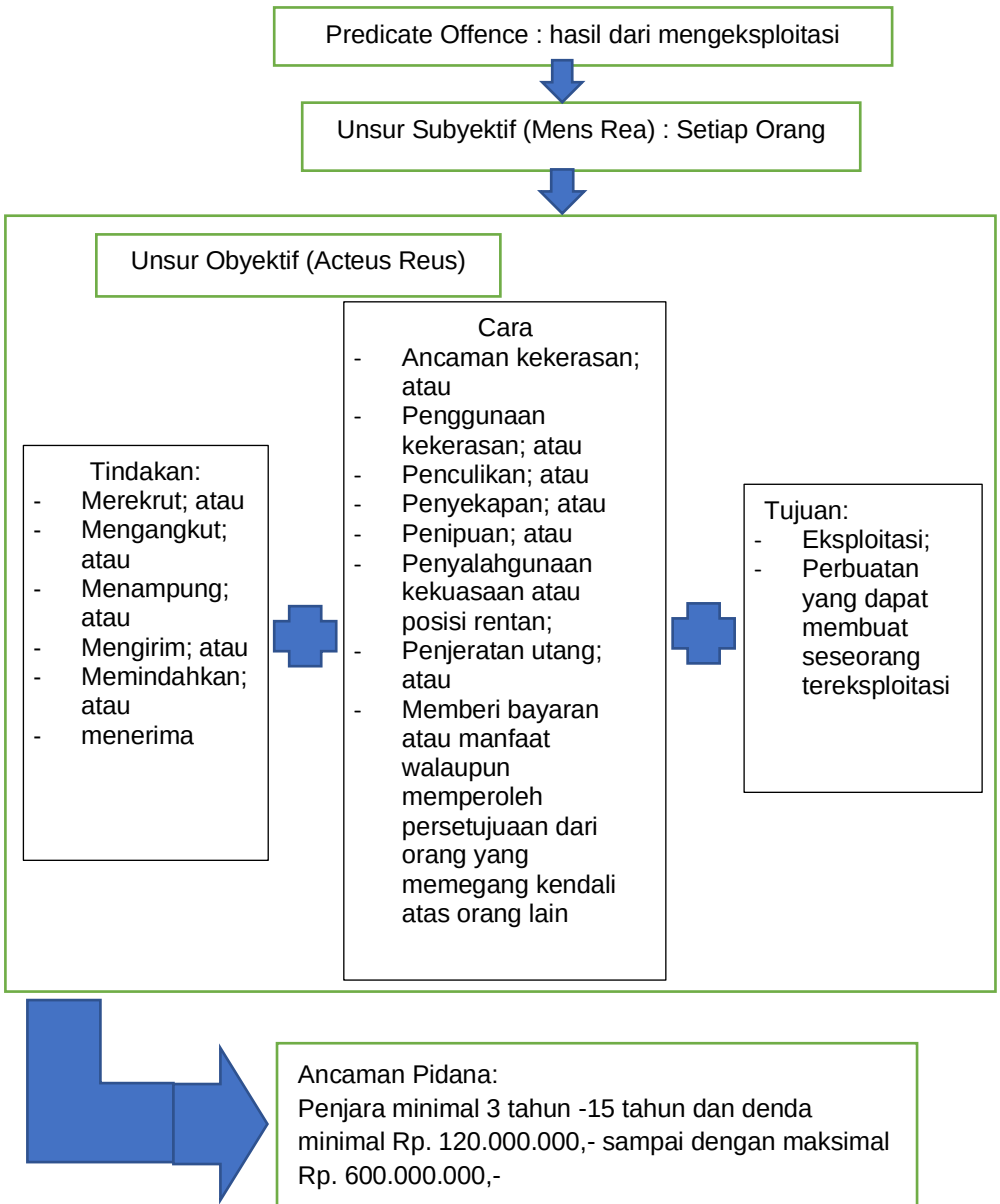
3. Tujuan atau maksud eksploitasi

Tujuan akhir dari perdagangan orang, baik dalam Protocol Palermo maupun dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah eksploitasi yang bermakna tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi-tetapi tidak terbatas pada: pelacuran; kerja atau pelayanan paksa; perbudakan atau praktik seperti perbudakan; penindasan; pemerasan; pemanfaatan fisik; seksual; organ reproduksi atau secara melawan hukum memindahkan tenaga atau mentransplantasi orang dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun imateriil.

Skema Unsur-Unsur Tindak Perdagangan Orang Korban anak-anak



Skema Unsur-Unsur Tindak Perdagangan Orang



C. Indikator Tindak Pidana Perdagangan Orang

Seiring dengan semakin marak serta luas dan rumitnya modus operandi tindak pidana perdagangan orang, terkadang aparat penegak hukum sulit mengenali apakah seseorang atau suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana perdagangan orang. Seringkali aparat penegak hukum karena keterbatasan pemahaman tentang tindak pidana perdagangan orang, cenderung menerapkan suatu perbuatan yang sebenarnya dapat dikategorikan sebagai tindak pidana perdagangan orang, namun hanya diterapkan tindak pidana lain misalnya:

1. Pelanggaran terhadap Pasal 102 atau 103 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri;
2. Pasal 83 atau 88 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Tidak jarang diterapkan pula Pasal 297 KUHP, yang mana mengenai sanksi yang diberikan terlalu ringan atau tidak sepadan dengan dampak yang diderita korban akibat kejahatan perdagangan orang.

Guna membantu dalam mengenali dan menentukan apakah suatu peristiwa berpeluang terjadi tindak pidana perdagangan orang, perlu adanya upaya untuk mengetahui beberapa indikator tindak pidana perdagangan orang. Indikator ini bukan merupakan unsur, tetapi dapat membantu dalam mengenali dan menentukan apakah suatu perbuatan termasuk dalam tindak pidana perdagangan orang. Setidaknya terdapat beberapa indikator dalam menentukan apakah suatu peristiwa berpeluang terjadi tindak pidana perdagangan orang, yaitu:

1. Tidak menerima upah (dibayar hanya sejumlah kecil) imbalan bagi pekerjaan yang dilakukannya;
2. Tidak dapat mengelola sendiri upah yang diterima atau harus menyerahkan sebagian besar upahnya kepada pihak ketiga (perantara, agen, majikan; dalam bisnis pelacuran: mucikari atau pengelola rumah bordil);
3. Adanya jeratan utang (misalnya saja untuk membayar biaya pengganti rekrutmen, jasa perantara, biaya perjalanan);

4. Pembatasan atau perampasan kebebasan bergerak (misalnya tidak boleh meninggalkan tempat kerja atau penampungan untuk jangka waktu lama; berada di bawah pengawasan terus menerus);
5. Tidak diperbolehkan (dengan ancaman/kekerasan) berhenti bekerja;
6. Isolasi/pembatasan kebebasan untuk mengadakan kontak dengan orang lain (keluarga, teman);
7. Ditahan atau tidak diberikannya pelayanan kesehatan, makanan yang memadai;
8. Pemasakan atau ancaman pemasakan terhadap keluarga atau anak-anaknya;
9. Adanya ancaman penggunaan kekerasan, ditemukan tanda-tanda kekerasan fisik;
10. Diharuskan bekerja dalam kondisi yang buruk dan/atau harus kerja untuk jangka waktu yang sangat panjang;
11. Tidak membayar sendiri atau mengurus sendiri (visa, paspor, biaya perjalanan) dan tidak memegang sendiri surat-surat identitas diri atau dokumen perjalanannya;
12. Menggunakan paspor atau identitas palsu yang disediakan oleh pihak ketiga;
13. Indikator khusus untuk tujuan eksplorasi pelacuran antara lain:
 - a. Mendapatkan bagian sangat kecil dari upah yang umumnya dibayarkan dalam bisnis pelacuran;
 - b. Diharuskan mendapatkan penghasilan dalam jumlah tertentu per harinya;
 - c. Pengelola bordil atau pihak ketiga telah membayar ongkos (transfer) bagi calon korban dan/atau menyerahkan sebagian penghasilan calon korban kepada pihak ketiga;
 - d. Tempat di mana calon korban dipekerjakan berubah-ubah.

D. Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang

Berbeda dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia yang hanya mengatur subyek hukum pidana adalah orang perseorangan dalam konotasi biologis yang alami (*natuurlijke persoon*), maka dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang,

pelaku/subyek tindak pidana perdagangan orang dapat digolongkan ke dalam empat kategori, yaitu:

1. Setiap Orang

- a. Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi. (Pasal 2);
- b. Setiap orang yang memasukkan orang ke wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksplorasi di wilayah negara Republik Indonesia atau dieksplorasi di negara lain. (Pasal 3);
- c. Setiap orang yang membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksplorasi di luar wilayah Republik Indonesia. (Pasal 4);
- d. Setiap orang yang melakukan pengangkutan anak dengan menjanjikan sesuatu atau memberikan sesuatu dengan maksud untuk dieksplorasi (Pasal 5); dan setiap orang yang melakukan pengiriman anak ke dalam atau ke luar negeri dengan cara apapun yang mengakibatkan anak tersebut tereksplorasi (Pasal 6);
- e. Setiap orang yang berusaha menggerakkan orang lain supaya melakukan tindak pidana perdagangan orang dan tindak pidana itu terjadi (Pasal 9); dan setiap orang yang membantu atau melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang (Pasal 10);
- f. Setiap orang yang merencanakan atau melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang;
- g. Setiap orang yang menggunakan atau memanfaatkan korban tindak pidana perdagangan orang dengan melakukan persetujuan atau perbuatan cabul lainnya

dengan korban tindak pidana perdagangan orang, mempekerjakan korban tindak pidana perdagangan orang untuk meneruskan praktik eksploitasi atau mengambil keuntungan dari hasil tindak pidana perdagangan orang.

2. Korporasi

Selain individu atau perorangan, dalam tindak pidana perdagangan orang, korporasi juga dikategorikan sebagai pelaku/subyek tindak pidana. Korporasi sebagai pelaku dan dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana perdagangan orang, secara tegas diatur dalam Pasal 1 angka 6; Pasal 13 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

a. **Pasal 1 angka 6 UUPTPO**, yang berbunyi

“Korporasi adalah sebagai kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.”

b. **Pasal 13 ayat (1) UUPTPO**, yang berbunyi

“Tindak pidana perdagangan orang dianggap dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang yang bertindak untuk dan/atau atas nama korporasi atau untuk kepentingan korporasi, baik berdasarkan hubungan kerja maupun hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama.”

c. **Pasal 13 ayat (2) UUPTPO**, yang berbunyi

“Dalam hal tindak pidana perdagangan orang dilakukan oleh suatu korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka penyelidikan, penuntutan dan pemidanaan dilakukan terhadap korporasi dan/atau pengurusnya.”

Sulitnya melakukan penuntutan dan menjatuhkan pidana terhadap suatu korporasi yang telah melakukan tindak pidana perdagangan orang disebabkan beberapa hal, antara lain:

- a. *Pertama*, pandangan serta landasan hukum menyangkut siapa yang diakui sebagai subyek hukum pidana dalam hukum pidana Indonesia;
- b. *Kedua*, sulitnya untuk dapat mengatribusikan suatu bentuk tindakan tertentu (*actus reus* atau *guilty act*) serta

membuktikan unsur *mens rea*(*criminal intent* atau *guilty mind*) dari suatu entitas abstrak seperti korporasi;

- c. *Ketiga*, kejahatan korporasi sering melibatkan tokoh-tokoh masyarakat dengan status sosial yang tinggi yang dapat mempengaruhi proses penegakan hukum.

Hal senada dikemukakan pula oleh Muladi dan Diah Sulistian RS, bahwa beberapa alasan jarang diterapkannya pidana terhadap korporasi padahal syarat-syarat pidana sudah memadai dan peraturan perundang-undangan sangat mendukung adalah karena:

- a. Kualitas profesionalisme penegak hukum yang kurang memahami kejahatan korporasi;
- b. Masalah pembuktian yang kompleks dan adanya kenyataan bahwa kejahatan korporasi merupakan *crime by powerful*, baik secara politik maupun secara ekonomi sehingga menimbulkan kelembaman (*sluggish*) dalam penegakan hukum.

Menurut Steven Box sebagaimana dikutip oleh Marwan Effendi, dalam proses penegakan hukum sulitnya penuntutan dan menjatuhkan pidana terhadap suatu korporasi oleh aparat penegak hukum antara lain disebabkan karena:

- a. Kejahatan korporasi seringkali tidak tampak karena sifatnya yang kompleks dan direncanakan dengan halus;
- b. Ketidadaan dan kelemahan penegak hukum; serta
- c. Sanksi sosial yang lunak

Hal tersebut di atas menunjukkan tidak jelasnya batas-batas moral dalam kejahatan korporasi.

3. Penyelenggara Negara

Hal ini secara tegas diatur dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, yang mengatakan bahwa

“Setiap penyelenggara negara yang menyalahgunakan kekuasaan yang mengakibatkan terjadinya tindak pidana perdagangan orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, maka pidana ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6.”

Lebih lanjut, penjelasan dari pasal dimaksud menjelaskan bahwa **penyelenggara negara** dalam ketentuan ini adalah pejabat pemerintah, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, aparat keamanan, penegak hukum atau pejabat publik yang menyalahgunakan kekuasaannya untuk melakukan atau mempermudah tindak pidana perdagangan orang, sedangkan **menyalahgunakan kekuasaan** dalam ketentuan ini adalah menjalankan kekuasaan yang ada padanya secara tidak sesuai tujuan pemberian kekuasaan tersebut atau menjalankannya secara tidak sesuai ketentuan peraturan. Terhadap pelaku penyelenggara negara, maka ancaman pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana yang dijatuhkan terhadap pelaku individu atau perorangan.

4. Kelompok yang Terorganisasi

Kelompok yang terorganisasi dalam tindak pidana perdagangan orang dikategorikan pula sebagai pelaku/subyek tindak pidana. Hal ini secara tegas diatur dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang:

*“Dalam hal tindak pidana perdagangan orang dilakukan oleh **kelompok yang terorganisasi**, maka setiap pelaku tindak pidana perdagangan orang dalam kelompok yang terorganisasi tersebut dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditambah 1/3 (sepertiga).”*

Lebih lanjut, penjelasan dari pasal dimaksud mengatakan bahwa **kelompok yang terorganisasi** adalah kelompok terstruktur yang terdiri dari 3 (tiga) orang atau lebih yang eksistensinya untuk waktu tertentu dan bertindak dengan tujuan melakukan satu atau lebih tindak pidana yang diatur dalam undang-undang ini dengan tujuan memperoleh keuntungan materiil atau finansial baik langsung maupun tidak langsung.

Daftar Pustaka

- Farhana. *Aspek Perdagangan Orang di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. 2010
- R. Sughandi. *KUHP dengan Penjelasannya*. Surabaya: Usaha Nasional. 1980
- R. Soesilo. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*. Bogor: Politea. 1976
- Supriyadi Widodo Eddyono. *Perdagangan Manusia dalam Rancangan KUHP*. Jakarta: ELSAM. 2005
- Bismar Nasution. *Kejahatan Korporasi dan Pertanggungjawabannya*. Makalah disampaikan Pada Jajaran Kepolisian Daerah Sumatera Utara. Medan: Tanjung Morawa. 27 April 2006
- Muladi dan Diah Sulistyani. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi (Corporate Criminal Responsibility)*. Bandung: Alumni. 2013
- Marwan Effendy. *Kapita Selekta Hukum Pidana, Perkembangan dan Isu-Isu Aktual dalam kejahatan Finansial dan Korupsi*. Jakarta: Referensi. 2012

Bahan Bacaan

Praktik Perdagangan Manusia dan Permasalahannya



A. Pendahuluan

Dewasa ini kasus perdagangan manusia banyak diberitakan di media cetak maupun elektronik. Kebanyakan dari korbannya ialah perempuan dan anak-anak. Berbagai modus perekrutan korbannya pun beragam, mulai dari penawaran pekerjaan di luar negeri dengan gaji yang besar hingga bujuk rayu lainnya melalui *social network* seperti *Facebook*. dan ada pula dengan cara paksa dan penculikan.

Manusia dijadikan objek atau lahan bagi pelaku perdagangan untuk memperoleh uang dan keuntungan diri sendiri saja. Pelaku perdagangan manusia tidak memikirkan kondisi korban, bagi mereka yang terpenting adalah keuntungan duniawi yang dihasilkan dalam praktik perdagangan manusia itu sendiri. Pelaku perdagangan manusia melakukan beberapa modus guna menjerat korban khususnya wanita dan anak yang berekonomi lemah dan minim ilmu pengetahuan.

Modus perekrutan yang ditemukan dari kasus yang ditangani ada yang dengan cara bujuk rayu, hal itu dilakukan pelaku dengan remaja-remaja yang biasanya dilakukan di mall-mall yang ditawarkan kemewahan dan uang. Ada dengan cara penawaran pekerjaan di luar kota/negeri dengan gaji yang besar, bahkan ada kasus di mana ada teman yang baru dikenal di *Facebook* menjadikan si anak itu sebagai korban dengan mengajak jumpa terlebih dahulu, lalu di ajak ke tempat yang tidak diketahui si korban lalu adanya penyekapan dan seterusnya dikirim ke luar daerah.

B. Definisi Perdagangan Manusia

Perdagangan manusia merupakan kejahatan dan pelanggaran berat Hak Asasi Manusia. Kasus perdagangan manusia cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Perdagangan manusia merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan dan merupakan tragedi terhadap nilai kemanusiaan itu sendiri. Pada praktek perdagangan manusia, umumnya yang menjadi korban adalah perempuan dan anak. Mereka merupakan kelompok rentan yang sering kali dijadikan sasaran empuk para *trafficker*. Perdagangan manusia tidak lagi mengenal batas wilayah, baik antar kota, provinsi di Indonesia maupun antar negara.

Perdagangan manusia memiliki makna yang cukup luas. Berdasarkan Protokol Palermo PBB, maksud dari perdagangan manusia yaitu:

Human Trafficking/Trafficking in persons shall mean the recruitment, transportation, transfer, harboring or receipt of persons, by means of the threat or use of force or other forms of coercion, of abduction, of fraud, of the abuse of power or of a position of vulnerability or of the giving or receiving of payments

or benefits to achieve the consent of a person having control over another person for the purpose of exploitation.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang memiliki definisi perdagangan manusia dengan mentransplantasi Protokol Palermo PBB tersebut memiliki makna sebagai berikut:

Perdagangan manusia ialah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.

Dari definisi tersebut, terdapat unsur-unsur yang berlaku pada perdagangan manusia, terdiri atas tiga unsur yaitu:

1. Proses, meliputi: merekrut, mengangkut, memindahkan, menyembunyikan atau menerima (calon korban).
2. Sarana
Untuk mengendalikan korban pelaku menggunakan ancaman, berbagai bentuk kekerasan, penculikan, penipuan, kecurangan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan atau pemberian untuk penerimaan pembayaran keuntungan untuk memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas korban.
3. Tujuan, meliputi tindakan eksploitasi: setidaknya untuk prostitusi atau bentuk eksploitasi seksual lainnya, kerja paksa, perbudakan, penghambaan, dan pengambilan organ tubuh.

Terkait dengan proses dan sarana, adapun cara yang dilakukan oleh para pelaku perdagangan manusia atau trafficker untuk merekrut korbannya serta melancarkan langkahnya dalam praktik perdagangan manusia, yaitu:

1. Pengiriman tenaga kerja;
2. Duta Seni Budaya;
3. Perkawinan pesanan;
4. Pengangkatan anak;

5. Pemalsuan dokumen seperti kartu keluarga, kartu tanda penduduk, atau surat-surat lain;
6. Menggunakan perusahaan Non Perusahaan Pengerah Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) Menggunakan visa pelajar ke negara tertentu;
7. Melaksanakan pelatihan di tempat kerja;
8. Memindahkan dari satu daerah/negara ke daerah/negara lainnya secara ilegal.;
9. Penjeratan hutang;
10. Kerja paksa;
11. Penculikan

Terkait dengan tujuan perdagangan manusia, adapun bentuk-bentuk eksploitasi yang dilakukan oleh pelaku perdagangan manusia adalah:

1. Dilacurkan;
2. Pengedar narkoba dan obat-obatan terlarang;
3. Bekerja tidak sesuai pekerjaan yang dijanjikan;
4. Bekerja tanpa batas waktu;
5. Gaji tidak pernah dibayar;
6. Penyelundupan bayi;
7. Adopsi ilegal;
8. Penjualan bayi/anak;
9. Pelajar dijadikan ABK kapal ikan atau di jermal;
10. Transplantasi organ tubuh

Perdagangan manusia merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang memperlakukan manusia/korban semata-mata sebagai komoditi yang dibeli, dijual, dikirim, dan dijual kembali.

C. Kriteria Pelaku dan Korban Perdagangan Manusia

Dalam praktik perdagangan manusia, pelaku merupakan pihak yang membuat seseorang terjerat dalam lingkaran praktik perdagangan manusia. Orang-orang terdekat lebih dominan menjadi pelaku perdagangan manusia. Bisa jadi orang tua menjual anaknya kepada orang lain demi uang yang tak seberapa. Bisa jadi saudara, tetangga, teman bahkan suami/pacar pun menjadi pelakunya.

Dari merekalah kemudian korban diserahkan kepada oknum-oknum tertentu untuk dijadikan objek perdagangan selanjutnya. Di samping itu, perlu diketahui bahwa pihak-pihak yang memalsukan

dokumen si korban yang dikirim ke luar negeri tersebut pun termasuk pelaku perdagangan manusia. Jadi, siapapun bisa jadi pelakunya dan biasanya para pelaku bekerja sangat rapi dan terorganisir agar sulit untuk tersentuh oleh aparat penegak hukum, artinya: pelaku perdagangan manusia merupakan orang-orang yang cukup memiliki nyali serta strategi tersendiri untuk bisa mengendalikan korban agar menghasilkan bagi mereka.

Berikut adalah kriteria pelaku perdagangan manusia berdasarkan data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

1. Germo/mucikari/"mami"/"papi";
2. Orang terdekat seperti orangtua, paman, bibi, tante, tetangga/kenalan di kampung Sponsor/Cab;
3. Pegawai atau pemilik perusahaan;
4. Oknum aparat pemerintah;
5. Oknum guru;
6. Sindikat perdagangan orang.

Mengenai kriteria korban, siapa saja bisa menjadi korban, tidak mengenal umur maupun jenis kelamin, namun pada umumnya yang sering menjadi korban adalah perempuan dan anak karena posisinya yang rentan (rawan terhadap tindakan eksploitasi). Ada pun individu yang rentan menjadi korban perdagangan manusia adalah:

1. Orang miskin;
2. Orang dengan pola hidup konsumtif;
3. Orang yang tidak mempunyai keterampilan;
4. Orang yang berpendidikan rendah dan putus sekolah;
5. Orang yang buta aksara;
6. Orang yang memimpikan gaji tinggi dengan bekerja di luar daerah/negeri tanpa informasi yang jelas;
7. Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT);
8. Orang yang kehilangan anggota keluarga;
9. Korban konflik;
10. Korban bencana;
11. Pengangguran;
12. Anak jalanan;
13. Janda cerai karena pernikahan dini.
- 14.

D. Klasifikasi Wilayah Praktik Perdagangan Manusia

Setidaknya ada tiga klasifikasi daerah dalam praktik perdagangan manusia, yaitu:

1. Daerah asal atau Sending Area

Daerah asal atau daerah pengirim merupakan daerah di mana korban berasal. Biasanya daerah ini merupakan wilayah dengan tingkat kemiskinan dan tingkat anak putus sekolah yang cukup tinggi sehingga orang tua mengizinkan anaknya bekerja keluar daerah untuk membantu perekonomian keluarga. Segala upaya misalnya bujuk rayu, pemalsuan dokumen, dan penculikan kemungkinan besar terjadi di sending area ini.

2. Daerah persinggahan sementara atau Transit Area

Daerah persinggahan merupakan daerah persinggahan yang menampung korban yang telah direkrut sebelum mencapai daerah tujuan. Pada daerah ini biasanya korban sudah mulai dieksploitasi. Beberapa ciri korban perdagangan manusia di wilayah transit yang bisa dikenali adalah:

- Korban berkelompok (jika banyak korban yang direkrut) dan dalam kondisi kebingungan, ketakutan dan depresi;
- Korban ditempatkan di rumah atau bangunan yang tertutup dan tidak bisa didatangi oleh orang lain atau masyarakat, tempat tinggal tersembunyi atau dirahasiakan;
- Korban tidak memiliki cukup uang, sehingga sulit untuk pulang ke daerah asal.

3. Daerah penerimaan/tujuan

Daerah ini merupakan daerah akhir di mana korban ditempatkan. Pada daerah ini, korban mengalami eksploitasi baik itu secara ekonomi maupun seksual. Bentuk-bentuk kekerasan yang dialami korban di daerah tujuan antara lain:

- Korban tidak boleh bersosialisasi atau berkomunikasi dengan masyarakat sekitar tempat korban bekerja;
- Korban dipaksa hidup dalam komunitas terpantau oleh pelaku perdagangan manusia;
- Identitas korban ditahan oleh pelaku;
- Korban mengalami kekerasan fisik, emosional maupun seksual.

Dua Negara tetangga yang termasuk ke dalam area transit dan tujuan dari praktik ini adalah Malaysia dan Singapura.

E. Dampak Perdagangan Manusia

Tidak sedikit dampak yang ditimbulkan dari praktik perdagangan manusia. Adanya dampak fisik, psikologis, dan dampak sosial serta emosional yang dialami oleh keluarga dan korban perdagangan manusia itu sendiri. Dampak yang ditimbulkan tersebut yaitu:

1. Terkucil;
2. Depresi (gangguan jiwa berat);
3. Bila mengalami penyiksaan akan terjadi cacat fisik;
4. Putus asa dan hilang harapan;
5. Terganggunya fungsi reproduksi;
6. Kehamilan yang tidak diinginkan;
7. Bila dilacurkan akan terinfeksi HIV-AIDS;
8. Kematian bagi si korban;
9. Adanya rasa malu yang dialami oleh keluarga korban;
10. Merasa adanya pandangan negatif oleh masyarakat sekitar.

Disinilah peran masyarakat untuk membantu para korban untuk segera hilang rasa traumanya, namun realitanya beberapa anggota masyarakat seakan mencap buruk para korban, menjadikan korban sebagai "buah bibir" yang padahal tak sepatutnya seperti itu.

F. Faktor Terjadinya Perdagangan Manusia

Faktor merupakan hal yang menyebabkan seseorang masuk ke dalam suatu keadaan. Begitupun dengan praktik perdagangan manusia yang juga memiliki hal yang menyebabkan korban masuk dalam perangkap para pelaku praktek perdagangan manusia.

1. Faktor Ekonomi

Forrel menyatakan "*Traffickers are motivated by money*", artinya: pelaku perdagangan manusia termotivasi oleh uang. Faktor ekonomi menjadi salah satu penyebab utama terjadinya perdagangan manusia yang dilatarbelakangi oleh kemiskinan dan lapangan kerja yang tidak ada atau tidak memadai dengan besarnya jumlah penduduk. Hal inilah yang menyebabkan seseorang untuk mencari pekerjaan meskipun harus keluar dari daerah asalnya dengan resiko yang tidak sedikit. Kemiskinan yang begitu berat dan langkanya kesempatan kerja mendorong

jutaan penduduk Indonesia untuk melakukan migrasi di dalam dan keluar negeri guna menemukan cara agar dapat menghidupi diri mereka dan keluarga mereka sendiri.

Selain kemiskinan, kesenjangan tingkat kesejahteraan antar negara juga menyebabkan perdagangan manusia. Negara-negara yang tercatat sebagai penerima para korban perdagangan manusia dari Indonesia lebih kaya dari Indonesia seperti Malaysia, Singapura, Hongkong, Taiwan dan Saudi Arabia. Hal ini disebabkan mereka memilih harapan akan lebih sejahtera jika bermigrasi ke negara lain.

Selain itu, gaya hidup elit dengan budaya konsumtif sudah mewarnai sebagian masyarakat terutama yang bermukim di perkotaan. Wanita muda berkeinginan menikmati kemewahan hidup tanpa perlu perjuangan lebih. Menempuh jalur cepat untuk mendapatkan kemewahan walaupun tidak memiliki pekerjaan atau penghasilan yang memungkinkan mereka mendapatkan kemewahan itu. Dan bagi para pelaku perdagangan manusia, kondisi inilah yang menjadi peluang untuk menjaring korban untuk diperdagangkan.

Dengan demikian, pengaruh kemiskinan dan kemakmuran dapat merupakan salah satu faktor perdagangan manusia. Oleh karena itu, kemiskinan dan keinginan untuk memperbaiki keadaan ekonomi seseorang masih menjadi faktor sosial yang menjadi pertimbangan pemerintah dalam rangka mengentaskan kemiskinan.

2. Ketidakadaan Kesetaraan Gender

Faktor ini memiliki latar belakang yang cukup luas untuk dijadikan salah satu faktor perdagangan manusia. Ketidakadaan kesetaraan gender salah satu faktor perdagangan manusia, yakni sebagai berikut:

- Nilai sosial budaya patriarki yang masih kuat menempatkan laki-laki dan perempuan pada kedudukan dan peran yang berbeda dan tidak setara. Hal ini ditandai dengan adanya pembakuan peran, yaitu sebagai istri, sebagai ibu, pengelola rumah tangga, dan pendidikan anak-anak di rumah, serta pencari nafkah tambahan dan jenis pekerjaannya pun serupa dengan tugas di dalam rumah tangga. Misalnya menjadi pembantu rumah tangga dan mengasuh anak.

- Perempuan juga mempunyai beban ganda; mengalami subordinasi, marginalisasi, dan kekerasan terhadap perempuan, yang kesemuanya itu berawal dari diskriminasi terhadap perempuan yang menyebabkan mereka tidak atau kurang memiliki akses, kesempatan dan kontrol atas pembangunan, serta tidak atau kurang memperoleh manfaat pembangunan yang adil dan setara dengan laki-laki.
- **Pernikahan Usia Dini**

Banyak perempuan dan anak yang menjadi korban, hal ini karena dalam masyarakat terjadi perkawinan usia muda yang dijadikan cara untuk keluar dari kemiskinan. Dalam keluarga anak perempuan seringkali jadi beban ekonomi keluarga, sehingga dikawinkan pada usia muda.

Mengawinkan anak dalam usia muda telah mendorong anak memasuki eksploitasi seksual komersial, karena pertama, tingkat kegagalan pernikahan semacam ini sangat tinggi, sehingga terjadi perceraian dan rentan terhadap perdagangan orang. Setelah bercerai harus menghidupi diri sendiri walaupun mereka masih anak-anak.

Pendidikan rendah karena setelah menikah mereka berhenti sekolah dan rendahnya keterampilan mengakibatkan tidak banyak pilihan yang tersedia dan dari segi mental, ekonomi atau sosial tidak siap untuk hidup mandiri, sehingga cenderung memasuki dunia pelacuran sebagai salah satu cara yang paling potensial untuk mempertahankan hidup.

Pernikahan dini seringkali mengakibatkan ketidaksiapan anak menjadi orang tua, sehingga anak yang dilahirkan rentan untuk tidak mendapat perlindungan dan seringkali berakhir pula dengan masuknya anak ke dalam dunia eksploitasi seksual komersial.

Adanya ketidaksetaraan relasi antara laki-laki dan perempuan yang membuat perempuan terpojok dan terjebak pada praktik perdagangan manusia. Ini terjadi pada perempuan yang mengalami perkosaan dan biasanya sikap atau respon masyarakat umumnya tidak berpihak pada mereka. Perlakuan masyarakat itu yang mendorong perempuan memasuki dunia eksploitasi seksual komersial. Sebenarnya, keberadaan

perempuan di dunia eksploitasi seksual lebih banyak bukan karena kemauan sendiri, tetapi kondisi lingkungan sosial budaya di mana perempuan itu berasal sangat kuat mempengaruhi mereka terjun ke dunia eksploitasi sosial terutama untuk dikirim ke kota-kota besar.

3. Faktor Penegak Hukum

Hukum seharusnya bertindak dan memihak bagi siapapun tanpa memandang status. Hukum merupakan serangkaian peraturan yang memiliki sanksi bagi pelaku tindak kejahatan. Penegakan hukum terletak pada sikap menyasikan nilai-nilai yang terjabarkan dan sikap untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Kurangnya penegakan hukum di Indonesia, terutama dalam mengadili pelaku perdagangan manusia, termasuk pemilik, pengelola, perusahaan tenaga kerja merupakan celah hukum yang menguntungkan para trafficker.

Berdasarkan data pusat, penyebab terjadinya praktek perdagangan manusia secara menyeluruh yang terjadi di Indonesia ialah sebagai berikut:

1. Kemiskinan;
2. Tingkat pendidikan masyarakat yang rendah;
3. Buta aksara;
4. Terbatasnya lapangan pekerjaan;
5. Tingkat pengangguran yang tinggi;
6. Tidak memiliki keterampilan;
7. Konflik atau bencana alam;
8. Kurangnya informasi tentang kota atau negara tujuan;
9. Terlalu percaya kepada agen/perekrut;
10. Ketimpangan relasi kuasa antara laki-laki dan perempuan.

Faktor lain penyebab terjadinya perdagangan manusia terdiri atas adanya faktor-faktor dari sisi penawaran dan permintaan.

Adapun faktor dari sisi penawaran yaitu:

1. Kondisi keluarga karena pendidikan rendah, kemiskinan, keterbatasan kesempatan dan gaya hidup konsumtif;
2. Nilai tradisional yang menganggap anak merupakan hak milik yang dapat diperlakukan sekehendak orang tua menyebabkan orangtua tega menjual anaknya dan menyebabkan anak-anak

tidak sekolah sehingga tidak memiliki keterampilan untuk bersaing di pasar kerja;

3. Jangkauan pencatatan akta kelahiran yang masih rendah yang memungkinkan terjadinya pemalsuan umur dan identitas lainnya;
4. Perkawinan usia muda beresiko tinggi bagi seorang perempuan, terlebih jika diikuti dengan kehamilan dan perceraian;
5. Kekerasan terhadap perempuan dan anak mengakibatkan mereka meninggalkan rumah kemudian menjadi korban trafficking dan bekerja di tempat-tempat yang beresiko tinggi;
6. Ingin hidup layak tetapi kemampuan minim dan kurang mengetahui informasi pasar kerja;
7. Budaya patriarki yang masih kuat menyebabkan ketidaksetaraan dan ketidakadilan gender yang ditandai dengan adanya pembakuan peran, beban ganda, subordinasi, marginalisasi dan kekerasan terhadap perempuan. Kondisi perempuan yang seperti ini sangat rentan untuk dijadikan objek;
8. Semakin lemahnya fungsi lembaga ketahanan keluarga dan lembaga masyarakat, juga berkembangnya sikap permisif masyarakat terhadap lingkungan masyarakat di sekitarnya.

Sedangkan faktor dari sisi permintaannya, yaitu:

1. Mitos berhubungan seks dengan anak-anak (homo hetero) membuat awet muda;
2. Meningkatnya kejahatan internasional perdagangan narkoba memperluas jaringan perdagangan manusia untuk prostitusi dan berbagai bentuk eksploitasi;
3. Globalisasi keuangan dan perdagangan memunculkan industri multinasional dan kerjasama keuangan serta perbankan menyebabkan banyaknya pekerja asing yang tinggal di Indonesia, di mana keberadaan mereka meningkatkan demand untuk jasa pelayan seks;
4. Majikan ingin pekerja murah, penurut dan mudah ditakut-takuti telah mendorong meningkatnya demand terhadap pekerja perempuan dan anak;
5. Perubahan struktur sosial ditambah cepatnya industrialisasi/komersialisasi, telah meningkatkan jumlah keluarga menengah dan atas yang meningkatkan kebutuhan anak untuk dipekerjakan sebagai pembantu rumah tangga;

6. Kemajuan bisnis pariwisata di seluruh dunia juga menawarkan pariwisata seks, mendorong tingginya permintaan akan perempuan dan anak untuk bisnis tersebut. Ketakutan para pelanggan terinfeksi virus HIV/AIDS, menyebabkan banyak perawan muda di rekrut untuk tujuan itu.

Jadi, dapat disimpulkan faktor terjadinya perdagangan manusia di Indonesia sebagai berikut:

1. Budaya Patriarki: objektifikasi seksual perempuan, nilai keperawanan, komoditas;
2. Tuntutan aktualisasi diri perempuan: cari kerja
3. Kemiskinan: migrasi, buruh migran;
4. Pendidikan dan ketrampilan: rendah;
5. Nikah: usia muda (di bawah umur), Pernikahan Dini;
6. Tradisi: perbudakan dan eksploitasi perempuan (selir, perempuan sebagai barang upeti, sahaya)
7. Sikap permisif terhadap pelacuran;
8. Urban *life style*: konsumtif, materialisme;
9. Pembangunan belum menyentuh daerah terpencil/terisolasi.
10. Terbatasnya lapangan pekerjaan.

G. Pengaturan Hukum atas Praktik Perdagangan Manusia

Berikut adalah beberapa peraturan terkait dengan penanganan praktik perdagangan manusia di Indonesia:

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu Bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang
5. Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

6. Peraturan Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Rencana Aksi Nasional Tindak Pidana Perdagangan Orang
7. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 08 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Sub-Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
8. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 01 Tahun 2009 Tentang SPM Pelayanan Terpadu Bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kabupaten/Kota
9. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 01 Tahun 2010 Tentang SPM Bidang Pelayanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan
10. Peraturan Kepala Kepolisian RI Nomor 10 Tahun 2007 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) dilingkungan Kepolisian Negara RI
11. Peraturan Kepala Kepolisian RI Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Mekanisme dan Tata Cara Pemeriksaan Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang pada Unit Perempuan dan Anak
12. Surat Edaran Menkes Nomor 659/2007 Untuk Membentuk Pusat Pelayanan Terpadu Di RS Dan Pelayanan Korban di Puskesmas.

Dari serangkaian peraturan tersebut, terdapat peraturan yang mencakup tahapan pencegahan artinya tindakan yang dilakukan sebelum manusia dijadikan korban, namun ada juga peraturan yang mencantumkan sanksi bagi pelaku yang telah menjalankan praktek perdagangan manusia. Sanksi inilah yang diharapkan dapat menimbulkan efek jera bagi pelaku perdagangan manusia.

Berikut beberapa pasal yang memuat sanksi bagi pelaku perdagangan manusia:

- Pada Bab II pasal 2 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang menyebutkan bahwa:

- “Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan hutang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dan orang yang memegang kendali atas lain untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp. 120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.600.000.000 (enam ratus juta rupiah)”.
- Pada Bab II pasal 3 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 berbunyi:

“Setiap orang yang memasukkan orang ke wilayah Negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di wilayah negara Republik Indonesia atau dieksploitasi di negara lain dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)”.
 - Pada Bab II pasal 4 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 berbunyi:

“Setiap orang yang membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)”.

- Pada Bab II pasal 5 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 berbunyi:

“Setiap orang yang melakukan pengangkatan anak dengan menjanjikan sesuatu atau memberikan sesuatu dengan maksud untuk dieksploitasi dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)”.
- Pada pasal 6 Bab II Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 berbunyi:

“Setiap orang yang melakukan pengiriman anak ke dalam atau ke luar negeri dengan cara apa pun yang mengakibatkan anak tersebut tereksploitasi dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)”.
- Pada pasal 7 Bab II Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 berbunyi:
 - (1) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat(2), Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 mengakibatkan korban menderita luka berat, gangguan jiwa berat, penyakit menular lainnya yang membahayakan jiwanya, kehamilan, atau terganggu atau hilangnya fungsi reproduksinya, maka ancaman pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana dalam Pasal 2 ayat (2), Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6.
 - (2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat(2), Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama penjara seumur hidup dan pidana denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).

- Pada pasal 8 Bab II Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 berbunyi:
 - (1) Setiap penyelenggara negara yang menyalahgunakan kekuasaan yang mengakibatkan terjadinya tindak pidana perdagangan orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6.
 - (2) Selain sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaku dapat dikenakan pidana tambahan berupa pemberhentian secara tidak dengan hormat dari jabatannya.
 - (3) Pidana tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicantumkan sekaligus dalam amar putusan pengadilan.
- Pada pasal 9 Bab II Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 berbunyi:

“Setiap orang yang berusaha menggerakkan orang lain supaya melakukan tindak pidana perdagangan orang, dan tindak pidana itu tidak terjadi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah).”
- Pada pasal 10 Bab II Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 berbunyi:

“Setiap orang yang membantu atau melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6.”
- Pada pasal 11 Bab II Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 berbunyi:

“Setiap orang yang merencanakan atau melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang, dipidana dengan pidana yang

- sama sebagai pelaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6.”
- Pada pasal 12 Bab II Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 berbunyi:

“Setiap orang yang menggunakan atau memanfaatkan korban tindak pidana perdagangan orang dengan cara melakukan persetubuhan atau perbuatan cabul lainnya dengan korban tindak pidana perdagangan orang, mempekerjakan korban tindak pidana perdagangan orang untuk meneruskan praktik eksploitasi, atau mengambil keuntungan dari hasil tindak pidana perdagangan orang dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6.”
 - Pada pasal 15 Bab II Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 berbunyi:
 - (1) Dalam hal tindak pidana perdagangan orang dilakukan oleh suatu korporasi, selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi berupa pidana denda dengan pemberatan 3 (tiga) kali dari pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6.
 - (2) Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), korporasi dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa:
 - a. Pencabutan izin usaha;
 - b. Perampasan kekayaan hasil tindak pidana;
 - c. Pencabutan status badan hukum;
 - d. Pemecatan pengurus; dan/atau
 - e. Pelarangan kepada pengurus tersebut untuk mendirikan korporasi dalam bidang usaha yang sama.
 - Pada pasal 16 Bab II Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 berbunyi:

“Dalam hal tindak pidana perdagangan orang dilakukan oleh kelompok yang terorganisasi, maka setiap pelaku tindak pidana perdagangan orang dalam kelompok yang

terorganisasi tersebut dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditambah 1/3 (sepertiga).”

- Pada pasal 17 Bab II Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 berbunyi:

“Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4 dilakukan terhadap anak, maka ancaman pidananya ditambah 1/3 (sepertiga).”

Unsur-unsur yang mempengaruhi penegakan hukum ada 5 (lima) unsur yang mempengaruhi jalannya penegakan hukum, yaitu:

1. Undang-Undang;
2. Penegak Hukumnya;
3. Sarana-Prasarana
4. Masyarakat;
5. Sosial dan budaya Hukum

Dalam menguraikan teori tentang masyarakat Durkheim menaruh perhatian yang besar terhadap kaidah hukum yang dihubungkannya sebagai jenis solidaritas dalam masyarakat, hukum dirumuskan sebagai kaidah yang bersanksi di mana berat ringannya tergantung pada:

1. sifat pelanggaran,
2. anggapan serta keyakinan masyarakat tentang baik buruknya perilaku tertentu,
3. peranan sanksi tersebut dalam masyarakat.

Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU PTPPO), diharapkan penanganan terhadap terjadinya perdagangan orang akan semakin membaik. Pemerintah telah berusaha dengan berbagai cara untuk menangani dampak dari masalah yang ditimbulkan oleh bisnis perdagangan orang (trafficking), baik melalui kegiatan-kegiatan penyuluhan, seminar, pelatihan-pelatihan kerja dan yang terakhir adalah dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang “Pemberantasan Perdagangan Orang” .

Selain itu terdapat sanksi yang tujuan utamanya adalah pemulihan keadaan (seperti keadaan sebelum terjadinya pelanggaran) terhadap kaidah-kaidah yang mungkin menyebabkan

keguncangan dalam masyarakat. Kaidah dengan sanksi semacam itu merupakan kaidah hukum restitutif dengan pengurangan unsur pidana yang terdapat di dalamnya. Kaedah hukum tersebut kemudian dikaitkan dengan bentuk solidaritas yang menjadi ciri masyarakat tertentu, oleh karena itu jenis kaidah hukum merupakan akibat dari bentuk solidaritas tertentu, antara lain:

1. Solidaritas mekanis yang terutama terdapat pada masyarakat sederhana yang relatif masih homogen struktur sosial dan kebudayaannya. Dalam bentuk ini warga masyarakat tergantung pada kelompoknya dan keutuhan masyarakatnya terjamin oleh hubungan antar manusia karena adanya tujuan bersama.
2. Solidaritas organik yang ditandai antara lain adanya pembagian kerja dalam masyarakat yang biasanya dijumpai pada masyarakat yang kompleks dan heterogen struktur sosial dan kebudayaannya. Dalam hal ini pengembalian kedudukan seseorang yang dirugikan merupakan hal yang diprioritaskan.

Daftar Pustaka

- Farhana. *Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. 2012
- Forrel, Courtney. *Human Trafficking*. Minnesota: ABDO Publishing. 2011.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia,
- Buku Saku Bagi Kepala Desa "Stop Perdagangan Orang"*. 20 September 2010.
- Lubis, Emmy Suryana. *"Pola Koordinasi Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang di Provinsi Sumatera Utara"*, Medan, 17 September 2013.
- Nuraeni, Henny. *Tindak Pidana Perdagangan Orang*. Jakarta: Sinar Grafika. 2011
- Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Referensi

- Affandi, Idrus dan Karim Suryadi. *Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Universitas Terbuka. 2006
- Allgeier, Elizabeth Rice dan Albert Richard Allgeier. *Sexual Interaction*. Third Edition. Toronto: DC Health and Company. 1991
- Amir, Ilyas. *Asas-Asas Hukum Pidana. Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan (Disertai Teori-Teori Pengantar Beberapa Komentar)*. Yogyakarta: Rangkang Education & Pukap Indonesia.
- Anwar, Khusnul. *Penafsiran Unsur “Relasi Kuasa” Pada Pasal Kejahatan Pencabulan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.”* Penelitian Konsentrasi Putusan Isu Perempuan MaPPI FHUI dan LBH APIK. 2015
- Arivia, Gadis. *Feminisme: Sebuah Kata Hati*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas. 2006
- _____. *Perempuan Sebagai Pemelihara Perdamaian*. Dalam Jurnal Perempuan. Vol. 26 Tahun 2002
- Budianto, M. *Pengangkatan Anak Ditinjau dari Segi Hukum*. Jakarta: Akademia. Pressindo. 1991
- Budiman, Arief. *Pembagian Kerja Secara Seksual: Sebuah Pembahasan Sosiologis Tentang Peran Wanita Di Dalam Masyarakat*. Jakarta: Gramedia. 1981
- Darmodoharjo, Darji dan Sidharta. *Pokok-Pokok Filsafat Hukum. Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 1999
- Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia. *Modul Penanganan Pekerja Anak*. Jakarta: Depnakertrans. 2005
- Departemen Ketenagakerjaan Republik Indonesia. *Peta Jalan Menuju Indonesia Bebas Pekerja Anak Tahun 2022*. Jakarta
- Djamil, Nasir. *Anak Bukan Untuk Dihukum*. Jakarta: Sinar Grafika
- Eddyono, Supriyadi Widodo. *Perdagangan Manusia dalam Rancangan KUHP*. Jakarta: ELSAM. 2005

- Effendy, Marwan. *Kapita Selekta Hukum Pidana. Perkembangan dan Isu-Isu Aktual dalam Kejahatan Finansial dan Korupsi*. Jakarta: Referensi. 2012
- Erlina. *Implementasi Hak Konstitusional Perempuan Dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia*. Vol. 1 Nomor 1. November 2012
- Farhana. *Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. 2012
- Fakih, Mansour. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 1998
- Ferraro, Kathleen J. "Woman Battering: More than Family Problem," dalam *Women, Crime and Criminal Justice*, Ed. Claire Renzetti. LA California: Roxbury Publishing Company. 2001
- Fitriani, Rini. *Hukum Perlindungan Anak, Panduan Memahami Anak yang Berkonflik dengan Hukum*. Yogyakarta: Deepublish. 2020
- Forrel, Courtney. *Human Trafficking*. Minnesota: ABDO Publishing. 2011
- Foucault, Michel. *Seks dan Kekuasaan: Sejarah Seksualitas*. Rahayu S. Hidayat (Penerj.) Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 1997
- Grant, Anne. *Domestic Violence, Abuse, and Child Custody: Legal Strategies and Policy Issues*. ed. Mo Therese Hannah, PhD, and Barry Goldstein, JD Civic Research Institute. 2010.
- Gultom, Maidin. *Perlindungan Anak dan Perempuan*. Bandung: Refika Aditama. 2014
- _____. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama. 2014
- Hakimi, Mohammad. et. All. *Membisu Demi Harmoni "Kekerasan Terhadap Istri dan Kesehatan Perempuan di Jawa Tengah, Indonesia"*. LPKGM-FK-UGM. Yogyakarta. 2001
- Hamzah, Andi. *Perlindungan Hak-Hak Asasi Manusia dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*. Bandung: Binacipta. 1986
- Haspels, Nielen dan Busakorn Suriyasarn. *Meningkatkan Kesetaraan Gender dalam Aksi Penanggulangan Pekerja Anak Serta Perdagangan Perempuan dan Anak*. Jakarta: Kantor Perburuahan Internasional. 2005
- Humm, Maggie. *Dictionary of Feminist Theory*. Ohio: Ohio State University Press. 1990

- Irianto, Sulistyowati. *Mempersoalkan "Netralisasi dan Obyektivitas" Hukum: Sebuah Pengalaman Perempuan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. 2006
- Irianto, Sulistyowati dan L. I. Nurtjahyo. *Perempuan di Persidangan: Pemantauan Peradilan Berperspektif Perempuan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. 2006
- Irwansyah. *Kumpulan Bahan Kuliah S2 Filsafat Hukum*. Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Hasanudin. Makasar.
- Kania, Dinar Dewi. *Delusi Kesetaraan Gender. Tinjauan Kritis Konsep Gender*. Jakarta: Yayasan Aila. 2018
- Kelompok Kerja "Convention Watch" Pusat Kajian Wanita dan Gender Universitas Indonesia. *Pemahaman Terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. 2007
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, *Buku Saku Bagi Kepala Desa "Stop Perdagangan Orang"*. 20 September 2010.
- Komnas Perempuan. *Referensi bagi Hakim Peradilan Agama tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Jakarta: Komnas Perempuan. 2008
- Komnas Perempuan. *Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2007*. Jakarta: Komnas Perempuan. Maret 2008
- Komnas Perempuan. *Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2008*. Jakarta: Komnas Perempuan. Maret 2009
- Komnas Perempuan. *Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2009*. Jakarta: Komnas Perempuan. Maret 2010
- Kramarae dan Treichler. 1991. *Feminist Dictionary*. Boston: The University of Illinois Press.
- Linawati, Ester. *KDRT Prospektif Psikologi Feminis*. Yogyakarta: Paradigma Indonesia. 2009
- Luhulima, Achie ed. *Pemahaman Bentuk-bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya*. Jakarta: Kelompok Kerja "Convention Watch" Pusat Kajian Wanita dan Gender Universitas Indonesia. 2000
- Marlina. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama. 2012
- Martha, Aroma Elmina. *Perempuan, Kekerasan dan Hukum*. Yogyakarta: UII Press. 2003

- Mas'udi, Masdar F. *Islam Dan Hak-Hak Reproduksi Perempuan*. Bandung: Mizan. 1997
- Meliala, Djaja Sembiring. *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Orang dan Hukum Keluarga*. Bandung: Nuansa Aulia. 2007
- Meeting Materials on Multi Sectoral Services to Responsd to Gender Based Violence against Women and Girls in Asia and the Pacific*, in Bangkok, 28-30 June 2017 (UN Women, UNFPA, UNDOC, and WHO)
- Modul 3 *Justice and Policing. Essential Services Package for Woman and Grils Subject to Violence (Core Elements and Quality Guideline)*. New York: UN Women, WHO, UNDP, UNFPA, UNDOC, Australian Aid, Spanish Cooperation, EMAKUNDE
- Muladi dan Diah Sulistyani. *Pertanggungjawaban Pidana Koorporasi (Corporate Criminal Responsibility)*. Bandung: Alumni. 2013
- Mulyadi, Lilik. *Wajah Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia*. Bandung: Alumni. 2014
- Nuraeni, Henny. *Tindak Pidana Perdagangan Orang*. Jakarta: Sinar Grafika. 2011
- Palulungan, Lusia, M. Ghufon, H. Kordi, dan Muhammad Taufan Ramli. *Perempuan, Masyarakat Patriaki dan Kesetaraan Gender*. Makassar: Yayasan Bursa Kawasan Pengetahuna Indonesia Timur. 2020
- Poerwandari, Kristi. *Penguatan Psikologis untuk Menanggulangi Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Kekerasan Seksual*. Jakarta: Program Kajian Wanita PPs-UI. 2006
- Poerwandari, Kristi E dan Rahayu Surtiati Hidayat (ed.), *10 Tahun Program Studi Kajian Wanita: Perempuan Indonesia Dalam Masyarakat Yang Tengah Berubah*, Jakarta: Ford Foundation, EHW, Womens University Seoul Korea, Program Studi Kajian Wanita UI. 2000
- Poerwandari, Kristi dan Ester Lianawati. *Buku Saku Untuk Penegak Hukum. Petunjuk Penjabatan Kekerasan Psikis Untuk Menindaklanjuti Laporan Kasus KDRT*. Jakarta: Program Studi Kajian Wanita Program Pascasarjana UI. 2020
- Praja, Juhaya S. *Teori Hukum dan Aplikasinya*. Bandung: Pustaka Setia. 2011

- Prakoso, Abintoro. *Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak*. Surabaya: Erlangga. 2013
- Pramukti, Angger Sigit, dan Fuady Primaharsya. *Sistem Peradilan Pidana Anak*. Jakarta: Pustaka Yustisia. 2015
- Prinst, Darwin. *Hukum Anak Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 1997
- Prodjodikoro, Wirdjono. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika. 2005
- Pulungan, muhammad Syukri. *Kekerasan Pada Anak, Kajian Teoretis dan Empiris*. Yogyakarta: Deepublish. 2020.
- Republik Indonesia. Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan RI. *Keluarga Sebagai Wahana Membangun Masyarakat Tanpa Kekerasan*, Bahan ajar/buku sumber PKTP-KDRT bagi Fasilitator Kabupaten dan Kota. Jakarta. 2008
- Sajuti, Deliana. *Perempuan dalam Persidangan dalam Buku Referensi Penanganan Kasus-Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan di Lingkungan Peradilan Umum*. Jakarta: Komnas Perempuan. 2009
- Saraswati, Rika. *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya. 2015
- Savitri, Niken. *Ham Perempuan, Kritik Teori Hukum Feminis Terhadap KUHP*. Bandung: Alumni. 2008
- Setiadi, Tholib. *Pokok-Pokok Hukum Penitensier*. Jakarta: Raja Grafindo. 2010
- Soesilo, R. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*. Bogor: Politea. 1976
- Soetodjo, Wigiati. *Hukum Pidana Anak*. Edisi Revisi. Bandung: Refika Aditama. 2015
- Sughandi, R. *KUHP dengan Penjelasannya*. Surabaya: Usaha Nasional. 1980
- Tunggal, Hadi Setia. *Konvensi Hak-Hak Anak (Convention on the Right of the Child)*. Harvaindo. 2000
- Wahyudi, Setya. *Implementasi Ide Diversi: Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing. 2010
- Wahid, Abdul. *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*. Bandung: Refika Aditama. 2001

Wiyono, R. *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. 2016

Peraturan Perundang-Undangan

- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
- Republik, Indonesia. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- Republik Indonesia. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perempuan Berhadapan dengan Hukum

Jurnal, Makalah dan Artikel

- Lubis, Emmy Suryana. *"Pola Koordinasi Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang di Provinsi Sumatera Utara"*, Medan, 17 September 2013.
- Nasution, Bismar. *Kejahatan Koorporasi dan Pertanggungjawabannya*. Makalah disampaikan Pada Jajaran Kepolisian Daerah Sumatera Utara. Medan: Tanjung Morawa. 27 April 2006
- Riauskina, Djuwita, dan Soesetio. 2005. *"Gencet-Gencetan" Di Mata Siswa/Siswi Kelas 1 SMA: Naskah Kognitif Tentang Arti Skenario dan Dampak "Gencet-Gencetan"*. Jurnal Psikologi Sosial. Volume 12. Nomor 01-September. Fakultas Psikologi Universitas Indonesia
- Muhammad. 2009. *Aspek Perlindungan Anak dalam Tindak Kekerasan (Bullying) Terhadap Korban Kekerasan di Sekolah (Studi Kasus di SMK Kabupaten Banyumas)*. Jurnal Dinamika Hukum. Vol. 9 Nomor 3. Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman
- Venny, Adriana. *Penguasa dan Politik Tubuh*. Dalam Jurnal Perempuan edisi 15.

Internet

- Ahmad. (2009). *Pernikahan Dini Masalah Kita Bersama*. <http://pa-bantul.net>.
- Alfiyah. (2010). Faktor-faktor Pernikahan Dini. <http://alfiyah23.student.um.ac.id>.
- Lutfiati. (2008). *Pernikahan Dini Pada Kalangan Remaja (15-19 tahun)*. <http://nyna0626.blogspot.com>.
- Lany. (2008). Mengatasi Masalah Pernikahan Dini. <http://www.solutionexchange.or.id>.
- Lubis. (2008). Keputusan Menikah Dini. <http://wargasos08yess.blogspot.com>.
- Nukman. (2009). Yang Dimaksud Pernikahan Dini. <http://www.ilhamuddin.co.cc>.
- <https://kompaspedia.kompas.id/baca/paparan-topik/hak-perlindungan-dan-persoalan-anak-di-indonesia>

Profil Penulis

Fransiska Novita Eleanora, Penulis menyelesaikan pendidikan Strata 1 dari Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta pada tahun 1999 kemudian melanjutkan pendidikan Strata 2 di Program Magister Ilmu Hukum di Universitas Jayabaya dan lulus pada tahun 2001. Penulis pernah mengajar di beberapa Perguruan Tinggi, antara lain: Universitas Kristen Indonesia, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM Jakarta, Universitas Suryadarma dan Universitas Mpu Tantular. Sejak tahun 2016, penulis menjadi dosen tetap di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Selain itu, penulis pun aktif menulis baik dalam jurnal nasional maupun internasional dan sudah beberapa kali menjadi pembicara dalam seminar-seminar yang menyangkut tentang Perlindungan Hukum Anak dan Perempuan.

Zulkifli Ismail, Penulis menyelesaikan pendidikan Diploma 3 pada Fakultas Sastra Jurusan Sastra Belanda Universitas Indonesia pada tahun 1993, lalu menyelesaikan pendidikan Strata 1 di Fakultas Hukum Universitas Pancasila pada tahun 1998. Pada Tahun 2016 menyelesaikan Pendidikan Strata 2 pada Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Penulis pernah mengajar Fakultas Hukum Universitas Indonesia pada tahun 1995-2011; dan di Fakultas Hukum Mpu Tantular pada tahun 2011-2013. Penulis adalah pengajar di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sejak tahun 1997 hingga sekarang.

Ahmad, Penulis menempuh pendidikan Strata 1 pada Fakultas Psikologi Universitas Persada Indonesia pada tahun 1993 dan Strata 1 Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya pada tahun 2009. Pada tahun 2000, Penulis menempuh pendidikan Strata 2 Magister Manajemen di Universitas Trisaksi dan melanjutkan pendidikan Strata 2 pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya pada tahun 2014. Saat ini Penulis sedang melanjutkan pendidikan doctoral di Universitas Padjadjaran Bandung. Penulis pernah mengajar di

Universitas Persada Indonesia pada tahun 2000-2014 dan sejak 2014 bergabung dengan Universitas Bhayangkara hingga sekarang.

Melanie Pita Lestari, Penulis menyelesaikan pendidikan Strata 1 pada Fakultas Sastra Jurusan Germania Program Studi Sastra Belanda pada tahun 2001, lalu mengikuti pendidikan untuk Pengajar Bahasa Belanda sebagai Penutur Asing di Erasmus Taalcentrum pada tahun 2003-2005. Pada tahun 2016, penulis menyelesaikan pendidikan Strata 2 dalam bidang Magister Ilmu Hukum dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Penulis pernah bekerja di Fakultas Hukum Universitas Indonesia pada tahun 2001-2004; menjadi dosen tidak tetap di Universitas Bhayangkara sejak 2006 dan pada 2016 diangkat menjadi dosen tetap di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan

Perempuan dan anak adalah kelompok yang perlu mendapatkan perlindungan karena sistem sosial budaya dan kondisi fisik mereka. Perempuan mempunyai posisi yang khas dalam setiap masyarakat dan negara-negara di dunia. Banyak kontribusi yang diberikan oleh perempuan di hampir seluruh lingkup kehidupan sehari-hari seperti mengurus rumah tangga, mengurus anak, bekerja, dan sebagainya – namun, seringkali mereka menjadi warga kelas 2 dan terabaikan. Demikian pula dengan anak, yang mana secara kondisi fisik mereka masih terlalu lemah untuk dapat membela diri jika terjadi sesuatu terhadap dirinya. Anak yang merupakan amanah dari Tuhan seringkali mendapatkan kekerasan justru dari orang-orang yang seharusnya menjadi penjaga dan pelindungnya.

Perlunya jaminan perlindungan terhadap perempuan dan anak ini muncul seiring dengan adanya kesadaran untuk memberikan perlindungan khusus karena banyaknya persoalan yang dihadapi kaum perempuan dan anak seperti kekerasan fisik dan psikis, diskriminasi, keterbelakangan dalam berbagai bidang, dan sebagainya sehingga dalam berbagai kajian kelompok ini digolongkan ke dalam kelompok yang **vulnerable (rentan)**.

Buku ini berisikan gambaran mengenai pengertian anak hak-hak dan perlindungan anak baik dalam hukum pidana dan hukum perdata; bentuk-bentuk kekerasan terhadap anak; anak yang dipekerjakan; pernikahan usia anak; dan, anak yang berkonflik dengan hukum. Dalam pembahasan materi mengenai perempuan, buku ini mengulas mengenai gender; ketidakadilan gender dan kekerasan terhadap perempuan; hak-hak perempuan dan permasalahannya; perempuan yang berhadapan dengan hukum, serta dua tindak pidana yaitu Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang mana dalam kedua tindak pidana tersebut korban yang mencolok adalah anak dan perempuan.



Madza Media

✉ redaksi@madzamedia.co.id

🌐 www.madzamedia.co.id

📱 @madzamedia

ISBN 978-623-6130-65-0

